

SINAGARA 2020

Konferensi Nasional Administrasi Negara
Tema: Inovasi dalam Mewujudkan SDG's pada Era Post Pandemi

Konferensi ini terselenggara atas kerjasama



Program Studi Administrasi Publik-FISIP UPNVJT
dan



Indonesian Association of Public Administration (IAPA)
Surabaya, 14 Oktober 2020

ISBN 978-623-92037-3-3 (PDF)



Penerbit Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UPN Veteran Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar-Surabaya
Website <http://adneg.upnjatim.ac.id/>
ISBN : 978-623-92037-3-3
KDT Perpustakaan Republik Indonesia

Prosiding SINAGARA 2020

Konferensi Nasional Administrasi Negara

Inovasi dalam Mewujudkan SDG's pada Era Post Pandemi

diterbitkan oleh:
Program Studi Administrasi Negara
UPN Veteran Jawa Timur

Prosiding SINAGARA 2020 : Inovasi dalam Mewujudkan SDG's Pada Era Post Pandemi

**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA
SINAGARA 2020**

“INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG’S PADA ERA POST PANDEMIK”

Editor:

Arimurti Kriswibowo, S.I.P., M.Si

Dr. Agus Widiyarta, M.Si

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh :

Penerbit Program Studi Administrasi Publik

FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar

Kota Surabaya, Jawa Timur

Telepon : 031-8794257

Email : penerbit.adne@gmail.com

Atribusi Internasional Creative Common BY 4.0

Hak Cipta pada para penulis dan penerbit; para pencipta membagikan sebagian hak penggunaan atas ciptaannya. Anda diperbolehkan untuk Berbagi — menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun; Adaptasi — menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial dengan tetap tunduk pada kaidah Atribusi dimana Anda harus mencantumkan nama dan sumber yang sesuai, mencantumkan tautan, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan (jika dilakukan adaptasi). Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

e-ISBN : 978-623-92037-3-3

Terbitan Pertama, November 2020

**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA
SINAGARA 2020**

SURABAYA, 14 OKTOBER 2020

Diselenggarakan oleh

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - UPN VETERAN JAWA TIMUR

Bekerjasama dengan

INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATION (IAPA)

Pembicara Utama:

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (Ketua Komisi ASN Republik Indonesia)
Dr. Chusaini Mustas, M.Pd (Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Prov.Jawa Timur)
Dr. Lukman Arif, M.Si (Akademisi UPN Veteran Jawa Timur)

Sekretariat Penyelenggara:
Program Studi Administrasi Publik
FISIP UPN Veteran Jawa Timur
Gedung Giri Adi Krita
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar
Surabaya

DAFTAR ISI

GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA BERDASAKAN PERSPEKTIF ISLAM

Saifuddin Zuhri, Alfien Baddrin Afdhilla1

DIGITALISASI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI RIAU

Hadion Wijoyo. Widiyanti12

ANALISIS SUMBER DAYA DALAM PROGRAM PERNIKAHAN GRATIS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA

Endik Hidayat17

STRATEGI PENINGKATKAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MELALUI JENEPONTO SMART BRANDING (JSB)

Dandi Darmadi27

PENYELENGGARAAN DESA WISATA DI KABUPATEN LEBAK

Tyas Windu Manisa35

PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI WORK FROM HOME

Katerina Bataha, Sumainah Fauziah43

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

**(Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Angkatan III)**

Shinta Devi Apriliana, Dzakiyah Adalatul Hikmah, dan Moch. Ali Mashuri50

E-DATA DASAWISMA : PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN DATA SIPIL PEMERINTAH ERA PASCA PANDEMI COVID-19

Binti Azizatul Nafi'ah64

MENINGKATKAN KINERJA INDUSTRI KECIL KAMPUNG BATIK MELALUI KEUNGGULAN BERSAING

Gendut Sukarno, Yohanes Ivan Adi Kristianto, Tyas Windu Manisa70

BELAJAR DARING DALAM LINGKUNGAN KELUARGA MISKIN PERKOTAAN STUDI PADA KELUARGA MISKIN DI TANJUNGPINANG TIMUR

Nanik Rahmawati, Emmy Solina, Handrisal81

PERSEPSI SISWA TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN DARING DI SMP MUHAMMADIYAH 1 SIDOARJO

Asmaul Khusna, Ni Putu Dyana, Lukman Arif88

POSISI TAWAR PELANGGAN TERHADAP AKURASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN SDG'S DI ERA PANDEMIC COVID-19 PADA SAMSAT KOTA GORONTALO

Abdul Wahab Podungge, Dwi Indah Yuliani Solihin.....95

ANALISIS KONFLIK AGRARIA STUDI KASUS WADUK SEPAT LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA

S. Andre Prasetyo Utomo, Okta Yustin Rahayu, Achmad Vancouver, Calvin Edo W103

IMPLEMENTATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SUMENEP DISTRICT

Arimurti Kriswibowo, Eka Arum Pramestya, Khusnul Prasetyo.....114

**ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF
POLICY ANALYSIS OF STREET VENDOR ARRANGEMENT FROM DELIBERATIVE POLICY PERSPECTIVE**

Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, Agus Widiyarta122

STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Faisea, M Zainudin Maulidi, Lukman Arif131

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASYARAKAT DESA**

Wafiq Ima Azizah, Zuhriatu Mahmudah, Arimurti Kriswibowo137

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SURABAYA

Khusnul Khothimah, Rhea Ardhana, Arimurti Kriswibowo147

INOVASI PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE) DI KOTA SURABAYA

Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, Sri Wibawani156

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA

Adhitya Yudha S., Nanda Pratama A., Agus Widiarta.....165

PENERAPAN KONSEP WALKABILITY DALAM Mendukung Kota Surabaya Sebagai Kota Metropolitan Yang Produktif Dan Berkelanjutan

Ayu Maya Sari, Diana Fera Sari, Sri Wibawani.....172

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Thoyib Hadirianto, Aldy Argarida Ichsan Nur Putra, Ertien Rining Nawangsari.....183

**GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA
BERDASAKAN PERSPEKTIF ISLAM**

Saifuddin Zuhri

Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : saifuddin_zuhri.ilkom@upnjatim.ac.id

Alfien Baddrin Afdhilla

Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Good governance merupakan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Dalam mewujudkan hal itu, agama memiliki peran besar. *Good governance* dapat diintegrasikan dengan menggali nilai filosofis dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *good governance* dalam pelaksanaan administrasi negara yang ditinjau menurut perspektif Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara mendayagunakan metode yang diterapkan *good governance*, menerapkan konsep *good governance* guna meningkatkan profesionalitas administrasi negara dan mengetahui kelebihan penerapan *good governance* dalam administrasi negara menurut perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fikih sebagai landasan epistemologis dan filosofis Islam dalam aplikasi teori *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deksriptif dan *library research*. *Library research* yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel yang dipublikasikan dalam literature yang tersedia. Menggunakan teknik analisis data milik Miles Huberman yaitu Analisis Interaktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menemukan keefisienan dan keefektivitasan penerapan *good governance* dalam pelaksanaan administrasi negara yang ditinjau dengan perspektif Islam. Karena dapat membantu memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola administrasi negara dan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan perspektif Islam.

Kata Kunci : *Good Governance*, Administrasi Negara, Islam

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan membuat hukum serta peraturan perundang-undangan dalam negaranya. Pemerintah juga merupakan harapan dan peluang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak arti bagi setiap warga negara. Warga negara memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang aman. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban membentuk hukum dan melakukan penegakan hukum secara adil.

Untuk mencapai tujuan dan harapan masyarakat, tentunya diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif, konsep pemerintahan yang baik disebut “*Good Governance*”. *Good governance* secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang bersih dan baik. Pemerintah yang bersih artinya yaitu pemerintah tanpa praktik korupsi, kolusi, nepotisme, transparan dan akuntabel. Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *good governance* atau sesuai kaidah atau prinsip atau hukum Islam. Dalam pewujudan *good governance*, masyarakat juga memiliki peran penting. Tanpa partisipasi masyarakat, kemungkinan pemerintah yang *good governance* tidak akan terwujud.

Pengertian hukum (*law*) dalam perspektif hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pegangan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (*habl min Allah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*habl min Al-Naas*), kita dapat membaca ayat-ayat Al- Qur’an seperti QS. 11: 61 dan 22: 41 yang artinya berbunyi “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya

(membangunnya) [QS. 11:61]. Ayat ini memiliki misi utama yakni membangun bumi. Dan QS. 22: 41...(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Q.22:41).

Konsep *good governance* dalam perspektif hukum Islam kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik, stabilitas, dan keamanan, sehingga menurut Syamsul Anwar, dari ayat ini mencakup tiga aspek *governance* yaitu, aspek *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.

Pemerintahan yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh pribadi-pribadi yang korup dan tidak bertanggungjawab. Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean corporate governance*) sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw adalah melekatkan sifat *siddiq* (transparan) dan *amaanah* (professional dan tanggungjawab) dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini secara tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: "Janganlah kamu tertipu dengan shalat dan puasa mereka, karena orang bisa saja sangat tekun menjalankan shalat dan puasanya sehingga mereka merasa tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanah."

Dalam mewujudkan tata kelola yang *good governance*, agama memiliki peran yang cukup besar. Kajian *good governance* dapat diintegrasikan dengan menggali nilai-nilai filosofis dalam hukum Islam. Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang bagaimana mewujudkan *good governance* dalam Islam, selanjutnya membahas tentang berbagai aspek-aspek yang ada serta yang mempengaruhi *good governance* dalam perspektif Islam.

Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional (Ubaidullah, 2004:113-114). Sisi lain memaknai *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi.

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep *government* (pemerintahan), karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan actor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders (Anwar, 2007).

Seiring semakin terbukanya akses informasi, masyarakat bisa mengetahui berbagai berita dan informasi yang sedang terjadi, termasuk informasi terkini terkait pemerintahan. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengawal dan mengkritisi pemerintah. Lebih tepatnya lagi, masyarakat mendorong pemerintah untuk transparan serta terbebas dari belenggu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Secara empiris, pemerintahan (lama) itu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan lain-lain (Ari Dwipayana, dkk, 2003).

Pandangan lama tersebut harus dipatahkan, karena tidak sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila. Hal itu juga tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang adil serta sesuai amanat konstitusi, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana atau lebih tepatnya lagi sebagai pelayan masyarakat. Karenanya konsep *good governance* perlu diterapkan di Indonesia.

Asas-asas *Good Governance*

Berdasarkan Acuan Umum Penerapan *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa asas *good governance*, di antaranya :

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara yang mengutamakan peraturan perundang-undangan,
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara,
- 3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan dan rahasia Negara
- 5) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ciri-ciri *Good Governance*

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Hetifa Sj, 2003:3).

Prinsip-prinsip *Good Governance* Menurut Agama Islam

Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat *shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh*. Pertama adalah *Shiddiq*, yang berarti jujur. Nabi SAW sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Pengertian *shiddiq* melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. *Shiddiq* ini dianggap selaras dengan *transparency*. Namun, *shiddiq* adalah hal yang paling diutamakan berkaitan dengan yang tak tampak atau immateri. Artinya, pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab *shiddiq* mencakup wilayah *qalbiyah*.

Kedua adalah *istiqamah*, yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan. Apabila *consistency atau commitment*, seperti yang dianjurkan oleh *good governance* masih bisa direkayasa dengan cara penampilan formal dalam bentuk luarnya, maka *istiqamah* tidak bisa dimodifikasi, karena berkaitan dengan sikap mental dan kejiwaan dan hati yang paling dalam.

Ketiga yaitu *Fathanah*, sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Dengan demikian bila dibandingkan dengan *good governance* dengan konsep *intelligency*, maka konsep ini sebetulnya hanya berhubungan dengan kecerdasan *intelligence* semata. Padahal, *fathanah* menekankan kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional dan spiritual.

Keempat yaitu *amanah*, sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep *accountability* dalam *good governance*. Namun, apabila dipahami secara mendalam, maka *accountability* ini merujuk kepada hal yang formal administratif. Sedang *amanah* lebih jauh jauh cakupannya kepada psikologi yang paling dalam. Sebab *amanah* itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap perbuatan manusia selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia.

Kelima yaitu *tabligh*, sifat kepemimpinan Nabi SAW dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat *tabliq*, apabila dikaitkan dengan konsep *good governance* maka dapat disejajarkan dengan istilah *communicability*. Namun, pada hakikatnya, *tabligh* ini berkaitan erat dengan risalah

keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan keilahian. Apabila *communicability* hanya mencakup persoalan *public speaking*, maka *tabligh* mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama manusia.

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diajarkan Rasulullah adalah melekatkan sifat *shiddiq* dan *amanah* dalam birokrasi pemerintahan. Kedua sifat ini seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab setiap pengelolaan organisasi. Dalam bahasa organisasi modern, *shiddiq* dan *amanah* ini terangkum dalam konsep transparansi atau keterbukaan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi. Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariah yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, diperlukan landasan etik dalam membangun *nation state* yang bersumber dari hukum Islam yang diderivikasi dari syariah agama dalam memberikan tuntunan sebagai upaya pencapaian tujuan membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam konteks negara Indonesia. Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya pengelolaan dan pengaturan pemerintahan diakibatkan oleh rusaknya mental dan moralitas aparatur negara serta sistem pengendalian pemerintahan yang lemah karena ketiadaan kepastian dalam hukum. Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan dapat dijadikan pijakan awal dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance*.

Good Governance Dalam Prespektif Islam

Kajian tentang *good governance* merupakan bagian dari persoalan *muamalah* (aturan tentang manusia dengan manusia), dan *nas-nas* yang berkaitan dengannya sebagaimana besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang diidentifikasi dengan *zanni*. Dengan demikian, *good governance* merupakan kajian yang bersifat *zanni*, sehingga keberadaannya dapat dikembangkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia yang tidak terlepas dari tuntutan tempat dan waktu. Pengembangan *good governance* dalam bidang *muamalah*, mengharuskan keterlibatan pemikiran manusia karena merupakan sesuatu *ma'qul alma'na* (dapat dijangkau dan digali oleh akal manusia) tentang kemaslahatan yang dikandungnya. Dengan keterlibatan dan keterikatan pemikiran manusia terhadap perubahan tempat dan waktu, maka bidang *muamalah* merupakan lapangan *ijtihad*. Obyek *ijtihad* adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam *nas* dan masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan landasan *nasnya*.

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terdapat di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS al-Haj : 41 yang artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya) [QS. 11:61]. Dan 22: 41...(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.22:41).

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar *ma'ruf* nahi mungkar (Anwar, 2007:43).

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar *ma'ruf* dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance* (Anwar, 2007:44).

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik

Penelitian hukum Islam dengan metode usul fikih termasuk kedalam bidang penelitian hukum Islam preskriptif, yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Pada era klasik, para ahli hukum Islam sudah membuat pelapisan norma-norma hukum Islam yang terdiri dari dua tingkat, yaitu asas-asas umum (*al-ushûl al-kulliyah*) dan peraturan-peraturan hukum konkret (*alakam al-far'iyah*). Meskipun waktu itu istilah *good governance* masih belum terkonsep, tetapi paling tidak, ide-ide nilai dalam filsafat hukum Islam sudah begitu kentalnya. Dalam hal ini, pemahaman konseptual *good governance* yang mengatakan bahwa nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, kemandirian, keadilan, demokrasi, termasuk fungsional pemerintah yang efektif dan efisien sangat identik dengan pendekatan *ushul fiqh* yang ditulis dalam buku Syamsul Anwar tentang teori peningkatan norma dalam hukum Islam, bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis).

Oleh karena itu, menurut Syamsul Anwar, perjenjangan norma hukum Islam tersebut dibuat menjadi tiga jenjang, pertama, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyah*) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam. Di dalam al-Qur'an secara harfiah dan secara implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam. Misalnya kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, syura, tasamuh, ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). Kedua, norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu asas-asas hukum Islam (*an-nazzariyatal-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Ketiga, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*), yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum (Anwar, 2007).

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan *Ijtihad*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep *maslahat mursalah* merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Titik persamaan antara *fikih siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*. *Good governance* merupakan bagian dari *fikih siyasah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Hubungan *fikih siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam *fikih siyasah*, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (*top down*), sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia (*bottom up*).

Dalam perspektif hukum Islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah *ijtihad* yang dilakukan dalam rangka mencapai *maslahah* yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*). *Maslahah* tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good governance sebagai sebuah upaya masalah haruslah memenuhi beberapa kriteria yang disimpulkan dari penjelasan beberapa pakar *ushul fiqh*, yaitu sebagai berikut : Pertama, kemaslahatan haruslah sesuai dengan *maqhashid alsyari'ah*, semangat ajaran, *dalil-dalil kulli* dan *dalil-dalil qath'i*, baik wurud maupun dalalah-nya. Prinsip-prinsip *good governance* seperti yang telah dilihat di atas dapat ditemukan dalam nash-nash syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* sebagai sebuah masalah telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan *maqhashid alsyari'ah*. Beberapa nilai *good governance* telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad dalam negara Madinah, Hasilnya adalah bahwa negara Madinah dapat menjadi berkembang dan membawa kemajuan bagi Islam pada waktu itu dan beberapa abad kemudian. Kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Karakter Penyelenggaraan Good Governance Dalam Islam

Dalam Islam, faktor keimanan adalah modal pertama secara individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanya dorongan keyakinan bahwa segala aktivitasnya akan mendapat tanggung jawab di hadapan Allah kelak merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik bagi para penguasa maupun pejabat birokrasi (*governance*) dalam menjalankan tugasnya. Pejabat yang benar-benar berirnan kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya. Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir dia pasti akan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, sifat jujur, amanah, adil, dan penuh tanggungjawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannya.

Dan sifat perintah mereka agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas. Apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang ditumknkan oleh Allah. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga penyebab sulitnya diberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau penyebab jeleknya sistem pemerintahan. Pertama, pemerintahan sekarang belumlah mencerminkan pemerintahan yang bersih. Kedua, pemerintah tidak memiliki wibawa untuk bersikap tegas terhadap para pejabat tanpa pandang bulu. Ketiga, sistem hukum dan aparat pelaksana hukum masih lemah. Kesemrawutan administrasi negara dan buruknya manajemen pemerintah tidak hanya didominasi oleh negara miskin, melainkan juga Negara maju.

Oleh karena itu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merupakan slogan, karena belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kasus mafia hukum, mafia pajak, korupsi, dan suap (*risywah*) yang melibatkan para pengambil kebijakan (sperti menteri, gubernur, bupati, anggota DPR, direktur, jaksa, hakim, polisi, pengacara, dan seterusnya) menandakan masih rapuhnya mentalitas para pejabat negara yang hanya memeningkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Kontribusi Hukum Islam Sebagai Landasan Etik Pembangunan Nations-State Menuju Good Governance

Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh pribadi-pribadi yang korup.

Hal mendasar yang harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat bahwa hanya sistem terbaiklah yang dapat memberi harapan bagi rakyat, menjamin keadilan, serta melayani dengan keikhlasan dan melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat juga perlu disadarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan itu sendiri. Mereka harus dijaga, diawasi, diperhatikan, dinasihati, dan diingatkan secara santun dan sesuai dengan ketentuan

Pada hakikatnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diajarkan oleh *Rasulullah SAW* adalah dengan melekatkan sifat *sidq* dan *amanat* dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

“Janganlah kamu tertipu dengan shalat dan puasa mereka, karena orang bisa saja sangat tekun menjalankan shalat dan puasanya sehingga mereka merasa tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanat.”

Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan dapat dijadikan pijakan awal dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia antara lain :

1. Etika Penggajian Aparatur Pemerintah

Untuk menjamin profesionalitas aparatur negara dibutuhkan penghasilan yang memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam hukum Islam secara tegas dilarang bagi aparat negara menerima suap, hadiah serta hibah. Suap dapat diartikan harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh kemudahan serta fasilitas yang diinginkan. Hadiah semacam ini diharamkan dalam hukum Islam, oleh karena itu *Rasulullah saw* mengingatkan melalui sabdanya;

“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).

2. Etika Kepemilikan Harta Kekayaan Bagi Para Penyelenggara Negara

Aturan penghitungan harta kekayaan bagi pejabat publik sebagaimana yang ada di negara Indonesia merupakan terobosan positif dalam konsep reformasi birokrasi yang menghendaki sistem transparansi dan ukuntabilitas publik. Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat public merupakan manifestasi dari sifat *sidq* dan *amanat* (kejujuran dan tanggung jawab) sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

3. Etika Keteladanan Pemimpin

Dalam hukum Islam seorang pemimpin dihasilkan melalui proses seleksi yang komprehensif. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, saleh, paling baik bacaan shalatnya, serta paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik di lingkungan jamaahnya. Dari sinilah, sumber kepemimpinan itu berasal.

Pemimpin yang kuat keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya seperti inilah pemimpin yang akan bisa menjadi teladan, baik bagi para birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya.

4. Etika Dalam Penegakan Hukum

Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Mereka yang mengganggu perekonomian negara dapat diancam hukuman mati disamping hukuman kurungan. Dalam hukum Islam, seorang koruptor dapat dihukum *tasyir*, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Jika pada zaman dulu mereka diarak keliling kota, akan tetapi pada masa kini mereka dapat dengan bebas menggunakan fasilitas media massa.

Dengan keimanan akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang baik dan hanya dengan keimanan para birokrat dan seluruh masyarakat akan berusaha keras mencari rezeki secara halal dan memanfaatkannya di jalan yang diridhai Allah SWT. Motivasi positif seperti inilah kemudian akan mendorong mereka untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitasnya.

5. Etika Pengawasan Dan Kontrol Birokrasi

Etika pengawasan serta evaluasi dalam hukum Islam didasarkan para prinsip saling memberikan peringatan dan nasehat dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengawasan dan kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya.

Perihal landasan etik dalam Pengawasan dan kontrol terhadap aparatur pemerintah guna mewujudkan good governance ini perlu dicermati firman Allah swt yang menegaskan; “*Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran.*” (QS. Āli 'Imrān (3):104)

6. Etika Dalam Pelayanan Publik (*public service*)

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance pelayanan dalam birokrasinya. Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'āyat al-syu'ūn*, etika pelayanan publik yang bersumber dari hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip dasar syariat yang memberikan petunjuk *wa in kāna dhū 'usrah fa nazirahilā* maisarah (jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat studi pustaka (library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau literature lainnya. Kajian ini membangun konsep dan menjadi dasar penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang menghasilkan penekanan makna dari pada generalisa (Sugiyono, 2009:15).

Metode pengumpulan data penelitian ini dari sumber primer buku “*Studi Hukum Islam Kontemporer edisi M. Muchlas Rowie*” karya Syamsul Anwar tahun 2007. Kemudian sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah artikel ilmiah “*Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)*” karya Ahmad Zayyadi tahun 2017 dalam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam.

Teknik analisis data untuk menarik kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif. Analisis interaktif yang digunakan adalah analisis milik Miles Huberman. Analisis interaktif adalah proses analisis yang dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Terdapat empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, kami menemukan berbagai data/sumber dari tema dari jurnal yang kita buat yaitu Good Governance dalam Perspektif Islam. Dalam berbagai jurnal itu ditemukan sub materi antara lain, (1) asas good governace, (2) ciri-ciri good governance, (3) prinsip-prinsip good governance, (4) good governance dalam perspektif islam, (5) tinjauan hukum islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik, (6) good governance dalam perspektif hukum islam kontemporer, (7) karakter penyelenggaraan good governance dalam islam, (8) konseptual pemaknaan good governance dalam usul fikih, serta (9) Kontribusi Hukum Islam Sebagai Landasan Etik Pembangunan *Nations-State* Menuju *Good Governance*. Penjelasan dari submateri tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Asas-asas *Good Governance* yaitu Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, dan Asas akuntabilitas.

(2) Ciri-ciri Good Governance yaitu :

- Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- Menjamin adanya supremasi hukum.
- Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Hetifa Sj, 2003:3).

(3) Prinsip-prinsip Good Governance, Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Shiddiq berarti jujur. Istiqamah, bermakna teguh

dalam pendirian. Fathanah berarti sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Amanah berarti mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia. Tabligh, sifat kepemimpinan Nabi Saw dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat tabliq.

(4) Good Governance dalam perspektif islam, yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada prinsip-prinsip islam seperti pemenuhan spiritual dengan sholat, kesejahteraan dengan zakat, dan sebagainya, guna menciptakan pemerintah yang bersih dan berpedoman pada islam,

(5) Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik, Persoalan good governance tidak lepas dari fiqhi siyasah atau siyasah syar'iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia dalam hal pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu Negara, dalam berbagai hal tersebut hukum islam digunakan sebagai pedoman pelaksanaan segala kegiatan pemerintahan dan sebagai larangan dalam segala suatu yang salah menurut pandangan islam,

(6) Good Governance dalam perspektif hukum islam kontemporer, lebih diarahkan kepada bagaimana mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam ilmu Usul Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam, yang nantinya digunakan dalam mengatur segala sesuatunya terkait dengan tatakelola pemerintahan,

(7) Karakter penyelenggaraan Good Governance dalam Islam. Dalam Islam, faktor keimanan (faith) adalah modal pertama secara individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanyakeyakinan bahwa Allah kelak merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik bagi para penguasa maupun pejabat birokrasi (governance) dalam menjalankan tugasnya. Pejabat yang benar-benar berirnan kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya. Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir dia pasti akan dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan ini, Allah telah berfirman; "hendaknya ada di antara kalian, sekelompok ummat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kema'rifan dan mencegah dari kemunkaran".

(8) Kontektual Pemaknaan Good Governance dalam usul fikih. Kontekstual pemikiran hukum Islam klasik, dalam memecahkan persoalan kebobrokan birokrasi pemerintahan (governance) yang lebih baik, sehingga Usul Fikih dapat memberikan kontribusi metodologis bagi hukum Islam, terutama dalam membangun konsep *good governance*.

Oleh karena itu, dalam ranah hukum Islam dan Usul Fikih tidak harus berjalan secara efolutif yang selalu berpijak pada teori lama, tetapi bisa saja dengan refolutif yang tidak hanya berpijak pada teori lama, sehingga dapat diperlukan sebuah pergeseran paradigma atau yang dikenal dengan (paradigmashif). Dengan demikian, dalam pendekatan Usul Fikih sangat beragam teori yang lahir di masa klasik, seperti teori ihtisan, qyas, masalah mursalah dll.

(9) Kontribusi Hukum Islam Sebagai Landasan Etik Pembangunan Nations-State Menuju Good Governance

Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan dapat dijadikan pijakan awal dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia antara lain :

- Etika Penggajian Aparatur Pemerintah.
- Etika Kepemilikan Harta Kekayaan
- Etika Dalam Penegakan Hukum.
- Etika Pengawasan Dan Kontrol Birokrasi.
- Etika Dalam Pelayanan Publik (*public service*).

Sebenarnya, dalam mencari sumber dari berbagai jurnal cukup sulit dikarenakan tema yang kami ambil. Dari jurnal-jurnal yang kami temukan, banyak diantaranya yang membahas mengenai *good corporate governance* yang merupakan tata kelola yang baik untuk perusahaan, sementara yang kami bahas mengenai tata kelola pemerintahan. Tidak hanya itu, seringkali kami jumpai jurnal yang isinya hampir sama dengan yang lain, sehingga kami harus benar-benar memilahnya.

Dalam jurnal ini, yang lebih di sorot dalam pembahasan adalah mengenai *good governance* dalam perspektif islam, atau berdasarkan tinjauan hukum islam. Sementara untuk yang lain, kurang lebih sebagai pengantar untuk mengetahui mengenai *good governance* itu sendiri. Bukan hanya sebagai pengantar saja, namun penjelasan itu berisi secara umum mengenai *good governance* dan belum dihubungkan dengan hukum islam.

Dalam perspektif islam, *good governance* yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dapat dipahami bahwa *good governance* atau tata kelola yang baik dalam sebuah pemerintahan tersebut menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah berdasarkan islam, seperti penegakan sholat, zakat, dan sebagainya.

Bukan hanya pelaksanaannya saja yang berdasarkan islam, namun pelaksanaan tersebut harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Agar tidak bertentangan dengan hukum islam, dibutuhkan nilai-nilai atau norma yang sesuai dengan huku islam. Beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan Ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinya.

Adanya kebijakan yang diambil pemerintah untuk masyarakat itu, membuat kehidupan masyarakat dan Negara menjadi tentram dan sejahtera. Kesejahteraan tercipta dari tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip atau hukum islam. Sehingga, *good governance* dalam perspektif islam sendiri membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa memberikan dampak yang buruk dalam penerapan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Al – Qur'an mencakup seluruh pedoman hidup bagi umat manusia, tidak terkecuali dengan penerapan *good governance*. Di dalam ajaran Agama Islam telah ditegaskan tuntunan mengenai penerapan *good governance* baik secara tersirat dalam ayat-ayat Al – Qur'an maupun yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ketika beliau memperkenalkan sifat kepemimpinan dan lima prinsip utama untuk seorang pemimpin yaitu *shidiq, istiqamah, fathanah, amanah dan tabligh*. Kelima prinsip tersebut dapat menuntun seorang pemimpin menuju *good governance* yang akan menciptakan pemerintah yang bersih dan baik.

Selain prinsip yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, ada pula ayat Al – Qur'an yang berisi tuntunan untuk menciptakan *good goverance*, diantaranya terdapat pada Q.S Al hud ayat 61 dan Q.S Al – Haj ayat 41 yang merumuskan *good governance* dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Dimana suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik, dan stabilitas keamanan.

Dalam mewujudkan *good governace* adapun tiga aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yaitu transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam menurut ketiga aspek tersebut, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai yang dapat diturunkan menjadi asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al – Qur'an dan sunnah Nabi Muhammada SAW dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dari berbagai keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari harus mendasarkan

semuanya pada tuntunan agama yang berpedoman pada Al – Qur'an dan Hadist karena di dalamnya terdapat seluruh ilmu pengetahuan dan pedoman hidup serta untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2004). *Codes of good governance worldwide: what is the trigger?*. *Organization studies*, 25(3), 415-443.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ani Agus Puspawati. *Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Good Governance*. *Jurnal Kebijakan dan manajemen Publik*. Vol. 6 No. 1, April 2016
- Dr. H. Muhammadong, M. Ag . 2017 . *Good Governance Dalam Prespektif Hukum Islam*. *Edukasi mitra grafika*
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Ibrahim, H. A. (2019). *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya*.
- Muhammad Solikhudin. 2017. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer*. Al-Daulah : *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7 No. 1, April 2017
- Nasrullah Nazsir. *Penerapan Konsep “7 Habits of Higly Effective People” dalam Profesi Dosen*. *MEDIATOR*, Vol.4 No. 1 2003
- Setyono, J. (2015). *Good Governance dalam Perspektif Islam*. *Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma* , 6, 25-40.
- Sri Warjyati. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. 18(1):119-132.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (ed.) M. Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 35
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Ubaidillah, M. Hasan. 2008. *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. 11(1):127-135.
- Yanto Heryanto. *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Logika*, Vol. XII. No. 3 Tahun 2014
- Yunus, Nur Rohim (2016). *Menciptakan Good And Clean Governance Berbasis Syariah Islamiyah*. Jakarta: Nur El-Islam.
- Zayyadi, A. (2017). *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma)*. Al-Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13-34.

DIGITALISASI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI RIAU

Hadion Wijoyo

STMIK Dharmapala Riau

Hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

Widiyanti

STMIK Dharmapala Riau

widiyanti@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

ABSTRAK

Dewasa ini Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan salah satu usaha yang sangat menopang aktivitas ekonomi apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dunia akibat pandemi covid-19. Peningkatan UMKM menunjukkan bagaimana sektor ini masih menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 strategi pemasaran digital sangat berperan dalam membangun jaringan, komunikasi dengan konsumen dan memperkenalkan produk atau jasa sebuah perusahaan. Adapaun media digital yang umum diakses dalam mengimplementasikan strategi pemasaran digital yaitu website, blog dan juga sosial media (Facebook, Instagram, Whatsapp, Line, dsb), SEO, SEM, Email Marketing, Content Marketing, branding dan App Development.

Kata Kunci : Digitalisasi, UMKM, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal.

Jumlah UMKM di Riau mencapai 367.696, dimana wilayah Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak mencapai 68.728, diikuti Kampar dengan jumlah UMKM 45.446, Inhil jumlah UMKM 44.891, Bengkalis jumlah UMKM 42.029, Rohil jumlah UMKM 34.036, Rohul jumlah UMKM 27.074, Inhu jumlah UMKM 26.488, Siak jumlah UMKM 22.948, Kuansing jumlah UMKM 21.450, Dumai jumlah UMKM 20.782 dan Palalawan jumlah UMKM 13.824 (Sumber: wawancara media riau staf ahli gubernur bidang hukum dan politik)

Setiap tahun UMKM di Riau tumbuh pada kisaran 5-10 persen, tentunya berada dalam angka pertumbuhan yang signifikan. Jumlah UMKM Riau di bidang perdagangan sebanyak 77.156, bidang jasa 19.656, bidang produksi 12.760, bidang industri 11.320, dan selebihnya pada bidang lainnya (sumber: BPS Provinsi Riau)

Namun sejak masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia, penyebaran virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap kelangsungan perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, termasuk pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini tentu saja membuat para pelaku UMKM berada pada tahap kecemasan yang signifikan karena berkurangnya aktifitas setiap orang yang menyebabkan turunnya daya beli sehingga omset para pelaku UMKM juga menurun drastis.

Hal yang tidak bisa kita pungkiri, seberapa besarpun masalah yang di hadapi oleh manusia namun akal sehat tetap akan berjalan untuk memecahkan masalah guna melanjutkan kehidupan yang sempat terputus, Sebagian kecil pelaku UMKM mampu memetik hasil dan keuntungan ditengah pandemi covid, misalnya; grosir masker, perlengkapan Kesehatan, perlengkapan kebersihan, jasa kebersihan dan laundry peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan industri sebesar Rp 70,1 triliun dan memberikan bantuan untuk dunia usaha sebesar Rp 150 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dunia usaha yang terdampak signifikan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki kontribusi sebesar 61,07 % dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64.194.057 unit. 82,9% pelaku usaha UMKM yang terkena dampak negatif pandemi. Bahkan 63,9% mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. (sumber data: badan pusat statistik).

Sebagian besar UMKM di Riau memilih cara lain untuk bertahan pasca pandemic Covid-19 yaitu melakukan ekspansi dengan menambah jenis saluran penjualan dan pemasaran. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan selama pandemi, dilihat sebagai peluang untuk berdagang secara daring. Apalagi Sebagian besar pelaku UMKM merasa terbantu dengan penggunaan digitalisasi, misalnya; website, blog dan juga sosial media (Facebook, Instagram, Whatsapp, Line, dsb), SEO, SEM, Email Marketing, Content Marketing, branding dan App Development. Hal yang paling umum untuk pelaku UMKM seperti; Grabfood, Gofood, shopee, Tokopedia, dll. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan pelaku UMKM melakukan transformasi ke dalam ekosistem digital. Memang belum semua dapat memanfaatkan teknologi untuk bertahan di tengah krisis saat ini. Namun mayoritas sudah beralih, bahkan dapat mengkombinasikan antara pemasaran daring dan luring.

Bagi yang bisa menggunakan internet, teknologi digital sangat bermanfaat untuk memasarkan produk. Bisa melalui media sosial atau marketplace. Tidak hanya itu saja, internet juga digunakan untuk mencari informasi pengembangan usaha serta bahan baku. Pelaku UMKM di Riau yang memanfaatkan internet pun terbukti lebih mampu menahan tekanan krisis. Hasil survei menunjukkan, UMKM yang telah melakukan transaksi secara daring lebih sedikit terkena dampak negatif pandemi dibandingkan yang masih menjalankan usahanya secara langsung.

Namun transformasi digital tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan karena tidak semua pelaku UMKM di Riau siap menjalankan usaha secara digital. Digitalisasi UMKM pasca pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi persepsi tentang optimisme dan kompetensi dalam menggunakan internet. Di samping itu tingkat kenyamanan dan keamanan juga belum terlalu tinggi. Oleh karena itu perlu strategi – strategi yang harus di ambil untuk meningkatkan digitalisasi UMKM di Riau pasca pandemi Covid-19. Semakin besar omzet yang dihasilkan, UMKM lebih siap dalam transformasi digital, Hal ini terbukti dengan semakin besar omzet yang dihasilkan maka semakin tinggi nilai indeksinya. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Riau dalam peralihan ke sistem digital. Misalnya, ada 34% konsumen yang ternyata belum mampu menggunakan internet. Kemudian ada 18,4% yang mengeluhkan buruknya infrastruktur telekomunikasi yang mereka gunakan. Sementara secara internal, kendala utama adalah pengetahuan menjalankan usaha daring sebesar 23,8% dan ketidaksiapan tenaga kerja untuk menggunakan internet sebanyak 19,9%. (sumber; katadata insight center). Hal ini tentunya perlu edukasi bagaimana strategi – strategi digitalisasi kepada pelaku UMKM.

PEMBAHASAN (KONSEP ILMIAH)

Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Terlebih lagi pada pasca pandemi Covid-19 digitalisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk menaikkan omzet agar usaha yang dibangun tetap dapat hidup dan berkembang. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM khususnya di Riau proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan.

Guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM di Riau dalam menghadapi perubahan yang terjadi, pemerintah provinsi Riau telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan

transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis (Slamet et al., 2016).

Kemampuan penguasaan perangkat digital dan internet ini merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan (Purwana, Rahmi, & Aditya, 2017).

Penelitian Delloitte Access Economics (2015) menyatakan bahwa konsumen semakin terbiasa mengambil keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan online dalam pembelian barang. Hal ini merupakan tantangan namun juga merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terdapat strategi pengembangan digitalisasi UMKM guna mendukung perkembangan UMKM serta sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM di Riau pasca Covid-19 dalam menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya

Menggunakan analisis SWOT dalam memetakan strategi yang digunakan untuk membantu pelaku UMKM merumuskan digitalisasi terhadap UMKM. Istiqomah & Andriyanto (2017) menyebutkan bahwa SWOT akan melihat faktor :

1. Internal

- a. Kekuatan (strengths)
- b. Kelemahan (weaknesses)

2. Eksternal

- a. Kesempatan (opportunities)
- b. Ancaman (threats)

Keempat strategi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut (Setyorini, Effendi, & Santoso,2016):

1. Strategi SO (strengths-opportunities).

Strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh internal dalam menangkap peluang yang ada.

2. Strategi WO (weaknesses-opportunities).

Strategi yang memperbaiki kelemahan yang dimiliki dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada.

3. Strategi ST (strengths-threats).

Strategi yang akan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk menghadapi ancaman yang timbul dari eksternal.

4. Strategi WT (weaknesses-threats).

Strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal.

Identifikasi lingkungan internal dan eksternal UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut

1. Kekuatan

a. Mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi di pasar persaingan, sehingga menjadi modal bagi UMKM untuk menjadi aktor utama dalam ekonomi digital

b. Program pemerintah Making Indonesia 4.0

c. Penggunaan teknologi digital menjadikan UMKM lebih kompetitif

d. Banyak fasilitas yang diberikan terkait dengan digitalisasi

2. Peluang

a. Peningkatan pendapatan jika menggunakan teknologi digital

b. Perkembangan teknologi digital meningkatkan akses ke pelanggan baru baik dalam negeri maupun luar negeri

c. Kemudahan dalam mengakses pasar digital

d. Konsumen pengguna produk UMKM lebih menyukai transaksi online

e. Di era pasar bebas ASEAN (MEA), UMKMd dapat memperluas pasar regional

3. Kelemahan
 - a. Banyak sumber daya manusia UMKM yang belum terampil dalam bidang internet dan marketing online
 - b. Keterbatasan knowledge dari UMKM
 - c. Sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan, akses broadband yang tidak menjangkau seluruh Indonesia
 - d. Sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan, sehingga akses internet terbatas
 - e. Masih banyak yang belum digital-literate
 - f. Pemberdayaan UMKM masih dilakukan secara parsial
4. Ancaman
 - a. Banyak UMKM asing, sebagai pesaing yang menerapkan digitalisasi
 - b. Begitu juga di Indonesia, banyak pemain dalam markete-commerce
 - c. .Konsumen memiliki kemudahan dalam berpindah (sekali klik) kepesaing
 - d. .Masih banyak konsumen yang mempertimbangkan keamanan dalam bertransaksionline.

KESIMPULAN

Pasca pandemi Covid-19 masih berdampak signifikan terhadap pelaku UMKM khususnya di Provinsi Riau, namun sebagian besar masih bisa bertahan hidup dengan melakukan ekspansi digitalisasi UMKM yaitu dengan menambah jenis saluran penjualan dan pemasaran. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan selama pandemi, dilihat sebagai peluang untuk berdagang secara daring. Apalagi Sebagian besar pelaku UMKM merasa terbantu dengan penggunaan digitalisasi, misalnya; website, blog dan juga sosial media (Facebook, Instagram, Whatsapp, Line, dsb), SEO, SEM, Email Marketing, Content Marketing, branding dan App Development. Hal yang paling umum untuk pelaku UMKM seperti; Grabfood, Gofood, shopee, Tokopedia, dll.

Kendati demikian kesempatan pelaku UMKM melakukan transformasi ke dalam ekosistem digital memang belum semua yang mampu memanfaatkan teknologi untuk bertahan di tengah krisis saat ini. Namun mayoritas sudah beralih, bahkan dapat mengkombinasikan antara pemasaran daring dan luring. Hal inilah yang harus di dongkrak oleh para palaku UMKM dengan melakukan strategi – strategi analisis SWOT yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats). Serta di dukung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi riau dengan melakukan pelatihan – pelatihan dan sosialisasi berkala agar pasca pandemic Covid-19 perekonomian tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Riau. 2020. Laporan Perkembangan UMKM Di Riau
- Delloitte Access Economics. 2015. UKM Pemicu Kemajuan Indonesia Instrumen Pertumbuhan Nusantara.
- Istiqomah, & Andriyanto, I. 2017. Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi Pada Sentra Jenang Di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5(2): 363 –382
- Purwana, D., Rahmi, & Aditya, S. 2017. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPPM)* 1(1): 1 –17
- Setyorini, H., Effendi, M., & Santoso, I. 2016. Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks SWOT Dan QSPM (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta Malang). *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri* 5(1): 46 –53
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Lu'ul, I. L. 2016. Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnalmanajemen Indonesia* 16(2): 136 –147

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG'S PADA ERA POST PANDEMIK

Sunarsi, D., Wijoyo, H., Prasada, D., & Andi, D. (2020, September). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mentari Persada Di Jakarta. In Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi (Vol. 5, No. 1, Pp. 117-123).

Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). Model Pembelajaran Menyongsong New Era Normal Pada Lembaga Paud Di Riau. Js (Jurnal Sekolah), 4(3), 205- 212.

Wijoyo, H., Handoko, A. L., Santamoko, R., & Sunarsi, D. (2020). Strategy Model For Character Education Through Digital Media For Courses And Training Participants. E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, 1-8.

ANALISIS SUMBER DAYA DALAM PROGRAM PERNIKAHAN GRATIS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA

Endik Hidayat

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail: endik.hidayat.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2019 adalah melakukan pencatatan nikah. Proses pencatatan nikah tersebut tidak dipungut biaya (gratis) apabila pelaksanaan nikah di kantor KUA. Artikel ini menjawab faktor penghambat dari aspek sumber daya dalam program pernikahan gratis di KUA Kecamatan Pakal. Karena berdasarkan data pernikahan Tahun 2019 sampai 2020 masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar Kantor KUA. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada kasus KUA Kecamatan Pakal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap pegawai KUA, dan data sekunder bentuknya profil KUA Pakal maupun dokumentasi KUA. Artikel ini menemukan aspek penghambat layanan pernikahan gratis di KUA karena faktor sumber daya pelaksanaan program tersebut masih kurang baik. Adapun sumber daya tersebut ditinjau dari empat komponen utama yaitu: (1) permasalahan sumber daya manusia terkait kurangnya jumlah pegawai. (2) sumber daya anggaran terbatas untuk renovasi gedung kondisi sudah kurang layak. (3) sumber daya peralatan kurang memadai dalam menyediakan layanan yang nyaman. (4) sumber daya informasi dan kewenangan.

Kata Kunci: Sumber Daya; Implementasi Kebijakan; KUA

PENDAHULUAN

Kementerian Agama melalui KUA (kantor urusan agama setiap kecamatan) mempunyai peranan penting dalam menyediakan layanan administratif pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan. Bahwa menurut Permenag tersebut Pasal 25 ayat 2 disebutkan KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Fenomena pernikahan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pernikahan tercatat atau biasa disebut kawin resmi dan pernikahan yang tidak tercatat seperti nikah siri. Pernikahan tersebut biasanya dilakukan di kalangan terbatas, hanya keluarga inti yang mengundang tokoh agama (kiai atau ustad) tanpa didampingi petugas dari KUA sehingga tentu saja tidak memiliki dokumen negara berupa surat nikah yang resmi.

Pernikahan tidak tercatat secara eksplisit tidak didata oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan orang-orang islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan undang-undang berlaku. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa institusi yang memiliki otoritas pencatat nikah disebut KUA yang didampingi oleh PPN dan dibantu penghulu atau modin. Pada umumnya calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan bisa secara khusus mengundang petugas PPN di rumah mempelai perempuan, masjid, dan tempat lainnya sesuai kesepakatan dan budaya yang diyakini kedua pihak calon mempelai. Praktik tradisi ini lebih mengutamakan proses pernikahan di luar kantor KUA.

Lebih lanjut tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Keberlangsungan tradisi masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan. Dilihat dari aspek benda material menunjukkan kaitan khusus dengan kehidupan masa lalu diantaranya bangunan istana, candi, kereta kencana, dan benda peninggalan lainnya. Pada sisi aspek gagasan meliputi keyakinan, kepercayaan, simbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin

lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan di rumah masing-masing, gedung, dan masjid. Meskipun dalam konteks penelitian ini biaya pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA Kecamatan Pakal lebih mahal dibandingkan pelaksanaan akad nikah di kantor yang tidak debebankan biaya atau gratis.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2. Bahwa biaya pernikahan terbagi menjadi dua jenis yaitu gratis dan berbayar. Jika gratis maka pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan setempat (Rp. 0), atau sebaliknya dikenakan biaya (Rp.600.000) ketika proses nikah dilaksanakan di luar KUA sebagai pengganti uang transportasi termasuk jasa profesi. Secara umum kebanyakan calon pengantin memilih lokasi rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah, dengan mendatangkan pegawai (PPN) dari KUA wilayah setempat. Namun, jika kondisi terbatasnya dana pernikahan atau karena faktor lainnya maka seharusnya calon pasangan tersebut bisa melakukan akad nikah di fasilitas kantor urusan agama tingkat kecamatan.

Dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di bidang keagamaan khususnya pencatatan nikah. KAU adalah unit kerja terdepan di bawah struktur Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pelayanan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik di bidang keagamaan. Misalnya, berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 maka kantor urusan agama lebih optimal memberikan informasi program nikah gratis kepada masyarakat melalui para penyuluh agama, baik seluruh elemen pegawai yang berdinasi di kecamatan setempat sehingga KUA menjadi lebih berintegritas dan terbebas dari gratifikasi. Konsekuensi dari peran itu menurut Hijriani (2015) secara otomatis KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Sebagai sebuah program kebijakan, fasilitas pernikahan gratis di KUA seharusnya mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Secara rasional masyarakat akan memilih biaya yang paling murah dalam melangsungkan akad nikah. Namun, penulis melihat data pernikahan di KUA Kecamatan Pakal mulai tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 terdapat total 381 pasangan suami-istri tercatat telah menikah, untuk akad nikah yang di kantor totalnya 72 terlihat proporsi masih kecil hanya sekitar 19%. Sedangkan untuk sisanya akad nikah di luar kantor 309 proporsi sangat besar sekitar 81%. Selanjutnya sampai pertengahan tahun 2020 tercatat 269 pasangan suami-istri telah tercatat menikah, rinciannya adalah akad nikah di kantor totalnya 50 terlihat proporsi juga masih kecil sebesar 18%. Sedangkan akad nikah di luar kantor KAU masih dominan menjadi pilihan masyarakat totalnya 219 atau proporsi sebesar 82%. Untuk lebih jelasnya data pernikahan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Data Pernikahan Periode 2019-2020 KUA Pakal Kota Surabaya

| NIKAH TAHUN 2019 | | | | | NIKAH TAHUN 2020 | | | | |
|------------------|-----------|-----|----------|-------|------------------|-----------|-----|----------|-------|
| No | Bulan | KUA | Luar KUA | Total | No | Bulan | KUA | Luar KUA | Total |
| 1 | Januari | 4 | 17 | 21 | 1 | Januari | 6 | 13 | 19 |
| 2 | Februari | 4 | 15 | 19 | 2 | Februari | 5 | 22 | 27 |
| 3 | Maret | 4 | 26 | 30 | 3 | Maret | 7 | 30 | 37 |
| 4 | April | 8 | 24 | 32 | 4 | April | 3 | 16 | 19 |
| 5 | Mei | 1 | 4 | 5 | 5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 5 | 44 | 49 | 6 | Juni | 11 | 36 | 47 |
| 7 | Juli | 3 | 6 | 9 | 7 | Juli | 4 | 16 | 20 |
| 8 | Agustus | 19 | 89 | 108 | 8 | Agustus | 14 | 86 | 100 |
| 9 | September | 3 | 0 | 3 | 9 | September | | | |
| 10 | Oktober | 8 | 14 | 22 | 10 | Oktober | | | |
| 11 | November | 5 | 37 | 42 | 11 | November | | | |
| 12 | Desember | 8 | 33 | 41 | 12 | Desember | | | |

Berdasarkan data diatas masyarakat masih banyak memilih akad nikah di luar kantor KUA Pakal. Beberapa alasannya karena pernikahan itu sakral, dan secara tradisi harus lokasinya harus di rumah calon pengantin perempuan. Selain itu, KUA Pakal hanya melayani nikah secara gratis di kantor hanya pada hari kerja, padahal ada beberapa calon suami-istri yang ingin akad nikah pada hari libur (sabtu dan minggu). Kemudian fakta menarik terkait data pernikahan KUA Pakal adalah situasi pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dampak dari resesi ekonomi. Ternyata tidak secara signifikan mendorong masyarakat tertarik terhadap layanan pernikahan gratis. Karena berdasarkan data bulan Juni hanya 11 akad nikah di kantor (23%), bulan Juli hanya 4 akad nikah di kantor (25%), dan bulan agustus sekitar 12 akad nikah di kantor (14%). Hal ini membuktikan kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah atau di masjid. Permasalahan ini tidak hanya mengarah kepada persepsi masyarakat dalam tradisi pernikahan, tapi juga sumber daya KUA dalam memberikan pelayanan yang optimal masih belum cukup memadai. Misalnya terkait fasilitas sarana prasarana atau ruang akad nikah yang ukuran terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung seluruh anggota keluarga pasangan calon pengantin.

Lebih lanjut untuk menemukan perbedaan artikel ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa tulisan yang telah menganalisis program pernikahan gratis. Pertama, Hasyim (2019) penerapan nikah gratis di KUA Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Faktor mendorong pasangan mau menikah gratis di KUA adalah ekonomi dan pandangan masyarakat tentang program nikah gratis terdapat respon positif dan respon negatif terkait hal masih adanya pembayaran. Kedua, Alam (2018) tentang efektivitas program pernikahan gratis di KUA implementasi dari kebijakan PP No. 19 Tahun 2015. Temuan studi Alam adalah masyarakat tidak memanfaatkan secara optimal program tersebut pada tahun 2017 total 254 akad nikah tapi pasangan yang memilih akad di kantor hanya sekitar 34. Ketiga, Muhazir (2014) mayoritas masyarakat Kota Malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Hal ini karena dipengaruhi faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat.

Sebagaimana pemaparan studi-studi terdahulu diatas, semua studi tentang program pernikahan gratis fokus kepada persepsi masyarakat tentang kebijakan nikah gratis di kantor urusan agama. Sedangkan artikel ini lebih fokus permasalahan program pernikahan gratis tidak berjalan optimal karena faktor sumber daya dan pandangan pegawai pencatat nikah (PPN) di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Dengan demikian, komponen sumber daya yang optimal sangat penting agar kebijakan pernikahan gratis tersebut berjalan dengan baik. Artikel ini mengelaborasi komponen sumber daya dari empat jenis yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi atau disebut kewenangan. Adapun artikel ini diharapkan mempunyai kebaruan secara akademis dan praktis terkait implementasi kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan sebagai program. Program-program pemerintah adalah bagian dari kebijakan publik. Setiap program yang dilakukan pemerintah, baik program yang bersifat formal ataupun nonformal, dapat dikatakan sebagai kebijakan. Program kerja yang dihasilkan dari rencana kerja adaah bentuk kinerja untuk pembangunan pemerintah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan untuk kepentingan masyarakat dan membangun sinergi tata-kelola pemerintah yang baik. Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan dan pengembangan dalam suatu negara. Kebijakan publik merupakan penentu dari kesuksesan negara dalam rangka menciptakan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bakry (2010), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

Kebijakan publik melibatkan usaha dari policy markers untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut street level bureacrats untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan

yang berfungsi sebagai implementator. Misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran di kelas. Sebaliknya, untuk kebijakan makro yakni kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif

Artikel ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan Edward III. Model ini identik dengan perspektif kekuasaan top-down atau dinamakan dengan istilah *direct and indirect impact in implementation*. Dalam pendekatan tersebut terdapat empat elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Paling tidak perlu disadari dalam pelaksanaan program kebijakan tidak selalu berjalan lancar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengelaborasi lebih dalam artikel ini lebih memfokuskan pada aspek sumber daya dalam implementasi program pernikahan gratis di kantor urusan agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

Lebih lanjut Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Pertama, sumber daya manusia merupakan salah instrumen penting, maka butuh personil yang bertanggung jawab dan mendayagunakan secara simultan kompetensinya dalam upaya hasil efektif suatu program. Kedua, sumber daya anggaran, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kemudian terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementator merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Ketiga, sumber daya peralatan, merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan implementasi kebijakan. Keempat, sumber daya kewenangan, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil studi kasus implementasi kebijakan pernikahan gratis di kantor urusan agama Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Melalui metode kualitatif diharapkan hasil yang diperoleh mampu menyajikan data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara detail dan mendalam. Sebagaimana pendapat Denzin (2009) bahwa metode kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi, dan menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam tidak terstruktur, observasi, dan dokumen-dokumen KUA Pakal. Informan adalah seluruh pegawai kantor urusan agama berjumlah empat orang rincian adalah kepala KUA Pakal, penghulu, penyuluh, dan tenaga pelaksanaan tata usaha (TU). Diharapkan dengan teknik ini menjadikan informan mampu menceritakan semua informasi secara lebih terbuka dan apa adanya.

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber atau informasi yang berhasil terkumpul. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan transkripsi kutipan langsung hasil wawancara. Proses analisa data artikel ini adalah proses pengolahan melalui tiga tahapan umum yaitu: mereduksi data, mengorganisir data, dan menginterpretasi data. Reduksi data, pada tahap ini diberi kode, disimpulkan, dan dikategorisasikan menurut hal-hal penting setiap isu. Setelah data direduksi, maka dilakukan pengorganisasi data dari kategorisasi yang bertujuan

menjawab pertanyaan penelitian. Tahap akhir yang dilakukan interpretasi atau penafsiran data, yakni meliputi proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, dan penjelasan yang diharapkan membawa kepada kesimpulan lengkap berdasarkan data yang telah teruji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM PELAYANAN NIKAH GRATIS KAU KECAMATAN PAKAL

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama Pasal 2. KUA berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, dan pengetikan kerumah tanggaan KUA tingkat kecamatan. Kemudian KUA membina masjid dalam program zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial peringatan hari besar Islam (PHBI). Fungsi lain KUA sesuai konteks penelitian ini adalah pelaksanaan, pengawasan, pencatatan, pelaporan dan rujuk dalam rangka pengembangan keluarga sakinah. Penulis mengkategorikan pelaksanaan pernikahan terbagi dalam dua jenis: pertama, program pernikahan gratis dengan ketentuan lokasi akad nikah pada jam dan hari kerja (senin-jumat) dan tidak dikenakan biaya atau Rp. 0. Kedua, program pernikahan berbayar, apabila lokasi akad nikah berada di rumah, masjid dan di luar kantor KUA dan di luar jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000.

Lebih lanjut artikel ini fokus membahas kategori program model pertama yaitu implementasi kebijakan pernikahan gratis. Program ini menggunakan fasilitas publik yang disebut balai nikah di dalam KUA yang mampu menampung sekitar sepuluh orang dalam proses akad nikah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelum mayoritas masyarakat di Kecamatan Pakal Kota Surabaya lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA Pakal. Kecamatan Pakal yang masuk wilayah Surabaya Barat memiliki empat kelurahan yakni Babatjerawat, Pakal, Benowo, dan Sumberrejo. Beberapa alasan masyarakat lebih memilih di luar kantor KUA karena layanan program pernikahan gratis hanya berlaku pada hari efektif atau jam kerja layanan operasional KUA. Sedangkan warga biasanya menggelar akad nikah berbarengan dengan resepsi pada hari libur (sabtu atau minggu), sehingga petugas PPN seringkali datang langsung di luar jam kerja ke lokasi akad nikah biasanya di rumah calon pengantin perempuan atau tempat lainnya.

Kebudayaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, budaya dalam akad nikah merupakan peristiwa yang dianggap sakral, sehingga di setiap daerah tentu memiliki nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam adat budaya Jawa (masyarakat Surabaya mayoritas suku Jawa) akad nikah harus membutuhkan hari yang baik menurut penanggalan tradisional Jawa, tidak jarang hitungan ini akan jatuh pada hari akhir pekan sabtu dan minggu. Hal ini salah satu membuat masyarakat lebih memilih melaksanakan akad di luar KUA. Berdasarkan studi sebelumnya (Muhazir 2014; Alam 2018) yang fokus melihat persepsi masyarakat tidak memilih program pernikahan gratis atau akad nikah di luar KUA. Paling tidak karena faktor keyakinan tradisi akad nikah dalam pespektif budaya Jawa, tidak mau repot dalam menyediakan transportasi perjalanan ke KUA, lebih bisa disaksikan langsung oleh banyak orang tetangga maupun keluarga, dan terhindar dari pandangan negatif dari masyarakat ketika menikah di KUA (hamil di luar nikah atau poligami).

Fenomena menarik cukup menarik terjadi pelayanan pencatatan nikah di KUA Pakal adalah saat situasi pandemi telah mengubah banyak termasuk cara menikah. Kondisi daya beli masyarakat turun dan berkurangnya pendapatan ternyata belum bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih memilih kebijakan pernikahan gratis. Padahal program nikah gratis ini seharusnya bisa membantu kondisi ekonomi masyarakat karena tidak dipungut biaya. Program nikah di kantor KUA dapat lebih bisa mematuhi protokol kesehatan karena kapasitas balai nikah yang terbatas dan hanya menampung maksimal 10 orang, apalagi kondisi Surabaya termasuk zona merah yang tingkat penularan virus Covid-19 cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data pada tiga bulan terakhir pasca pandemi bulan juni nikah di kantor 11 untuk di luar kantor 36, bulan juli di kantor 4 untuk di luar kantor 16, dan bulan Agustus nikah di kantor 14 untuk di luar kantor 86. Melihat data

tersebut terlihat masyarakat Kecamatan Pakal tidak terpengaruhi situasi pandemi untuk lebih rasional dalam aspek biaya atau memilih program pernikahan gratis.

Artikel ini bertujuan mengembangkan studi tentang kebijakan pernikahan tidak melihat pada aspek persepsi masyarakat yang lebih memilih nikah di luar kantor KUA. Dengan alasan ini, penulis ingin melihat fokus berbeda dengan studi sebelumnya, yaitu pada aspek pemenuhan sumber daya KUA Pakal dalam pelaksanaan program tersebut. Karena sumber daya merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Ada empat sumber daya menurut Edward III (1980) yang akan menjadi unit analisis dalam program pernikahan gratis di KUA Pakal diantaranya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada pelaksanaan program pernikahan gratis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015. Terkait penerapan program tersebut dibutuhkan segala sumber daya manusia yang handal untuk mendukung kebijakan pernikahan gratis. Sebagai contoh sumber daya manusia terdiri dari tenaga pelaksana yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Peran tenaga pelaksana bisa dianalisis dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari kompetensi, ketrampilan kerja, semangat dedikasi terhadap pekerjaan, profesionalitas, dan keahlian lainnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk memberikan pelayanan prima dalam implementasi kebijakan nikah gratis. Pada konteks sumber daya manusia dalam program nikah gratis di KUA Pakal meliputi mencakup jumlah pegawai. Mereka harus mempunyai keahlian dan motivasi dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, proporsi beban kerja dengan jumlah pegawai harus seimbang supaya program kebijakan dapat berjalan baik.

Pada sisi kuantitas sumber daya manusia KUA Pakal masih kurang memadai sehingga dibutuhkan tambahan pegawai sebagai tenaga pelaksana dalam implementasi kebijakan pernikahan gratis. Hal ini diungkapkan oleh informan bahawa pegawai yang ada di KUA Pakal perlu adanya penambahan petugas atau personil pelayanan. Karena volume kerja yang dilakukan di KUA sangat tinggi sementara personil yang ada terbatas maka satu pegawai bisa memegang beberapa jenis pekerjaan. Hal ini mempengaruhi ketepatan waktu (selesaiannya suatu pekerjaan) yang sudah ditargetkan (Wawancara Ahmad Muhaimin, 3 Juni 2020). Untuk lebih jelasnya jumlah pegawai dalam struktur organisasi KUA Pakal Surabaya terdiri dari 4 pegawai: Abdul Ghofar sebagai kepala KUA, Ahmad Muhaimin sebagai penghulu, penyuluh oleh Syahrani, dan fungsional umum staf tata usaha oleh Purnomo. Sedangkan analisis kualitas sumber daya manusia tenaga pelaksana KUA Pakal mayoritas semua pegawai telah bergelar minimal sarjana rincian adalah kepala KUA pendidikan sudah strata dua (S2) atau magister. Kemudian tenaga penghulu, tenaga penyuluh, dan tenaga tata usaha telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau sarjana.

Dari sisi kualitas pelaksana kebijakan pernikahan gratis KUA Pakal maka kompetensi pegawai sudah cukup baik dilihat dari latar belakang pendidikan Staf minimal bergelar sarjana di bidang pendidikan agama Islam, hanya seorang petugas tata usaha yang memiliki gelar sarjana administrasi publik tapi masih cukup relevan dengan bidang kerjanya di bidang administrasi. Untuk lebih meningkatkan kompetensi pegawai KUA pakal masih dibutuhkan beberapa pelatihan bersifat teknis demi menunjang kinerja pegawai dalam pelayanan. Pada sisi lain, kuantitas sumber daya pegawai terdapat kekurangan dalam operasional layanan, dan karena kelompok sasaran tersebut adalah salah satu kecamatan di kota besar dengan penduduk berjumlah 58.559 Jiwa yang tinggal di Kecamatan Pakal. Dengan demikian, komposisi personil staff hanya berjumlah empat orang tentu berdampak terhadap pelayanan kurang maksimal dan beban kerja pegawai terlalu berat. Hal ini karena Kecamatan Pakal termasuk wilayah cukup luas yakni terdiri dari 4 kelurahan (Pakal, Benowo, Sumberrejo, Babat Jerawat).

SUMBER DAYA ANGGARAN

KUA Pakal merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bimas Islam yang melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Pakal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, KUA Pakal diberikan biaya operasional perkantoran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut lampiran Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019, untuk menunjang pelaksanaan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3 juta per bulan. Karena bersumber dari APBN maka pengelolaan BOP harus secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu informan menjelaskan anggaran operasional (BOP) tergolong sangat sedikit atau terbatas, sehingga Kepala KAU maupun operator pengelola BOP harus paham mana yang boleh atau tidak (dibayarkan dengan BOP) tujuan adalah BOP sesuai prosedur, tepat jumlah dan sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan KUA (Wawancara Purnomo, 28 September 2020). Pada tabel dibawah ini terdapat perkembangan data BOP di KAU Pakal selama periode 2018 sampai 2019.

Tabel 2. Jumlah BOP Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal

| Tahun | Jumlah BOP | Prosentase |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 2018 | Rp. 35.200.000 | 0 % |
| 2019 | Rp. 35.500.000 | 0,85 % |
| 2020 | Rp. 35.800.000 | 0,84 % |

Sumber: KUA Pakal

Merujuk pada diatas, terdapat peningkatan tidak signifikan alokasi jumlah BOP mulai tahun 2019 sampai 2020. Peningkatan anggaran BOP masih dibawah 1% setiap tahun, dan secara nominal rupiah rata-rata kenaikan hanya sebesar Rp. 300.000 setiap tahun. Berdasarkan data alokasi BOP anggaran tahun 2020 juga terpakai untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) wabah pandemi Covid-19 sebesar Rp. 500.000 untuk kebutuhan 1 tahun. Alokasi lainnya adalah pengeluaran rutin KUA Pakal meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, dan bahan pemeliharaan peralatan mesin. Artikel ini menemukan pendanaan KUA Pakal didapatkan dari BOP (berasal APBN) serta sumber anggaran lain yang didapat secara sah, masih sangat terbatas. Apalagi, KUA Pakal memiliki beban kerja dan wilayah kerja (empat kelurahan) tidak ringan, seharusnya biaya operasional dinaikan oleh Kementerian Agama.

SUMBER DAYA PERALATAN

Permasalahan KUA Pakal tidak hanya terkait anggaran yang sedikit. Tetapi juga bangunan KUA Pakal yang sudah kurang layak. Fasilitas sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pernikahan gratis. Karena fasilitas yang nyaman sangat mendukung pelayanan nikah gratis supaya berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Jika fasilitas layanan kondisinya prima maka masyarakat akan lebih memilih melaksanakan akad nikah di kantor KUA Pakal. Beberapa fasilitas penunjang nikah gratis adalah gedung, tempat parkir, peralatan perkantoran, ruang balai nikah, dan ruang tunggu dilengkapi jaringan wifi internet. Berdasarkan hasil observasi ruang balai nikah yang disediakan oleh KUA Pakal masih kurang nyaman karena luasnya tidak terlalu besar, serta kondisi gedung sudah lama, paling tidak butuh renovasi. Hali ini senada pernyataan informan “pelayanan sudah bagus tapi memang kantor KUA (Pakal), terutama gedungnya waktunya renovasi” (Wawancara Purnomo, 28 September 2020). Meskipun kondisi fasilitas yang kurang nyaman itu sempat dibantah oleh Ketua KUA Pakal. Ia menjelaskan bahwa kondisi sarana prasarana sudah cukup baik dan nyaman (Wawancara Abdul Ghofar 16 Juni 2020).

Artikel ini juga menemukan kondisi balai nikah yang kurang nyaman karena tidak dilengkapi pendingin ruangan (AC), melihat data aset barang yang dimiliki KUA Pakal hanya memiliki satu pendingin ruangan saja di ruangan Kepala KUA. Kondisi balai nikah yang kurang nyaman ketika prosesi akad nikah ditambah lagi pihak keluarga yang memenuhi ruangan balai nikah yang kecil. Hal ini membuat proses akad nikah dilaksanakan secara cepat karena ruangan yang penuh dan

panas, sehingga proses nikah yang biasanya dianggap sakral menjadi kurang bermakna. Dengan demikian, kondisi kurangnya sarana-prasarana tersebut perlu perbaikan yang berkelanjutan (terutama renovasi gedung), supaya masyarakat lebih tertarik memilih program pernikahan gratis atau melaksanakan akad nikah di kantor KUA Pakal. Dalam konteks penelitian ini, saranan kantor KUA yang nyaman bisa mendukung penghulu dan masyarakat untuk lebih memiliki kesan yang positif secara spiritual (sakral) saat memilih program pernikahan gratis di balai nikah.

Tabel 3. Data Aset KUA Kecamatan Pakal Kota Surabaya

| No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------------|---------------------|------------|
| 1 | Meja Kerja | 8 | Baik |
| 2 | Kursi Kerja | 32 | Baik |
| 3 | Papan Pengumuman | 1 | Buruk |
| 4 | Kursi Tamu | 1 set sofa | baik |
| 5 | Meja Tamu | 1 | baik |
| 6 | Kipas Angin | 6 | 1 buruk |
| 7 | Pendingin Udara (AC) | 1 | baik |
| 8 | Almari | 3 | baik |
| 9 | Rak Arsip | 3 | baik |
| 10 | Sound System | 1 set speaker aktif | baik |

Sumber: KUA Pakal

SUMBER DAYA INFORMASI

Komunikasi yang disampaikan terkait sosialisasi kebijakan pernikahan gratis di KUA Pakal sebenarnya masih kurang jelas. Khususnya terkait pilihan biaya proses pembuatan dokumen nikah apakah dengan program nikah gratis atau nikah berbayar di luar kantor KUA. Sesuai dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 yang secara eksplisit mengatur biaya nikah ternyata masih terjadi kesimpang siuran besaran tarif dalam pencatatan nikah di KUA Pakal. Hal ini terlihat dari buruknya kondisi papan pengumuman (Tabel 3) sebagai sarana informasi besaran tarif nikah dan program pernikahan gratis kepada masyarakat. Pengaruh ketidaktahuan masyarakat akan biaya pernikahan termasuk salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pernikahan gratis di KUA Kecamatan Pakal. Berdasarkan data pernikahan KUA Pakal setelah pandemi antusiasme masyarakat terhadap kebijakan nikah gratis masih tetap rendah. Fakta tersebut bukti suatu kegagalan penyebaran informasi suatu kebijakan pernikahan gratis yang bisa membantu masyarakat kurang mampu terutama pada saat kondisi ekonomi yang sulit akibat wabah pandemi virus Covid-19.

Menurut Edward II dalam proses implementasi kebijakan, informasi berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan (Agustino, 2020) . Sebagaimana pendapat Edward III tersebut, faktor informasi dari pihak aktor-akor kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan pernikahan gratis. Pihak implementator (KUA Pakal) dituntut mampu berkomunikasi secara baik tentang program nikah gratis dengan berbagai media baik elektronik maupun cetak. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 8. Bahwa informasi pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa program nikah gratis melalui akad nikah yang dilaksanakan di KUA Pakal bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, sasaran kebijakan ini bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga golongan kelas menengah bisa memanfaatkan kebijakan nikah gratis tersebut. Munculnya pandemi Covid-19 meningkatkan jumlah masyarakat yang masuk golongan ekonomi rentan karena kehilangan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Situasi pandemi tersebut seharusnya meningkatkan jumlah masyarakat yang memilih program pernikahan gratis tapi berdasarkan data pernikahan di KUA Pakal. Melihat data tersebut hanya seperlima (sekitar 20% tiap bulan) pernikahan dilaksanakan di kantor selama periode Juni sampai Agustus. Kondisi ini menunjukkan implementasi kebijakan pernikahan gratis masih belum efektif di KUA Pakal.

Keberhasilan implementasi kebijakan pernikahan gratis mensyaratkan agar aktor-aktor pejabat KUA Pakal didukung sumber daya yang bisa optimal mendukung layanan publik nikah gratis. Meskipun pejabat KUA Pakal mengetahui apa yang harus dilakukan terkait tujuan dan manfaat program nikah gratis, tetapi implementasi tidak efektif jika mereka kekurangan sumber daya. Artikel ini menggunakan empat faktor sumber daya yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pernikahan gratis. Penjabarannya faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi. Empat faktor sumber daya ini saling mempengaruhi dan menguatkan. Pertama, faktor sumber daya manusia (SDM), artikel ini menemukan bahwa kualitas SDM sudah cukup baik tapi kuantitas SDM masih terbatas atau kurang di KUA Pakal. Kedua, sumber daya anggaran dalam bentuk biaya operasional penyelenggaraan (BOP) masih sangat terbatas, serta peningkatan jumlah BOP setiap tahun masih sangat kecil atau sekitar 1%. Ketiga, sumber daya peralatan juga masih terbatas dan kondisi gedung sudah butuh tidak direnovasi. Hal ini mempengaruhi kenyamanan masyarakat sehingga tidak memilih akad nikah di kantor KUA Pakal. Keempat, sumber daya informasi, penyaluran informasi dalam proses implementasi kebijakan pernikahan gratis KUA Pakal masih kurang baik. Sering kali yang terjadi tidak adanya sosialisasi tujuan dan manfaat program nikah gratis kepada masyarakat sehingga program ini berjalan kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alam, Riki Sanjaya (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5*. Metro: Skripsi IAIN Metro
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln (2009). *Handbook of Qualitative Research*. (Terjemahan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasyim, M. Rida (2019) *Implementas Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Welenrang Kabupaten Luwu*. Palopo: Tesis Program Studi Hukum Islam IAIN Palopo
- Hayat (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Malang: Intran Publishing
- Hijriani, Hikmah (2015) *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Administrasi Negara fisp-unmul.org* Volume 3 No.2 Tahun 2015
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, USA: SAGE
- Mubarok, Jaih (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muhazir (2014) *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)*. Malang: Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
- Suharsono (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sztomka, Piotr (2010) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Widodo, Joko (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG'S PADA ERA POST PANDEMIK

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

STRATEGI PENINGKATKAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MELALUI JENEPONTO SMART BRANDING (JSB)

Dandi Darmadi

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Email: dandi.darmadi.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Jeneponto menjadi daerah tertinggal di provinsi Sulawesi selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Kurangnya investasi membuat potensi daerah tidak termanfaatkan, hal ini diakibatkan karena kurangnya promosi perizinan yang rumit dan kolaborasi yang tidak dibangun pemerintah daerah dengan pihak lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif, Fokus penelitian yaitu Strategi dari Jeneponto Smart Branding (JSB) dalam meningkatkan investasi, Data yang terkumpul merupakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Hasil Penelitian menemukan bahwa program Jeneponto Smart Branding yang dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi, perubahan pola pikir dan digital kekinian berjalan baik dengan meningkatnya realisasi investasi mencapai Rp 2,714 triliun atau meningkat 6,04% dibandingkan tahun 2017 dan tertinggi di Sulawesi selatan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Investasi, Jenponto Smart Branding.

PENDAHULUAN

Kelahiran otonomi daerah menstimulus daerah untuk mampu secara mandiri membangkitkan perekonomian dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerahnya. Berbagai potensi tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah dituntut secara aktif dan inovatif dalam mengupayakan pemanfaatan berbagai sumber pendapatan dan juga menciptakan berbagai potensi pendapatan. Sehingga nantinya Pendapatan Asli Daerah akan berkontribusi banyak pada pemenuhan kebutuhan daerah, sejalan dengan UU 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Berbagai sumber pendapatan yang ada pada tiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh beberapa keadaan dimulai dari factor alam, budaya dan kebijakan. Kondisi alam yang berbeda pada setiap wilayah kekuasaan pemerintah daerah membuat suatu daerah memiliki sumber pendapatan yang besar karena akan berbeda jika daerah memiliki tambang nikel atau emas dengan daerah yang tidak memiliki. Begitupun factor budaya dan kebijakan pada setiap daerah yang memiliki nilai budaya yang terbentuk dan hidup dengan perniagaan maka akan berbeda dengan daerah lain yang tidak memiliki hal yang sama, peran penting kebijakan diharapkan hadir pada kondisi tersebut untuk mampu memahami potensi daerah dan memberi kebijakan yang mendorong potensi tersebut untuk berkembang.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengelolah potensi kekayaannya masih menjumpai kendala mulai dari peraturan perundang-undangan yang masih membatasi kewenangan daerah juga kemampuan manajerial yang tidak dimiliki sehingga berbagai potensi daerah yang ada hanya benda mati yang tidak mendatangkan manfaat. Hal ini tentu banyak dirasakan oleh pemerintah daerah di Indonesia, untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengundang pihak lain untuk menanamkan modalnya dan mengelola sumber daya tersebut untuk diperoleh keuntungannya.

Penanaman modal atau investasi sangat disadari sebagai jalan untuk mengejar kemajuan suatu daerah diakrenakan investasi akan menciptakan pengelolaan terhadap potensi sumber daya daerah dan diperoleh pendapatan asli daerah yang maksimal serta berkesinambungan, keuntungan lainnya

juga ada pada terciptanya kegiatan perekonomian dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, untuk itu investasi yang dilakukan dengan serius dan tepat pasti akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya menjadi pendapatan juga menjadi masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi selatan. Jika melihat potensi yang terdapat di kabupaten jeneponto sudah seharusnya kabupaten tersebut jauh dari kata tertinggal, berbagai potensi tersebut terdapat pada beberapa sector unggulan seperti penghasil garam, rumput laut, Gula merah, sayuran dan destinasi wisata yang beragam, namun kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkannya masih kurang dan investorpun tidak melirik jeneponto sebagai daerah yang menarik untuk menanam modal.

Kondisi tersebut menyebabkan jeneponto menempati posisi pertama daerah tertinggal di Sulawesi selatan, ditambah lagi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 disebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria seperti perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Menyikapi hal tersebut pemerintah daerah kabupaten jeneponto mengambil langkah strategis sebagai upaya keluar dari ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan merealisasikan peningkatan investasi. Sehingga kekayaan sumber daya yang ada di jeneponto mampu mendatangkan pendapatan yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat, Bupati Jeneponto kemudian menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, hal ini dimaksudkan untuk menyusun Bersama seluruh Organisasi perangkat Daerah (OPD) tentang Grand Design dalam menentukan langkah dan strategi yang diambil keluar dari ketertinggalan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep City Branding merupakan salah satu langkah populer ditengah era 4.0 kali ini, upaya branding tidak hanya terjadi pada sector privat dalam memasarkan produk namun juga pemerintah daerah telah memulai hal tersebut demi untuk memberi penawaran terbaik kepada pihak lain untuk berkunjung ke daerah tersebut, begitupun dalam hal investasi, branding menjadi jalan mengundang investor untuk menanamkan modal.

Mille, Merrilees dan Herington (2009) mengemukakan bahwa city branding adalah sesuatu yang berkaitan tentang tata cara berkomunikasi yang tepat dalam membangun merek suatu kota, daerah, maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya berdasarkan pasar mereka Sejak otonomi daerah dicetuskan, pemerintah daerah semakin memiliki tugas besar untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya, untuk itu jalan yang penting untuk menunjang tujuan mulia tersebut adalah dengan menaikkan nilai jual daerah agar semua pihak pemilik modal mampu membaca seluruh potensi daerah untuk dikembangkan

Suatu daerah atau kota dapat diasumsikan memiliki karakteristik identitas, diferensiasi, dan kepribadian tersendiri sehingga dapat dikelola untuk memaksimalkan kesetaraan, nilai, dan kesadaran. Namun, apakah istilah tersebut mengalami pergeseran makna yang signifikan ketika diterapkan pada sebuah daerah?, masih harus dipertimbangkan. Pentingnya citra bagi konsumen atau orang diluar daerah itulah yang menghubungkan branding kota dengan geografi budaya. Ini juga berfokus pada orientasi konsumen yang selalu diperlukan. Jika melihat apa yang disampaikan oleh Cova (1996) secara sederhana menyebutkan bahwa branding mencoba untuk memberikan identitas yang spesifik dan khas pada sebuah produk.

Konsumen akan membangun hubungan dengan sebuah merek saat mereka mendapatkan produk dan layanan. Merek yang kuat memberikan nilai bagi konsumen, dan melalui proses ini, konsumen dapat membangun ikatan emosional dengan sebuah merek. Ketika konsumen memilih merek, mereka memilih produk atau merek yang mirip dengan citra mereka, dan kombinasi emosional konsumen dan merek berpengaruh positif terhadap respon konsumen, dengan kondisi citra yang

senantiasa terjaga dan menarik konsumen maka kepercayaan akan terbangun dan dampaknya adalah penggunaan produk secara terus-menerus.

Sebuah hal yang sangat prinsip diungkap oleh Eunah dan Junghyun (2020) bahwa Dalam branding kota, penduduk kota bukan hanya penerima manfaat pasif, tetapi juga mitra aktif dan produsen bersama. Dengan semakin menguatnya peran warga dalam city branding sebagai episentrum keberhasilan dan kesuksesan maka akan menimbulkan rasa kepemilikan yang sangat tinggi sehingga secara mandiri masyarakat akan mampu menciptakan berbagai terobosan baru yang akan membawa manfaat lebih besar bagi mereka.

Melihat berbagai penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa city branding merupakan tindakan dengan langkah yang strategis sebuah kota atau daerah untuk memunculkan dengan menarik sebuah identitas, potensi atau ciri khasnya melalui berbagai media yang dimiliki oleh kota atau daerah dan terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat sehingga memberi pengaruh pemikiran pada setiap orang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam kota atau daerah tersebut.

Sama seperti dengan proses yang ada dalam perusahaan, sebuah produk harus memiliki citra yang kuat sehingga tidak gagal dalam prosesnya, City branding yang kuat, harus mampu secara intens hadir ditengah public sehingga masyarakat secara sadar akan keberadaan suatu daerah atau kota, kemudian meningkatkan kualitas dari potensi kota atau daerah tersebut. Untuk itu diperlukan indicator dalam melihat kekuatan sebuah city brand, berikut penulis menyajikan

kesadaran publik mengenai keberadaan tempat itu. Kedua, membuat pelanggan potensial kota, menganggap kualitas sebagai lebih baik bahwa para pesaingnya. Untuk itu diperlukan suatu standarisasi tertentu untuk mengukur kekuatan City branding yang telah teraplikasi pada sebuah kota. Anna Raubo (2010) Ada beberapa cara untuk mengevaluasi dan menguji kekuatan merek yang disandang oleh sebuah kota, diantaranya adalah:

- a. Mengukur kesadaran masyarakat tentang keberadaan kota dan pengetahuan tentangnya, kemudian menanyakan berapa banyak orang yang tahu tentang kota tersebut.
- b. Faktor tempat yang berkaitan dengan persepsi mengenai aspek fisik, seperti keindahan kota dan iklimnya.
- c. Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya, termasuk kemungkinan mencari pekerjaan, melakukan bisnis dan perdagangan.
- d. Berhubungan dengan wisatawan, warga, dan investor untuk mengukur daya tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi dan tempat tinggal.
- e. Mengedepankan keramahan penduduk, kemungkinan untuk menemukan sebuah komunitas dan perkumpulan di mana orang dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mendapatkan perasaan aman.

Beberapa penjelasan yang diuraikan diatas semakin memperjelas bahwa pentingnya Pemerintah maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap eksistensi suatu kota secara konsisten mengkomunikasikan dan menunjukkan maksud dari suatu brand sebuah kota, sehingga tidak memunculkan kebingungan masyarakat terhadap brand sebuah kota melalui city branding. Suatu tempat / kota dapat memunculkan keunikannya dan dapat tampil berbeda dengan para kompetitornya. Keunikan tidak hanya dalam slogan saja, namun dalam kemampuan menawarkan sesuatu yang berbeda dan mengkristalisasi sebagai identitas yang kuat dalam persepsi customer.

Menurut Widodo (2007) Langkah-langkah utama dalam membangun city branding yang kuat yaitu :

- a. Mapping Survey : kegiatan ini meliputi survey persepsi dan ekspektasi tentang suatu daerah dari masyarakat atau pihak-pihak luar yang terkait.
- b. Competitive Analysis: yaitu melakukan analisis daya saing pada level makro maupun mikro daerah itu sendiri.
- c. Blue Print: merupakan penyusunan cetak biru daerah yang diinginkan baik logo, semboyan, nama panggilan, tag line, beserta strategi branding dan strategi komunikasinya.
- d. Implementation: yaitu pelaksanaan grand design tersebut dalam berbagai bentuk media, seperti pembuatan media center, pembuatan events, iklan, dan lain sebagainya.

METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Jeneponto Smart Branding meningkatkan nilai investasi di kabupaten jenepono. Data yang terkumpul merupakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan otonomi daerah saat ini dari usianya sudah sangat dewasa, 20 tahun berlangsung telah melalui banyak sekali dinamika dan proses pendewasaan, sehingga harapan untuk bisa mandiri menjadi tujuan yang sangat didambakan, pemerintah daerah dengan segala kewenangan yang dimiliki dan potensi sumber daya yang cukup melimpah sudah harus bisa memanfaatkan. Dalam bingkai negara kesatuan seperti Indonesia memang sejatinya daerah tidak bisa lepas dari pemerintah pusat, untuk itu pemerintah pusat melimpahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah agar mampu menciptakan kemandiriannya bahkan jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat selama ini memiliki porsi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masih belum mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, beberapa daerah masih mengalami ketertinggalan, Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam Perpres disebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- a. perekonomian masyarakat;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kemampuan keuangan daerah;
- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Dengan perpres tersebut ditetapkan daerah tertinggal tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres terdapat 122 kabupaten pada 25 provinsi, yang salah satunya berada pada provinsi Sulawesi selatan yaitu Kabupaten Jeneponto, dimana Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan jenepono berada pada posisi paling bawah di Provinsi Sulawesi selatan Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan IPM Kabupaten Jeneponto mencapai 64.00% di tahun 2019. Kabupaten Jeneponto termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya berada di urutan kedua teratas setelah Kabupaten Pangkep dengan jumlah 16.350 Kepala Keluarga atau 59.562 jiwa. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sekaligus menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah daerah.

Sedangkan jika melihat Kabupaten jenepono dengan berbagai potensi yang dimiliki sangat mampu untuk maju dan bersaing dengan daerah-daerah di Sulawesi selatan bahkan Indonesia, Kabupaten jenepono memiliki berbagai sumber daya unggul dan daya saing yang tinggi untuk dimanfaatkan sehingga berbagai potensi tersebut mampu menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat agar jenepono mampu keluar dari ketertinggalan

Kemampuan untuk mengelola berbagai potensi unggul tersebut belum dapat dilakukan maksimal dan masalah ini hampir dialami oleh seluruh pemerintah daerah diakibatkan keterbatasan unsur-unsur penunjang seperti keterbatasan sumber daya manusia, alat sampai pendanaan, demi untuk mengolah

potensi unggul tersebut adalah sebuah keniscayaan dibutuhkan keahlian, alat dan pendanaan yang maksimal. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menjalin kemitraan dengan pihak lain yang memiliki berbagai kemampuan tersebut, karena sudah sepatutnya roda pemerintahan melibatkan seluruh unsur masyarakat, seperti pada Model inovasi Quadruple Helix merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara empat unsur yaitu pemerintah daerah/otoritas publik; industri; universitas/sistem pendidikan; dan komunitas masyarakat/pengguna.

Pemanfaatan terhadap sumber daya unggul suatu daerah dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk menanamkan modalnya terhadap suatu urusan sehingga memberi keuntungan tersendiri pula bagi pemerintah daerah, Investasi menurut Husnan (1996) adalah suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto mengharapkan Investor demi pengelolaan terhadap berbagai sumber daya unggul yang dimilikinya. Berbagai potensi yang dimiliki jeneponto seperti ketersediaan dan kualitas sumber daya lahan yang cukup besar untuk kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat, selain itu Sumber daya air di Kabupaten Jeneponto diperoleh dari air permukaan dan air tanah namun belum dikelola secara optimal sehingga ketersediaan air pada musim kemarau masih belum memenuhi kebutuhan mahluk hidup terutama masyarakat. Potensi produksi Garam juga sangat besar di jeneponto bahkan Badan Pengkajian dan Penertapan Teknologi (BPPT) mendorong jeneponto sebagai pusat pengembangan garam nasional.

Banyaknya destinasi wisata alam dijeneponto juga membutuhkan pengelolaan sehingga mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata di daerah lain. Potensi laut yang dimiliki juga besar mulai dari ikan dan rumput laut, Potensi Alamiah seperti Angin untuk energi terbarukan juga dimiliki jeneponto, Peneliti Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, Bapak Demi Soetraprawata juga menyatakan, pemanfaatan angin memerlukan pemetaan potensi energi angin. Saat ini di Indonesia Potensi energi angin di umumnya berkecepatan lebih dari 5 meter per detik pada beberapa wilayah yang memiliki kecepatan angin di atas 5 m per detik adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan pantai selatan jawa.

Untuk memanfaatkan potensi yang ada menjadi sumber-sumber pendapatan diperlukan langkah strategis agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah, maka dari itu Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto mengupayakan keluar dari ketertinggalan dengan meningkatkan realisasi investasi melalui program Jeneponto Smart Branding (JSB) pada tahun 2017, upaya branding yang dilakukan diharapkan mampu menaikkan citra jeneponto sehingga banyak investor tertarik menanamkan modal.

Program JSB ini digagas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkolaborasi dengan Lembaga Citiasia Center for Smart Nation (CCSN), tujuan utama dari Jeneponto Smart Branding merupakan strategi promosi dengan pengembangan ekosistem bisnis, perdagangan, pariwisata yang terintegrasi, dan penataan wajah kota yang unik. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing dan value daerah, serta mendatangkan pengunjung dan investasi. Pada prinsipnya upaya branding dilakukan sesuai identitas masyarakat Jeneponto yang dinamis, terbuka dan modern yang ditunjang oleh peningkatan layanan oleh birokrat.

Visi Pemerintah daerah Jeneponto yaitu Jeneponto Smart 2023, untuk itu Program Jeneponto Smart Branding (JSB) akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat organisasi pada lingkup pemda yang akan mengatur kegiatan inter-sektor. Strategi yang menjadi acuan dalam JSB ini dengan menggunakan prinsip yang kolaboratif, mindset-changing, dan digital kekinian.

1. Pengembangan Ekosistem Bisnis

Demi mewujudkan pengembangan ekosistem bisnis pemerintah daerah kabupaten jeneponto melakukan:

- Pengembangan terhadap ekosistem perdagangan yang kondusif dan gencar promosi berbagai komoditas unggulan daerah.
- Mengembangkan dan mempromosikan produk industry kreatif jeneponto

- Mewujudkan investasi yang bernilai tambah serta berkelanjutan melalui layanan yang mudah dan efektif

2. Pengembangan Ekosistem Pariwisata

Pariwisata menjadi potensi unggul daerah kabupaten jenponto yang masih kurang dalam pengelolaannya, untuk itu melalui JSB dilakukan:

- Pengembangan Destinasi dan Atraksi Pariwisata Unggulan
- Mewujudkan Masyarakat Peduli Pariwisata
- Mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang pariwisata

3. Penataan Wajah Kota

Upaya berbagai kota di Indonesia untuk memperbaiki penataan atau wajahnya semakin massif, hal ini dilakukan karena citra daerah yang memiliki nilai kuat sangat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing, untuk itu penataan yang dilakukan oleh Pemda Jeneponto melalui JSB ini adalah:

- Membuat karya arsitektur yang sesuai dengan perkembangan zaman dan merefleksikan visi branding daerah dan kearifan local
- Menata dan Mengembangkan batas wilayah
- Membangun Landmark dan Signage yang unik dan berkesan

Selain menerbitkan Logo dan mascot, Langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten jeneponto melalui Jeneponto Smart Branding dilakukan dengan menggunakan prinsip kolaborasi, dimana pemda memperluas jaringan dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri, salah satu kolaborasi yang dibangun adalah dengan Australia melalui Australia Renewable Energy Delegation. Adapun kolaborasi yang tercipta adalah penelitian dan peninjauan kerjasama di bidang energy terbarukan.

Perubahan Mindset menjadi langkah strategis lain yang dilakukan oleh jeneponto dalam program JSB ini, terutama pada tubuh birokrasinya dimana perubahan mindset birokrasi dan masyarakat penting untuk dilakukan karena pembangunan ekonomi dibutuhkan biropreneur, yaitu birokrasi yang memiliki inovasi dan jiwa kewirausahaan. Selain itu pemanfaatan teknologi juga adalah langkah pemda untuk meraup nilai investasi yang banyak maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jeneponto bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sepakat melakukan penandatanganan kesepakatan Bersama untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun bentuk kerjasama yang akan dilakukan antara BPPT dengan Pemda Jeneponto diantara tentang pengembangan potensi garam, perikanan dan hujan buatan.

Intensitas dan kualitas branding yang dilakukan oleh pemda jeneponto sejak tahun 2017 tidak mengkhianati hasil, akhirnya pada tahun 2019 Jeneponto meraih posisi tertinggi dalam realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi Sulawesi selatan yang didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga uap. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 2,714 triliun, meningkat sebesar 6,04 % dibandingkan tahun 2017.

Dibandingkan dengan target realisasi investasi yang dibebankan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar Rp 2,57 triliun, investasi tahun 2018 terpenuhi sebesar 105,63 %. Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 42.337.200.000. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.672.364.300.000. Berdasarkan sektor usaha, tiga besar realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik (Rp 2,664 triliun, 98,14%); Aktivitas penunjang angkutan perairan (Rp 41,52 milyar, 1,53%); dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 9.018.200.000, 0,33%).

Tingginya nilai realisasi investasi ini membuat segala potensi sumber daya jeneponto terkelola dengan baik dan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat sebagai keberhasilan dari program Jeneponto Smart Branding (JSB) yang terus berjalan, akibatnya Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019, Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang terentaskan tahun 2015-2019. Terdapat 62 jumlah kabupaten yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri tersebut.

KESIMPULAN

Pentingnya sebuah identitas sebagai sebuah kekuatan nilai dan konstruksi dalam menghadapi gejala dari sebuah kehidupan dalam kehidupan sosial. Begitupun dengan konsep city branding maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai merek, karena city branding identik sebagai bagian dari konsep merek itu sendiri. Kegiatan city branding ini menuntut setiap daerah berlomba menciptakan citra tertentu dibenak masyarakat luas dalam merepresentasikan karakter kota. Pemerintah pada tingkat daerah sangatlah memiliki keterbatasan ditengah melimpahnya berbagai sumber daya yang tidak termanfaatkan, sehingga kesejahteraan dan kemandirian hanya menjadi fatamorgana.

Pemerintah daerah kabupaten Jeneponto yang sebelumnya menjadi daerah tertinggal akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat mulai dari IPM yang terendah se Sulawesi selatan dan kemiskinan tertinggi kedua di Sulawesi selatan, sedangkan jeneponto memiliki berbagai potensi sumber-sumber pendapatan yang unggul hanya saja tidak terkelolah dengan baik dikarenakan keterbatasan pemerintah daerah baik dari segi Sumber daya manusia, teknologi dan keuangan. Hal ini yang membuat pemda jeneponto harus mengundang investor untuk menanamkan modal, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi nyata dikarenakan masalah umum dalam investasi adalah ketidak tertarikannya investor pada sebuah wilayah.

Langkah strategis yang selanjutnya dilakukan menghadapi persoalan tersebut adalah dengan mencanangkan program Jeneponto Smart Branding (JSB) yang memiliki konsep City Branding, untuk meningkatkan citra daerah atau kota guna untuk mengundang ketertarikan pihak lain dengan menonjolkan segala potensi dan ciri khasnya. JSB ini memiliki tiga focus utama yaitu pengembangan ekosistem ekonomi, pengembangan ekosistem pariwisata dan penataan wajah kota. Program tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip Kolaborasi, perubahan pola pikir dan pemanfaatan teknologi.

Sebagai sebuah program dalam meningkatkan citra daerah guna untuk mengundang penanam modal yang dicanangkan sejak tahun 2017 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), akhirnya pada periode tahun 2018-2019 nilai realisasi investasi kabupaten jeneponto menempati posisi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 2,714 triliun, meningkat sebesar 6,04 % dibandingkan tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Anna, Raubo. (2010). City Branding and its Impact on City's Attractiveness for External Audiences. Erasmus University Rotterdam
- Arifin, Anwar. (2007). Public Relations. Jakarta. Pustaka Indonesia
- Eunah & Junghyun. (January 2020). The Relationship between Self-City Brand Connection, City Brand Experience, and City Brand Ambassadors. MDPI. Volume 12.
- Grindle, M. (1997). Getting good government: capacity building the public sector of developing countries. Boston: Harvard Insti-tute for International Development.
- Ikbar, Yanuar. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: Refika Aditama.
- Jedras, 2011. City Branding The Perception Of Milan As A World Fashion Capital. Rotterdam, Netherland: Erasmus University Press.
- Jenkins, M., Ambrosini, V., & Collier, N. (2016). Advanced Strategic Management (A Multi Perspective Approach). New York: Palgrave.
- Kavaratzis, M, 2010. Branding The City Through Culture And Entertainment. Groningen, Netherland: University of Groningen Press.

- Lucarelli, A. and Olof Berg, P. (2011). City branding: a state-of-the-art review of the research domain. *Journal of Place Management and Development*, Vol. 4 No. 1.
- Merrilees, Miller, Herington (2009). Antecedents of residents' city brand attitudes. *Econpapers*. Volume 62.
- Milen, A. (2006). What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice. World Health Organization. Geneva: De-partement of Health Service Provision.
- Oba, V. C., Ibikunle, J., & Damagum, Y. M. (2013). The impact of board mechanism on intellectual capital disclosures in Nigeria. *Journal of Accounting and Management*, Vol. 3 No. 1.
- Tarigan, Anderiasta. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN P

PENYELENGGARAAN DESA WISATA DI KABUPATEN LEBAK

Tyas Windu Manisa

Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur,
e-mail: tyas.manisa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Lebak dibutuhkan untuk mendukung potensi lokal agar dapat memberikan nilai strategis dan efek ekonomi yang luas. Akan tetapi dalam realitasnya belum tersedia penyiapan kebijakan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat melalui penyelenggaraan desa wisata; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rencana penyelenggaraan desa wisata dan merumuskan model pedoman penyelenggaraan desa wisata. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan di Kabupaten Lebak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tulisan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak membutuhkan pedoman penyelenggaraan desa wisata.

Kata kunci: Desa Wisata, Pedoman, Pariwisata Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan (Fandeli, 2013). Melalui penyelenggaraan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga penyelenggaraan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya. Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa- desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1999) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan komponen terpenting dalam desa wisata, adalah

(1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Penyelenggaraan industri pariwisata saat ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh semua pihak baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada dan meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada wisatawan (Isdarmanto, 2016). Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan industri pariwisata membutuhkan pedoman penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang merupakan pijakan awal bagi realisasi pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

Kabupaten Lebak adalah daerah yang kaya dengan keragaman potensi lokal. Keragaman tersebut salah satunya dapat dikembangkan menjadi wisata minat khusus yakni berupa wisata pedesaan atau desa wisata yang memberikan pembelajaran tentang aktivitas budaya lokal sebagai pengalaman baru bagi wisatawan. Namun sampai saat ini belum tersedia pedoman atau aturan penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Lebak mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi sebagai dasar panduan bagi berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah dan swasta yang ingin mengembangkan dan mengelola suatu wilayah menjadi desa wisata.

Kajian penyelenggaraan desa wisata ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam yang digali melalui pandangan dan pengalaman masyarakat. Kelebihan pendekatan ini bisa mendapatkan perspektif yang lebih alami dari suatu kehidupan masyarakat dan membuka peluang untuk pendalaman yang lebih rinci dari pandangan-pandangan individu dalam masyarakat (Lewis, 2003).

Data yang digunakan di dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menghasilkan data primer digunakan wawancara individu guna memperoleh pandangan- pandangan dan informasi mengenai pengalaman- pengalaman para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan desa wisata. Teknik ini sangat bermanfaat dalam penelitian sosial karena wawancara mendalam dapat menggali keterangan, pandangan- pandangan dan pengalaman- pengalaman masyarakat secara lebih mendalam. Panduan wawancara digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan data dari informan.

Wawancara dan pengamatan lapangan dilakukan dengan informan terpilih seperti, pemangku kepentingan penyelenggaraan desa wisata, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Kepala Seksi Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Tokoh Adat, sesepuh desa, para Jaro, pemilik homestay, komunitas masyarakat, Bumdes, karang taruna dan pokdarwis. Keseluruhan jumlah informan dalam studi ini sebanyak 55 orang. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan unsur pemerintah dan masyarakat. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada (1) mereka yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan desa wisata, (2) mereka yang memiliki pengetahuan dan bersikap kritis terhadap berbagai dampak yang muncul akibat penyelenggaraan desa wisata, dan (3) mereka yang berpengetahuan terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan desa wisata.

Data primer berikutnya yang digunakan adalah pengamatan langsung. Kombinasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data komprehensif dan bermakna.

Selain data primer, digunakan juga data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, laporan terbitan pemerintah, jurnal- jurnal, Koran, website, dan sumber-sumber lain. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data diinterpretasikan dan dianalisis melalui evaluasi, justifikasi, dan dibahas sesuai dengan tinjauan pustaka dan dibandingkan dengan data yang ada.

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata

Penyelenggaraan desa wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah pedesaan perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar dan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1). Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat desa setempat. Penyelenggaraan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian desa tersebut. Suatu desa dalam penyelenggaraannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di desa tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. 2). Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. Penyelenggaraan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Penyelenggaraan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan. (3). Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan haruslah menonjolkan ciri khas desa tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik desa yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan. (4). Memberdayakan Masyarakat Desa

Wisata. Unsur penting dalam penyelenggaraan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Penyelenggaraan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (homestay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya. (5). Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung serta Berwawasan Lingkungan. Pembangunan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan kapasitas desa tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari penyelenggaraan desa wisata. Penyelenggaraan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Pendekatan lain dalam memandang prinsip-prinsip penyelenggaraan desa wisata adalah: a. Penyelenggaraan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam desa atau dekat dengan desa; b. Fasilitas fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa secara gotong royong; c. Penyelenggaraan desa wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan penyelenggaraan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Desa Wisata

Dalam upaya penyelenggaraan desa wisata, berikut ini merupakan beberapa isu yang teridentifikasi dari berbagai sumber terutama terkait dengan tata kelola desa wisata, yakni: (1). Penetrasi Modal Luar. Desa wisata yang sudah berkembang mudah terkena "penetrasi modal luar", sehingga formatnya berubah dari kegiatan dan modal berskala kecil ke "kegiatan kecil dengan modal berskala menengah- besar". Pada awalnya masyarakat lokal akan mengembangkan fasilitas dasar di desa, sekaligus menyediakan fasilitas atraksi maupun akomodasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, penyediaan fasilitas- fasilitas tersebut diambil-alih oleh pemodal besar, misalnya dengan mendirikan akomodasi eksklusif, yang pada gilirannya mempersempit kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha. Pola "penetrasi modal luar" juga dapat terjadi dalam bentuk jaringan permodalan, di mana pemilik modal berinvestasi di berbagai jenis usaha pariwisata di desa, sementara masyarakat berperan sebagai mitranya. (2). Stagnasi Penyelenggaraan Daya Tarik. Desa wisata berpotensi terjebak oleh stagnasi. Setelah sekian lama dikunjungi wisatawan, aktivitas pariwisata semakin menurun. Hal ini muncul akibat terbatasnya inovasi penyelenggaraan atraksi. Sejak dipasarkan sebagai destinasi, desa wisata tetap menawarkan atraksi yang "itu-itu saja", kurang terorganisir (atraksi ditata bagus ketika wisatawan menjelang datang), kinerjanya jarang dievaluasi. Pengelola desa wisata terlalu cepat puas ketika rombongan wisatawan berkunjung dalam jumlah besar dalam jangka pendek, kemudian tidak tahu ingin berbuat apa ketika masa kunjungan berlalu. Hal ini diperburuk oleh program pemasaran yang tidak tepat membidik sasaran. Tidak jarang juga pengelola desa wisata cenderung menunggu pasar daripada proaktif menyalisir segmen pasar potensial (Ludwig, 1988). (3). Daya Saing Desa Wisata yang Lemah. Dalam suatu kawasan destinasi, desa wisata cenderung berkembang secara kuantitatif, tetapi lemah dalam daya saing. Terinspirasi oleh kesuksesan yang dicapai oleh satu desa wisata, maka desa-desa lain seakan berlomba untuk menjadi destinasi wisata baru. Penataan fisik dilakukan dengan cara mobilisasi warga desa. Sepintas hal ini tampak sebagai suatu bukti penyiapan diri menyongsong geliat pariwisata yang menjanjikan keuntungan besar atau sikap responsif desa terhadap induksi perubahan- perubahan sosial; ekonomi dan budaya di desa. Namun dalam banyak kasus sebenarnya upaya itu lebih dipicu kegairahan memperoleh simbol status baru yang lebih bergengsi; yakni desa wisata. Tentu patut dibanggakan kalau semakin banyak desa wisata yang layak untuk dijual dan

dikunjungi. Sebaliknya akan sangat kontraproduktif, apabila penamaan desa wisata hanya mengisi kekosongan angka-angka statistik. Faktanya, tidak sedikit dari desa-desa wisata baru ini mengimitasi atraksi dan produk- produk wisata yang ditawarkan oleh desa wisata sebelumnya. Akibatnya, bukan daya saingnya yang dibangun, tetapi aura persaingan antar- desa wisata yang semakin tajam dan condong tidak sehat. (4). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata di Desa Wisata. Desa wisata sebaiknya dikelola oleh sumberdaya manusia yang memiliki karakter entrepreneur. Pariwisata apa pun bentuknya adalah entitas bisnis yang menuntut kejelian pengelolanya menciptakan dan menangkap peluang keuntungan. Pengelola yang memiliki semangat wirausaha dan kemampuan menjalankan praktek bisnis merupakan salah satu faktor penentu sukses desa wisata. Pada umumnya sumberdaya manusia yang mumpuni relatif sulit ditemukan di desa karena lebih tertarik dengan daya pikat-atau terbawa arus migrasi ke- perkotaan. (5). Dampak Lingkungan Perkembangan Pariwisata. Desa wisata cenderung mudah terkena dampak lingkungan perkembangan pariwisata itu sendiri. Meskipun kesadaran lingkungan pada masyarakat setempat cukup baik, misalnya mengkonservasi lahan dan hutan di sekitar desa, namun hal itu dilakukan karena nilai tambahnya tidak sepadan dengan keuntungan dari pemanfaatannya. Kesadaran ini dapat berubah cepat, ketika lahan tersebut memberikan keuntungan ekonomi lebih tinggi, misalnya melalui pembangunan amenitas dan fasilitas pariwisata lainnya. Di samping itu, pemanfaatan bahan baku lokal semakin terbatas, sedangkan penggunaan bahan baku asing sering diutamakan di dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, baik karena alasan kepraktisan, maupun karena tututan citra modern.

Model Pendekatan Penyelenggaraan Desa Wisata pada Kabupaten Lebak

Penyelenggaraan desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap potensi desa-desa di Kabupaten Lebak, setidaknya terdapat 4 (empat) model pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun rangka kerja/ konsep kerja dari penyelenggaraan sebuah desa menjadi desa wisata di Kabupaten Lebak.

Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development).

Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial- budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program-program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan: (a). Layak secara ekonomi (economically visible); (b). Berwawasan lingkungan (environmentally sustainable); (c). Diterima secara sosial (socially acceptable); (d). Dapat diterapkan secara teknologis (technologically appropriate).

Pendekatan Ekowisata

Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk- bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini (Ceballos-Lascurain, 1987). Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi penyelenggaraan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari pada eco- traveler.

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 2005) sebagai berikut: 1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan; 2. Melindungi keanekaragaman hayati; 3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologi wisatawan. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

Pendekatan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Tourism)

Community-based tourism merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dari pariwisata yang menyatukan dampak aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dari pariwisata.

Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan "community-based tourism" (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni Adventure Travel, Cultural Travel dan Ecotourism.

CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal juga digarisbawahi oleh Wearing (2001) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses penyelenggaraan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Ilustrasi yang dikemukakan oleh Wearing tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pariwisata, selain pemerintah dan swasta.

Pendekatan perencanaan pariwisata pada masyarakat ini melalui proses dialog antara wisatawan sebagai guest dan masyarakat sebagai host, yaitu penyelenggaraan pariwisata memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek dan bukan sekedar obyek.

Dalam kaitan ini penyelenggaraan pariwisata pada dasarnya adalah penyelenggaraan masyarakat dan wilayah yang selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal; b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal; c. Berorientasi pada penyelenggaraan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif; d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Pendekatan Budaya

Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai asset budaya masyarakat baik berupa tata nilai, adat – istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai – nilai/norma – norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat – istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari – hari yang dilakukan berdasar tata nilai yang dianut dan yang berlaku.

Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra (2014) menjelaskan bahwa penyelenggaraan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup obyek wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur lain yang terkait di dalamnya, yang juga tidak dapat diabaikan jika penyelenggaraan tersebut diinginkan keberhasilannya. Paling tidak ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan wisata budaya; (1) penyelenggaraan obyek wisata itu sendiri; (2) penyelenggaraan paket wisata budaya; (3) penyelenggaraan pelayanan wisata budaya ; (4) penyelenggaraan promosi wisata budaya tersebut. Empat hal ini terkait satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan.

Tahapan Penyelenggaraan Desa Wisata Identifikasi dan Pemetaan Daya Tarik Wisata

Suatu desa harus memiliki potensi produk/ daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, budaya). Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi Desa Wisata. Potensi-potensi tersebut dapat berupa: 1) Potensi fisik (persawahan, perbukitan, bentang alam, lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas, dan sebagainya); 2) Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, dan sebagainya).; 3) Potensi industri kreatif dari hasil karya masyarakat (kerajinan tangan, gerabah, dan sebagainya).

Menyiapkan Aksesibilitas

Desa wisata harus memiliki daya dukung berupa aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh wisatawan, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan didukung dengan rambu-rambu penanda yang memudahkan wisatawan dalam menuju kawasan desa wisata tersebut. Serta mempunyai dukungan akses yang baik di dalam kawasan desa wisata maupun menuju desa wisata (akses jalan yang aman dan nyaman, rambu-rambu penanda, moda transportasi lokal yang unik dan menarik yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam menikmati wisata di kawasan tersebut.)

Mendukung Ketersediaan Fasilitas dan Sarana Prasarana Dasar

Desa perlu mendukung ketersediaan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pedesaan, seperti: akomodasi (homestay), area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Aktifitas wisata pedesaan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya.

Membangun Komitmen yang Kuat dari komunitas dan Masyarakat Setempat

Sikap menerima dan komitmen yang kuat terhadap kegiatan kepariwisataan sebagai bentuk kegiatan akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah/ host) dengan wisatawan (sebagai tamu/ guest) sehingga dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Keuntungan bagi masyarakat lokal adalah terciptanya penghargaan dan pelestarian budaya serta peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat setempat di bidang pariwisata. Sedangkan bagi wisatawan adalah pengayaan wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam pedesaan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.

Meningkatkan kapasitas SDM Lokal dan Pembentukan Kelembagaan

Desa harus memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di desa tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat.

Pembentukan kelembagaan atau kelompok kerja juga sangat perlu dilakukan sebagai media komunikasi dengan institusi/badan/organisasi yang relevan, menyalurkan informasi bagi kelompok-kelompok yang ada di desa dan juga masyarakat di luar desa, mengintegrasikan keperluan dari pariwisata, budaya dan lingkungan di Desa Wisata serta memperkuat dukungan untuk proses pengembangannya. Pengelola Desa Wisata nantinya dapat bersifat formal atau informal, bisa dalam bentuk tim, forum, kelompok kerja atau pengarah

Menciptakan Pasar Wisatawan

Desa perlu memiliki potensi dan kemampuan dalam menciptakan pasar wisatawan sebagai salah satu unsur pendukung kesinambungan pengembangan desa wisata. Kesiapan desa wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi desa tersebut muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sehingga dapat dijaring peluang kunjungan wisatawan ke desa tersebut, termasuk promosi dan pemasaran juga dilakukan oleh pengelola Desa Wisata langsung kontak kepada Pasar.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam pengembangan desa wisata diperlukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari implementasi program tersebut. Khususnya bagi masyarakat maupun bagi wilayah sasaran. Monitoring dan evaluasi tersebut sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan sekaligus kekurangan dan hambatan yang terjadi, sehingga dapat diperoleh solusi dan rekomendasi untuk pengembangan program desa wisata di masa mendatang

KESIMPULAN DAN SARAN

Pedoman penyelenggaraan desa wisata sangatlah dibutuhkan oleh Kabupaten Lebak untuk menjamin terciptanya pengelolaan desa wisata yang lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pedoman penyelenggaraan desa wisata dapat mendukung sinergisitas dan optimalisasi program masing-masing pihak seperti pemerintah pusat, daerah dan swasta serta membantu desa untuk berbenah dan mengerti apa saja yang harus dipersiapkan dalam membangun desa wisata sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing sehingga seluruh masyarakat desa mendapat manfaat yang signifikan melalui tumbuh dan berkembangnya ekonomi pariwisata. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Lebak adalah perlunya mengadakan lokakarya untuk menggagas penyusunan kebijakan/ peraturan pemerintah terkait persyaratan dan penyelenggaraan desa wisata, Hal ini diperlukan sebagai dasar pijakan penyelenggaraan desa wisata khususnya di Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ceballos-Lascurain H. 1987 Ecological and Cultural Tourism in Mexico as a Means of Conservation and Socioeconomic Development. In Proceedings of the International Forum 'Conservation of the Americas held in Indianapolis, November 18-20, 1987. Partners for Livable Places, Washington, DC, USA
- Damanik, Janianton, et. All. 2018. Membangun Pariwisata dari bawah. Yogyakarta: UGM Press.
- Damanik, J. dan Weber, H. 2006. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dewi, C. Fandeli, M. Baiquni. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan Bali, Kawistara, Vol. 3, Nomor 2, Agustus 2013.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Inskeep, E. 1991. Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Isdarmanto. Studi Kelayakan Aspek Strategis Desa Wisata Tembi untuk Meningkatkan Pariwisata dan Perekonomian Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jurnal Kepariwisata, Vo.10, Nomor 1, Januari 2016.
- Lewis, J. 2003. Design Issues. In Qualitative Research Practice: a Guide for Social Science Student Researcher (eds.) Jane Ritchie and Janes Lewis. London: SAGE Publications
- Ludwig, J.A., dan J.F. Reynold. 1988. Statistical Ecology: a Primer on Methods and Computing. John Wiley & Sons. New York. 201 p
- Nuryanti, W. 1999. Heritage, Tourism and Local Communities. Yogyakarta: UGM Press.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2014. Seni Tradisi, Jatidiri dan Strategi Kebudayaan. disampaikan dalam seminar nasional Seni Tradisi yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Trisakti, di Jakarta, 16-17 Desember 2014
- UNEP and UNWTO (2005). Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers.
- UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." Journal of Sustainable Tourism.

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI WORK FROM HOME**

Katerina Bataha

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
e-mail: katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id

Sumainah Fauziah

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
e-mail: sumainah.adbis@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pelaksanaan work from home dan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan work from home. Harapannya, artikel ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan work from home ke depannya sebagai langkah antisipatif mengingat lingkungan yang berubah. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada enam orang aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditentukan secara purposive. Efektivitas pelaksanaan work from home yang dimaksud dalam artikel ini ditinjau dari dukungan sarana prasarana dan capaian kinerja. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan work from home bergantung pada sistem komunikasi elektronik yang berbasis teknologi informasi. Selama work from home, pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bahkan ada pembelajaran baru yang berguna untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara.

Kata Kunci : ; Efektivitas, Implementasi, Work From Home

PENDAHULUAN

Sebelum adanya pandemi Covid-19, wacana aparatur sipil negara bisa bekerja dari rumah atau work from home sudah ada. Dengan memanfaatkan teknologi, aparatur sipil negara dapat bekerja dimana dan kapan saja dengan harapan pola kerja seperti ini mampu meningkatkan kualitas antara kerja dan kehidupan (work-life balance) (Crosbie & Moore, 2004; Ashal A. Rezeky, 2020). Akan tetapi, hal ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra terkait kesiapan baik pegawainya maupun sarana dan prasarana saat bekerja dari rumah. Selain itu, memang kenyataannya tidak mudah untuk melakukan suatu perubahan pada birokrasi karena secara teoritis maupun praktis, birokrasi sulit diajak berubah (Janssen & Van der Vort, 2016; Apriliyanti, Dwi Indri & Agus Pramusinto, 2020).

Dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengacuh pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, mengharuskan aparatur sipil negara untuk bekerja melaksanakan tanggungjawab pelayanan publik di rumah/tempat tinggal atau work from home.

Work from home menjadi suatu cara yang “terpaksa” diterapkan oleh pemerintah dan dilakukan aparatur sipil negara guna memutus penyebaran Covid-19. Kalau selama ini semua bentuk pelayanan publik harus dilakukan di kantor, sekarang dapat dilakukan dari rumah. Kalau selama ini rapat koordinasi dengan rekan kerja dilakukan di kantor, saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform zoom meeting, google meeting dan lain-lain. Pelaksanaan metode kerja baru seperti ini tentu saja menimbulkan berbagai persepsi dari aparatur sipil negara yang notabene

berada di garda depan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pada umumnya work from home masih kurang familiar di kalangan aparatur sipil negara apalagi aparatur sipil negara yang berada didaerah kepulauan atau daerah perbatasan mengingat keterbatasan akses informasi sebagaimana disampaikan oleh 6 orang ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjadi informan. Dengan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 800/1200 mengacuh pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, maka aparatur sipil negara di lingkup Seketariat Daerah Sangihe harus beradaptasi melakukan pelayanan publik dengan cara yang berbeda.

Berangkat dari hal ini, artikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap implementasi work from home serta melihat bagaimana efektivitas implementasi work from home. Harapannya, artikel ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan work from home ke depannya sebagai langkah antisipatif mengingat lingkungan yang berubah (Ansell, Trondal & Ogard, 2016; Yang,2020). Dalam artikel ini, efektivitas pelaksanaan work from home diukur melalui dukungan sarana prasarana dan capaian kinerja yang mengacuh pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

LANDASAN TEORI

1. Persepsi

Dalam studi perilaku organisasi, persepsi menjadi hal yang penting karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan realitas. Menurut Veithzal (2002), Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Dari pengertian ini, secara sederhananya dapat dipahami bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu atau orang lain yang tentunya memberikan makna bagi lingkungan mereka. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken (dalam Mulyana, 2004) mendefinisikan persepsi sebagai sarana yang memungkinkan kita untuk memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita.

Berangkat dari beberapa pengertian diatas, menurut penulis, setiap orang ketika melihat suatu benda atau mengalami suatu kondisi tertentu, belum tentu akan memiliki pandangan yang sama. Contohnya, seorang pegawai di instansi A mungkin dilihat atau dinilai sebagai pekerja yang baik pimpinannya akan tetapi belum tentu penilaian itu sama dengan pegawai-pegawai yang ada di instansi tersebut. Begitu juga sebaliknya, seorang pimpinan belum tentu dinilai sama oleh bawahannya dan tentunya hal seperti ini akan mempengaruhi jalannya organisasi. Contoh- contoh ini hanya sebagian dari banyaknya kejadian setiap hari yang menunjukkan pesepsi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan organisasi. Oleh karena itu bagi penulis penting untuk melihat persepsi aparatur sipil negara di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama menjalankan work from home karena pandemi Covid-19.

2. Efektivitas Implementasi

Sebelum menguraikan tentang efektivitas implementasi, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Secara konseptual kebijakan publik menurut Chadler dan Plano (dalam Pasolong, 2010) adalah pemanfaatan sumber daya yang strategis untuk memecahkan masalah publik. Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Interpretasi dari kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa work from home bagi aparatur sipil negara merupakan kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 yang menjadi masalah publik.

Suatu kebijakan yang dibuat tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan. Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udoji (dalam Santosa, 2009) sebagai: "the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jacket unless they are implemented". Artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Ini artinya bagaimanapun pentingnya sebuah kebijakan apabila tidak diimplementasikan dengan baik, maka hasil kebijakan tersebut juga tidak baik.

Implementasi kebijakan publik adalah tahap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan operasional yang diarahkan pada pencapaian tujuan penyelesaian masalah publik dengan melihat pada apa yang telah dilakukan oleh implementator dan penerima manfaat agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan *work from home* bagi aparatur sipil negara yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 kemudian direvisi dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020, sudah diimplementasikan oleh aparatur sipil negara di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kebijakan *work from home* yang telah diimplementasikan oleh ASN di SETDA Kab. Kep. Sangihe guna memutus penyebaran virus Covid-19 perlu diukur efektivitasnya. Menurut William N. Dunn (2003), efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan atau kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilainya. The Liang Gie (1997) mendefinisikan efektivitas yakni suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Efektifitas dalam lingkungan organisasi publik menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih organisasi tersebut. Makna efektifitas dapat dilihat dari manfaat atau pun keuntungan atas sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi, bahkan efektifitas sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi publik terkait dengan program-program yang direncanakan.

Efektivitas implementasi *work from home* di SETDA Kab. Kep. Sangihe dilihat dari indikator sarana prasarana, dan capaian kinerja dengan mengacuh pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2010), indikator yang ideal adalah indikator yang sederhana. Dalam arti jumlahnya sedikit, akan tetapi mampu menggambarkan realitas suatu kebijakan. Indikator sarana dan prasarana dan capaian kinerja dipilih karena dianggap mampu menggambarkan realitas efektivitas implementasi *work from home* di SETDA Kab. Kep. Sangihe.

3. Work From Home

Menurut Crosbie & Moore (2004), *work from home* adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah, jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya. Bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam perminggu). Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja untuk memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan, disisi lain juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Skema *work from home* merupakan bagian dari konsep *telecommuting* (bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia kerja dan perencanaan kota. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemik seperti sekarang ini (Mungkasa, 2020). Konsep bekerja jarak jauh mulai mendapat perhatian banyak pihak pada akhir abad 20, menyertai kemunculan teknologi komunikasi dan komputer pribadi. Istilah *telecommuting* atau "telework" makin dikenal pada tahun 80-an ketika para pekerja diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari rumah dibandingkan dengan datang langsung ke kantor (Potter dalam Mungkasa, 2020).

Pada saat itu, penerapan pekerjaan secara telecommuting (bekerja jarak jauh) diberlakukan satu hari dalam seminggu (Siha dan Monroe, 2006). Di Jepang praktek bekerja jarak jauh mulai menjadi bagian dari bisnis pada tahun 1995, sementara pemerintah Jepang sendiri baru memulai menerapkan secara resmi pada tahun 1998. Data terbaru berdasar survei oleh RIETI, hanya kurang dari 105 perusahaan Jepang yang menerapkan bekerja jarak jauh pada tahun 2019 (Morikawa, 2020). Work from home bagi aparatur sipil negara di Indonesia belum pernah dipraktikkan sebelum adanya pandemi Covid-19 (Purwanto, 2020). Selain itu, berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa work from home sangat bergantung pada teknologi komunikasi dan komputer sedangkan di daerah perbatasan hal ini masih menjadi kendala. Oleh karena itu menarik untuk membahas efektivitas implementasi work from home dalam pandangan para aparatur sipil negara di daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2004:6), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada konteks khusus yang alamiah. Dengan pendekatan deskriptif, diharapkan mampu mendeskripsikan dan menggambarkan secara lengkap atau mendalam tentang persepsi aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap implementasi work from home serta melihat bagaimana efektivitas implementasi work from home.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara via telepon kepada enam orang aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipilih secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2005). Data Sekunder yang diperlukan sebagai data pelengkap data primer dalam penulisan artikel ini seperti peraturan-peraturan terkait kebijakan work from home, dan dokumen-dokumen serta karya ilmiah baik berbentuk jurnal maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik ini.

PEMBAHASAN

Munculnya virus Covid-19 dengan cepat merubah banyak tatanan hidup sehingga adaptasi diberbagai sektor akibat pandemi ini tidak terelakkan lagi. Kondisi ini direspon pemerintah dengan tangkas dan adaptif dengan melakukan kebijakan work from home. Menurut Indri Dwi Apriliyanti & Agus Pramusinto (2020), pemerintah berhasil mengelola negara di saat pandemi dengan resiliensi menjaga jalannya fungsi pemerintahan dan tata laksana dalam pelayanan publik. Sebagai bentuk komitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan publik yang baik, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1200 menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil dan Reformasi Birokrasi. Isi dari Surat Edaran Nomor 800/1200 yang penulis rangkum adalah WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai. Ketentuan bagi pegawai yang bekerja di rumah adalah :

1. Pegawai yang mendapat penugasan WFH wajib melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang berlaku
2. Pada`saat ada penugasan WFH, diwajibkan juga tetap berada di tempat tinggal. Jika ada kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan kesehatan atau pangannya, pegawai diharuskan melapor kepada atasan langsungnya
3. Pegawai juga wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja berdasarkan tupoksi dan melaporkan hasil kerja harian
4. Atasan langsung pegawai yang mendapat penugasan WFH bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah
5. Selain itu, pimpinan unit eselon II atau satuan kerja wajib melapor secara berkala setiap akhir pekan.

Enam orang aparatur sipil negara di SETDA Kab. Kep. Sangihe yang menjadi informan memiliki persepsi yang sama bahwa penerapan kebijakan *work from home* yang dilakukan kurang lebih 6 bulan merupakan langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 guna kebaikan bersama tanpa mengesampingkan tanggungjawab pelayanan publik. Lebih lanjut, pembahasan terkait persepsi ASN tentang efektivitas implementasi *work from home* di SETDA Kab. Kep. Sangihe dijabarkan dalam dua indikator berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat berupa benda seperti ketersediaan perangkat, bahan, fasilitas dan alat-alat kerja. Dalam penelitian ini, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan perangkat, bahan, fasilitas dan alat-alat kerja seperti komputer, ruang kerja, jaringan internet yang menunjang tugas pelayanan publik selama bekerja dari rumah. Kondisi ASN di SETDA selama melaksanakan WFH, tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam administrasi seperti pengerjaan laporan dan lain sebagainya karena rata-rata pegawai memiliki komputer pribadi dan tidak memerlukan fasilitas kantor. Selain itu, tidak adanya ruangan kerja khusus selama WFH tidak menjadi satu masalah.

Akan tetapi, selama pelaksanaan WFH kurang lebih 6 bulan, ASN di SETDA Sangihe mengalami kesulitan untuk melaksanakan rapat secara online melalui video conference karena terkendala dengan jaringan internet dan tempat tinggal beberapa ASN yang jaringan internetnya kurang stabil. Kondisi ini dialami oleh 4 orang informan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa cara yang dilakukan untuk menyalahi kendala ini adalah dengan memanfaatkan whatsapp group.

Kondisi ini membuktikan bahwa pelaksanaan WFH sangat bergantung pada sistem komunikasi elektronik yang berbasis teknologi informasi (Mungksa, 2020). Konsekuensi dari pelaksanaan WFH adalah membengkaknya belanja kuota internet. Hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center menunjukkan, pengeluaran belanja masyarakat atas kebutuhan internet pada 2020 ini mencapai 8,1 persen, naik dari tahun lalu sebesar 6,1 persen (Inews,2020). Hal ini juga dialami oleh enam orang informan. Mereka sepakat bahwa diperlukan ekstra sumber daya tidak hanya kuota internet tapi juga listrik sementara tidak ada anggaran yang disediakan oleh instansi untuk pembelian kuota internet. Karena tidak disediakannya anggaran untuk kuota internet, maka ASN di SETDA Sangihe harus menambah anggaran pribadi untuk pembelian kuota internet selama pelaksanaan WFH. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini jaringan internet dan kuota internet yang tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah, enam orang informan dalam penelitian ini melihat bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, cara WFH harus dikombinasikan dengan *work from office* dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan.

2. Capaian Kinerja

Indikator capaian kinerja dipilih karena dapat menjelaskan kemajuan dan pencapaian suatu tujuan kebijakan. Dalam hal ini tentunya kebijakan implementasi WFH. Pemikiran penulis berangkat dari pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (201:103), terkait indikator sebagai penanda yang membantu mengenali kemajuan atau pencapaian tujuan suatu kebijakan. Sebagai alat ukur, indikator dapat berupa angka atau deskripsi yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020, pelaksanaan WFH, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan tanggungjawab pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan kondisi kesehatan aparatur sipil negara juga terjaga. Pelayanan kepada publik harus diberikan secara prima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari hasil wawancara kepada semua informan, selama WFH, pegawai dilingkungan SETDA Kab. Kep. Sangihe tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sesuai jam kerja yang berlaku dan rencana kerja. Beberapa bentuk tugas pokok dan fungsi yang dilakukan ASN di SETDA Kab. Kep. Sangihe diantaranya adalah membuat laporan keuangan dan membuat tindak lanjut surat sesuai disposisi pimpinan, melakukan pemeriksaan arus kas/belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Dalam pandangan informan, dengan diterapkannya WFH, ASN berkembang kemampuannya dalam penggunaan teknologi informasi, menjadi lebih kreatif dan berinovasi dalam bekerja, menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, manajemen waktu menjadi lebih baik, mengurangi kekuatiran terhadap penularan covid-19 dan mencegah penyebaran virus Covid 19 sebagaimana tujuan WFH. Hal menarik lainnya terkait dengan implementasi WFH adalah pelaksanaan metode rapat secara virtual. Meskipun terkendala jaringan internet yang kurang stabil, menurut informan, pelaksanaan rapat secara virtual membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif, koordinasi dengan rekan kerja lebih efektif, penyampaian informasi, ide atau pandangan lebih terbuka, efisiensi waktu dan menghemat anggaran. Selain itu, rapat secara virtual mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa selama WFH, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik bahkan ada pembelajaran baru yang didapatkan yang itu berguna untuk meningkatkan kemampuan ASN. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi WFH efektif. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), capaian kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok orang, atau organisasi. Implementasi WFH sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 tanpa mengesampingkan tanggungjawab pelayanan publik efektif dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan work from home sangat bergantung pada sistem komunikasi elektronik yang berbasis teknologi informasi. Selama implementasi work from home, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik bahkan ada pembelajaran baru yang didapatkan yang itu berguna untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kab. Kep. Sangihe. Pelaksanaan work from home secara terpaksa di masa pandemik ini setidaknya membuka mata kita bahwa work from home memberikan kontribusi positif dan menjadi metode kerja yang efektif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

2. Saran

Pada era post pandemik, kebijakan work from home dikombinasikan dengan work from office bisa menjadi metode kerja yang baru di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah mengingat tantangan perubahan lingkungan yang dinamis dan tidak bisa diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanti, Dwi Indri dan Agus Pramusinto. 2020. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Azhal A. Razeky. (2020). Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 14, No 2
- Crosbie, T & Moore, J (2004), "Work-life Balance and Working from Home", Teesside University
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Inews.id. (13 Juli 2020). Penggunaan Internet Melonjak di Masa Pandemi Covid-19, Paling Banyak Digunakan untuk Kirim Pesan. <https://www.inews.id/techno/internet/penggunaan-internet-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19-paling-banyak-digunakan-untuk-kirim-pesan>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1):1-5
- Mulyana, Deddy. 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mungkasa, Oswar, 2020. Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morikawa, Masayuki. 10 April 2020. COVID-19, Teleworking, and Productivity. VOX CEPR Policy Portal. Research-based policy analysis and commentary from leading economist.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Asministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Agus, 2020. Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Psychology, and Counseling* Volume 2
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi. Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Siha, S. M., & Monroe, R. W. (2006). Telecommuting's past and future: a literature review and research agenda. *Business Process Management Journal*, 12(4), 455–482.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
- The Liang Gie, 1997. *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Veithzal, Rivai. 2002. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yang, K. (2020). Unprecedented Challenges, Familiar Paradoxes: COVID-19 and Governance in a New Normal State of Risk. *Public Administration Review*.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM
(Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Angkatan III)**

Shinta Devi Apriliana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur
e-mail : shintadev04@gmail.com

Dzakiyah Adalatul Hikmah

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur
e-mail : dzakiyah.adne@upnjatim.ac.id

Dr. Moch. Ali Mashuri, M.Si

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur
e-mail : alimashuri.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Integeritas dalam diri seorang hakim merupakan salah satu kode etik dan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Pentingnya integeritas menjadi kunci bagi seorang hakim dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya integeritas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa seorang hakim dalam mengemban tugasnya dapat dikatakan mumpuni serta bertanggung jawab. Sehingga dalam memilih calon hakim yang berkualitas perlu adanya suatu tahapan atau proses yang sangat ketat didasari pada kebijakan yang sangat menunjang pula. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu survei informan dengan pendekatan *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integeritas seorang calon hakim sangat penting adanya demi menjunjung suatu keadilan. Selain berintegeritas seorang calon hakim juga membutuhkan kredibilitas dan kapabilitas dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang hakim. Oleh karena itu peserta yang tidak lulus program pendidikan dan pelatihan calon hakim tidak dapat diangkat menjadi staff atau pegawai dilingkungan peradilan manapun (Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Militer), melainkan calon hakim yang bersangkutan wajib diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Integritas Hakim, Pengadaan Hakim

PENDAHULUAN

Hakim merupakan profesi yang sangat mulia terutama dalam menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan. Profesi seorang hakim yang mulia tersebut membawa sebuah tanggung jawab tersendiri bagi seorang hakim. Sebab hakim merupakan wakil tuhan di dunia. Oleh karena itu, seorang hakim harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur dan transparan. Kemampuan dan profesionalitas seorang hakim sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai seorang aparaturnegak keadilan. Menurut (Amarini, 2018) Kemampuan seorang hakim dalam mengambil putusan diperoleh dari pendidikan sebelum menjadi hakim (*vorverstandnis*) dan pengalaman yang diperoleh selama karir yang dijalani. Setiap keputusan yang diambil seorang hakim merupakan keputusan yang berlandaskan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu keputusan tersebut haruslah obyektif sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Menurut (Faqih, 2013) Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai

penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan konflik/amasalah yang dihadapi hakim tersebut (Adonara, 2015). Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Berbagai bentuk penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan tugas atau peran sebagai hakim menjadi sebuah permasalahan yang kerap kali terjadi. Hal tersebut menjadi suatu ancaman bagi penegakkan keadilan, sebab dengan adanya hal tersebut dapat membuat masyarakat pencari keadilan merasa bahwa keadilan bisa diperjual belikan. Dan seharusnya hakim yang professional tidaklah mau untuk menggadaikan keadilan demi sebuah materi.

Seorang hakim mengemban sebuah tanggung jawab dalam memberikan keputusan berasaskan keadilan. Benar salahnya keputusan yang diambil seorang hakim Kembali kepada kecakapan dan kualitas dari seorang hakim sendiri. Oleh karena itu para calon hakim dituntut untuk berkualitas dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama di dalam pengambilan keputusan yang adil. Kualitas seorang calon hakim berpedoman pada kode etik hakim dan kode etik sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN). Menurut (Faisal, 2016) dalam mengemban tugas sebagai wakil tuhan di atas bumi bukanlah perkara yang mudah, Negara Indonesia harus mendapatkan input yang baik agar mendapatkan calon-calon hakim yang berkualitas dan professional. Menurut (Susanto, 2017) Salah satu aspek penting dalam upaya menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka di Mahkamah Agung adalah proses pengangkatan Calon Hakim Agung. Hal tersebut tidak lain karena sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk dapat menemukan sosok hakim yang tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, melainkan juga integritas yang baik, independen, jujur, dan imparsial.

Menurut (Faqih, 2013) Hakim yang profesional, berwibawa dan berintegritas dapat dibangun melalui dua cara yaitu pendidikan ilmu hukum yang diperoleh sebelum menjadi hakim dan pelatihan yang berkelanjutan setelah menjadi hakim. Perilaku profesional seorang hakim, tidak terlepas dari pendidikan yang mereka terima. Sehingga profesionalitas dan integritas yang dimiliki seorang calon hakim yang akan membawa calon hakim tersebut kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur penegak keadilan hukum di Indonesia. Dan sudah seharusnya para calon hakim harus memiliki prinsip yang dipegang teguh sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terutama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penegakkan keadilan.

Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia, yaitu hakim yang kompeten menurut (Faqih, 2013) kompetensi seorang hakim dapat dilihat dengan kinerja yang objektif, berintegritas, dan profesional diperlukan pelatihan hakim yang berkelanjutan dan modern. Hal ini dikarenakan pembelajaran ilmu hukum bagi hakim tidak hanya berhenti pada pendidikan formal akademis. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran secara terus-menerus (*life-long learning*) melalui pelatihan-pelatihan. Pembelajaran terus menerus diharapkan dapat mendorong *fresh judgement*, sehingga mempunyai perspektif kritis untuk mengubah keadaan menjadi lebih adil.

Menurut (Nurhalimah, 2018) krisis integritas hakim Indonesia tidak dapat lagi dianggap sepele, melainkan telah memasuki tahap yang memprihatinkan. Tanpa integritas yang tinggi, seorang hakim akan memutus perkara tidak berdasarkan keadilan, sehingga masyarakat tidak tahu lagi kemana mereka akan mencari keadilan, sebagai cita-cita bersama yang termuat dalam konstitusi untuk membangun negara yang ideal (Baital, 2014). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran kode etik serta deretan kasus korupsi hakim-hakim Indonesia yang tak kunjung surut dari tahun ke tahun, telah berhasil menimbulkan *public distrust* terhadap lembaga peradilan.

Menurut (Rifqi Sjarief Assegaf, 2002) Beberapa kriteria hakim baik menjunjung keadilan tersebut seorang hakim maupun calon hakim dituntut untuk memiliki kemampuan hukum (*legal skill*) dan pengalaman yang memadai; memiliki integritas, moral dan karakter yang baik; mencerminkan keterwakilan dari masyarakat (baik secara ideologis, etnis, gender, status sosial-ekonomi dan sebagainya); memiliki nalar yang baik; memiliki visi yang luas; memiliki kemampuan berbicara dan menulis; mampu menegakkan negara hukum dan bertindak independen dan impasial; memiliki kemampuan administratif; dan efisien.

Menurut Nuh (2011) dan (Harsono, 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan profesi hukum di Indonesia dalam praktiknya cenderung berkembang ke arah mencari keuntungan sehingga kesadaran hukum dan kepedulian sosial menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus penyelewangan yang dilakukan oleh para hakim maupun calon serta berbagai bentuk ketidakadilan dari keputusan yang diputuskan dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan kebijakan atau regulasi yang mendasari seleksi atau pemilihan hakim yang berkualitas serta berkompeten. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim menjelaskan bahwa pengadaan hakim merupakan sebuah bentuk kegiatan seleksi atau pemilihan hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatis, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia tidaklah mudah, mengingat masih banyaknya kasus-kasus menyimpang yang dilakukan oleh para calon hakim yang mana kasus-kasus menyimpang yang terjadi pada dasarnya berkiblat pada perilaku dari seorang calon hakim sendiri. Sebab, perilaku tersebut timbul secara alamiah dan merupakan watak dasar dari seseorang sebelum melakukan suatu tindakan atau keputusan (Mashuri, Apriliana, & Pratama, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim (Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim (Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya Administrasi negara, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi peraturan aparatur sipil negara (ASN) calon hakim di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Ramdhani & Ramdhani, 2017) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Sedangkan Menurut Miriam Budiharjo dalam jurnal (Neagara, 2018) menyatakan bahwa Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut (Fitriani & Yuningsih, 2016). Jadi Kebijakan adalah suatu keputusan yang mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang, atau akan dihadapi.

Dengan demikian, kebijakan selain menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam organisasi sekaligus juga menjadi upaya pemecahan masalah yang ada pada organisasi. Hal tersebut berbanding lurus menurut aspek (Thoha, 2012) yang menyatakan kebijakan memiliki dua aspek yakni:

Pertama, Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

Kedua, Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan, Tahap-tahap kebijakan menurut Wiliam Dunn (1999) dalam (Neagara, 2018) yakni: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahap perumusan kebijakan publik sering disebut sebagai inti dari kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dalam rangka peningkatan kehidupan publik itu sendiri (Sirajuddin, 2016). Pendapat ini didasarkan pada pernyataan bahwa setiap Sedangkan Menurut Dye (1995) dikutip dari (Sirajuddin, 2016) merumuskan beberapa model dalam memformulasi kebijakan publik, yaitu: model kelembagaan (*institutional*), model proses (*process*), model kelompok (*group*), Model elit (*elite*), model rasional (*rational*). model inkremental (*incremental*). model teori permainan (*game theory*), model pilihan publik (*public choise*), model sistem (*system*). Selain sembilan model di atas, terdapat tiga model lain, yaitu: model pengamatan terpadu (Etzioni, 1976), model demokratis, dan model strategis.

Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain (Simatupang, 2003).

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sabatier dan Mazmanian dikutip dari (Purwanti, Irawati, Adiwisastro, & Becti, 2019) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Sedangkan menurut (Ramadani, 2019) Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21). Jadi implementasi kebijakan lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut (Arief, Jumadi, & Abdullah, 2016) Implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara. Karena itu, betapapun baiknya suatu kebijakan dirumuskan tidak akan bermakna, tanpa diikuti tindakan yang nyata. Oleh karena itu di dalam implementasi kebijakan harus mengedepankan kemanfaatan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang diimplementasikan dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan yang dibuat.

Menurut Parson (1997) dikutip dari (Arief et al., 2016) yang membagi garis besar perkembangan model implementasi kebijakan publik menjadi empat tahap, yang intinya adalah: (1) model analisis kegagalan, memandang implementasi sebagai proses interaksi antara penyusunan tujuan dengan tindakan, (2) model rasional (top-down) mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, (3) model botton up memandang pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi antara pemerintah dengan warganya, dan (4) model hasil sintetis, memandang implementasi dianggap sebagai evolusi, pembelajaran, dan sebagai *policy action continuum*.

Menurut Arif Rohman dikutip dari (Solichin, 2015) menyatakan, bahwa ada 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. (2) faktor yang terletak

pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaankebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepertaian masing-masing semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. (3) faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip dari (Solichin, 2015) mengawali gagasan teorinya tentang implementasi dengan menyampaikan enam variabel, yang meliputi: standar dan tujuan kebijakan; sumberdaya; komunikasi; interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana. Gagasan teori tersebut menjadi dasar dari keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan selama diimplementasikan.

Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radburnch

Tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radburnch dikutip dalam Fajrul, (2020) dimana orientasinya adalah menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Tujuan hukum adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dapat diartikan sebagai upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang hak secara tidak adil. Hal ini untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian sejati, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Adapun isi dari teori tiga nilai ini yaitu:

- a. Nilai dasar yang pertama yaitu tentang keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatn hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata anantara hak dan kewajiban.
- b. Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memeberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satunya.
- c. Nilai dasar yang ketiga tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

Konsep Integritas

Menurut (Gufroni, 2017) Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran, Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Integritas menempati posisi pertama yang mencerminkan karakteristik individu dalam membangun kehidupan pribadinya, diikuti motivasi, kapasitas, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman. Bahkan lebih lanjut dinyatakan bahwa: *“without integrity, motivation is dangerous; without motivation, capacity is impotent; without capacity, understanding is limited; without understanding, knowledge is meaningless; without knowledge, experience is blind”*. Tanpa integritas motivasi bisa menjadi bahaya, tanpa motivasi kapasitas menjadi tidak berdaya, tanpa kapasitas pemahaman menjadi terbatas, tanpa pemahaman pengetahuan menjadi tidak bermakna, tanpa pengetahuan

pengalaman menjadi buta (<http://www.divinecaroline.com/22188/109356-integrity>) dan (Rumani, 2008).

Menurut (Arfah Salwa, Away, & Tabrani, 2018) Orang yang gagal dalam berkomitmen menunjukkan lemahnya integritas dalam dirinya. Integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Oleh karena itu, Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Integritas juga mewajibkan individu agar taat terhadap standar teknis dan etika yang dimiliki organisasi. Integritas bukan hanya masalah kejujuran, masalah etis dan moral, bahwa orang tidak berbohong atau tidak melakukan hal-hal tidak bermoral (Arfah Salwa et al., 2018). Sedangkan Menurut (BDKRI, 2019) integritas merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang manusia untuk dapat menjadi diri yang paripurna. Integritas membawa seseorang untuk cenderung melakukan hal yang baik dan menolak segala hal yang dianggap buruk. Walaupun kadang pandangan mengenai hal yang baik dan buruk ini dianggap sesuatu yang relatif, namun sense seseorang sebagai manusia tentu dapat merasakan mana hal baik yang dapat dilakukan dan hal buruk yang harusnya dihindari.

Menurut (Soegiharto, 2014) Sedikitnya ada dua perilaku utama yang termasuk dalam pengertian integritas, yaitu:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Perilaku ini harus dibangun oleh masing-masing pribadi sehingga mendapat pengakuan dari orang lain. Kita tidak dapat memaksakan orang lain untuk mengatakan bahwa kita adalah orang yang jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela; Perilaku utama yang kedua dari nilai integritas adalah menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Perilaku utama yang kedua ini menunjukkan kaitan antara integritas dengan melakukan hal yang benar (*doing right*).

Menurut (BDKRI., 2019) Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter sebagai berikut: *pertama*, Jujur dan dapat dipercaya. *Kedua*, Memiliki komitmen. *Ketiga*, Bertanggung jawab. *Keempat*, Menepati ucapannya. *Kelima*, Setia. *Keenam*, Menghargai waktu. *Ketujuh*, Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim menjelaskan Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang mana berdasarkan penjelasan diatas pengadaan hakim yang dilakukan akan dipekerjakan atau ditugaskan di Badan Peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Calon Hakim adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi hakim.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun, 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) yang menyebutkan bahwa, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, yaitu pada Pasal 122 huruf (e) meliputi ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa hakim merupakan aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan pengadaan hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan pengadaan hakim yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi perlu adanya dasar hukum pengadaan hakim terkait dengan seleksi calon hakim yang ditetapkan dalam peraturan.

PERMA No. 2 Tahun 2017 memuat 9 pasal yang secara garis besar mengatur tujuh poin. Yakni, kewenangan MA dalam pengadaan hakim, asas-asas, tahapan pengadaan hakim, pelaksana, proses seleksi, pengangkatan CPNS/cakim, pengusulan CPNS/cakim menjadi hakim, dan status cakim yang tidak lulus pendidikan cakim. PERMA ini sekaligus mencabut berlakunya PERMA No. 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim. Berikut

Tabel 1.
Resensi PERMA No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

| PERMA No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim | |
|---|---|
| Aspek | Deskripsi |
| Kewenangan MA | Melaksanakan pengadaan hakim setelah mendapatkan penetapan kebutuhan CPNS dari Kemenpan RB |
| Asas-asas | Pengadaan hakim harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanpa KKN |
| Tahapan | perencanaan, Pengumuman pendaftaran, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS/Cakim, pengangkatan PNS/Cakim, pengangkatan hakim |
| Pelaksana | Sekretaris MA |
| Proses seleksi | seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, seleksi substansi hukum, psikotes, wawancara, baca kitab (khusus untuk cakim PA). |
| Pengangkatan | Pengangkatan sebagai CPNS/Cakim oleh Sekretaris MA |
| Pengusulan | Pengusulan PNS/Cakim yang lulus pendidikan cakim untuk menjadi hakim dilakukan Ketua MA kepada Presiden RI |
| Ketidaklulusan | Cakim yang tidak lulus pendidikan cakim diberhentikan dengan hormat sebagai PNS |

Sumber: PERMA No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

METODELOGI PENELITIAN

Metodeologi yang digunakan yaitu pendekatan kepustakaan (*library research*) atau literature review dan survey informan. Yang mana pada prinsipnya penelitian ini dilakukan di dalam perpustakaan dengan mengakaji *literature* yang ada sebagai sumber primer penelitian (Kuswana, 2011). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan melalui buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen (Syaodih, 2009). Penelitian ini merupakan jenis kaulitatif. Menurut Masyhuri dan Zainuddin, (2008) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris”.

Penelitian kualitatif bersifat realistik dalam artian bermakna ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman (Sugiyono, 2015). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan survey informan kepada narasumber yang mengetahui dan memahami akan prosedur pengadaan hakim terutama terkait dengan studi kasus pendidikan dan pelatihan calon hakim. Pendekatan penelitian menggunakan metodologi studi kepustakaan atau literature review. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim (Studi Kasus Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Analisis interpretasi data dilakukan dengan cara mengkorelasikan data yang telah diinterpretasi dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim merupakan Peraturan yang dibuat untuk mengatur pengadaan Hakim dari Pegawai Negeri Sipil di Indonesia mengingat rekrutmen Hakim jarang dilakukan. Yang mana dengan adanya Peraturang Mahkamah Agung yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan tersebut. Selaras dengan hal tersebut diharapkan peraturan tersebut diharapkan bersifat mengikat dan membatasi pelaksanaan kebijakan yang hanya berdasar pada tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dibuat. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim menjelaskan terkait dengan Pengadaan Hakim yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi: Perencanaan, Pengumuman Pengadaan Hakim, Pelamaran, Pelaksanaan Seleksi, Pengumuman Hasil Seleksi, Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Calon Hakim, Pendidikan Calon Hakim, Dan Pengangkatan Sebagai Hakim. Berdasarkan penjelasan diatas di dalam melakukan rekrutmen hakim haruslah berdasar dengan peraturan yang mendasarinya sehingga hasil yang didapat dapat maksimal dan tidak cacat hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 5 pelaksanaan seleksi hakim terdiri dari: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, seleksi substansi hukum, psikotes, wawancara, baca kitab (khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama). Sehingga muatan dari pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim diharapkan kedepannya sitem rekrutmen atau pengadaan hakim dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melihat tantangan di masa depan jabatan hakim yang sangat berat. Maka syaratnya harus mengikuti payung hukum Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim yang mana harus sangat ketat dan diperhatikan dari *record* perilakunya. Jangan sampai ada calon hakim yang bermodalkan pintar saja, karena pintar bisa dikembangkan dengan pelatihan dan *assesment*. Namun, calon hakim harus berintegritas dan bermoral tinggi merupakan hal yang mutlak.

Menjadi seorang Hakim tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun, 2009) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

- a. Seorang warga negara Indonesia.
- b. Memiliki ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Sarjana hukum untuk umum atau sarjana hukum islam untuk agama.
- e. Lulus pendidikan hakim.
- f. Mampu baik itu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban.
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- h. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasar putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, seorang calon hakim harus benar-benar berkompeten dan berkualitas serta dalam melakukan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, harus berintegritas serta bermoral tinggi merupakan harga mutlak dan tidak ada toleransi atau pertimbangan-pertimbangan lainnya agar bisa terwujudnya peradilan yang agung di Indonesia.

Tindakan seorang hakim atau calon hakim di dalam badan peradilan haruslah berpedoman pada kode etik seorang hakim. Sebab etika dalam berperilaku sangatlah penting, apalagi perilaku seorang hakim maupun calon hakim yang pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan jaminan kepastian hukum terutama di dalam menegakkan keadilan. Namun pada realitanya seorang hakim ataupun calon hakim yang dituntut memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi masih saja bermunculan berbagai kasus penyimpangan perilaku hakim ataupun calon hakim hal tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keputusan Menurut (Badan Pengawasan Mahkamah Agung , 2019) Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman disiplin calon hakim yang memiliki perilaku tercela antara lain :

Tabel 2.
Hukuman Disiplin Bulan Desember 2019

| No. | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan |
|-----|---------------|---|---|
| 1. | A, S.H. | Staff pada Pengadilan Negeri MTR (sebelumnya calon hakim) | Hukum disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |
| 2. | I S A, S.H.I | Calon Hakim pada Pengadilan Agama Plp Sulsel | Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan ditunda pengangkatan Hakimnya selama 2 (tahun) sambil mengamati perilaku yang bersangkutan |
| 3. | C A C T, S.H. | Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Olm | Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 90% (Sembilan puluh persen) tiap bulan selama 1 (satu) tahun |

Sumber : (Badan Pengawasan Mahkamah Agung , 2019)

Berdasarkan kasus-kasus diatas para calon hakim lebih melanggar konteks kedisiplinan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang mana salah satu Calon Hakim tersebut yang berinisial I S A, S.H.I Calon Hakim pada Pengadilan Agama Palopo (Plp) diberikan Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan ditunda pengangkatan Hakimnya

selama 2 (tahun) sambil mengamati perilaku yang bersangkutan. Hukuman tersebut belum pantas untuk calon hakim berperilaku menyimpang di pengadilan agama plp, karena telah melanggar norma hukum dan etika perilaku yang jelas-jelas sudah diketahuinya bila berkaca pada profesinya sebagai hakim nantinya wajib berperilaku mulia. Selain itu, pendidikan hakim untuk calon hakim adalah penegakan perilaku yang sangat penting sekali daripada faktor lainnya.

Seharusnya badan pengawasan MA langsung memecatnya hal ini karena merupakan perilaku menyimpang yang telah mencoreng nama institusi. Belum jadi hakim perilakunya sudah menyimpang apalagi kedepan apakah ada jaminan bila dibina berada pada garis lurus. Hal ini karena ukuran iman, tobat dan perilaku menyimpang yang sembuh tidak bisa di ukur secara teoritis serta metode yang valid dan bersifat sangat subyektif. Pegawai calon hakim pengadilan agama Plp yang berkaitan langsung dengan agama (religious) bagi para anggota penghuni instansi ini sudah diharuskan dalam rekrutmen memperhatikan *record* atau masa lalu calon hakim. Sebab perilaku kotor dan menyimpang akan menjatuhkan wibawa dan martabat khususnya lembaga peradilan agama yang seharusnya memiliki norma-norma dan sendi-sendi agama akan rusak dengan perilaku menyimpang dan tercela.

I S A, S.H.I Calon Hakim pada Pengadilan Agama Plp Sulsel yang gagal dan tidak memenuhi syarat menjadi hakim Pengadilan Agama berdasarkan surat disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung I S A, S.H.I Calon Hakim pada Pengadilan Agama Plp Sulsel telah melanggar poin 7 yaitu Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Oleh karenanya, tindakan serius sebagai penegakan *yurisprudensi* yang harus dilakukan adalah memecat calon hakim yang memiliki perilaku menyimpang agar terwujudnya organisasi yang professional dan modern yang mencerminkan keadilan sebagai pengantar dalam mewujudkan Peradilan Yang Agung di Indonesia. dikutip dari (Shinta, Erry, & Mashuri, 2020). Oleh karena itu, apabila seorang hakim ataupun calon hakim yang telah menyimpang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim Pasal 7 ayat 2 wajib dipecaat dengan hormat sebagai PNS. Sehingga bagi calon hakim yang dinyatakan tidak lulus pendidikan calon hakim diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21A/BLD/SK/11/2020, tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lulus pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama. Sehingga dengan beberapa dasar hukum tersebut dan didukung pula dengan terbitnya rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2019 yang berisi tentang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penundaan pengangkatan hakimnya selama 2 (dua) tahun disebabkan melanggar ketentuan Pasal 9 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, maka I S A, S.HI telah terbukti bahwa syarat integritas sebagai hakim tidak terpenuhi dan harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 2.

Pembahasan

Berdasarkan teori tiga nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radburuch dikutip dalam Fajrul, (2020) dimana orientasinya adalah menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Maka didalamnya terdapat nilai dasar terkait keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang akan dijelaskan berikut :

1. Nilai Dasar Yang Pertama Yaitu Tentang Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Pada implementasinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim ini belum memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Seperti contoh A, S.H. sebagai calon hakim yang gagal tetapi dapat memperoleh jabatan sebagai staff di pada Pengadilan Negeri MTR itu menunjukkan ketidakadilan bagi calon hakim yang lain ketika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik maka akan diberhentikan secara

hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan laman web Bawas MA, calon hakim tersebut diberikan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Dalam aturan, dia dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Angka 11 dan Pasal 7 Ayat 4 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bawas MA, 2020).

Bahwa Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI membuat penetapan ketidaklulusan peserta berdasarkan Hasil rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 2020. *Pertama*, Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI nomor. 21A/BLD/SK/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Peserta Tidak Lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III salah satunya yaitu I S A, S.H.I maka telah terbukti bahwa syarat integritas sebagai hakim tidak terpenuhi dan harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS menurut rujukan Perma No.2 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 2. Namun Realitanya I S A, S.H.I tetap diangkat menjadi staff di PA Plp. Hal ini, telah melanggar Perma No.2 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 2.

Kedua, dengan terbitnya rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2019 yang berisi tentang Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun dan penundaan pengangkatan Hakimnya selama 2 (dua) tahun disebabkan I S A, S.H.I dianggap melanggar ketentuan Pasal 9 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, maka I S A, S.H.I telah terbukti bahwa syarat Integritas sebagai hakim tidak terpenuhi. *Ketiga*, Terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 67/SEK/Kp.I/HD/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, tentang Penundaan Pengangkatan menjadi Hakim selama 2 (dua) tahun sambil mengamati perilaku yang bersangkutan yaitu I S A, S.H.I.

2. Nilai Dasar Yang Kedua, Tentang Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Pada implementasinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim ini belum memberikan nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakatnya. Dengan perilaku seperti korupsi, kolusi, nepotisme ataupun tindak asusila itu merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.

Padahal pada dasarnya hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan yang terjadi agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Nilai Dasar Yang Ketiga Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sebagai negara hukum Indonesia menerapkan nilai kepastian hukum. Pada implementasinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim belum menunjukkan kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Pada dasarnya menurut Sagama, (2016) Suatu kepastian hukum akan berjalan efektif apabila didukung dengan penegakan hukum yang baik. Karena manfaat hukum dirasakan apabila subyek hukum yang dominan mendapatkan manfaat akan kebahagiaan. Keadilan, kepastian dan manfaat memberikan fungsi yang signifikan untuk menjaga pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan karena tugas dan fungsinya berbeda.

KESIMPULAN

Integritas seorang hakim ataupun calon hakim sangatlah penting dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak keadilan. Namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Hal tersebut menjadi suatu ancaman bagi penegakkan keadilan, dan seharusnya hakim yang profesional tidaklah mau untuk menggadaikan keadilan demi sebuah materi. Maka dari itu, Pendidikan dan Pelatihan seorang hakim perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan seorang hakim maupun calon hakim dalam

melakukan penyimpangan. Selain itu, hakim yang berkualitas haruslah berintegritas, bertanggung jawab serta bebas dari sikap KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 21A/BLD/SK/11/2020, tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Tidak Lulus pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama menjadi Dasar dalam implementasi Perma No. 2 tahun 2017 Pasal 7 ayat 2 “Bahwa Bagi Calon Hakim Yang Dinyatakan Tidak Lulus Pendidikan Calon Hakim Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Sehingga merujuk pada Perma No. 2 tahun 2017 Pasal 7 ayat 2 I S A, S.H.I tidak boleh diangkat menjadi staff di PA Plp Sulsel karena melanggar dan bertentangan dengan Perma No. 2 tahun 2017 Pasal 7 ayat 2. Oleh karenanya, I S A, S.H.I Wajib dipecat dari PNS calon Hakim Pengadilan Agama Plp. Selain itu I S A, S.H.I adalah Cakim yang tidak lulus pendidikan cakim sehingga wajib diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Jadi, implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim harus dilakukan secara konsisten sebagai wujud telah terimplementasi pengadaan hakim yang transparan, akuntabel, dan menghasilkan hakim yang berperilaku baik dan tidak melakukan berbagai penyimpangan yang dilakukan di lingkungan peradilan manapun (Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Militer) karena hakim yang tidak berintegritas dapat memperburuk citra institusi serta dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Rekomendasi

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim harus ditegakkan hal ini sebagai konsistensi dan komitmen Mahkamah Agung RI.
2. Merujuk Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 21A/BLD/SK/11/2020, tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Peserta atas nama I S A, S.H.I Satker PA Plp. yang Dinyatakan Tidak Lulus pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama. Realitanya I S A, S.H.I tetap diangkat menjadi staff di PA Plp Sulsel sehingga bertentangan dengan Perma No. 2 tahun 2017 Pasal 7 ayat 2. Oleh karenanya, I S A, S.H.I Wajib dipecat dari PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Plp. karena yang bersangkutan tidak lulus pendidikan cakim sehingga wajib diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
3. Kalau tidak dilaksanakan segera Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 ini maka akan menjadi preseden buruk dan mencoreng institusi MA RI.
4. Perlu perlibatan masyarakat, akademisi, Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI, Ombudsman RI dalam rekrutmen atau pengadaan hakim agar mendapatkan hakim yang berintegritas.
5. Integritas merupakan harga mati dan merupakan syarat menjadi hakim sehingga dalam pengangkatan hakim wajib menegakkan Integritas.
6. Masih banyak masyarakat Indonesia dan generasi muda di Indonesia yang berintegritas, jadi calon hakim yang berperilaku tidak berintegritas harus di pecat. Hal ini, karena pada dasarnya masalah Integritas yang membuat institusi menjadi sorotan publik sehingga perlu menjaga kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 1–20.

Amarini, I. (2018). Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 180–197.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9>

Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Daya Saing Global*, 1(1), 423–436.

Arifah Salwa, Away, Y., & Tabrani, M. (2018). Pengaruh Komitmen, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. *Jurnal Magister Manajemen*, 2(1), 58–67.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung. (2019). *Hukuman Disiplin*.

Faisal, A. (2016). Politik Hukum Perlindungan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621>

Fajrul, A. (2020). Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch. Diambil dari Pojok Wacan website: <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>

Faqih, A. R. (2013). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3(No. 1).

Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>.

Gufroni. (2017). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. *Hukum Ransendental*, 425–433.

Harsono. (2015). Journal of Social and Industrial Psychology Engagement Employee. *Journal of social and industrial psychology*, 2(1), 10–18.

Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mashuri, M. A., Apriliana, S. D., & Pratama, E. (2019). Analysis of the Development of the State Civil Apparatus Candidates for Judges Behaving Negatively in Realizing the Great Justice in Indonesia. Vol 1 No 2 (2020): Veteran Justice Journal. <http://vjj.upnjatim.ac.id/index.php/vjj/article/view/26>.

Neagara, M. S. (2018). *Implementasi perda nomor: 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan*.

Nurhalimah, S. (2018). Integritas Hakim Indonesia. *'Adalah*, 1(2), 15–16. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i2.8205>

Penyusun, T. I. M., I, B. D. K. R., Pendidikan, B., Pelatihan, D. A. N., & Indonesia, K. R. (2019). Modul integritas.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bakti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>

Ramadani, T. (2019). The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369>

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *jurnal publik*, 11(1), 1–12.

Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–66.

Rifqi Sjarief Assegaf. (2002). *Hanya Hakim Yang Bersih Dan Kompeten Yang Layak Adili Koruptor !* 2(I), 8–18.

Rumani, S. (2008). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan. 10, 16–20.

Soegiharto, R. (2014). Membangun integritas widyaiswara. (4), 92–103.

Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

Shinta, Erry, & Mashuri. (2020). ANALISIS PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN) CALON HAKIM BERPERILAKU NEGATIF DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG DI INDONESIA. *Veteran Justice Journal*, 1(1), 1–29.

Simatupang, P. (2003). Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.1-23>

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817>

Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam Oktober*, 6(2), 148–178. <https://doi.org/1978-306X>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, M. (2017). Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6, 1–15.

Syaodih, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Hukuman Disiplin yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari Tahun 2020, (<https://bawas.mahkamahagung.go.id/>).

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67/SEK/Kp.I/HD/II/2020, tanggal 7 Februari 2020;

Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21A/BLD/SK/11/2020, tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Tidak Lulus pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama.

Thoha, M. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (2014). 1–66.

Zainuddin, M. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Tama.

**E-DATA DASAWISMA : PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI
AGEN DATA SIPIL PEMERINTAH ERA PASCA PANDEMI COVID-19**

Binti Azizatun Nafi'ah

Program Studi Administrasi Publik, UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail : binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Data kependudukan sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, data yang dimiliki pemerintah belum terintegrasi, berbeda-beda, tumpang tindih, dan belum realtime. Hal ini menimbulkan beberapa kekacauan dalam penyaluran bantuan di masa pandemi covid-19 saat ini. Paper ini berfokus pada menganalisis penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui e-data dasawisma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Peneliti mengungkapkan bahwa e-data dasawisma mampu menyediakan data yang realtime dengan basis penguatan peran kader dasawisma.

Kata Kunci : data, dasawisma, perempuan, pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Integrasi data sangat penting dalam menentukan strategi yang cepat dalam menangani virus covid-19 di Indonesia. Pengambilan strategi penanganan covid-19 yang cepat, membutuhkan data yang akurat. Saat ini pemerintah belajar menyamakan data dari daerah hingga ke pusat (Egeham, 2020). Saat ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenalkan sistem integrasi data bernama Bersatu Lawan COVID-19 (BLC). Sistem ini memiliki fungsi integrasi dan konsolidasi data seperti data kesehatan, kependudukan, logistik, dan data lainnya. Data tersebut dihimpun dari 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, kementerian, lembaga terkait, dan platform digital. Fungsi kedua sistem ini bisa dinikmati manfaatnya oleh publik lewat portal COVID19.go.id. Portal tersebut kini telah dikembangkan agar data terintegrasi dapat diakses publik dengan visual lebih detail.

Kendala pemutakhiran data sangat terlihat pada penyaluran bantuan sosial di daerah (Satria, 2020). Bantuan sosial merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS yang digunakan Kementerian sosial sebagai acuan belum dimutakhirkan sejak 2017 (CNN Indonesia, 2020b). Hal ini diperparah oleh pemerintah daerah yang belum melakukan pemugaran data di masing-masing wilayahnya. Alasan dasar belum dapat melakukan pemugaran data adalah tidak punya kemampuan anggaran dan tidak punya kemampuan update data.

Pemutakhiran data membutuhkan waktu yang cepat. Jika dilihat dari standar pemutakhiran data berdasarkan subdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial, membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan (Kemensos, 2018). Dalam masa pandemi, hal itu tentu tidak bisa dilakukan karena bantuan sosial sesegera mungkin untuk didistribusikan. Kendala lainnya adalah setiap kementerian memiliki data sendiri-sendiri, bahkan pada level daerah, antar dinas juga memiliki data sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi memiliki survey tersendiri. Fenomena ini sebelumnya telah dijelaskan Jayawardene et.al. (2013) dimana data yang berkualitas memenuhi tiga unsur yakni akurasi, kelengkapan, dan konsistensi. Geerts, et.al. (2016) menambahkan pentingnya spesifik dimensi data yaitu kemutakhiran data. Faktanya banyak data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.

Dalam publikasi survey efektivitas bantuan sosial oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) disebutkan sebanyak 49% warga menyatakan bantuan sosial belum mencapai sasaran (SMRC, 2020). Penelitian lain, lembaga riset kebijakan publik SMERU Research Institute mencatat ada 458 dari 2.343 keluarga penerima manfaat sembako yang tidak layak menerima bantuan karena, pertama, sudah meninggal, sudah pindah alamat, atau kondisi sosial ekonominya tidak memenuhi syarat, bukan rumah tangga yang miskin atau rentan (Kurniawan, 2020). Di sisi lain, anggaran bantuan sosial meningkat pesat dan menjadi anggaran terbesar. Anggaran tersebut semula Rp405,1

triliun, kemudian terus bergerak naik hingga menjadi Rp695,2 triliun (Victoria, 2020). Dari jumlah tersebut, alokasi terbesarnya adalah untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total anggaran. Ketidakakuratan data membuka celah korupsi dengan adanya kesempatan anggaran besar.

Perbedaan data berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Banyaknya jenis bantuan, mulai dari bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten/kota, hingga bantuan langsung tunai dana desa membuat masyarakat bingung karena tidak datang secara bersamaan (CNN Indonesia, 2020a). Terjadi penolakan bansos karena belum ada data yang valid seperti yang terjadi di Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dampak dari data yang tidak valid menimbulkan konflik horizontal dan terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat (Ruwaida, 2020).

Beberapa solusi pemutakhiran data telah dilakukan seperti integrasi data covid melalui satu jendela BLC dalam menyediakan data terupdate tentang covid. Untuk solusi pemutakhiran data kependudukan terkait dengan penyaluran bantuan sosial, dapat dilakukan melalui dasawisma seperti yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Program revolusi data melalui dasawisma telah ada sebelum pandemi covid. Program ini menyediakan data kependudukan persepuluh rumahtangga secara real-time dengan bantuan kader dasawisma. Melalui kegiatan ibu-ibu PKK mampu menyediakan data yang valid karena diupdate per minggu dan per bulan. Namun program ini memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya terbatasnya anggaran, kemampuan kader dasawisma, dan modal sosial (Nafi'ah, 2020). Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui dasawisma.

TINJAUAN PUSTAKA

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Agenda 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah faktor penting untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni global. Sasaran-5 untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Jelas terlihat bahwa agenda sasaran-5 diderita hampir di seluruh belahan dunia, yang menciderai tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia yang beradab (United Nations, 2020a).

Salah satu cara untuk memberikan kesetaraan gender adalah dengan memberi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salah bentuknya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan diartikan sebagai proses menumbuhkan kekuatan pada orang, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dan dalam masyarakat mereka, dengan bertindak atas isu-isu yang mereka anggap penting (Page & Czuba, 1999). Pemberdayaan adalah inti dari proses mempertahankan manfaat perempuan di tingkat individu, rumah tangga, komunitas dan yang lebih luas (Malhotra, 2009). Akibatnya perempuan meningkatkan statusnya melalui literasi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran (Alvarez & Michelle, 2013). Maka pada program pengumpulan data dasawisma terdapat proses pemberdayaan, dimana kader dasawisma dilatih dan praktik memberikan kontribusi pencatatan data kependudukan sesuai fakta di masyarakat.

Konsep lain yang hampir terkait dan sama pentingnya dalam makalah ini adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender dipahami sebagai "hak, tanggung jawab, dan peluang individu tidak akan bergantung pada apakah mereka terlahir sebagai laki-laki atau perempuan" (warth & koparanova, 2012). Ini juga didefinisikan sebagai situasi di mana "... semua manusia bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa batasan yang ditetapkan oleh peran gender yang ketat; bahwa aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dianggap, dihargai dan disukai secara setara" (Holzner, 2010). Tujuan akhir dari kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi atas dasar gender seseorang (Alvarez & Michelle, 2013).

PEREMPUAN DALAM ERA PANDEMI COVID-19

United Nations (2020b) dalam policy brief yang berjudul *The Impact of COVID-19 on Women* menyimpulkan bahwa setiap rencana respons COVID-19, dan setiap program pemulihan serta penganggaran sumber daya, perlu mengatasi dampak gender dari pandemi ini. Ini berarti: (1) memasukkan wanita dan organisasi wanita di dalam penanggulangan COVID-19; (2) mengubah ketidaksetaraan pekerjaan perawatan tidak berbayar menjadi ekonomi perawatan baru yang inklusif yang berhasil untuk semua orang; dan (3) merancang rencana sosial-ekonomi yang berfokus masa depan perempuan dan anak perempuan. Menempatkan perempuan dan anak perempuan di pusat ekonomi pada dasarnya akan mendorong hasil pembangunan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua, mendukung pemulihan yang lebih cepat, dan mempercepat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi yang tepat untuk menyediakan pemutakhiran data melalui penguatan peran perempuan dalam dasawisma untuk menyediakan data kependudukan yang real-time. Dengan menggunakan basis data per sepuluh rumah tangga dan dilakukan update berkala maka data ini dapat menjadi basis data lengkap, tepat, dan cepat di daerah.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan purposive. Teknik ini mempertimbangkan keterlibatan langsung informan pada program dasawisma sebagai kader. Peneliti mewawancarai 4 kader dasawisma meliputi 4 kader dasawisma, 2 koordinator kader desa, dan 2 koordinator kader kecamatan.

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan tiga jenis strategi (Creswell, 2010, p. 267) yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen kualitatif. Setelah data terkumpul, pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi di lokasi penelitian kemudian disajikan dan dianalisa. Analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif pendekatan Miles dan Huberman, meliputi tahapan reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN PEREMPUAN DALAM REVOLUSI DATA DASAWISMA

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sukses diterapkan pada era Suharto. Salah kegiatan dalam PKK adalah membentuk dasawisma. Kata 'dasa' berarti sepuluh dan 'wisma' berarti rumah, sehingga dasawisma berarti sepuluh rumah. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Keegiatannya diarahkan ada peningkatan kesehatan keluarga. Kader PKK bisa berasal dari 10 rumah itu (atas kesepakatan bersama), lalu ia akan mendorong program-program prioritas per periode kerja. PKK adalah organisasi yang bisa memiliki hierarki dan hubungan dengan lembaga pemerintahan desa hingga pemerintah pusat. Dasawisma hanya sebagai "obyek" pelaksanaan program nasional untuk tingkat terkecil (RT atau rukun tetangga).

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah membuat basis data kependudukan dengan memanfaatkan peran kader dasawisma untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sangat detail meliputi data profil keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sandang, pangan, dan papan. Data-data pribadi ini sangat penting dalam berbagai pengambilan keputusan. Bahkan beberapa penelitian menyebut data pribadi sebagai "new oil" (Budzyn, 2019; *The Economist*, 2017), sebuah komoditi kunci (West, 2019) dan sebagai bentuk kapital baru (MIT Technology Review Custom, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada waktu itu sadar bahkan kebutuhan data menjadi keharusan. Ada permasalahan data waktu itu, Bojonegoro Institute melihat Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data agregat yang kurang detail sedangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

mebutuhkan data granual untuk menentukan kebijakan pemberantasan pengangguran. Data yang dibutuhkan nama orang dan alamat detail, sehingga mudah untuk membidik sasaran yang tepat. Data BPS belum dapat memberikan detail informasi tersebut. Hal ini sama seperti kasus bantuan bansos pada saat pandemi covid saat ini. Kemudian menentukan langkah-langkah mengimplementasikan pembuatan data kependudukan dengan basis dasawisma.

Pembangunan Revolusi Data di Kabupaten Bojonegoro, secara garis besar bisa dijelaskan dalam empat tahap, yaitu: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pengembangan Baseline Data, (3) Tahap Penggunaan Revolusi Data dan (4) Tahap Diseminasi dan Edukasi. Adapun indikator yang telah dicapai adalah 1) terlatihnya kader dasawisma PKK untuk input data (2 orang/desa-kelurahan); 2) terlaksananya proses inputing data dasawisma untuk seluruh 430 desa/kelurahan se-Bojonegoro; 3) terverifikasinya data hasil input kader dasawisma PKK sebagai data tunggal Pemkab Bojonegoro; 4) tersedianya visual dashboard pada aplikasi data dasa wisma; dan 5) terinputnya data Bojonegoro pada portal data nasional data.go.id.

Sumber daya manusia program ini meliputi ibu-ibu PKK. Sumber daya manusia terdiri dari kader dasawisma, admin data dawis tingkat kelurahan, ketua koordinator dasawisma tingkat kelurahan, ketua koordinator dasawisma tingkat kecamatan, wakil ketua koordinator dasawisma tingkat kecamatan, admin data dasawisma tingkat kecamatan, admin data dasawisma tingkat kabupaten, dan ketua koordinator dasawisma tingkat kabupaten. Program ini bertumpu pada peran perempuan sebagai kader dasawisma.

Peran perempuan dalam program dasawisma dimulai dari pertama, kader dasawisma mendata per rumah sebanyak sepuluh rumah. Meskipun hanya 10 rumah tangga yang dipegang masing-masing, namun buku dasawisma memiliki kolom yang diisi per rumah tangga sangat banyak, mencapai 289 kolom. Buku dawis sangat rinci dan terupdate. Namun disisi lain, kader dasa wisma merupakan tugas sampingan, disamping pekerjaan pokok ibu-ibu dalam sehari-hari sehingga ibu-ibu mengutamakan pekerjaan pokok terlebih dahulu.

Kedua, setelah data terkumpul, sepuluh buku dasawisma disetorkan kepada admin data dawis tingkat desa. Admin data desa menginput data dasawisma dari buku dasawisma ke form excel. Setelah data terinput, kemudian dikirim ke admin data dasawisma tingkat kecamatan.

Ketiga, data dasawisma dari desa-desa terkumpul di kecamatan, kemudian disetorkan melalui web ke admin data dasawisma tingkat kabupaten yang berdomisili di dinas Komunikasi dan Informasi. Dinkominfo melakukan pengolahan data kependudukan dasawisma kemudian dipublikasi melalui website data dawis online.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari terpublisnya data kependudukan secara online dan mendetail. Untuk menghindari penyalahgunaan data, hanya pihak-pihak berwenang yang berkaitan dengan kebijakan untuk menggunakan kumpulan data pribadi tersebut. Basis data tersebut yang digunakan untuk pemberian bantuan agar tepat sasaran.

Program ini memiliki dilema peran perempuan. Peran perempuan dalam menyiapkan data dasawisma sangat besar namun disisi lain perempuan bertugas sebagai ibu dengan segala urusan domestiknya. Hal ini berpengaruh pada proses pengumpulan data dasawisma. Ibu-ibu kader dawis lebih mengutamakan urusan domestik rumahtangganya terlebih dahulu kemudian melakukan tugas kader dawis. Akibatnya data dasawisma terlambat terupdate.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan revolusi data melalui data dawis meliputi sumber daya manusia yang berperan sebagai admin data ditingkat desa yang belum optimal dalam inputing, karena keterbatasan kemampuan. Kendala selanjutnya terdapat admin dasa wisma yang pindah tempat, pindah kerja, dan lain-lain. Kendala lain juga disebutkan sekretaris TP-PKK kabupaten, Ibu Purwati bahwa data dasa wisma tidak dapat memiliki kevalidan 100%. Tingkat kevalidan sekitar 89%. Pada tahun 2019, capaian rata-rata inputing 87.7% dari ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya terkait SDM pada awal inisiasi adalah kekurangan SDM yang memenuhi penggunaan IT. Ibu-ibu desa sebagian besar belum bisa menggunakan komputer. Maka untuk inputing data disepakati dilakukan oleh admin desa. Kader menggunakan input manual dalam buku dasawisma.

E-DATA DASAWISMA DAN PANDEMI COVID-19

Pandemi memperkuat dan mempertinggi semua ketidaksetaraan yang ada. Ketidaksetaraan ini pada gilirannya menentukan siapa yang terpengaruh, tingkat keparahan dampak itu, dan upaya kita untuk pemulihan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi serta telah menciptakan krisis global yang tak tertandingi dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pandemi ini membutuhkan respons seluruh masyarakat untuk menyesuaikan skala dan kompleksitasnya. Tetapi tanggapan ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan menjadi sangat lemah jika tidak memperhitungkan cara-cara di mana ketidaksetaraan membuat kita semua lebih rentan terhadap dampak krisis. Atau, jika kita memilih untuk hanya mengulangi kebijakan masa lalu dan gagal menggunakan momen ini untuk membangun kembali masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan tangguh. Untuk itu, keberlanjutan program data dasawisma sebagai basis data pribadi menjadi mutlak. Program ini memerlukan payung hukum yang secara legal dapat menjadi rujukan sah keputusan publik.

Disisi lain, program ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam menginput data detail dari setiap anggota komunitas. Dengan demikian, peserta pelatihan adalah para ibu-ibu yang terlibat dalam organisasi PKK. Usai pelatihan selama satu hari, para peserta pelatihan kemudian diberi tugas membantu masyarakat untuk mengisi buku data Dasa Wisma (Dawis) secara manual. Data yang harus diisi cukup detail dan banyak yaitu 360 kolom. Maka, beberapa desa mengisi Dawis dengan bantuan relawan Bojonegoro Institute, yaitu lulusan perguruan tinggi yang datang ke desa tersebut untuk melakukan pendampingan langsung. Buku Dawis yang sudah lengkap diverifikasi sebelum diinput secara online ke aplikasi yang sudah digunakan sejak Oktober 2016.

Penginputan dilakukan oleh dua anggota PKK yang telah dilatih di tingkat kecamatan. Proses input menggunakan aplikasi khusus bernama Dasa Wisma yang langsung terkoneksi dengan portal data nasional (data.go.id). Dalam setiap hari kerja, ada dua orang yang hadir di kantor kepala desa, bekerja mulai pukul 08.00 hingga 12.00.

Jika dilihat kronologis program, program ini telah ada sejak 2016 yaitu sebelum pandemi covid-19. Pada saat pandemi covid-19, pemerintah kabupaten Bojonegoro menggunakan data dawis ini untuk memetakan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Selain mencocokkan dengan data bantuan yang bersumber dari eksternal, Pemerintah Bojonegoro memastikan pengupdatean data terjadi. Ibu-ibu kader dasawisma melakukan update data kependudukan secara berkala yakni setiap bulan. Kader dasawisma memastikan adanya kecocokan data dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pada saat penyaluran bantuan sosial tidak terjadi kericuhan bahkan kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan pendataan dilakukan oleh kader dasawisma yang notabene merupakan tetangga dekat di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui e-dasawisma menjadi salah satu alternatif penyediaan data kependudukan yang real-time. Selain peran perempuan memiliki peran 'domestik' dalam rumah tangganya, nyatanya perempuan dapat berperan dalam pembangunan. Adanya peran perempuan dalam pembangunan data kependudukan menyebabkan pendataan penyaluran bantuan tepat sasaran serta meminimalisir kecemburuan sosial. Program ini memerlukan payung hukum untuk legalitas penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alvarez, L., & Michelle. (2013, October 2). From unheard screams to powerful voices: A case study of women's political empowerment in the Philippines. 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA, Shangri-La Hotel.

Budzyn, A. (2019). Data is the oil of the digital world: What if tech giants had to buy it from us.

CNN Indonesia. (2020a, May 9). Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan-bansos-corona-masalah-klasik-big-data>

CNN Indonesia. (2020b, May 14). Kemensos Ungkap Alasan Data Penerima Bansos Semrawut. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514132828-532-503333/kemensos-ungkap-alasan-data-penerima-bansos-semrawut>

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Egeham, Iisza. (2020, May 3). Pakar Nilai Pentingnya Integrasi Data bagi Pemerintah Tentukan Strategi Tangani Corona. <https://www.liputan6.com/news/read/4243994/pakar-nilai-pentingnya-integrasi-data-bagi-pemerintah-tentukan-strategi-tangani-corona>

Geerts, H., Dacks, P. A., Devanarayan, V., Haas, M., Khachaturian, Z. S., Gordon, M. F., Maudsley, S., Romero, K., Stephenson, D., & Brain Health Modeling Initiative (BHMI). (2016). Big data to smart data in Alzheimer's disease: The brain health modeling initiative to foster actionable knowledge. *Alzheimer's & Dementia*, 12(9), 1014–1021. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2016.04.008>

Holzner, B. (2010). *Gender Equality and Empowerment of Women: Policy Document*. Federal Ministry fo European and International Affairs.

Jayawadene, V., Sadiq, S., & Indulska, M. (2013). The curse of dimensionality in data quality. *ACIS 2013: 24th Australian conference on information system*.

Kemensos. (2018). *Monitoring dan Evaluasi PKH*. <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181008112906.pptx>

Kurniawan, Asep. (2020). Bantuan langsung tunai—Dana desa untuk menangani dampak pandemi covid-19: Cerita dari desa (Catatan Penelitian No. 4/2020). SMERU research institution. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04_covidblt_in.pdf

Malhotra, A. (2009). *Innovation for women's empowerment and gender equality*. International center for research on women (ICRW).

MIT Technology Review Custom. (2016). The rise of data capital. www.oracle.com/bigdata

Nafi'ah, B. A. (2020). Dynamics of Stakeholder Collaboration in Bojonegoro's Open Data Program. *Policy & Governance Review*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.142>

Page, N., & Czuba, C. E. (1999). Empowerment: What is it? *J.Ext.*, 37(5).

Ruwaida, I. N. (2020, April 16). Pandemi Covid-19 Memicu Konflik Sosial Horizontal dan Vertikal di Indonesia. <http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/pandemi-covid-19-memicu-konflik-sosial-horizontal-dan-vertikal-di-indonesia/>

Satria. (2020, May 15). Pengamat UGM: Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperbarui. <https://ugm.ac.id/id/berita/19429-pengamat-ugm-data-penerima-bansos-covid-19-perlu-diperbarui>

SMRC. (2020). Wabah COVID-19: Efektivitas Bantuan Sosial. <https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Rilis-covid-12-mei-FINAL.pdf>

The economist. (2017). The world's most valuable resources is no longer oil, but data.

United Nations. (2020a). Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. *United Nations Sustainable Development Goals*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>

United Nations. (2020b). *The Impact of COVID-19 on Women*. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf

Victoria, A. O. (2020, June 20). Ketua MPR Soroti Hitungan Anggaran Covid-19 yang Terus Naik. <https://katadata.co.id/berita/2020/06/20/ketua-mpr-soroti-hitungan-anggaran-covid-19-yangterus-naik>

Warth, Lisa, & Koparanova, Malinka. (2012). *Empowering women for sustainable development*. United Nation Economic Commission for Europe.

West, Sarah. (2019). Data capitalism: Redefining the logics of surveillance and privacy. 58(1), 20–41.

MENINGKATKAN KINERJA INDUSTRI KECIL KAMPUNG BATIK MELALUI KEUNGGULAN BERSAING

Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS.CHRA
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Yohanes Ivan Adi Kristianto, S.I.P., M.A.
Prodi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur
e-mail : yohanes.ivan.hubint@upnjatim.ac.id

Tyas Windu Manisa, S.Par., M.Sc.
Prodi Pariwisata UPN “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Persaingan yang ketat terjadi di semua lini usaha, baik bidang industri, jasa, termasuk industri kecil batik. Industri kecil batik awalnya hanya terpusat di daerah Jawa Tengah, namun, pada perkembangannya di era milenial ini, pertumbuhan industri kecil batik mulai dapat ditemukan di beberapa kota besar termasuk Surabaya. Namun industri batik yang mempunyai keunggulan bersaing saja yang dapat memenangkan persaingan melalui pengelolaan sumber-sumber keunggulan bersaing yang kokoh, baik keunggulan keunikan produknya, keunggulan yang tidak mudah ditiru, dan keunggulan harga yang bersaing. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep keunggulan bersaing terhadap kinerja industri kecil Kampung Batik di Surabaya. Populasi dalam penelitian adalah pimpinan/ pemilik/ pengelola Industri Kecil Kampung Batik di Surabaya, dengan sampel sebanyak 39 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Keunggulan Bersaing mampu memberikan kontribusi terhadap Kinerja Industri Kecil Kampung Batik di Surabaya.

Kata Kunci : Sumber-sumber Keunggulan Bersaing, Kinerja Industri Kecil

PENDAHULUAN

Dalam persaingan yang sangat ketat, baik persaingan industri dan perdagangan maupun jasa, perusahaan harus memahami cara untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya. Kunci penting untuk memenangkan persaingan terletak pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Narver dan Slater (Dewi, 2006) menyatakan bahwa keunggulan bersaing dapat dicapai apabila perusahaan mampu memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan dari apa yang diberikan oleh pesaingnya. Keunggulan bersaing dapat berasal dari berbagai kegiatan perusahaan seperti dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya. Masing-masing aktivitas ini harus diarahkan untuk mendukung posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan dasar untuk menciptakan diferensiasi. Agar menang dalam suatu persaingan maka dalam memasarkan produk saat ini produsen tidak hanya berdasarkan pada kualitas produk saja, tetapi juga tergantung dari upaya yang diterapkan oleh perusahaan.

Menurut (Barney, 2008) perusahaan mencapai keunggulan bersaing apabila perusahaan menerapkan *value creating strategy* yang tidak dilakukan oleh perusahaan lain pada waktu yang sama. Keunggulan bersaing adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing muncul bila konsumen beranggapan bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukannya dibandingkan dengan sebuah pesaingnya (Setiawan; Ine Agustin, 2008). Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan strategi bersaing salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, serta menawarkan harga yang kompetitif.

Batik adalah salah satu hasil dari kerajinan Nusantara berbahan kain. Kerajinan kain yang terkenal adalah batik dan celup ikat kedua jenis ini memiliki perbedaan model dan motif tersendiri.

Keunggulan bersaing diperkirakan dapat menghasilkan kinerja pasar yang unggul dan kinerja finansial (laba pada investasi). Sumber-sumber keunggulan bersaing analisis keunggulan bersaing menunjukkan perbedaan dan keunikan di antara pesaing. Sumber keunggulan bersaing adalah keterampilan, sumber daya dan pengendalian yang superior. Keterampilan yang superior memungkinkan organisasi untuk memilih dan melaksanakan strategi yang akan membedakan dengan organisasi lain dan persaingan dengan pesaing. Keunggulan bersaing sangat menjadi penting pada saat perusahaan memasuki pasar yang sangat kompetitif, dimana keberhasilan jangka pendek bahkan jangka panjang akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan membangun basis yang kuat bagi keunggulan yang berkelanjutan lebih baik dari yang dimiliki pesaingnya dalam pasar yang dilayani. Keunggulan bersaing merupakan keuntungan yang diperoleh melalui penerapan strategi bersaing yang bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan pasar yang menentukan persaingan industri. Indikator keunggulan bersaing diukur menurut Widodo (2014): a. Keunikan produk, b. Tidak mudah ditiru, c. Harga bersaing. Upaya untuk menjaga keunggulan bersaing Kerajinan Batik dilakukan melalui pencirian khas batik baik dari corak atau desainnya, sekaligus pencirian tersebut sebagai upaya agar tidak mudah ditiru. Kepedulian Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur diantaranya dilakukan dengan menggandeng Balai Besar Kerajinan dan Batik di Jogjakarta guna menjaga kualitas produksi. Salah satu yang menjadi fokus perbaikan adalah teknologi pewarnaan dan desain. Pihaknya mendorong batik tulis yang diproduksi IKM di Jawa Timur memiliki kualitas baik. Perbaikan kualitas itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing di pasaran. Ia mengatakan banyak yang mulai memasarkan produknya, baik secara daring maupun langsung di pasar dan mampu diterima dengan baik (Jatimnet.com). Kajian riset yang terkait dengan sumber-sumber keunggulan bersaing dilakukan oleh Sukarno dan Permanasari (2012) "*Competitive Advantage Through "Santri" Community in Improving Performance*", menghasilkan temuan bahwa sumber-sumber keunggulan bersaing mempunyai kontribusi signifikan positif terhadap kinerja industri kecil Kopyah di Gresik.

Kajian riset senada dilakukan oleh Yanto, Idris (2012) "*Analisis Strategi Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) Sektor Usaha Kecil Menengah di Kota Gorontalo*". Hasil penelitian menunjukkan, untuk mencapai keunggulan kompetitif antar kompetitor, UKM harus menggunakan strategi "agresif" yaitu dengan menurunkan biaya, menciptakan produk baru, peningkatan kualitas, perluasan pasar. Selain itu, strategi lain berdasarkan matriks SWOT yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing adalah: membuat rencana bisnis baru; mendapatkan lebih banyak kredit untuk memiliki lebih banyak modal; memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk; asuransi tenaga kerja (keselamatan kerja); masuk dan taklukkan pasar; peningkatan kualitas pelayanan; dan intensitas promosi.

KAJIAN PUSTAKA

Keunggulan Bersaing

Saat ini semakin diyakini bahwa kunci utama dalam memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas dengan harga bersaing (Tjiptono, 2010). Untuk merancang penawaran pasar yang menghantarkan nilai lebih daripada pesaing yang berusaha memenangkan pasar yang sama, perusahaan harus memahami pelanggan dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Penawaran tersebut disebut juga dengan keunggulan bersaing (Kotler, 2010), dimana perusahaan memiliki keunggulan melebihi pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen daripada tawaran pesaing.

Perusahaan perlu memahami pesaing sekaligus pelanggan melalui analisis untuk mencapai keunggulan bersaing tersebut. Keunggulan bersaing merupakan keuntungan yang diperoleh melalui penerapan strategi bersaing yang bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan pasar yang menentukan persaingan industri. Tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi harapan konsumen yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Menurut Zeithaml (2011) : perusahaan dengan pelayanan jasa yang berada dibawah harapan konsumen jelas

mengalami kerugian bersaing, di mana konsumen akan beralih dan mencari alternatif lain. Apabila perusahaan ingin mendapatkan sebuah keunggulan bersaing, maka perusahaan harus berada di atas harapan konsumen. Pelayanan jasa yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen ke titik di mana konsumen akan bertahan dan tidak melirik adanya pilihan alternatif dari perusahaan lain.

Keunggulan bersaing juga dapat dilihat sebagai nilai yang dapat diciptakan oleh perusahaan untuk mendiferensiasikan dirinya dari para pesaingnya. Nilai yang diciptakan tersebut dapat diukur melalui harga yang rela dibayar oleh konsumen untuk layanan jasa yang diberikan. Jika konsumen melihat jasa tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan, maka konsumen akan membeli dan melakukan pembelian ulang.

Dalam keunggulan bersaing yang ada dalam lingkungan usaha, tidak semua yang bergerak dalam bidang tersebut dianggap sebagai pesaing, melainkan hanya pesaing yang potensial serta mereka yang baru masuk dalam persaingan yang juga potensial sebagai pesaing dalam usaha. Perusahaan akan sangat senang apabila memiliki keunggulan bersaing yang terus menerus dan tidak mendapatkan rangsangan untuk meninjau ulang keunggulannya dari pesaing. Keunggulan bersaing yang terus menerus adalah keunggulan yang tidak memiliki batas waktu, berbeda dengan keunggulan bersaing sesaat. Jadi keunggulan bersaing lestari merupakan keunggulan yang memiliki jangka waktu yang sangat lama dalam periode waktu (Porter, 2003).

Untuk mencapai keunggulan bersaing seorang wirausaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan bersaing. Misal dari segi harga, pengusaha yang mampu menghasilkan produk atau jasa rendah biaya sehingga strategi dalam menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing. Keunggulan bersaing menurut pandangan tradisional manajemen strategi yaitu perusahaan secara konsisten menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan pesaing).

Sumber-sumber perusahaan menurut Barney (1991) terdapat 3 sumber utama, yaitu :

- (1). Sumber modal fisik (teknologi, bangunan,perlengkapan,lokasi serta akses untuk mendapatkan material);
- (2). Sumber modal manusia (pelatihan, pengalaman, penilaian, kepandaian, hubungan, kerja individual);
- (3). Sumber modal organisasi (struktur, perencanaan formal dan informal, pengawasan, dan sisitem koordinasi, antara lain hubungan kelompok dengan perusahaan serta hubungan antara perusahaan dengan lingkungan). Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan untuk pembelinya yang melebihi biaya perusahaan dalam menciptakannya. Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktifitas berlainan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan dan mendukung produknya. Masing-masing aktifitas dapat mendukung posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan diferensiasi.

Faktor-faktor keunggulan bersaing

Ada dua jenis keunggulan bersaing yaitu :

1. Keunggulan biaya merupakan inti dari setiap strategi bersaing. Untuk mencapai keunggulan biaya, sebuah perusahaan harus bersiap menjadi produsenberbiaya rendah dalam industrinya. Perusahaan harus memiliki banyak segemen, bahkan beroperasi dalm industri terkait. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan tergantung kepada struktur industri. Sumber tersebut mencakup: pengerjaan skala ekonomi, teknologi milik sendiri, akses ke bahan mentah, dan lain-lain. Bila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan biaya, maka akan menjadi perusahaan dengankinerja rata-rata dalam industri asal dapat menguasai harga pada, atau dekat, rata-rata industri.
2. Diferensiasi. Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk tiap industri dan pada umumnya dapat di dasarkan kepada produk, sistem penyerahan, pendekatan pemasaran dan lain-lain. Tiga kondisi yang memungkinkan perusahaan secara serentak mencapai keunggulan biaya dan diferensiasi adalah:
 - a. Para pesaing terperangkap di tengah, sehingga tidak memiliki posisi yang cukup baik untuk mencapai keunggulan (tidak konsisten).

- b. Perusahaan merintis inovasi besar yang memungkinkan penurunan biaya dan meningkatkan diferensiasi.
- c. Perusahaan memungkinkan biaya tambahan di tempat lain dan mempertahankan keunggulan biaya keseluruhan atau mengurangi biaya diferensiasi dibanding pesaing.

Dalam mempertahankan keunggulan bersaing banyak tantangan yang terbuka demikian juga banyak cara untuk mempertahankan keunggulan bersaing. Beberapa cara mempertahankan keunggulan bersaing yang bisa diidentifikasi diantaranya adalah:

- 1) Keunggulan Operasional. Keunggulan ini mengacu kepada strategik generic yaitu kepada strategi harga dan biaya terendah dengan penekanan kepada efisiensi. Bila perusahaan bekerja secara efisien dan kemudian berhasil menerapkan atau menekan biaya total untuk produk sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi yang terendah dalam industrinya, maka kemungkinan besar bisa menetapkan harga produk yang terendah pula dalam industri.

Efisiensi berarti pula bahwa pelanggan akan mendapatkan produk dengan biaya kepemilikan terendah serta waktu yang diperlukan sampai ketangan pelanggan adalah waktu yang tersingkat. Terdapat tiga hal utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dengan keunggulan operasional memiliki kualifikasi untuk berhasil memberikan pelayanan yang unggul kepada pelanggan. Pertama, perusahaan-perusahaan harus berfokus kepada usaha untuk memberikan pelayanan yang sederhana dan bebas dari hal-hal yang justru akan menimbulkan keruwetan. Kedua, perusahaan-perusahaan menerapkan model operasi yang menekankan kepada efisiensi serta berusaha yang menekankan kepada efisiensi serta berusaha untuk memperoleh zero defect baik dalam produk maupun pelayanan. Ketiga, keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memanfaatkan teknologi informasi

- 2) Keunggulan Produk dan teknologi. Satu hal yang mungkin menjadi pegangan bagi perusahaan untuk terus melakukan inovasi adalah kesuksesan perusahaan-perusahaan yang menjadi pemimpin produk. Agar dapat menjadi pemimpin produk, perusahaan harus menunjukkan arus yang konsisten dari produk-produk yang menonjol yang akan mampu membuat para pelanggan akan terus menanti dengan penuh harap produk-produk baru yang akan di luncurkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah perusahaan-perusahaan tidak boleh terlena dengan terus-menerus melakukan inovasi produk tanpa memperdulikan pasar.

- 3) Kedekatan dengan pelanggan. Perusahaan yang ingin membangun keunggulan melalui kedekatan dengan pelanggan yang harus dilakukan adalah upaya untuk membangun citra atau image tentang perusahaan kedalam benak pelanggan. Ketika pelanggan berpikir tentang suatu produk yang ingin dimiliki dalam rangka memenuhi keinginannya maka yang ada di benaknya pertama kali adalah produk - produk serta nama perusahaan tersebut. Untuk membangun keekatan dan keakraban dengan pelanggan, amak perusahaan harus mau menjadi bagian dari solusi untuk si pelanggan dan bukanlah menjadi bagian bagian dari problem mereka. Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pelanggan dan sukses adalah mereka yang dalam pengalamannya berhasil menjadi ahli dalam bisnis pelangganya serta berhasil menciptakan berbagai solusi.

Keunggulan bersaing diukur menggunakan aspek menurut Rasyidi (2015):

- a. Keunikan produk
Keunikan produk adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni dengan selera pelanggan.
- b. Tidak mudah ditiru
Tidak mudah ditiru adalah keberadaannya langka dalam persaingan yang saat ini dilahkukan.
- c. Harga bersaing
Harga bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya dengan harga dipasaran pada umumnya.

Kinerja perusahaan

Pengertian Kinerja perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan faktor yang umum digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja baik berupa kinerja perusahaan maupun kinerja keuangan (Ferdinand, 2000). Kinerja perusahaan merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari produk – produknya, sebagai cermin dari keberhasilan usahanya di dunia persaingan bisnis. Selain itu kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. Khususnya secara eksternal peningkatan kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultur yang berorientasi pada pasar (market orientation), yaitu bagaimana memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar. Dalam aplikasinya upaya tersebut menjadi satu kebutuhan untuk dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja usaha. Market orientation memiliki peran yang sama penting dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Hatani, 2000).


Kinerja perusahaan adalah konsep untuk mengukur prestasi perusahaan dalam pasar terhadap suatu produk, setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar (Sukarno, 2005). Kinerja perusahaan merupakan pertumbuhan penjualan yang didasarkan pada sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan konsumen yang ada atau menambah jumlah konsumen yang baru (Sukarno, 2005). Dengan demikian dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan yang mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan berarti memiliki kinerja yang baik. Kinerja perusahaan menurut Tjiptono dkk (2008 : 239) kinerja perusahaan merupakan titik overspent dan underdelivered, karena sulitnya mengukur efektifitas dan efisiensi setiap aktivitas, keputusan atau program pemasaran. Sehingga kinerja perusahaan lebih obyektif dan terfokus pada profitabilitas dan produktivitas keputusan pemasaran. Kinerja perusahaan adalah merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari produk – produknya, keberhasilan kinerja perusahaan tercermin dari keberhasilan usahanya di dunia persaingan bisnis. Disamping itu ukuran keberhasilan kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan produk baru yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kinerjanya semakin baik. Menurut Ferdinand (2002) Kinerja perusahaan adalah suatu yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam mengefektifkan perusahaan, meningkatkan pangsa pasar serta profitabilitas. Kinerja perusahaan digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan keseluruhan kinerja yang dilakukan meliputi keberhasilan strategi yang dijalankan, pertumbuhan penjualan, dan laba perusahaan.

Hubungan Antar Variabel

Variabel kemampuan bersaing dapat mendorong dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sama halnya dengan penelitian Wahyudiono (2013) bahwa terdapat sebuah studi penelitian yang menegaskan hubungan positif yang signifikan antara kemampuan bersaing dan kinerja perusahaan.

Kerangka Konseptual

Maka dikembangkan kerangka pemikiran teoritis yang mendasari penelitian ini, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Bagan model penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Kinerja Industri Kecil

Kinerja Industri Kecil adalah suatu yang ingin dicapai yaitu kemampuan dalam mengefektifkan dan meningkatkan pangsa pasar serta profitabilitas industri kecil. Indikator menurut Listyarso (2005) ada enam indikator sebagai berikut:

- Pencapaian target penjualan yang direncanakan.
- Pertumbuhan/kenaikan penjualan.
- Peningkatan jumlah pelanggan perusahaan.
- Pencapaian target laba yang telah ditentukan perusahaan
- Pencapaian target laba penjualan pada setiap proyeknya
- Kemampuan yang baik untuk menghasilkan laba.

Keunggulan bersaing

Keunggulan bersaing merupakan keuntungan yang diperoleh melalui penerapan strategi bersaing yang bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan pasar yang menentukan persaingan industri. Indikator keunggulan bersaing diukur menurut Wahyudiono (2013):

- Keunikan produk
- Tidak mudah ditiru
- Harga bersaing

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik/pimpinan/pengelola Industri Kecil Kampung Batik di Surabaya, dengan sampel sebanyak 39 responden. Alasan dipilihnya pemilik/pimpinan/pengelola disebabkan industri kecil pada umumnya dikelola sendiri oleh pemilik atau pengelolanya adalah juga sebagai pimpinan sekaligus juga sebagai pemilik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 1
Distribusi Frekuensi – Umur

| Umur | Jumlah | Presentase |
|------------|--------|------------|
| < 40 tahun | 13 | 34,2 % |
| >40 tahun | 25 | 65,8 % |
| Total | 38 | 100 % |

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar umur pengrajin batik di Surabaya ialah > 40 tahun.

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap 38 responden karakteristik berdasarkan angkatan diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 2
Distribusi Frekuensi – Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|---------------|--------|------------|
| Laki – laki | 14 | 36,8 % |
| Perempuan | 24 | 63,2 % |
| Total | 38 | 100 % |

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis kelamin pengrajin batik di Surabaya ialah perempuan.

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap 38 responden karakteristik berdasarkan fakultas diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 3
Distribusi Frekuensi – Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|------------|--------|------------|
| SMP | 5 | 13,1 % |
| SMA | 10 | 26,3 % |
| S1 | 17 | 44,7% |
| SD | 6 | 15,8% |
| Total | 38 | 100 % |

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan pengusaha batik di Surabaya ialah S1.

Deskripsi Keunggulan Bersaing

Tabel 4
Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Keunggulan Bersaing (X)

| No | Pernyataan | Skor Jawaban | | | | | Rata-Rata |
|----|---|--------------|---|----|----|----|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Produk yang saya tawarkan mempunyai keunikan tersendiri | - | - | 9 | 18 | 11 | 4,05 |
| 2 | Produk yang saya tawarkan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain | | - | 12 | 13 | 13 | 4,04 |
| 3 | Produk yang saya tawarkan mempunyai harga bersaing dengan produk lain | - | - | 10 | 17 | 11 | 4,03 |

Sumber : Data diolah

Keunggulan bersaing, pengukuran peubah ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Wahyudiono (2013) yaitu : a. Keunikan produk, b. Tidak mudah ditiru, c. Harga bersaing. Adapun data frekuensi penyebaran tanggapan responden diperoleh dari tabel frekuensi pada lampiran. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Indikator yang mempunyai nilai rata-rata paling terendah adalah Produk yang saya tawarkan mempunyai keunikan tersendiri dengan nilai rata-rata 3, Maka, indikator pertama dari variabel keunggulan bersaing mempunyai kekokohan pada range cukup kokoh, cukup kuat dan cukup tinggi.

2. Indikator yang mempunyai nilai rata-rata paling tertinggi adalah Produk yang saya tawarkan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain dengan nilai rata-rata 4.04. Maka, indikator kedua dari variabel keunggulan bersaing mempunyai kekokohan pada range kokoh, kuat dan tinggi.

Deskripsi Kinerja Industri Kecil

Tabel 5
Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Kinerja Industri Kecil (Y)

| No | Pernyataan | Skor Jawaban | | | | | Rata-Rata |
|----|--|--------------|---|----|----|----|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pencapaian tingkat penjualan sudah memenuhi target | - | - | 15 | 10 | 13 | 3,55 |
| 2 | Tingkat penjualan mengalami pertumbuhan terus – menerus | - | - | 14 | 13 | 11 | 3,93 |
| 3 | Jumlah pelanggan perusahaan terus meningkat | - | - | 15 | 9 | 14 | 3,97 |
| 4 | Perusahaan telah mencapai target laba yang ditentukan | - | - | 8 | 17 | 13 | 4,13 |
| 5 | Laba penjualan sudah mencapai target pada setiap proyeknya | - | - | 14 | 10 | 14 | 4,76 |
| 6 | Kemampuan saya sudah baik untuk menghasilkan laba | - | 1 | 11 | 13 | 13 | 4,38 |

Sumber : Data diolah

Kinerja perusahaan, pengukuran peubah ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Listyarso (2005) yaitu : a. Pencapaian target penjualan yang direncanakan, b. Pertumbuhan (kenaikan) penjualan, c. Peningkatan jumlah pelanggan perusahaan, d. Pencapaian target laba yang telah ditentukan perusahaan, e. Pencapaian target laba penjualan pada setiap proyeknya, f. Kemampuan yang baik untuk menghasilkan laba. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Indikator yang mempunyai nilai rata-rata paling terendah adalah Pencapaian tingkat penjualan sudah memenuhi target, dengan nilai 3,55. Maka, indikator pertama dari variabel kinerja industri kecil mempunyai kekokohan pada range cukup kokoh, cukup kuat dan cukup tinggi.
2. Indikator yang mempunyai nilai rata-rata paling tertinggi adalah Laba penjualan sudah mencapai target pada setiap proyeknya, dengan nilai 4,76, Maka, indikator pertama dari variabel keunggulan bersaing mempunyai kekokohan pada range kokoh, kuat dan tinggi.

Outer Model (Model Pengukuran dan Validitas Indikator)

Model hubungan antara variabel dengan indikator pada model pengukuran untuk variableReflektif yaitu variabel Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Perusahaan didasarkan pada tabel outer Loading.

Tabel 6.
Outer Loadings (Factor Loading)

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T Statistics (O/STERR) |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| X1.1 <- Keunggulan Bersaing (X) | 0.880773 | 0.881535 | 0.018937 | 0.018937 | 46.511155 |
| X1.2 <- Keunggulan Bersaing (X) | 0.793806 | 0.795085 | 0.055047 | 0.055047 | 14.420557 |
| X1.3 <- Keunggulan Bersaing | 0.579451 | 0.568252 | 0.106502 | 0.106502 | 5.440771 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| (X) | | | | | |
| Y1.1 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.805762 | 0.800534 | 0.042482 | 0.042482 | 18.967006 |
| Y1.2 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.849723 | 0.841799 | 0.039665 | 0.039665 | 21.422346 |
| Y1.3 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.853743 | 0.845348 | 0.041658 | 0.041658 | 20.494300 |
| Y1.4 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.807188 | 0.809093 | 0.036604 | 0.036604 | 22.051802 |
| Y1.5 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.857065 | 0.854488 | 0.029908 | 0.029908 | 28.657194 |
| Y1.6 <- Kinerja Perusahaan (Y) | 0.480798 | 0.499282 | 0.120126 | 0.120126 | 4.002461 |

Berdasarkan Pada Tabel Outer Loading Diatas, seluruh indicator reflektif pada variable Keunggulan Bersaing (X), Dan Kinerja Industri Kecil (Y) menunjukkan *Factor Loading (Orginal Sample)* lebih besar dari 0,5 dan atau signifikan (Nilai T – Statistic lebihdari $Z \alpha = 0,05$ (5%) = 1,96). Dengan demikian hasil estimasi seluruh indicator telah memenuhi (*Convergen Validity* atau Validitasnya Baik.

Average variance extracted (AVE)

Tabel 7.
Average variance extracted (AVE)

| | |
|-------------------------|----------|
| | AVE |
| Keunggulan Bersaing (X) | 0.580551 |
| Kinerja Perusahaan (Y) | 0.619573 |

Model Pengukuran berikutnya adalah nilai *Avarage Variance Extracted (AVE)* , yaitu nilai menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 juga menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *Avarage variance extracted (AVE)* untuk setiap konstruk(variabel). Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai AVE untuk konstruk (variable) Keunggulan Bersaing (X) dan Kinerja Industri Kecil (Y) memiliki nilai lebih besar dari 0,5, sehingga valid.

Composite Reliability

Tabel 8.
Composite Reliability


| | |
|----------------------------|-----------------------|
| | Composite Reliability |
| Keunggulan Bersaing (X) | 0.801491 |
| Kinerja Industri Kecil (Y) | 0.904674 |

Reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite reliability*, konstruk reliabel jika nilai *composite reliability* di bawah 0,70 maka indikator disebut tidak konsisten dalam mengukur variabel latennya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa konstruk (variabel) Keunggulan Bersaing (X) Dan Kinerja Industri Kecil (Y) memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Sehingga reliabelitasnya baik.

Gambar 2.

Model Konseptual dengan factor loading dan path coefficient



Selanjutnya dapat dilihat koefisien path pada inner model.

Tabel 9. Hasil Dari inner weights Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T Statistics (O/STERR) |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Keunggulan Bersaing (X) -> Kinerja Industri Kecil (Y) | 0.610130 | 0.624307 | 0.056257 | 0.056257 | 10.845323 |

Keunggulan Bersaing mempunyai kontribusi yang sangat berarti dan positif terhadap Kinerja Industri Kecil

Pembahasan Pengaruh Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Keunggulan Bersaing berpengaruh positif terhadap Kinerja Industri Kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya kinerja industri kecil Batik ditentukan oleh sumber-sumber keunggulan bersaing, baik yang berasal dari :keunikan produk, tidak mudah ditiru, dan harga bersaing. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyono (2002) Orientasi Pasar dan Inovasi : Pengaruhnya Terhadap Kinerja. Variabel penelitian adalah keunggulan bersaing, inovasi dan kinerja. Hasil penelitian keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja dapat diterima dan inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Seperti teori Lancaster (2004), keunggulan bersaing merupakan keuntungan yang diperoleh melalui penerapan strategi bersaing yang bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan pasar yang menentukan persaingan industri. Tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi harapan konsumen yang lebih baik dibandingkan pesaingnya hal inilah yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan bersaing juga memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan.

Hal ini menyimpulkan bahwa semakin Kokoh keunggulan bersaing kerajinan Batik semakin tinggi pula kinerja industri kecil kain batik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J.B. 2010. *Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Fourth Edition*. Addison-Wesley, Massachusetts
- Dewi, S.T. 2006. Analisis Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. *Tesis Undip*. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/15810/1/Sensi_Tribuana_Dewi.pdf. Diakses 25 Januari 2014. Hal.1-74.
- Gendut, Sukarno and Resi, Permanasari (2012) *Competitive Advantage Through "Santri" Community in Improving Performance*. Global Network: International Journal of Business, Management, and Accounting, 5 (2). pp. 293-303. ISSN 1411-6014
- Jatimnet.Com, 2019, IKM Batik di Jatim Tumbuh 5 Persen Per Tahun, diakses tanggal 27 September 2020, pukul 22.45
- Listyarso, A. 2005. Pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja pemasaran dan kinerja perusahaan dengan lingkungan persaingan sebagai variabel moderating (studi kasus perusahaan jasa konstruksi kelas kecil-menengah di kota Semarang). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Porter, M.E., 1994, *Keunggulan Bersaing*, Tim Penerjemah Binarupa Aksara, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Purnama, 2003, Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Keunggulan Bersaing Bidang Pemasaran Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Indonesia, *JSB No. 8 Vol. 2, Desember 2003*
- Rue, L.W. & Byars, L.L, 1997, *Management, Skill & Application*, Mc. Graw Hill Companies,
- Rifki Mohamad, Idris Yanto, 2020. Analisis Strategi Daya Saing (Competitive Advantage) Kopia Karanji Gorontalo, *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS* ISSN: 1979-1607 1 p
Jurnal Oikos-Nomos/Volume 13, Nomor 1/Juni 2020
- Sukarno, Gendut, 2009, Kontribusi Sumber-Sumber Keunggulan Bidang Pemasaran Terhadap Kinerja Perusahaan Alfamart Surabaya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No. 3*.
- Szymansky, D.M., Badrawaj, S.G. & Varadarajan, P.R., 1993, An Analysis of the Market Share, Profitability Relationship, *Journal of Marketing*, vol. 57 (July): p. 1-18
- Setiawan & Agustine Ine, 2008. Perencanaan Struktur Baja dengan metode LFRD, Erlangga.: Jakarta
- Tjiptono, Fandy. (2010). Pemasaran Strategik. Yogyakarta: Andi.
- Tambunan, T., *Kinerja Ekspor Industri Manufaktur Indonesia*, KADIN, Jakarta, 2001.
- Wahyudiono. (2013). Pengaruh Orientasi Pelanggan dan Orientasi Pesaing Terhadap Inovasi Pasar dan Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Makanan di Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis*, Vol 8 No. 1
- Widodo. (2014). Pengaruh Kreativitas dan Inovasi Terhadap Kinerja Usaha (Survei pada Sentra UKM Industry Kaos Sablon Suci Bandung). (Skripsi), Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary Jo., 2003, *Service Marketing*, New York: McGraw Hill Inc, Int'l.

**BELAJAR DARING DALAM LINGKUNGAN KELUARGA MISKIN PERKOTAAN
STUDI PADA KELUARGA MISKIN DI TANJUNGPINANG TIMUR**

Nanik Rahmawati

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
email: nanikrahmawati@umrah.ac.id

Emmy Solina

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
email: emmysolina@umrah.ac.id

Handrisal

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
email: handrisal_88@umrah.ac.id

ABSTRAK

Pembelajaran secara Daring merupakan opsi pembelajaran yang ditawarkan dalam situasi pandemi Covid. Pembelajaran secara daring dilakukan mengingat dengan situasi pandemi pembelajaran haruslah tetap dilaksanakan, dengan mengubah cara belajar. Guru dan siswa tidak lagi belajar dalam satu ruang, tidak berada di sekolah pada jam dan tempat yang sama, melainkan berada di tempat yang berbeda. Siswa berada di rumah, begitu juga guru. Masing-masing dalam konsep belajar dari rumah. Belajar secara daring menjadi masalah ketika belum ada kesamaan persepsi dan kesamaan akses. Belajar secara daring menjadi mudah bagi setiap golongan yang telah siap baik secara pemahaman maupun kemampuan ekonomi. Disisi lain, ada golongan masyarakat yang begitu kesulitan belajar secara daring. Keluarga miskin perkotaan salah satunya. Tulisan ini menjelaskan tentang masalah yang dihadapi keluarga miskin perkotaan dalam kegiatan pembelajaran Daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Subjek penelitiannya adalah orang tua dan siswa dari keluarga miskin. Hasil Penelitian diketahui bahwa belajar secara Daring sangatlah menyulitkan bagi keluarga miskin perkotaan. Banyak sekali masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Ketidakmampuan dalam menyediakan alat (android) dan kuota, tidak pahamnya orangtua sebagai pendamping belajar akan materi pembelajaran siswa, serta tidak pahamnya siswa terhadap materi belajarnya, dan pada akhirnya memunculkan bertambahnya masalah dalam keluarga tersebut.

Kata Kunci : belajar daring, kemiskinan

PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan sedang mengalami transformasi yang luar biasa sebagai dampak pandemi Covid-19. Sistem belajar mengajar yang tadinya mewajibkan setiap guru dan siswa berada dalam satu ruang fisik yang sama dan jam yang sama guna pelaksanaan proses belajar mengajar itu sendiri. Guru dan siswa wajib hadir di sekolah, mengikuti setiap mata pelajaran yang telah terjadwal, begitu seterusnya, setiap hari, sepanjang minggu dan sepanjang tahun ajaran. Sejak Maret 2020, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan oleh berbagai institusi pendidikan di semua jenjang. Mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan tinggi (universitas).

Pembelajaran Jarak Jauh secara daring bagi sebagian masyarakat Indonesia banyak mengalami penolakan. Beragam keluhan muncul. Mulai dari gagap teknologi, sarana yang tidak mendukung, dan beragam masalah lainnya, mengingat belajar secara daring memang membutuhkan pengetahuan tersendiri dan harus dengan fasilitas yang mendukung pula. Guru dan siswa yang masing-masing belajar dan mengajar dari rumah menuntut adanya ruang pegrhubung secara virtual, yang kemudian ini membutuhkan sarana dan prsarana yang mendukung. Selain itu, yang lebih dibutuhkan adalah kesiapan setiap anak didik, guru, dan orangtua yang terlibat. Juga sekolah dan lembaga lain yang secara institusi tentu memiliki peranan penting.

Setiap daerah tentu menghadapi masalah yang berbeda. Di Kepulauan Riau, belajar secara daring banyak ditemukan kendala. Kegiatan belajar daring di daerah pulau misalnya, menghadapi masalah mulai dari akses, sarana prasarana, hingga ketidakmampuan orangtua siswa memahami model pembelajaran tersebut. Tidak tersedianya jaringan telekomunikasi di semua lokasi (ada yang sama sekali tidak ada), hingga ketidakmampuan peserta didik dan orangtua untuk menjangkau sistem belajar model ini. Berbeda lagi dengan yang terjadi di wilayah perkotaan. Di kota Tanjungpinang misalnya, meskipun sebagian keluarga berada di kota, yang jaringan telekomunikasi tersedia kapanpun, namun terdapat masalah lain, salah satunya karena kemiskinan. Bagi keluarga miskin perkotaan, belajar daring dirasa banyak memunculkan masalah baru. Belajar daring adalah beban tambahan dari deretan masalah yang selama ini ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belajar secara daring tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat desa, yang selama ini dianggap minim fasilitas, minim sarana dan prasarana. Bagi kelompok miskin perkotaan, belajar daring mengharuskan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan daring, android juga kuota internet, ini semata agar pelaksanaan belajar dari rumah bisa berjalan. Muncul masalah bagi keluarga miskin kota demi berlangsungnya pendidikan pada anggota keluarganya.

Selama pandemi, belajar secara daring adalah tuntutan wajib. Dilaksanakan dengan mekanisme anak didik dan guru tetap berada di rumah. Namun kegiatan belajar mengajar tetap dijalankan. Dari total 134 sekolah untuk semua jenjang yang ada di Kota Tanjungpinang, terdapat 49 sekolah berada di wilayah Tanjungpinang Timur, dan semuanya memberlakukan belajar daring. Bagi keluarga miskin, ditemui masalah-masalah selama daring berlangsung (Dinas Pendidikan, 2019). Belajar daring adalah pilihan yang ditawarkan dengan tujuan agar pembelajaran tetap berlangsung. Anak didik tetap bisa mengakses perkembangan materi ajar, dan guru juga demikian. Namun, perbedaan akses pada setiap tempat, memunculkan beragam masalah yang juga berbeda. Latar belakang kehidupan sosial, ekonomi juga budaya dari setiap kelompok masyarakat, menghasilkan respon dan mekanisme adaptasi yang berbeda-beda dari setiap masalah yang dihadapi. Keluarga miskin, sebagai keluarga yang secara umum minim akses, merupakan salah satu yang sangat merasakan dampak dari pembelajaran daring ini. Tulisan ini ingin memaparkan masalah-masalah yang dihadapi keluarga miskin kota dalam mengikuti belajar daring dilingkungannya pada keluarga miskin kota di Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

LANDASAN TEORI

Pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan opsi belajar yang ditawarkan dalam situasi istimewa seperti yang terjadi di banyak negara. Guna pelaksanaan di lapangan, maka kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Sebelumnya telah terbit juga Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Upaya tersebut sebagai bagian dari pesan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Maka, dengan kondisi pandemik sekalipun, komitmen agar pembelajaran tetap bisa berjalan haruslah dilakukan.

Masyarakat dan Pendidikan

Pendidikan dan masyarakat senantiasa memiliki hubungan tarik menarik. Antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Pembangunan pendidikan akan mampu menjadi penentu kemajuan suatu masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, maka Sumber Daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas mampu disiapkan. Dalam Undang-Undang tentang pendidikan No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan tidak hanya di peroleh dari ruang kelas di sekolah. Pendidikan meliputi segala hal yang berada di sekolah maupun di rumah bahkan dalam lingkungan bermain dan lingkungan masyarakat lainnya. Antara sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat lain saling memiliki keterkaitan. Oleh A Tresna Sastrawijaya (Abdullah & Saparina) disebutkan bahwa tujuan pendidikan mencakup tentang kesiapan jabatan, bagaimana seseorang mampu memecahkan masalah salah satunya. Dalam penjelasan lain oleh S. Nasution disebutkan bahwa sekolah-sekolah bertugas mendidik setiap anak, agar anak tersebut mampu menjadi manusia yang membawa manfaat.

Pendidikan juga menyangkut tentang bagaimana sistem nilai berjalan di tengah masyarakat. Jika merujuk pada penjelasan Ferdinand Tonnies pada buku Bagong suyanto dan J. Dwi Narwoko, maka nilai yang berkembang pada setiap masyarakat bisa berbeda, tergantung pada tipenya. Tonnies menyatakan bahwa masyarakat dibagi kedalam 2 (dua) tipe pengelompokan. Pertama, *gemeinschaft*. Kelompok ini memiliki ciri hubungan kekerabatan yang sangat erat, umumnya memiliki hubungan bathin yang sangat erat, terbentuknya hubungan diantara mereka terjadi karena ketulusan, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hubungan antara anggota kelompok seperti ini biasanya ditemukan pada masyarakat desa. Dimana hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sangatlah kental. Kedua, *gesellschaft*. Berbeda dengan *gemeinschaft*, maka tipe *gesellschaft* memiliki ciri lainnya. Hubungan yang terjadi antara anggota-anggotanya bersifat transaksional. Sering juga dinyatakan sebagai hubungan yang bersifat sekunder. Hubungan yang terjalin atas dasar perjanjian, berjangka pendek, dan umumnya antara anggota masyarakat kurang mengenal satu dengan yang lain. Ciri ini umumnya terdapat pada masyarakat perkotaan.

Melihat perbedaan ciri pada tipe masyarakat tersebut, maka terdapat pula tatanan nilai yang berhubungan dengan pendidikan yang juga berbeda. Sebuah sistem nilai yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. pada masyarakat kota misalnya, memiliki universitas dan anggota masyarakat dengan tingkat intelektual yang lebih tinggi, lebih terbuka pada modernitas serta terbuka pula pada pengetahuan baru. Masyarakat desa memiliki sifat lebih tertutup terhadap berkembangnya pengetahuan. Namun, mereka memiliki nilai-nilai lain seperti sikap homogen dan tradisi yang kuat. Diantara nilai-nilai yang berkembang tersebut, ada nilai-nilai kebangsaan, yang menjadi nilai utama dalam ikatan satu bangsa yang memiliki kebudayaan nasional.

Kemiskinan Perkotaan

Kota di Dunia Ketiga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Setiap tahun terdapat jumlah orang yang pindah ke kota jumlahnya cukup banyak. Hampir semua kota sudah tidak mampu lagi menampung datangnya orang-orang yang datang. Pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi juga perumahan pada akhirnya hanya mampu memberikan pelayanan yang sangat minim akibat dari jumlah penduduk yang dilayani terlalu banyak. Kota menjadi padat penduduk juga padat masalah. Sektor industri di kota melakukan produksi dalam jumlah yang besar dibanding sektor industri di desa misal. Namun, sektor industri yang meningkat ini kemudian belum mampu mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di kota, pun belum mampu mengurangi angka setengah pengangguran. Hal ini terjadi akibat arus perpindahan orang ke kota dalam jumlah yang sangat besar.

Kemiskinan perkotaan dikatakan mengarah pada adanya persaingan yang sangat bebas di kota, juga pada mental individualis. Artinya, kemiskinan perkotaan lahir karena adanya jurang pemisah yang cukup lebar akibat adanya pesaing tersebut. Sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang mampu bertahan, dan kelompok-kelompok yang tersingkir. Kelompok tersingkir inilah mereka yang kalah dalam seleksi alam. Umumnya, mereka yang kalam dan tersingkir adalah masyarakat lokal. (Adon Nasrullah, 232). Emil Salim menyatakan bahwa, kemiskinan memiliki ciri-ciri seperti : Tidak memiliki faktor produksi, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki kemungkinan aset produksi dengan kemampuan sendiri, umumnya tinggal di desa, dan banyak yang hidup di kota umumnya usia muda dan tanpa skill.

Kemiskinan perkotaan terjadi akibat adanya perubahan struktur sosial maupun ekonomi dilingkungan masyarakat industri. Meski industri dianggap mampu meningkatkan kemampuan ekonomi, namun di lain sisi industri juga dapat menyebabkan tingkat kehidupan seseorang

mengalami penurunan. Ini terjadi karena struktur sosial ekonomi yang tercipta belum mampu mengakomodir kondisi sosial masyarakat. Banyaknya penduduk yang datang ke kota akhirnya tidak tertampung, dan kemudian muncullah pengemis jalanan salah satunya. Hugo dalam disetasi Wahdi menyebutkan, bahwa migrasi menjadi penyebab kepadatan penduduk tidak merata, juga tidak teratur. Ini yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan. Kaum miskin di kota adalah pendatang yang *unskill*, bekerja sebagai buruh dengan upah yang sangat minim.

Oscar Lewis menjelaskan bahwa, kemiskinan bukanlah hanya sekedar kekurangan materi. Namun juga kekurangan-kekurangan lainnya dalam ukuran budaya, juga secara kejiwaan. Munculnya sikap pasrah pada kemiskinan dan tidak peduli pada kemiskinan yang diserita oleh orang lain. Bahwa kemiskinan yang di derita merupakan nasib hidup yang telah di gariskan untuknya. (I.L Pasaribu dan B. Simandjuntak). Kemiskinan terbagi ke dalam empat bentuk :

Kemiskinan absolut, merupakan kemiskinan dengan melihat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum seperti sandang, pangan, perumahan, juga pendidikan. Kebutuhan minimum ini di perlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif, merupakan kondisi kemiskinan dimana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan. Namun, dinyatakan lebih rendah jika dibanding pendapatan masyarakat secara umum yang berada di sekitarnya. Adanya ketimpangan secara sosial ekonomi menjadi penyebab kemiskinan bentuk ini. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang muncul akibat adanya stuktur yang tidak memihak. Seperti kebijakan pembangunan yang belum dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Kemudian ada kemiskinan kultural, kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seorang individu yang berhubungan dengan faktor budaya. Seperti gaya hidup boros, malas-malasan, juga tidak memiliki kreatifitas. Empat bentuk ini bisa digunakan untuk melihat kondisi nyata masyarakat. Kemiskinan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Kemiskinan membuat anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak mampu dalam membiayai kesehatan, juga kurangnya jaminan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan atas informasi yang telah didapat oleh peneliti di lapangan. Penelitian ini mengkaji tentang belajar daring dalam lingkungan keluarga miskin perkotaan, studi pada keluarga miskin di Kelurahan Tanjungpinang Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua dan siswa dari keluarga miskin. Observasi dilakukan dengan cara partisipatif pasif, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto juga video saat pelaksanaan belajar daring.

HASIL PENELITIAN

Pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan opsi belajar yang ditawarkan dalam situasi istimewa seperti yang terjadi di banyak negara. Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Sebelumnya telah terbit juga Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Upaya tersebut sebagai bagian dari pesan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Maka, dengan kondisi pandemik sekalipun, komitmen agar pembelajaran tetap bisa berjalan haruslah dilakukan.

Selama pandemi, belajar secara daring adalah tuntutan wajib. Dilaksanakan dengan mekanisme anak didik dan guru tetap berada di rumah. Namun kegiatan belajar mengajar tetap dijalankan. Dari total 134 sekolah untuk semua jenjang yang ada di Kota Tanjungpinang, terdapat 49 sekolah berada diwilayah Tanjungpinang Timur, dan semuanya memberlakukan belajar daring. Bagi keluarga miskin, ditemui masalah-masalah selama daring berlangsung. Masalah-masalah tersebut seperti :

Ketidakmampuan menyediakan fasilitas

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Keluarga miskin dalam penelitian ini adalah keluarga pekerja serabutan, pedagang kakilima, juga korban pemutusan hubungan kerja (PHK). keluarga-keluarga ini adalah mereka yang hanya memiliki handphone jenis lama (bukan android), sehingga tidak bisa digunakan dalam prosesi belajar daring. Tugas dari guru dikirim melalui Whatsapp (WA) ke nomor orangtua siswa. Beberapa memilih meminta tolong tetangga yang memiliki android, minta izin mendaftarkan nomor Wanya, agar kemudian guru mengirim tugas melalui smartphone milik tetangganya tadi. Berikutnya, setiap pagi terdapat rutinitas keluarga miskin untuk berkunjung ke rumah tetangga, memastikan tugas sudah dikirim guru sekolah, dan mengerjakannya. Pengiriman tugas ke guru juga melalui mekanisme yang sama. Tugas di kerjakan, kemudian dikirim kembali ke guru. Semua menggunakan android milik tetangga, meminjam. Hasil penelitian didapati bahwa, keluarga-keluarga miskin tersebut harus melakukan upaya lain jika ingin membeli android. Ada yang kemudian membantu suami berjualan, atau (biasanya) istri mencari peluang lain agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Ada pula yang sudah memiliki android di rumahnya. Namun, selama ini dengan kuota terbatas. terkadang hanya menggunakan fasilitas wifi milik tetangga. Ini artinya, paket data yang dimiliki tidak pernah terisi. Menurut bank dunia dan Chambers, ada beberapa hal mendasar yang menyebabkan kemiskinan, seperti ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dalam standart hidup tertentu. Ini sejalan dengan yang dialami masyarakat miskin kota dalam menghadapi belajar daring. Ada standart yang harus dipenuhi, yaitu terlaksananya kegiatan belajar daring oleh anaknya yang dalam jenjang sekolah. Maka, pada akhirnya harus ada biaya tambahan untuk pembelian android dan kuota. Meminjam ke tetangga seperti penjelasan sebelumnya, bukanlah tetangga dekat. Mereka pilah pilih, mencari tetangga yang berasal dari kampung halaman yang sama atau dari pulau yang sama. Alasannya sederhana, jika meminjam dengan tetangga yang belum tentu dari kampung halaman yang sama, penuh rasa segan, tidak enak hati, mengingat baru kenal di kota. Berbeda jika meminjam android pada tetangga yang berasal dari kampung halaman yang sama, meski jarak rumahnya jauh.

Kuota internet juga menjadi soal. Keterbatasan biaya, sering membuat orangtua mengeluh karena harus membeli kuota internet. Karena dalam slot pengeluaran rumah tangga, pembelian kuota kini menjadi kewajiban. Hal ini merupakan tambahan pengeluaran. Indikator utama kemiskinan bank dunia adalah modal yang terbatas, terbatas pula sarana dan prasarana. Keluarga miskin ini benar-benar mengalami itu. Sarana prasarana yang sangat minim dimiliki oleh mereka dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, memenuhi kewajiban bagi pendidikan anggota keluarganya.

Ketidakhahaman Materi Pelajaran Sekolah

Metode belajar daring menyisakan banyak kegelisahan di masyarakat. Selain alat (android maupun laptop) serta kuota dan jaringan, maka berikutnya yang menjadi masalah adalah Ketidakhahaman Materi Pelajaran Sekolah. Baik oleh orangtua maupun siswa itu sendiri. Belajar dari rumah umumnya dilakukan dengan cara guru mengirim materi untuk di pelajari, dan tugas menjawab soal-soal sebagai latihannya. Atau juga memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS). Anak mengerjakan soal dari rumah. Yang mendampingi dalam pengerjaan soal-soal ini adalah orangtua, terutama perempuan (ibu). Hal ini karena kaum laki-laki pada keluarga miskin ini umumnya bekerja di luar rumah. Menjadi buruh bangunan, kuli panggul pelabuhan, dan pedagang kaki lima (PKL). Pada orangtua yang anaknya masih duduk di bangku SD, umumnya orangtua harus mendampingi sepenuhnya, terutama dalam pengerjaan tugas. Orangtua melakukan ini karena anaknya sulit memahami soal yang dikirim guru melalui WA grup orangtua. Agar tetap bisa mengirim tugas hari itu, maka orangtua yang kemudian belajar dan menyelesaikan tugas mata pelajarannya. Orangtua merasa sangat kesulitan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ini dikarenakan para orangtua tidak memahami materi tersebut. Mereka mengaku sangat kesulitan karena mereka umumnya tamatan SD atau bahkan ada yang tidak menamatkan SD di jaman dulu. Orangtua-orangtua ini tak memiliki waktu lagi untuk mempelajari tugas anak-anaknya. Mereka mengku cukup lelah seharian bekerja, mencari nafkah, sehingga sudah tidak ada waktu lagi belajar materi yang dikirim dari sekolah anaknya. Salah satu ciri kemiskinan adalah, waktu yang tersisa habis untuk fokus mencari dan

pemenuhan nafkah, sehingga tak memiliki lagi waktu untuk menambah ilmu pengetahuan. Maka, pemahaman yang tidak maksimal tadi yang kemudian menjadi modal pengerjaan tugas anak-anaknya.

Kesulitan juga dialami oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang ketika dulu bersekolah, orangtuanya bekerja. Ketika mereka pulang dari sekolah, mereka jarang bertemu orangtuanya, mereka bermain bersama teman sebayanya. Sangat sedikit sekali waktu bersama orangtuanya. Anak-anak ini, sangat kesulitan memahami tugas sekolah. Selain pihak sekolah yang tidak selalu menjelaskan secara langsung, juga karena anak-anak ini tidak mampu menonton video penjelasan guru karena keterbatasan kuota. Salah satu pilihan yang muncul adalah, anak-anak ini menggabungkan diri dengan temannya, yang biasanya jarak rumahnya tidak jauh, dan yang 1 sekolah. Upaya ini merupakan usaha dengan tujuan agar pengerjaan tugas bisa dilakukan dengan sedikit lebih mudah. Meski kemudian, hasilnya juga tidak jauh berbeda karena mereka memiliki masalah yang sama.

KESIMPULAN

Pembelajaran daring bagi masyarakat miskin kota merupakan hal nyata, bahwa masyarakat miskin kota dalam pembelajaran daring banyak menemui masalah. Terdapat beberapa kesimpulan :

1. Kemampuan ekonomi yang terbatas, kesibukan mencari nafkah membuat mereka berupaya sekuat tenaga memenuhi kebutuhan belajar dengan beragam cara. Karena tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga tidak memiliki fasilitas android/laptop, maka cara pertama dipilih seperti meminjam android tetangga. Ini dilakukan agar bisa tetap mengakses informasi tugas sekolah yang dikirim oleh guru.
2. Orangtua dan anak tidak mampu mengerjakan tugas karena ketidakmertian materi. Selain anak tidak mendapatkan penjelasan langsung dan hanya melalui video, mereka sering terkendala kuota bahkan, sehingga anak tidak bisa menonton video penjelasan guru, jika guru mengirim video. Orangtua juga mengalami kesulitan memahami. Orangtua sulit memahami juga dikarenakan latar belakang pendidikannya rendah. Dan karena kondisi kemiskinan yang mereka alami, waktu mereka lebih banyak digunakan untuk mencari nafkah. Sehingga tak cukup lagi waktu untuk mempelajari tugas sekolah.

Saran

Terkait masalah yang muncul, maka ada beberapa saran.

1. Bantuan kuota perlu diberikan secara rutin khususnya pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Guru tidak harus selalu memberikan tugas sekolah. Pembelajaran tidak selalu harus berupa tugas. Bisa berupa permintaan anak didik membaca buku misalnya.
3. Pemerintah bisa memperbanyak spot jaringan internet pada fasilitas umum yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat yang umumnya miskin. Tujuannya adalah, agar anak dan orangtua bisa mengakses jaringan internet gratis. Dengan mudahnya mengakses internet, anak akan berupaya belajar mandiri, berkelompok dengan temannya sesama yang kesulitan. Dengan begitu juga akan melatih kemandirian, mengingat orangtuanya juga harus fokus pada pencarian nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi, 2010, Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, Depok, Raja Grafindo Perkasa
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya, Bandung, Pustaka Setia.
- Bagong Suyanto, Sutinah, 2013, Metode Penelitian Sosial, Berbagai alternatif Pendekatan, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Grup.

PROSIDING SINAGARA: INOVASI DALAM MEWUJUDKAN SDG'S PADA ERA POST PANDEMIK

- Chris Manning, Tadjudin Noer Effendi, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor informal di Kota, Jakarta, Gramedia
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.
- Hadi sabari Yunus, 2008, Dinamika Wilayah Peri-Urban, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung; Alfabeta.
- Tribun News, 6 Oktober 2020, diakses tanggal 6 Oktober 2020
- BPS. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018 No. 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018
<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/>

PERSEPSI SISWA TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN DARING DI SMP MUHAMMADIYAH 1 SIDOARJO

Asmaul Khusna

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timurr

e-mail : asmaulkhusnay@gmail.com

Ni Putu Dyana

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik, UPN Veteran Jawa Timur

e-mail : dyanaprabhandari@gmail.com

Lukman Arif

Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur

e-mail : lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran daring siswa dapat memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa bisa melakukan interaksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi yang bisa menunjang. Lingkungan belajar juga berperan sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana nyaman dan motivasi siswa dalam belajar sehingga siswa dapat menggapai hasil belajar yang lebih baik. Namun pertanyaannya adalah apakah aktifitas dan psikologi belajar dalam pembelajaran online memiliki nuansa yang sama atau sekurangnya mendekati dengan aktivitas dan psikologi belajar dalam pembelajaran tatap muka. Metode Likert scale survey digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menyebar angket kepada 30 siswakesel 9-E di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Metode tersebut digunakan karena cocok digunakan untuk mengeksplorasi persepsi siswa. Metode likert scale survey adalah metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data dari sekelompok manusia dengan pendekatan setuju/tidak setuju, puas/tidak puas, dan sebagainya tentang sikap, opini, tingkah laku, atau karakteristik dari manusia tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilihat dari sudut pandang siswa, beranggapan bahwa sistem pembelajaran secara daring dirasa kurang bisa efektif karena siswa sudah terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung tatap muka dengan guru. Hal inilah yang menyebabkan banyak siswa kurang antusias dalam belajar karena kurang mendapat bimbingan secara langsung dari guru. Dapat dilihat dari angket yang telah diberikan respon yang didapat lebih menunjukkan hasil bahwa sistem pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo belum mendukung siswa dalam belajar.

Kata kunci: Sistem pembelajaran Online, minat belajar, lingkungan belajar

PENDAHULUAN

Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah corona virus. Corona virus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. *Corona virus Diseases 2019 (COVID19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. [1]

Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya bagi setiap tingkat pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat lanjut. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan berkerumunnya banyak orang. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak siswa di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaannya. [2]

Menurut Isman, pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran daring siswa dapat memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa bisa melakukan interaksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi yang bisa menunjang seperti *google classroom*, *google meet*, *email* atau *live chat* dan melalui *whatsapp group*. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam *e-learning* mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. (Nakayama M, Yamamoto H, 2007). [1]

Dilihat dari sudut pandang siswa, pembelajaran daring muncul sebagai salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Pembelajaran daring juga akan membantu siswa membentuk kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar siswa. Namun banyak juga siswa beranggapan bahwa system pembelajaran secara daring dirasa kurang bias efektif karena siswa sudah terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung tatap muka dengan guru. Hal inilah yang menyebabkan banyak siswa kurang antusias dalam belajar karena kurang mendapat bimbingan secara langsung dari guru. Sedangkan bagi guru metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang secara tidak langsung akan berdampak pada profesionalitas kerja. Disini semua guru harus menyiapkan metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya dan diharapkan dengan metode pembelajaran yang baru ini siswa dapat memahaminya. Model pembelajaran daring juga memberi peluang lebih bagi guru untuk menilai dan mengevaluasi progress pembelajaran setiap siswanya secara lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 yang dirasakan oleh siswa akibat dari implementasi pembelajaran daring di sekolah. Apakah pembelajaran daring pada sekolah bisa dilakukan dengan baik dan efektif. [3]

Interaksi siswa sangat penting dalam proses pembelajaran baik antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru untuk membangkitkan semangat belajar, sehingga yang pada akhirnya siswa dapat menggapai hasil yang lebih maksimal. Lingkungan belajar juga berperan sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana nyaman dan motivasi siswa dalam belajar sehingga siswa dapat menggapai hasil belajar yang lebih baik. Namun pertanyaannya adalah apakah aktifitas dan psikologi belajar dalam pembelajaran online memiliki nuansa yang sama atau sekurangnya mendekati dengan aktivitas dan psikologi belajar dalam pembelajaran tatap muka.


METODOLOGI

Metode Likert scale survey digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menyebar angket kepada 30 siswakesel 9-E di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Metode tersebut digunakan karena cocok digunakan untuk mengeksplorasi persepsi siswa. Metode likert scale survey adalah metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data dari sekelompok manusia dengan pendekatan setuju/tidak setuju, puas/tidak puas, dan sebagainya tentang sikap, opini, tingkah laku, atau karakteristik dari manusia tersebut. dalam jenis penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara kuantitatif, data tersebut berupa; questionnaire, interview, dan data yang didapat dinalisis secara statistik untuk menunjukkan trend dari respon yang diberikan oleh populasi sasaran tentang fenomena yang dibahas. (Creswell, 2012) dan (Boone & Boone, 2012). Data yang didapat dari angket tersebut disajikan dalam bentuk diagram untuk mengetahui kecenderungan persepsi siswa terhadap sistem pembelajaran daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Melalui kuisisioner yang telah diajukan kepada 30 siswa di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang merupakan siswa yang sedang mengikuti sistem pembelajaran dari rumah akibat pandemic Covid-19, maka diperoleh data sebagaimana tersaji dalam tabel dan diagram dibawah ini.

Tabel. 1: Analisis persepsi siswa terhadap kemudahan pemahaman materi




Menurut data yang telah disajikan dalam diagram diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap pernyataan “Sistem pembelajaran secara daring membantu saya memahami materi pembelajaran lebih mudah” adalah tidak mudah dilihat dari 10% siswa memilih sangat tidak setuju dan 30% memilih tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman materi semakin lebih sulit bagi 40% dari siswa yang mengikuti kelas online. 30% lainnya memiliki persepsi netral dan 23.3% memilih mudahnya memahami materi sedangkan 6% lainnya memilih sangat setuju didalam memahami materi saat belajar online.

Tabel 2 : Analisis persepsi siswa terhadap semangat belajar




Menurut data yang telah disajikan dalam diagram diatas yang menunjukkan persepsi siswa terhadap pernyataan “Sistem pembelajaran secara daring membuat saya lebih semangat dan giat dalam belajar untuk memahami materi” adalah rendah. Hal ini dapat dilihat dari total siswa yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 33.3% dari keseluruhan. 33.3% lainnya beranggapan netral dan 30% lainnya berada pada kelompok yang setuju bahwa belajar online meningkatkan semangat belajar mereka.

Tabel 3: Analisis lingkungan belajar



Menurut data yang tersaji didalam diagram diatas terkait pernyataan “ Saya lebih senang lingkungan belajar pada pembelajaran secara daring daripada tatap muka” adalah lingkungan tatap muka lebih menyenangkan dari pada lingkungan pembelajaran daring. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah 36.6% dari keseluruhan. 33.3% lainnya memilih netral dan 30% lainnya berada pada kelompok yang setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan diatas.


Tabel 4 : Kontribusi Lingkungan Belajar



Menurut data yang tersaji pada diagram diatas persepsi siswa terhadap pernyataan “Lingkungan belajar pada sistem pembelajaran daring berkontribusi besar pada kepuasan saya dalam belajar” adalah lingkungan belajar daring berkontribusi terhadap kepuasan belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari total siswa yang memilih setuju dan sangat


setuju adalah 46.7% dari keseluruhan. Siswa. 33.3% memilih netral dan 20% berada pada kelompok tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Tabel 5. Analisis merespon pertanyaan secara langsung




Menurut data yang tersaji dalam diagram diatas terkait pernyataan “Saya lebih suka merespon pertanyaan secara langsung daripada melalui pembelajaran secara daring” adalah lebih suka merespon pertanyaan secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari total siswa yang memilih setuju dan sangat setuju sebesar 50% dari keseluruhan. 23.3% lainnya berada pada posisi netral dan 13.3% lainnya berada pada posisi tidak setuju.

Tabel 6. Analisis merespon lingkungan belajar daring mempermudah mengatasi masalah belajar



Melalui diagram diatas telah tersaji data terkait pernyataan “Lingkungan belajar pada pembelajaran secara daring lebih memudahkan saya mengatasi masalah belajar yang saya hadapi” adalah netral. Hal ini dilihat dari 50% dari siswa memilih netral terhadap pernyataan ini. 26.6% memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sedangkan 23.3% lainnya memilih setuju dan sangat setuju.

Tabel 7 : Analisis pembelajaran daring lebih mempermudah interaksi dengan siswa lainnya




Melalui diagram diatas tersajikan data terkait pernyataan “Pembelajaran daring lebih memberi kemudahan bagi saya berinteraksi dengan sesama siswa lainnya” adalah tidak mudah. Hal ini dilihat dari 50% dari siswa memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. 20% lainnya memilih netral. Sedangkan 30% lainnya memilih setuju dan sangat setuju.

Tabel 8 : Analisis jumlah tugas rumah (PR)




Melalui diagram diatas telah tersajikan data terkait pernyataan “Saya merasa tugas/pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran daring lebih banyak dari pada saat sekolah tatap muka” adalah sangat setuju dari 66.7% dari siswa memilih setuju dan sangat setuju. Kemudian 20% memilih netral dan 13.3% memilih tidak setuju.

Tabel 9 : Analisis persepsi siswa terhadap koneksi jaringan menghambat pemahaman materi



Menurut diagram yang menyajikan data diatas terkait pernyataan “Saya sering mengalami koneksi jaringan yang buruk sehingga terlambat dalam memahami materi yang disampaikan” adalah koneksi yang buruk menghambat belajar dari rumah sesuai dengan total 46.6% dari siswa memilih setuju dan sangat setuju terkait pernyataan tersebut. Sedangkan 40% lainnya memilih netral dan 13.3% lainnya memilih tidak setuju.

Tabel 10 : Analisi persepsi siswa terhadap cara melakukan pembelajaran online



Menurut data diatas terkait pernyataan “Saya kurang memahami bagaimana cara melakukan pembelajaran secara daring seperti mengirim tugas” adalah tidak setuju atau siswa dapat memahami cara melakukan pembelajaran online sesuai dengan jumlah siswa yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju berjumlah 36.7% dari keseluruhan. Sedangkan 33.3% lainnya memilih netral dan 30% lainnya memilih setuju dan sangat setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilihat dari sudut pandang siswa, beranggapan bahwa sistem pembelajaran secara daring dirasa kurang bisa efektif karena siswa sudah terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung tatap muka dengan guru. Hal inilah yang menyebabkan banyak siswa kurang antusias dalam belajar karena kurang mendapat bimbingan secara langsung dari guru.

Dapat dilihat dari angket yang telah diberikan respon yang didapat lebih menunjukkan hasil bahwa sistem pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo belum mendukung siswa dalam belajar. Hal tersebut terbukti dari beberapa respon yang diberikan dengan hasil yang kurang memuaskan terdapat di beberapa poin diantaranya pemahaman materi semakin lebih sulit bagi 40% dari siswa yang mengikuti kelas online.

Sistem pembelajaran secara daring membuat lebih semangat dan giat dalam belajar untuk memahami materi dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari total siswa yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 33.3% dari keseluruhan. Lingkungan tatap muka lebih menyenangkan dari pada lingkungan pembelajaran daring. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah 36.6% dari keseluruhan. Pembelajaran daring tidak memberi kemudahan bagi siswa berinteraksi dengan sesama siswa lainnya. Hal ini dilihat dari 50% dari siswa memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Tugas/pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran daring lebih banyak dari pada saat sekolah tatap muka dilihat dari 66.7% dari siswa memilih setuju dan sangat setuju.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, Wahyu Aji Fatma. "Dampak Covid-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2.1 (2020): 55-61.
- Sadikin, Ali; dan Hamidah, Afreni. "Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19." *BIODIK* 6.2 (2020): 109-119.
- Zhafira, Nabila Hilmy; Ertika, Yenny; dan Chairiyaton. "PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERKULIAHAN DARING SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN." *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen* 4.1 (2020).

**POSISI TAWAR PELANGGAN TERHADAP AKURASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK
MEWUJUDKAN SDG'S DI ERA PANDEMIC COVID-19 PADA SAMSAT KOTA
GORONTALO**

Abdul Wahab Podungge

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo

e-mail : Podunggewahab@gmail.com

Dwi Indah Yuliani Solihin

Pascasarjana Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail : Dwindah.yuliani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang posisi tawar pelanggan terhadap akurasi pelayanan publik untuk mewujudkan SDG's di era pandemic Covid-19 pada Samsat Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil artikel menunjukkan bahwa akurasi pelayanan Samsat Kota Gorontalo belum menunjukkan hasil yang memuaskan dengan tahapan pelayanan yang ada karena faktor kemampuan psikologis (persepsi, sikap, keperibadian, dan motivasi) aparat yang dianggap belum seirama dengan salah satu tujuan penting dari SDG's yakni membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memiliki ketahanan dan mendorong industrialisasi yang bersifat inklusif serta bersifat terus menerus juga membina bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik. Sistem dalam pengelolaan layanan di Samsat Kota Gorontalo masih bertumpu pada alur yang manual dan belum memaksimalkan pilihan layanan yang lain dan cenderung membutuhkan inovasi dan strategi jangka Panjang dalam rangka mendukung pengembangan dari SDG's dibidang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik melalui pajak kendaraan bermotor. Apalagi ditengah pandemi Covid-19, layanan publik dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang se-efektif dan se-efisien mungkin dan tanpa harus bertatap muka. Akan tetapi, penulis menilai bahwa tidak mudah mengubah mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah terletak pada budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Kinerja yang dilakukan masih dianggap sebagai sebuah aktivitas atau rutinitas formal belaka. Penegasan peneliti ini bertumpu pada proses pelayanan yang harus cepat, tepat, dan akurat melalui elektronik Government sehingga proses dan tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Akurasi Pelayanan Publik; e-Government; SDG's

PENDAHULUAN

Indonesia sudah berkomitmen untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGS) yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi. Di dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah daerah (pemda) memainkan peran strategis dalam pencapaian SDGs tersebut. Keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media. Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat local. Akan tetapi saat ini Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan

virus Covid-19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu.

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan covid-19 ini. Terlebih hingga bulan September tahun 2020 belum terdapat tanda-tanda penurunan jumlah kasus mengakibatkan pelayanan public menjadi tidak maksimal dimasyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di Provinsi Gorontalo sendiri melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penaganan Corona Virus Disease 2019 Diwilayah Provinsi Gorontalo yang berlaku dari tanggal 4 mei 2020 sampai dengan 14 juni 2020. hal ini menyebabkan roda organisasi pemerintahan dilingkungan pemda Provinsi Gorontalo menjadi tidak maksimal. demikian halnya dengan pelayanan publik pada Kantor Samsat Kota Gorontalo yang memberlakukan mekanisme pelayanan protokol kesehatan pencegahan covid-19. lanjutnya, di dalam ruang pelayanan dibatasi dengan jumlah maksimal 20 orang. Pelayanan juga hanya dibatasi mulai dari pukul 08:00 Wita sampai dengan pukul 12:00 Wita. Sementara keterbatasan sistem yang dimiliki oleh Samsat Kota Gorontalo yang kurang memungkinkan adanya pelayanan secara online sehingga target penerimaan pajak nantinya diprediksi akan terhambat. Dalam keadaan darurat ini masyarakat mungkin tidak dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan terkait pembatasan pelayanan publik yang mengacu pada protocol kesehatan disebabkan minimnya sosialisasi dan terbatasnya ruang dan waktu petugas untuk mengedukasi masyarakat yang ingin dilayani. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Taufik Dan Hardi Warsono Dalam Jurnal Dialogue (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) dengan judul birokrasi baru untuk new normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Public Di Era Covid-19 bahwa: 1) Keberhasilan perubahan birokrasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang *phronesis* dan *visioner*. Oleh karena itu dalam seleksi pejabat tinggi ASN mengedepankan sistem merit dan bebas dari intervensi politik; 2) Penguatan kapasitas ASN dalam menguasai aplikasi berbasis digitalisasi. Era *new normal* memerlukan ASN yang berkualitas dan inovatif yang mampu menghasilkan ide maupun gagasan baru dalam penyelenggaraan pelayanan public; 3) Peningkatan edukasi kepada masyarakat terhadap perubahan pelayanan manual ke *online* dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelebihan pelayanan berbasis *online*; 4) Pengembangan infrastruktur berbasis digitalisasi sangat diperlukan di era pandemi Covid-19. Masih banyak daerah lain terutama di luar Pulau Jawa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur.

Samsat adalah akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Institusi ini merupakan unit pelayanan publik dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (*ranmor*), pembayaran pajak *ranmor*, bea balik nama *ranmor* dan pembayaran Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Terintegrasi dan terkoordinasi artinya semua kegiatan dalam Samsat dilaksanakan dalam satu aplikasi terpadu mulai dari aplikasi komputerisasi, prosedur dan mekanisme, kelompok kerja dan sistem informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Samsat berada di bawah koordinasi seperti diatur dalam instruksi bersama Menhankam, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 6/ IMK/0.14/1999 tentang pelaksanaan Samsat. Samsat adalah asset Negara, bukan asset institusi tertentu dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) penyelenggara negara yaitu Polri, Dispenda, PT (Persero) Jasa Raharja. Kantor bersama Samsat dibentuk untuk memperlancar dan

mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung dengan tiga institusi yang mempunyai kewenangan dan fungsi yang berbeda yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan Asuransi Jasa Raharja berwenang dalam pemungutan Sumbangan Wajib dan Kecelakaan lalu Lintas Jalan (Perpres No 5 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Gorontalo merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang bertugas memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat. Pembentukan Samsat Kota Gorontalo dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. Samsat Kota Gorontalo merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja. Pelayanan di SAMSAT Kota Gorontalo meliputi berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Gorontalo antara lain pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).

Pelayanan publik ditengah pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan tersendiri bagi Samsat Kota Gorontalo Ditengah upaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, akurat, efektif, dan efisien. Disamping itu pemerintah juga dipaksa untuk membentuk standar pelayanan ditengah pandemi yang tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat. hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tjiptono (2012:25) bahwa standar pelayanan publik antara lain adalah: (1) ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses; (2) akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; (3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyak petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer; (5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain; (6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang posisi tawar pelanggan terhadap akurasi pelayanan publik untuk mewujudkan SDG's di era pandemic Covid-19 pada Samsat Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni metode kualitatif dikarenakan aspek akurasi pelayanan publik dapat diukur melalui wawancara langsung dua arah sehingga dapat menggambarkan mengapa akurasi pelayanan publik cenderung kurang memuaskan masyarakat. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil mengangkat permasalahan pada lokasi penelitian ini di karenakan hampir 80% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo bersumber dari pajak langsung kendaraan bermotor. Selain itu pergerakan perekonomian di Kota Gorontalo bersumber dari sektor jasa. Kota Gorontalo bukan penghasil Sumber Daya Alam yang melimpah maka upaya satu-satunya untuk menggerakkan potensi daerah adalah pada sektor Sumber Daya Manusia, dimana sektor jasa menjadi peluang terbesar untuk meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbanyak.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. (Miles & Huberman, 1992)

Adapun Teknik dan prosedur dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung. Wawancara tersebut dibagi menjadi dua bagian penting, yakni: pertama, wawancara untuk pegawai dilingkungan Samsat, Jasa Raharja, dan Dirlantas. Tujuan dari wawancara tersebut untuk mengetahui sejauh mana proses tata kelola organisasi dan bagaimana mereka bermitra antar organisasi sehingga peneliti akan mendapatkan gap analysis yang akan dapat menjadi jawaban dari

upaya ketepatan waktu pelayanan di Samsat Kota Gorontalo.. Kedua, penulis melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat umum wajib pajak. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang program-program layanan yang ada pada Samsat Kota Gorontalo. Tujuan lainnya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang di berikan, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atautkah masih terdapat ketidakpuasan dari berbagai macam aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Artikel

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Kantor Bersama Samsat Kota Gorontalo harus melakukan perubahan secara mendasaar terutama dalam hal pelayanan kepada wajib pajak (masyarakat). Seiring dengan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan “good governance” menuntut setiap aparatur harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggung-jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik.

Dengan perubahan paradigma ini diharapkan kualitas pelayanan publik khususnya di Kantor Bersama Samsat kota Gorontalo lebih ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Ketepatan waktu pelayanan diyakini oleh penulis menjadi ukuran bagi kepuasan wajib pajak sehingga menjadi faktor dasar yang digunakan oleh suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik yang akan membawa keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh ketidakpuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang maksimal pada saat wajib pajak/masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Ketidakpuasaan ini bias pula berupa informasi tentang besaran pajak yang tidak terinformasi dengan jelas dan akuntabel. Hal inilah yang memicu ketepatan waktu dari pelayanan tidak menjadi efektif dan efisien.

Ketepatan waktu pelayanan juga merupakan salah satu faktor dasar yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik yang membawa keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Walaupun kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik kadangkala wajib pajak/masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Olehnya melalui artikel ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan informan sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Dari ketepatan waktu pelayanan penulis ingin melihat apakah pelayanan yang ada di Samsat Kota Gorontalo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Ketepatan dapat diukur apabila kepuasan konsumen atau wajib pajak sudah dirasakan optimal dari apa yang mereka rasakan selama memperoleh layanan di Samsat Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang wajib pajak ketika ditanyai tentang bagaimana tanggapan dia terkait waktu pelayanan di Samsat, bahwa:

“... Saya selaku wajib datang ke kantor Bersama Samsat untuk membayar pajak tahunan kendaraan saya. Yang terlihat adalah waktu pelayanan sudah cukup baik, lebih efisien. Dimana prosedur yang dilalui mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Nampak terdapat 4 loket yang harus dilewati sampai semua proses selesai. Jika dimintai saran saya berharap agar loket yang harus dilewati lebih diefisienkan lagi atau dengan menambah loket menjadi 2 atau 3 loket. Dengan demikian layanan pembayaran pajak akan semakin cepat”. (M-01/6 Mei 2020).

Waktu tunggu pelayanan yang diharapkan semakin efisien karena mengingat tantangan zaman yang semakin dipermudah oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang wajib pajak yang mengatakan bahwa:

“... Di zaman sekarang yang serba praktis ini tentu saja masyarakat semakin dimanjakan dengan teknologi misalnya internet handphone. Sekarang apapun bisa dipesan melalui aplikasi gojek atau grab. Jadi saya harapkan Samsat juga sudah bisa bayar pajak dengan aplikasi. Tapi tentu saja tidak mudah menerapkannya karena tetap harus ada sosialisasi yang intens kepada masyarakat. Terlebih lagi pengguna kendaraan bermotor kan juga ada yang tingkat SDM nya masih dibawah.

Jadi pasti kesulitan dengan penerapan pembayaran pajak berbasis aplikasi. Intinya layanan publik harus terus berinovasi sesuai dengan tantangan zaman”. (M-02/6 Mei 2020).

Jenis layanan yang berada di Samsat Kota Gorontalo ada bermacam-macam. Selain layanan manual yang mengharuskan wajib pajak datang langsung ke loket pelayanan, di Samsat juga terdapat layanan Drive Thru dan Samsat Keliling. Bahkan belakangan ini Samsat juga mengeluarkan layanan e-Samsat yang mengarahkan masyarakat wajib pajak datang membayar pajak di Bank setelah itu datang lagi ke Kantor Samsat membawa notice untuk pengesahan STNK. Terkait dengan jenis layanan tersebut salah seorang masyarakat yang berhasil diwawancarai peneliti terkait pengalaman mereka dalam menggunakan layanan tersebut mengatakan bahwa:

“Layanan yang sering saya pakai disini ketika bayar pajak adalah Drive Thru. Prosesnya cukup efisien. ketika semua berkas lengkap, hanya memerlukan waktu 30 menit untuk menyelesaikan semua proses layanan. Saya puas dengan layanan ini dengan mempertimbangkan waktu saya yang tidak banyak, dan kendaraan yang kami miliki jadi saya lebih sering menggunakan layanan Drive Thru. (M-03/6 Mei 2020).

Lebih lanjut petugas Drive Thru di Samsat ketika diwawancarai terkait dengan ketepatan waktu pelayanan mengatakan bahwa:

“Ketepatan waktu dalam hal ini pelayanan pada drive thru adalah penyelesaian pelayanan kepada wajib pajak diselesaikan tepat waktu. Program Drive Thru merupakan salah satu layanan unggulan yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat Kota Gorontalo dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program Walk Thru dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu program Drive Thru harus memiliki ketepatan waktu dalam proses pelayanannya. Standar waktu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah 30 Menit. Menge-nai prosedur pelayanan, sudah dilaksanakan tepat waktu, tidak melebihi standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu kami menghimbau ketika wajib pajak tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantri di loket antrian, maka layanan Drive Thru bisa jadi solusinya. (P-05/30 April 2020)

PEMBAHASAN

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, pada dasarnya Sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Menurut Fauzi (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52 setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Ketepatan waktu pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas

pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.

Apabila pelayanan di Samsat Kota Gorontalo yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.

Peneliti berpandangan bahwa ketepatan waktu pelayanan di Samsat Kota Gorontalo Waktu tunggu pelayanan yang diharapkan semakin efisien karena mengingat tantangan zaman yang semakin dipermudah oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ketepatan waktu juga sangatlah penting mengingat bahwa dengan konsisten bagi pegawai dalam memberikan pelayanan dapat menghasilkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan layanan publik di Samsat adalah ketepatan waktu layanan. Wajib pajak akan merasa terlayani dan puas apabila efektivitas dan efisiensi waktu terpenuhi oleh layanan Samsat itu sendiri. Dalam suatu proses pekerjaan yang tidak secara langsung yang berkaitan dengan ketepatan waktu layanan akan berimbang pada pengukuran biaya. Semakin efisien suatu layanan maka akan menekan biaya. Pengukuran ketepatan waktu secara tidak langsung dapat menjadi penting jika digunakan secara tepat. Beberapa kasus dalam kegiatan sumber daya manusia tidak terlibat langsung dengan analisa biaya. Efektivitas merupakan suatu masa yang menuju pada produktivitas dan efisiensi. Untuk menaksir efektivitas dari suatu fungsi, kita membutuhkan pengukuran yang berkaitan dengan waktu, kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu responden dalam penelitian yakni masyarakat wajib pajak mengatakan bahwa prosedur pelayanan di Samsat sudah cukup baik, dimana prosedur yang dilalui mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Nampak terdapat 4 loket yang harus dilewati sampai semua proses selesai. Jika diminta saran, mereka berharap agar loket yang harus dilewati lebih diefisienkan lagi atau dengan menambah loket menjadi 2 atau 3 loket. Dengan demikian layanan pembayaran pajak akan semakin cepat. Di zaman sekarang yang serba praktis ini tentu saja masyarakat semakin dimanjakan dengan teknologi milasnya internet handphone. Sekarang apapun bisa dipesan melalui aplikasi gojek atau grab. Oleh sebab itu mereka berharap agar Samsat juga sudah bisa bayar pajak dengan aplikasi. Tapi tentu saja tidak mudah menerapkannya karena tetap harus ada sosialisasi yang intens kepada masyarakat. Terlebih lagi pengguna kendaraan bermotor kan juga ada yang tingkat SDM nya masih dibawah. Jadi pasti kesulitan dengan penerapan pembayaran pajak berbasis aplikasi. Intinya layanan publik harus terus berinovasi sesuai dengan tantangan zaman.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Haryanto, E. (2013) pada Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang berjudul Kualitas layanan, fasilitas dan harga pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jasa layanan pada kantor samsat Manado yang mengatakan bahwa kualitas layanan, fasilitas dan harga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa layanan. Kualitas pelayanan, Fasilitas, dan Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa layanan pada kantor Samsat Manado.

Lebih lanjut informan lainnya di Samsat Kota Gorontalo juga mengatakan bahwa ketepatan waktu dalam hal ini pelayanan pada *Drive Thru* adalah penyelesaian pelayanan kepada wajib pajak diselesaikan tepat waktu. Program *Drive Thru* merupakan salah satu layanan unggulan yang diberikan oleh kantor bersama Samsat Kota Gorontalo dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program *Walk Thru* dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu program *Drive Thru* harus memiliki ketepatan waktu dalam proses pelayanannya. Standar waktu pelayanan pembayaran pajak

kendaraan bermotor adalah 30 menit. Mengenai prosedur pelayanan, sudah dilaksanakan tepat waktu, tidak melebihi standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu kami menghimbau ketika wajib pajak tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantri di loket antrian, maka layanan *Drive Thru* bisa jadi solusinya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Imanuddin, A., & Hidayat, Z. (2012) dalam jurnalnya dengan judul Analisis Kepuasan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang Ii. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 21-30 mengatakan bahwa secara keseluruhan kualitas kinerja pelayanan SAMSAT Kota Semarang II kepada wajib pajak dapat dikategorikan baik. Hal ini bisa dilihat dari Nilai IKM setelah dikonversi sebesar 69,58 yang berada pada Interval Konversi 62,51 – 81,25 sehingga Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan Baik. Akan tetapi, beberapa aspek masih harus diperbaiki, walaupun beberapa aspek lainnya sudah memperlihatkan kinerja yang bagus. Dari 14 unsur pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat, masih ada beberapa unsur yang kinerjanya kurang baik, yaitu Persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan petugas pelayanan, keadilan petugas pelayanan, kesopanan petugas pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kinerja pada bagian tersebut.

Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan Tjiptono (1996:56), bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan. Kotler (2009:147) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibanding dengan harapannya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwa ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan salah satunya dengan ketepatan waktu pelayanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan para penerima layanan harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada poin sebelumnya maka yang menjadi Simpulan dalam artikel ini adalah bahwa ketepatan waktu pelayanan, penulis menemukan ketepatan waktu pelayanan dipengaruhi oleh faktor kemampuan fisiologis (fisik dan mental) aparatur dalam memberikan pelayanan. Kemampuan fisiologis tersebut dapat diukur melalui:

1. Sikap (*attitude*). Alasan penulis karena keberhasilan atas jasa yang ditawarkan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik secara langsung atau tidak langsung citra Samsat Kota Gorontalo akan tergambar melalui bentuk pelayanan yang kita sajikan. Wajib pajak akan menilai dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat didalamnya;
2. Konsep perhatian (*attention*). Alasan penulis karena dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan masyarakat wajib pajak. Karena apabila masyarakat sudah menunjukkan antusiasme dalam membayar pajak, maka segeralah petugas Samsat menjemput bola melayani para wajib pajak tersebut.
3. Ketepatan layanan sangat beragam definisi dan indikatornya. Karena semua itu tergantung dari selera masing-masing orang yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kemampuan fisiologis. Ada wajib pajak yang merasa layanan di Samsat sudah cukup baik, ada yang sangat puas, atau bahkan ada yang merasa kurang puas. Oleh karena itu fisik dan mental aparatur harus menjadi perhatian pimpinan di Samsat dalam menjalankan aktivitas layanan yang ada di Samsat Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Marketing Management*, Jilid 13. Singapore. Penerbit : Pearson Prentice Hall
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>
- Haryanto, E. (2013). Kualitas layanan, fasilitas dan harga pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jasa layanan pada kantor samsat Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2212>
- Imanuddin, A., & Hidayat, Z. (2012). Analisis Kepuasan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Semarang II. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 21-30. DOI: [10.14710/jppmr.v1i1.144](https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.144)
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52. DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Perpres No 5 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa).
- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019

**ANALISIS KONFLIK AGRARIA STUDI KASUS WADUK SEPAT LIDAH KULON
KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA**

S. Andre Prasetyo Utomo

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Okta Yustin Rahayu

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Achmad Vancouver

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Kalvin Edo W

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab konflik agraria Waduk Sepat dan mendeskripsikan upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik agraria Waduk Sepat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskripsi kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review serta memfokuskan penelitian untuk menganalisis penyebab konflik agraria dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik agraria. Konflik Waduk Sepat merupakan konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau biasa disebut dengan PT. Citra Land, dengan masyarakat yang tinggal di RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Konflik tersebut berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008 Tentang tukar guling yang di lakukan antara pemerintah Kota Surabaya dan PT. Citra Land. Konflik agrarian waduk sepat telah berlangsung selama 10 tahun dan sampai dengan saat ini, konflik agraria tersebut tidak dapat terselesaikan.

Kata Kunci : Koflik agraria, waduk sepat, Tukar Guling.

PENDAHULUAN

Indonesia seringkali dijuluki sebagai negara agraris, hal ini mengacu pada luasnya lahan pertanian Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Bagi negara agraris, tanah memiliki peranan penting bagi memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, mengakibatkan luas tanah negara semakin berkurang. Pemerintah harus memiliki solusi bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus dan membagi tanah serta hasilnya (Lapera, 2001). Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi luas tanah karena masyarakat seringkali membangun rumah dalam jumlah berlebih. Tanah adalah komponen utama dalam menentukan produksi dan membentuk peradaban apabila ditilik dalam sejarah manusia. Tanah memiliki, nilai ekonomis, nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi harta istimewa yang memicu berbagai permasalahan sosial. Tanah merupakan sumber agraria yang paling penting serta tanah dimanfaatkan sebagai sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang memiliki ketergantungan pada ketersediaan tanah. Perkembangan penduduk yang semakin massif tidak sebanding dengan luas tanah yang pernah dibutuhkan oleh manusia (Zakie, 2017). Hal ini mengakibatkan luas tanah menjadi terpangkas, bahkan lahan pertanian akan berganti menjadi akses untuk membangun infrastruktur. Di era pemerintahan Jokowi pada saat ini, Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Fungsi pembangunan infrastruktur adalah untuk kepentingan masyarakat, tentu dalam hal ini pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun


atau memperbaiki infrastruktur yang ada. Pemerintah Indonesia juga memudahkan izin pendirian perusahaan, tujuannya agar masyarakat dapat bekerja secara mandiri yaitu dengan membangun usaha baru, dan diharapkan dapat membantu kerja pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun dengan diberikannya kemudahan dalam izin pendirian perusahaan atau pembangunan, tentu akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian untuk masyarakat, akibat kurangnya lahan pertanian akan berdampak terhadap ketahanan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah adanya konflik agraria. Konflik agraria khususnya di Indonesia, semakin meningkat jumlahnya di era reformasi (Astuti, 2011). Konflik akan terjadi apabila dalam dua orang atau lebih terdapat perbedaan pendapat, nilai, maupun keyakinan. Konflik agraria merupakan perselisihan, pertentangan dan percekocokan yang menyangkut dua orang atau lebih (kelompok) akibat persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun kepemilikan tanah. Pepatah Jawa mengatakan, “*sadumuk bathuk dan sanyari bumi*”. Tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup khususnya manusia memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi saat meninggalpun masih tetap memiliki keterkaitan dengan tanah (Wantjik Saleh, 1995). Kita harus membela mati-matian terhadap sejenkal tanah yang kita miliki manakala direbut oleh orang lain (Zuber, 2016). Konflik agraria merupakan konflik yang seringkali terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan *Privat Sector*, bahkan konflik agrarian juga bisa terjadi antara Pemerintah, *Privat Sector* dan masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan semakin intensifnya penetrasi modal asing atau lokal untuk mendirikan bangunan dan perusahaan, baik yang ditempati oleh masyarakat ataupun lahan kosong berstatus sengketa. Pengaturan dan perencanaan serta menghitung dampak dari suatu pembangunan yang bersifat *expended* seharusnya netral, tidak memihak, dan menjadi suatu supremasi hukum tertinggi dalam mengimplementasikan pembangunan yang bisa mencakup preferensi masyarakat dalam multi elemen. Melihat dampak positif yang seharusnya didapatkan dari munculnya RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) sebagai supremasi *Legal Policy* suatu pembangunan sudah barang tentu seharusnya tidak terjadi lagi konflik dan sengketa terkait agraria, akan tetapi hingga kini masih banyak terjadi sengketa tanah yang masing-masing bersikukuh memiliki hak atas tanah sengketa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara menjelaskan permasalahan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terdapat 53 Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) artinya masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki RDTR. RDTR memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana penggunaan lahan, bangunan serta kebijakan tata ruang secara spesifik. RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Dengan adanya RDTR Izin lokasi dapat langsung diterbitkan. Terobosan tersebut telah berhasil memangkas proses birokrasi yaitu pertimbangan teknis pertanahan (ATR/BPN, 2019). Apabila nantinya terjadi sebuah perubahan penggunaan lahan, hal tersebut dapat diketahui dengan kesesuaian fakta di lapangan serta dapat dideteksi apakah terdapat perubahan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban apakah RDTR yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya agar selanjutnya bisa diberikan arahan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (Hapsari & Ritohardoyo, 2014). Kekosongan RDTR di beberapa kabupaten atau kota mengakibatkan timbulnya konflik agrarian di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih lahan akibat adanya pembangunan. Terdapat data yang diambil dari catatan akhir tahun Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018), mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 410 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 807.177,613 hektar serta melibatkan 87.568 Kartu Keluarga di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Data akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Sementara untuk penyumbang konflik terbesar;

Tabel 1
Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik

| No. | Sumber Konflik | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | Perkebunan | 144 |
| 2. | Properti | 137 |
| 3. | Pertanian | 53 |
| 4. | Pertambangan | 29 |
| 5. | Kehutanan | 19 |
| 6. | Infrastruktur | 16 |
| 7. | Kelautan | 12 |

Sumber : (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018).

Tingginya data mengenai konflik agraria menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengupayakan penyelesaian konflik agraria. Monopoli penguasaan lahan diindikasikan menjadi faktor utama tingginya konflik agraria di Indonesia. Monopoli penguasaan lahan biasa dilakukan oleh segelintir orang bahkan institusi menyebabkan adanya kesenjangan sosial dalam penguasaan kepemilikan lahan semakin meningkat (Rusdi, 2019). Konflik agraria tersebar diseluruh provinsi yang ada di Indonesi serta masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera. Sepuluh provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara lain;



Sumber : (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018).

Riau, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan merupakan 3 provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama tingginya konflik agraria yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini selaras dengan komoditas ekspor utama Indonesia, yaitu kelapa sawit. Masalah yang perlu menjadi catatan disini adalah faktor penyebab konflik agraria di provinsi Jawa Timur. Adanya tumpang-tindih dalam pembangunan antara pemukiman masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT.Perkebunan Nusantara, Pertamina, Perusahaan Semen, bahkan perhutani menjadi penyebab Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai wilayah yang terdapat konflik agrarian. Sementara konflik antara masyarakat dengan perusahaan didominasi sektor tambang, pesisir, pertambangan, dan properti. Selain itu terdapat konflik dengan pihak militer juga cukup kuat di Jawa Timur, seperti konflik dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan Angkatan Laut (AL). Konflik agraria tidak hanya merugikan masyarakat secara materil karena perampasan secara sepihak, namun konflik agraria seringkali juga menimbulkan korban jiwa, salah satu korban jiwa yang masih sangat di ingat oleh masyarakat Indonesia adalah Salim Kancil, pejuang hak atas tanah dari Pasuruan yang mengalami tindakan keji yaitu berupa pembunuhan. Konflik agraria di jawa timur tersebar atas beberapa wilayah, salah satunya adalah Surabaya. Kota yang notabennya dijadikan tempat bagi mayoritas masyarakat jawa timur untuk mencari nafkah karena memiliki Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Jawa Timur, kota yang berhasil meraih banyak penghargaan salah satunya sebagai kota

pintar ini menyisakan pilu dan luka bagi beberapa masyarakat Surabaya. Konflik agraria tersebut terjadi di kawasan Surabaya Barat. Surabaya Barat menjadi objek untuk menanamkan modal yang cukup subur karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Letaknya yang strategis menarik banyak investor untuk menginventasikan modal dengan membangun gedung atau perumahan. Salah satu Pembangunan tersebut menjadi penyebab adanya Konflik agraria yang berkepanjangan dan belum dapat diatasi. Konflik agraria Waduk Sepat yang memiliki luas sekitar 66.750m² dan terletak di wilayah RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Konflik Waduk Sepat merupakan konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. dengan masyarakat yang tinggal di sekitar waduk sepat, yaitu masyarakat Dukuh Sepat. Konflik tersebut berawal dari terbitnya “Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008” (Kontras, 2018). “Masyarakat setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak pengembang yaitu PT. Citra Land. Namun, menurut status tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah menjadi milik pengembang PT. Citra Land karena adanya GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754. Status kepemilikan tanah ini diperoleh dari proses tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan pihak pengembang PT. Citra Land. Pemkot Surabaya telah menukar gulingkan lahan di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya yang dianggap sebagai milik negara dengan lahan di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal yang saat ini dipergunakan sebagai Surabaya Sport Center (SSC) atau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)” (Murti Citra Amalia H., 2014). Dalam studi kasus konflik agraria yang terjadi di Waduk Sepat, warga menolak adanya kebijakan pemerintah yaitu dengan melakukan *ruislag* (tukar guling) dengan pihak PT. Citra Land, dikarenakan tanah tersebut masih dalam status sengketa, artinya secara kepemilikan masih diperebutkan antar masyarakat dan pemerintah kota Surabaya. Selain itu ditemukan manipulasi data dari Badan Pertanahan Nasional di Surabaya yaitu data yang terdapat dalam surat tersebut berisi bahwa waduk sepat telah ditimbun tanah dan sudah menjadi bekas waduk, sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa waduk tersebut masih tetap ada, dan berfungsi sebagai salah satu ekosistem penting bagi masyarakat di sekitar waduk sepat. Masalahnya sudah sejak beberapa tahun silam dikumandangkan fenomena “ bunuh diri ekologis “ dan “ bunuh diri perkotaan “. Dikatakan bunuh diri dikarenakan aktor intelektual dan politik yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola kota justru “melukai” dan “membunuh” ekologi kota dengan kebijakan yang merusak keseimbangan ekologi lingkungan (Budiharjo, 2014). PT.Citra Land telah melakukan penimbunan disepat waduk, masyarakat khawatir apabila waduk tersebut dijadikan tempat berdirinya bangunan, akan berdampak kepada masyarakat yaitu ketika curah hujan cukup tinggi dan tidak terdapat tempat penampungan air hujan akan mengakibatkan banjir, dampak tersebut tentu akan menyulitkan masyarakat waduk sepat. Kurun waktu konflik agrarian waduk sepat telah berlangsung selama 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut terdapat aktivitas penutupan waduk yang telah dilakukan selama tiga kali, yakni pada tahun 2010, 2011, dan 2015. Penutupan terbesar terjadi pada 14 April 2015 lalu, hingga melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam jumlah yang besar (Wardhani, 2016). Klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya membuat masyarakat setempat melakukan aksi yaitu dengan menceburkan diri ke dalam waduk untuk menghentikan penimbunan yang dilakukan oleh PT. Citra Land. Namun upaya yang dilakukan masyarakat setempat mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian, salah satunya yaitu terjadi pemukulan terhadap salah seorang relawan yang tergabung dalam satu aliansi untuk menolak tindakan penimbunan tersebut. Perlawanan masyarakat dibantu oleh beberapa pihak yang bersimpati, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. LBH melakukan pendampingan secara hukum guna menyelesaikan permasalahan konflik agraria Waduk Sepat dan tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap salah satu relawan. Dari Pendahuluan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Konflik Agraria (Studi Kasus Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan Pendekatan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berfungsi untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penggunaan Pendekatan Kualitatif diambil karena dalam penelitian ini objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta tidak adanya pelebaran objek penelitian. Fokus penelitian dan sub fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab konflik Agraria waduk sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.
2. Menerangkan upaya – upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan konflik agraria waduk sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.

Lokasi yang diambil dari penelitian ini dilakukan di Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi atau ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi *key informan* adalah pihak komunitas SELAWASE (Selamatkan Waduk Sepat), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan Pemerintah Kota Surabaya (Penanganan sengketa dan penyuluhan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah). Peneliti menggunakan Data sekunder untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan literature review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waduk Sepat merupakan waduk yang terletak di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. waduk sepat memiliki luas tanah sekitar 66.750m². Pada saat ini waduk sepat tengah dipersengketakan oleh tiga pihak, yaitu PT. Citra Land, pemerintah kota Surabaya, dan masyarakat waduk sepat. Konflik yang terjadi di waduk sepat termasuk kedalam konflik agraria karena pengertian dari agraria tidak hanya sebatas mengenai tanah, namun secara harfiah makna agraria melingkupi sektor pertanian, perairan dan kandungan yang ada didalam tanah itu sendiri. Konflik agraria waduk sepat merupakan konflik yang sampai sekarang belum menemukan titik temu. Masyarakat berpendapat bahwa waduk sepat merupakan tempat yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya, bukan hanya karena memiliki manfaat yaitu sebagai tempat penampungan air ketika curah hujan terjadi cukup tinggi, namun berkaitan dengan budaya atau tradisi. Hal ini sesuai dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga yang bernama Budi, mengatakan :

“Waduk sudah dari dulu kan itu, sudah ada dari masa leluhur. Lah wong kita yang ngurus dari dulu kok enak tinggal dikasihkan ke pihak lain. Ya kita sebagai masyarakat yang sudah dari dulu mengurus ga terima”.

Masyarakat seringkali mengadakan serangkaian kegiatan budaya di waduk sepat, salah satunya adalah tradisi “Sedekah Waduk”. “Sedekah Waduk” selalu diadakan setiap tahun pada bulan kedua, dengan beberapa rangkaian acara seperti ; arak – arakan tumpeng, tabur bunga dan menyelenggarakan panggung kesenian. “Sedekah Waduk” dilakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat waduk sepat kepada tuhan yang maha esa karena telah diberi rezeki yang melimpah dan dijauhkan dari segala macam cobaan. Selain itu waduk sepat juga dimanfaatkan untuk sarana hiburan, kegiatan sekolah, upacara hari kemerdekaan, dan sebagai tempat pengajian atau istigosah. Waduk sepat adalah salah satu waduk yang fungsinya dihilangkan di kecamatan lakarsantri, sebelumnya terdapat waduk yang dikenal dengan waduk jeruk juga terkena dampak pembangunan telah berubah menjadi Kawasan pemukiman mewah dan elit.. Sebelumnya waduk – waduk tersebut memiliki ragam manfaat bagi warga sekitar, selain itu secara ekologi waduk merupakan habitat alami dari berbagai jenis makhluk hidup, seperti ikan dan burung. Keberadaan waduk yang

merupakan bagian dari sistem pengairan yang selama ini dimanfaatkan, untuk membantu mengatasi kekeringan bagi pertanian di sekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan waduk sepat turut membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya area pemancingan. Secara sosial waduk sepat memiliki ikatan kultural dalam masyarakat, secara turun temurun masyarakat waduk sepat memiliki ikatan tradisi dengan wilayah tersebut. Beberapa pertimbangan tersebut membuat Masyarakat waduk sepat konsisten menolak tukar guling yang dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan PT. Citra Land. Penyebab Konflik Agraria ini bermula dari Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya periode Bambang Dwi Hartono. Surat itu berisi mengenai pemindah tanganan dengan cara tukar guling aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah bekas ganjaran atau bondo desa di Kelurahan Beringan-Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Jeruk-Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat-Kecamatan Pakal, dan Kelurahan Lidah Kulon-Kecamatan Lakarsantri. Aset yang disebutkan merupakan hasil tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Bambang Dwi Hartono dengan pemilik tanah PT Ciputra Surya Tbk yang terletak di daerah Pakal, yang pada saat ini telah dibangun menjadi stadion Gelora Bung Tomo, markas salah satu klub besar di Indonesia, sekaligus menjadi tim kebanggaan kota Surabaya yaitu Persebaya Surabaya. Surat Keputusan Walikota berlandaskan GS Nomor 109/S/1991 yang tertulis dalam registrasi nomor 0335754. Di dalam keputusan tersebut memang tertulis pada tahun 1991 wilayah tersebut tidak berupa waduk, melainkan pekarangan. Namun seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu, pekarangan tersebut beralih fungsi menjadi waduk yang sampai saat ini masih menjadi simbol budaya dan sarana perekonomian serta ruang terbuka Hijau untuk menjadi penyokong di wilayah Lakarsantri, khususnya sebagai tempat penampungan air hujan agar tidak membanjiri pemukimah warga. Dalam hal ini juga didukung dengan adanya undang – undang nomor 7 tahun 2004 pasal 25 poin satu mengenai sumber daya air, yang berisi Konservasi sumber daya air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Pernyataan tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2010 pasal 92 poin pertama dan kedua yang berisi mengenai “Konservasi sumber daya air pada waduk sebagai pengelolaan sumber daya air dikakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian dan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air pada waduk. Upaya pencapaian dari tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kegiatan” :

- a. Perlindungan dan pelestarian waduk;
- b. Pengawetan air; dan
- c. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam rancangan detil tata ruang (RDTR) kota Surabaya, di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya masih terdapat peta tata ruang waduk sepat, secara eksplisit pemerintah kota Surabaya masih mengakui keberadaan waduk tersebut. Surat keputusan mengenai Tukar Guling waduk sepat memang terjadi di Era kepemimpinan Bambang Dwi Hartono, namun Walikota Surabaya pada saat ini tidak bisa lepas tangan mengenai konflik agraria waduk sepat yang belum terselesaikan. Pihak Pemerintah Kota Surabaya mengakui sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar waduk sepat sebelum proses tukar guling dilakukan. Dihimpun dari keterangan pemerintah Kota Surabaya, masyarakat waduk sepat tidak melakukan penolakan saat sosialisasi dilaksanakan. Namun keterangan lain diberikan oleh salah satu narasumber dari Wahana lingkungan hidup (Walhi) Jawa Timur, yang juga aktif membantu masyarakat waduk sepat dalam memperjuangkan hak atas waduk. Pihak Walhi berpendapat bahwa sosialisasi baru dilakukan disaat proses tukar guling telah dilaksanakan dan masyarakat waduk sepat menolak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Masyarakat baru menyadari bahwa proses tukar guling tetap dilaksanakan dan sudah selesai pada tahun 2010, yaitu ketika PT.Citra Land mulai melakukan penguasaan secara fisik dan melakukan pemagaran di area waduk sepat. Selain itu, Masyarakat waduk sepat mulai mencurigai bahwa tukar guling telah dilaksanakan dengan adanya surat keputusan walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008. Penutupan waduk yang dilakukan oleh PT Citra Land sudah dilakukan

sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2015. Penutupan terbesar terjadi pada tanggal 14 April tahun 2015 serta melibatkan pihak aparat kepolisian dan Tentara negara kesatuan republik Indonesia dalam skala yang cukup besar. seluruh fasilitas yang ada di sekitar waduk, seperti paving, kamar mandi, warung-warung, mainan anak-anak dirobokkan oleh petugas yang sebagian besar adalah pihak kepolisian. Hanya musholla yang berada di dalam area waduk yang tidak dihilangkan keberadaannya. Pasca penutupan pada April lalu hingga detik ini, waduk pun dijaga oleh pihak *security* PT. Citra Land dari bagian utara atau di sisi pintu masuk pihak pengembang. Masyarakat waduk sepat tidak tinggal diam dengan adanya tindakan tersebut, beberapa pihak yang tergabung dalam aliansi selamatkan waduk sepat (Selawase) melakukan perlawanan dengan menceburkan diri kedalam waduk dan berupaya menghadang aparat yang melakukan penutupan di Kawasan waduk. Akibatnya beberapa masyarakat waduk sepat mendapatkan kriminalisasi berupa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Bahkan terdapat masyarakat Waduk Sepat yang ditahan oleh pihak Pengadilan Tinggi karena adanya dugaan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas yang mulai dibangun oleh pihak PT. Citra Land di atas lahan Waduk Sepat. Aktivis lingkungan tersebut bernama Dian Purnomo dan Darno. Dian Purnomo ditangkap secara implisit oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pihak Kejaksaan. Namun dalam penangkapan tersebut terdapat keganjilan, yaitu pada saat penjemputan Dian Purnomo pihak Kejaksaan memberikan keterangan palsu kepada pihak Keluarga Dian Purnomo. Pihak kejaksaan mengatakan bahwa mereka merupakan teman Dian Purnomo dan mengaku berstatus sebagai mahasiswa, selain itu petugas kejaksaan juga tidak menunjukkan surat penahanan atau penjemputan kepada pihak keluarga. Petugas kejaksaan yang akan menangkap Dian menggunakan dalih keperluan pemeriksaan secara lisan, tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga. Selain Dian Purnomo, Darno juga mengalami persekusi secara yuridis dari aparat pemerintah. Keduanya ditahan berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi. Dian Purno dan Darno kemudian mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Surabaya selama 2,5 bulan dipotong masa tahanan. Berdasarkan putusan, keduanya telah ditahan pada tanggal 11 maret 2019 dan dibebaskan tanggal 25 Mei 2019. Namun keduanya dibebaskan pada tanggal 27 Mei 2019. Seringkali supremasi hukum berada di bawah corong – corong pemerintahan, hal ini yang menyebabkan supremasi hukum di Indonesia menjadi lemah.

Pada dasarnya ilmu administrasi negara merupakan ilmu untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif, oleh sebab itu setiap kegiatan pada administrasi diupayakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasioimbang antara masukan dan keluaran. Seperti halnya pada Konflik Agraria waduk sepat hingga saat ini masih terus berlanjut dan belum menemukan akhir dalam penyelesaiannya, sesuai yang dikatakan oleh salah satu narasumber dari pihak WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa masyarakat akan tetap konsisten untuk tetap mempertahankan Waduk Sepat sebagai salah satu wilayah konservasi alam. Mengingat secara teori ilmu administrasi negara bahwa ilmu administrasi merupakan ilmu kerja sama, karena kerja sama dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, maka kajian administrasi lebih luas dari kajian ilmu sosial. Secara logis konsekuensi dari meluasnya ilmu administrasi maka sulit untuk ditentukan mengenai batasan-batasan dari kajian ilmu administrasi. Sementara dari pihak Pemerintah Kota Surabaya juga tetap mempertahankan kebijakan tukar guling dengan argument bahwa tukar guling dengan Ciputra telah sesuai dengan peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut menimbulkan persepsi dari masyarakat Waduk Sepat bahwa Pemerintah Kota Surabaya seperti lepas tangan dari persolan tersebut. Jadi konflik agraria tersebut seolah – olah hanya antara dua elemen yaitu pihak Ciputra dan Masyarakat. Tapi dalam proses advokasi secara garis besar tetap menyangkut Pemerintah Kota Surabaya, karena proses tukar guling tidak dilakukan satu sisi. Melainkan antara pihak Ciputra dengan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat Waduk Sepat menganggap bahwa Pemerintah Kota Surabaya tetap memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kasus Konflik Agraria Waduk Sepat. Hingga saat ini masyarakat waduk sepat terus melakukan perlawanan dan berupaya mempertahankan waduk sepat yang menjadi saksi lahirnya beberapa generasi masyarakat waduk sepat. Pihak pemerintah kota Surabaya melalui Ignatius Hotlan H.S.H. Kepala Bidang penanganan sengketa dan penyuluhan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah, mengatakan

bahwa waduk sepat sudah menjadi aset pemerintah kota Surabaya, hal tersebut didasarkan pada Permendagri nomor 1 tahun 1982 yang menjelaskan apabila desa berubah menjadi kelurahan maka seluruh aset desa akan menjadi milik kelurahan. Kemudian apabila telah menjadi aset kelurahan, pemerintah kota punya kewenangan dalam pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan atau sampai dengan pemindah tangan. Narasumber juga menjelaskan bahwa tukar guling sudah dilakukan sejak tahun 1998, dan pada saat ini ada masyarakat waduk sepat yang pro dan kontra, pihak kontra menjelaskan bahwa ketakutan apabila waduk sebut dimanfaatkan untuk membangun real estate akan menyebabkan banjir karena tidak ada lagi waduk yang saat ini berfungsi sebagai serapan air pada saat musim hujan. Kepala Bidang penanganan sengketa dan penyuluhan berpendapat apabila memang yang menjadi ketakutan masyarakat adalah banjir, pihak pemerintah kota Surabaya akan membangun saluran dan pompa air disetiap rumah dengan beberapa persyaratan yang tidak disebutkan. Ketakutan masyarakat terhadap adanya bencana banjir bukan tanpa sebab, masyarakat waduk sepat berpendapat bahwa pada saat saja dengan adanya waduk, masih sering terjadi banjir apabila curah hujan tinggi, apalagi ketika nanti keberadaan waduk benar – benar dihilangkan dan digantikan dengan perumahan *Real Estate*, tentu bencana banjir akan semakin meningkat. Pada tahun 2018 masyarakat waduk sepat melakukan audiensi dengan pihak pemerintah kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat meminta agar kebijakan *ruislag* atau tukar guling tersebut dibatalkan. Sementara pihak pemerintah Surabaya menilai bahwa seharusnya yang disampaikan masyarakat adalah mengenai kajian ekonomis dan yuridisnya seperti mengapa pihak masyarakat menolak kebijakan tukar guling, tunjukkan undang – undang dan apakah peraturan yang dilanggar pihak pemerintah kota Surabaya dalam kebijakan tukar guling tersebut. Apabila masyarakat waduk sepat meminta kebijakan tukar guling dicabut, itu bukan merupakan win – win solution, pihak pemerintah juga memikirkan PT. Citra Land yang juga dianggap sebagai masyarakat, kalau memang pihak PT. Citra Land setuju dengan kebijakan tersebut, konflik agraria akan selesai, apabila tidak, ada satu pihak yang kita cederai, apalagi PT. Citra Land juga telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pemanfaatan waduk tersebut. Pihak pemerintah juga berpendapat apabila kebijakan tersebut dibatalkan, bagaimana dengan tanah di Kelurahan Pakal sebagai hasil tukar guling dan telah dimanfaatkan untuk pembangunan stadion Gelora Bung Tomo. Pemerintah Kota Surabaya pernah melakukan mediasi dengan Ombudsman dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), pihak PT. Citra Land dan masyarakat waduk sepat juga diundang dalam mediasi tersebut. Namun tidak ada hasil yang dapat menjadi titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekitar periode tahun 2011 PT. Citra Land sempat membagikan dana *Corporat Social Responsibility* (CSR) sebesar 3 miliar melalui panitia 16. Panitia 16 merupakan beberapa orang yang terkumpul menjadi satu kelompok yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat untuk mengambil dana CSR yang diberikan oleh PT. Citra Land. Panitia 16 memiliki jumlah sekitar 16 orang dan disetujui oleh Lurah lidah kulon dan camat Lakarsantri. Namun adanya panitia 16 ini memunculkan polemic bagi warga Waduk Sepat karena warga RW III dan RW V tidak mengakui keberadaan panitia tersebut. Mereka juga mengaku bahwa pembentukan panitia 16 tidak transparan, terkesan dipaksakan, tidak terdapat diskusi atau rapat warga terlebih dahulu, dan tidak melibatkan pihak RT dan RW setempat. Pihak panitia 16, Camat dan Lurah menjelaskan bahwa dana sebesar 3 miliar tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Waduk Sepat, baik dapat dikatakan kompensasi atau dana pelepasan. Namun dalam pertemuan yang diagendakan antara pihak PT. Ciputra Surya melalui fasilitas DPRD kota Surabaya mengatakan apabila dana sebesar 3 miliar merupakan uang kompensasi untuk pelepasan Waduk Sepat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan CSR. Masyarakat tetap menolak tukar guling sementara PT. Citra Land tidak mau melepaskan waduk yang telah menjadi haknya. Kepala Divisi Wahana lingkungan hidup Jawa timur yang akrab disapa dengan nama Biber menerangkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya seperti lepas tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemerintah Kota Surabaya dianggap menyalahi aturan karena pada saat masa peralihan dari desa ke kelurahan, lahan tersebut bentuknya bukan waduk, tetapi bekas waduk yang menjadi pekarangan. Apabila dikaji dari substansi tersebut pemerintah kota Surabaya dianggap melakukan cacat prosedur, selain itu waduk sepat merupakan wilayah konservasi, apabila wilayah tersebut dijadikan industri Properti, langkah tersebut akan membahayakan keselamatan masyarakat karena waduk

sepat juga berdekatan dengan permukiman warga. Pihak selawase yang dibantu oleh Walhi pernah melakukan Gugatan kepada pihak pemerintah Kota Surabaya. Dalam gugatan tersebut Walhi menginginkan pemerintah Kota Surabaya membuka dokumen – dokumen penting seperti surat keputusan yang menjadi dasar atau landasan dalam pengalihan guna waduk sepat di Lidah Kulon, kedua izin melakukan usaha PT Ciputra Surya, Tbk diatas lahan waduk sepat. Ketiga dokumen – dokumen lingkungan seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL/UP; dan Izin lingkungan dalam melaksanakan usaha pembangunan diatas lahan waduk sepat dalam pembanguna Waduk Sepat. Gugatan tersebut berhasil dikabulkan oleh pihak pengadilan, namun pemerintah kota Surabaya tidak menerima atas hasil putusan tersebut dan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung untuk gugatan keterbukaan informasi telah ditetapkan sejak bulan oktober tahun 2016, namun hingga saat ini pemerintah kota Surabaya tidak menaati ketetapan tersebut. Tentu hal sikap tersebut akan menimbulkan asumsi negativ bagi pemerintah kota Surabaya, karena masyarakat akan menaruh kecurigaan, apabila memang tukar guling, izin usaha dan izin pendirian bangunan telah dilakukan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, sampai saat ini pemerintah kota Surabaya belum membuka dokumen – dokumen tersebut kepada publik atau pihak masyarakat waduk sepat. Asumsi adanya korupsi agraria bisa saja berkembang dalam pemikiran masyarakat. Konsorsium Pembaharuan Agraria mengartkan Korupsi Agraria sebagai “Perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui kebijakan yang memprioritaskan Sumber Daya Agraria (Tanah dan Kekayaan Alam) kepada pengusaha; kawin-mawin dengan perilaku korup birokrasi pemerintahan, keamanan dan bahkan politisi.” Tidak hanya permasalahan Sumber Daya Alam ekstraktif yang kemudian dieksploitasi, Korupsi Agraria menekankan bagaimana lahan-lahan yang kaya akan SDA tersebut dikuasai atau dirampas oleh birokrat korup (Kartika, 2015) Selama masyarakat melakukan aksi dimulai dari rentang tahun 2014 sampai dengan 2019, masyarakat tidak pernah ditemui oleh Wali Kota dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya. Bahkan pendapat warga terhadap alih fungsi waduk sering kali harus berakhir dengan bentrokan hingga mengakibatkan korban luka pada pihak warga. Masyarakat selawase pernah ditemui oleh kepada bidang hukum pemerintah kota Surabaya, serta memberikan keterangan bahwa dokumen – dokumen yang diminta dalam gugatan tidak ada. Apabila memang pihak pemerintah tidak memiliki dokumen tersebut, mereka menilai sudah terdapat kecacatan secara hukum. Dalih pemerintah saat tidak segera mencari jalan keluar permasalahan ini adalah karena kebijakan tukar guling bukan merupakan kebijakan era Walikota Tri Rismaharini, namun secara general politik permasalahan tersebut juga seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu terdapat sebuah pertanyaan besar, mengapa pihak Badan Pertanahan memberikan Surat Hak Guna Bangunan sementara dokumen – dokumen seperti Amdal dan UKL 2 tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Proses penyelesaian sengketa atau konflik agrarian waduk sepat pada saat ini masih sampai pada tataran meja hijau. Masyarakat waduk sepat yang bantu oleh Walhi, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan mahasiswa tengah melakukan gugatan Citizen Law Suit kepada Pemerintah Kota Surabaya, DPRD kota Surabaya dan Badan Pertanahan Kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat berharap besar kepada pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, harapannya semoga Waduk Sepat dikembalikan fungsinya sebagai waduk dan Pemerintah Kota Surabaya mencabut aturan yang sudah berlaku yaitu tentang kebijakan Ruislag. Apabila pihak pemerintah Kota Surabaya dibingungkan dengan bagaimana nasib tanah yang telah dimanfaatkan menjadi stadion Gelora Bung Tomo, masyarakat waduk sepat siap membantu pemerintah untuk membeli lahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Waduk Sepat merupakan waduk yang berada di wilayah Lidah Kulon RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Masyarakat waduk sepat konsisten menolak tukar guling yang dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan PT. Penyebab Konflik Agraria ini bermula dari Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya periode Bambang Dwi

Hartono. Pemerintah kota Surabaya melakukan Tukar Guling karena adanya perubahan tata kelola yaitu Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan. pemerintah kota Surabaya memiliki kewenangan kewenangan dalam pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan atau sampai dengan pemindah tangan. Masyarakat menolak tukar guling tersebut dikarenakan waduk sepat memiliki nilai budaya, sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Waduk Sepat. Selain itu Waduk Sepat merupakan wilayah konservasi, dalam mencapai tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2010 dilakukan kegiatan:

- a. Perlindungan dan pelestarian waduk;
- b. Pengawetan air; dan.
- c. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Proses komunikasi antara pemerintah kota Surabaya dan masyarakat Waduk sepat tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan audiensi yang hanya dilakukan tidak lebih dari 3 kali. Selain itu terdapat manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan Tukar Guling yaitu dasar atau landasan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Badan Pertanahan Kota Surabaya sudah tidak sesuai seperti fakta yang ada di lapangan. Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan atau mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi yang diajukan oleh aliansi Waduk Sepat Tentang Dokumen – Dokumen Perizinan usaha dan mendirikan bangunan PT. Ciputra Surya. Sampai pada saat ini Konflik agraria tidak menemui titik temu serta Konflik Agraria Waduk Sepat tersebut masih tetap berlangsung. Pemerintah kota Surabaya memiliki tanggung jawab untuk tetap mempertahankan atau tidak mencabut aturan tukar guling karena pihak PT. Ciputra Surya juga merupakan masyarakat, dan dikhawatirkan pencabutan keputusan tersebut akan menimbulkan konflik yang lebih besar diantara pemerintah Kota Surabaya dan PT. Ciputra Surya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang sudah disampaikan mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya, adapun saran yang akan penulis berikan sebagaimana konflik yang terjadi di waduk sepat adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya diharapkan dapat membuka ruang diskusi bukan audiensi, adapun dalam diskusi tersebut yang dilibatkan adalah perwakilan pemerintah Kota Surabaya, PT. Ciputra Surya dan masyarakat waduk sepat. DPRD kota Surabaya berperan sebagai moderator dan harus bersikap netral, tidak condong ke salah satu pihak. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya lebih baik membuka dokumen – dokumen yang telah dimenangkan oleh pihak masyarakat dalam gugatan kepada Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi. Adapun dokumen yang harus diberikan adalah dokumen – dokumen penting seperti surat keputusan yang menjadi dasar atau landasan dalam pengalihan fungsi waduk sepat di Lidah Kulon, kedua izin melakukan usaha PT Ciputra Surya, Tbk diatas lahan waduk sepat. Ketiga dokumen – dokumen lingkungan seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL), UKL/UP; dan Izin lingkungan dalam melaksanakan usaha pembangunan diatas lahan waduk sepat dalam pembanguna Waduk Sepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan. *Forum*, 39(2), 52–60.
- ATR/BPN, K. (2019). RDTR Solusi Percepatan Investasi Indonesia. Retrieved from <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/rdtr-solusi-percepatan-investasi-di-indonesia-98388>
- Budiharjo, E. (2014). *Reformasi Perkotaan* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hapsari, A. K., & Ritohardoyo, S. (2014). *KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI WILAYAH PERI-URBAN Kasus: Kecamatan Godean Tahun 2009-2014*. 4(4), 10.
- Kartika, D. (2015). *Korupsi Agraria*. Retrieved from

- http://kpa.or.id/publikasi/baca/Buletin/60/SPA_XVI:_Korupsi_Agraria_Memiskinkan_Rakyat
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta.
- Kontras, S. (2018). *Analisis Peralihan (Tukar Guling) Hak Atas Tanah 'Bekas Tanah Desa' di Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Kontras Surabaya.
- Lapera, T. (2001). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria* (Tim Lapera, Ed.). Lapera Pustaka Utama.
- Marliana, Lina.M.Si.(2019). *Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang*. 150,(17-21).
- Murti Citra Amalia H., A. (2014). *Konflik Waduk Sepat*. 1(No. 1), 69–78.
- Rusdi, M. (2019). Konflik Pertanahan Antara Petani dengan PUSKOPAD (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan. *MAHARSI*, 1(01), 4–17.
- Wantjik Saleh, K. (1995). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wardhani, N. F. (2016). Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 138–146.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>
- Zuber, A. (2016). Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SUMENEP DISTRICT

Arimurti Kriswibowo

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur
e-mail : arimurti.adne@upnjatim.ac.id

Eka Arum Pramestya

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur
e-mail : ekaarumpra@gmail.com

Khusnul Prasetyo

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur
e-mail : khusnulprasetyo4@gmail.com

ABSTRACT

The development of the tourism sector in Sumenep City continues to be encouraged to improve the community's economy and increase Regional Original Revenue. But unfortunately the target of foreign tourist visits can not be achieved because of the availability of inadequate infrastructure. To meet these shortcomings, the Sumenep City Government established a partnership with PT. Persada Investama Karya Utama to establish a three-star hotel "de Baghraf". This study aims to describe the implementation of the Public Private Partnership (PPP) and describe in detail the benefits and the constraints faced in the construction of the three-star hotel "de Baghraf" in Sumenep conducted by the Government of Sumenep City with PT. Persada Investama Karya Utama. This research uses descriptive qualitative research methods using PPP theory. The results of this study indicate that the collaboration carried out using the Build Own Operate (BOO) partnership scheme is following the stipulated conditions because it has fulfilled the 9 (nine) stages of the implementation of Public Private Partnership. The benefits obtained from this Cooperation are supporting the implementation of Visit Sumenep and supporting tourism development programs, profits from hotel operations, and employment. Several obstacles were encountered such as low investor interest and difficulty in finding skilled human resources.

Keywords: Public Private Partnership; Build Own Operate (BOO); Tourism Development

INTRODUCTION

Indonesia is a special country, its natural beauty makes anyone amazed and amazed. This natural beauty will become a great potential if the government carries out sustainable national development (Niswaty et al., 2016). Sustainable national development is a series of sustainable development efforts, and encompasses all aspects of the life of the community, nation, and state intending to realize the national goals contained in the opening of the 1945 Constitution (Isnaini and Nawangsari, 2018). One form of sustainable management is the development tourism sector. The development of the tourism sector in Indonesia is very important to continue to be promoted. Through tourism, the potential of natural beauty is not just a mere visual display, but ideally should be able to improve the economy of the surrounding community, create community welfare and increase regional income through Regional Original Revenue (PAD). Therefore, each region needs to compete to develop the tourism sector by exploring the full potential of each region.

Based on (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009) explains that tourism is a variety of activities and is supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, government and local governments. While tourism is the whole activity related to tourism and is multidimensional and multidisciplinary which emerges as a manifestation of the needs of each person and country as well as interactions between tourists and the local community, fellow tourists, government, local

governments, tourism entrepreneurs functioning to fulfill physical, spiritual and intellectual needs every tourist with recreation and travel as well as increasing state income to realize the welfare of the people.

In the development of tourism, many ways can be done. One of them is through the Public Private Partnership (KPS) program or what is known as Public Private Partnership (PPP). Public Private Partnership (PPP) is a series of relationships between public and private entities in infrastructure and other contexts (Said, Akib, et al., 2017; Said, Wahidiyat, et al., 2017). Other terms included in this type of cooperation are private sector participation and privatization (Felsing, 2011). Meanwhile, according to Utama (2010) PPP is an ongoing linkage/synergy (long-term cooperation contract) in project development to improve public services (public services), including First, the government, or regional government as a regulator. Second, banks/consortia as funders, Third, Private parties / BUMN / BUMD as Special Purpose Company (SPC) are responsible for implementing a project starting from Design, Construction, Maintenance, and Operations.

The cooperation between the government and the private sector covers several things (Ikram, 2018), including 1) The private sector carries out some functions of the government for a certain time. 2) The private party receives compensation for the implementation of this function, both directly and indirectly. 3) The private party is responsible for risks arising from the implementation of this function. 4) Government facilities, land, or other assets can be submitted or used by private parties during the contract period. The three main needs that motivate governments to enter into PPPs for infrastructure are 1. to attract private capital investment (often to either supplement public resources or release them for other public needs); 2. to increase efficiency and use available resources more effectively; and 3. to reform sectors through a reallocation of roles, incentives, and accountability (Felsing et al., 2008).

The things that cause the need for cooperation between the government and the private sector are among others the limited government funds, infrastructure which is inadequate both in terms of quantity and quality, expertise (technology) owned by the private sector (Utama, 2010). PPPs are a contemporary mechanism by which private sector businesses enter into contracts with governments to deliver public services that have traditionally been delivered by the state. PPPs are probably most commonly associated with infrastructure projects (Hellowell and Vecchi, 2015). Private enterprises provide the basic tourism products, facilities, and essential services, such as accommodation, transport, restaurants, retail, various attractions and even experiences Tonge and Myott (1996) quoted in (Lacy et al., 2002).

In the implementation of public private partnership there are several stages in the implementation of the agreement mentioned by Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2010) in his book, which covers 9 (nine) stages: 1) Project Selection. The process aims to attract private partners and prioritize potential PPP infrastructure projects by taking into account government policies, resources, and readiness of the projects to be undertaken. 2) Public Consultation. Efforts are used to obtain advice from the public, investors, and lenders as needed regarding the design of a particular project. 3) Feasibility Study. The feasibility study is carried out to meet the stages that exist in public and private collaboration, a feasibility study will be conducted by the government that must be completed before the project is tendered. 4) Risk Review. Stage to identify various risks in the project and things that can reduce the risk of a project to be implemented and the proposed risk transfer. 5) Form of Cooperation. Cooperation between private governments can be applied in various forms of agreements including BOT (Build, Operate, Transfer), BOO (Build, Own, Operate), BROT (Build, Rent, Operate, Transfer), KSO (Joint Operation / Joint Operation), and joint ventures. 6) Government Support. Government support aims to find out the potential financial wealth in a project. 7) Procurement. The tender procurement process is carried out in the stages of project preparation, pre-qualification of tender and evaluation, negotiation to contract signing. 8) Implementation. Project implementation is carried out when a project is signed until the end of the project, including the establishment of a Project Company by the Project Sponsor, financing, construction activities, initial implementation, and operation of the

project by the business entity. 9) Supervision. The purpose of project monitoring Cooperation between the Government and the private sector is to ensure that project operations are following regulations and ensure that work agreements are following the results of implementation.

Sumenep Regency in Madura Songenep is one of the districts located at the eastern end of Madura Island, East Java. The geographical condition of the region is between the islands which have around 126 islands. The natural tourism object is so beautiful, especially Lombang Beach with its evergreen pine forest and Slopeng Beach with its white dunes look so enchanting. Another potential of the Sumenep archipelago is equally as Mamburit Island, Sapudi Island, Kangean Island, and Raas Island where the sea view is decorated with beautiful coral and sparkling white sand.

Seeing the beautiful natural and cultural potential, one of the efforts made by the Government of Sumenep Regency, Madura, East Java in developing the tourism sector is to hold an annual event that is expected to attract tourist visits. The event is "Visit Sumenep" which has been launched since 2017 and has been realized by the Sumenep Regency Government in 2018. This annual event is consistently run until 2019 to introduce Sumenep as a tourism city through various activities. There are at least 36 events or festivals prepared to welcome Visit Sumenep.

Some evaluations and records of the implementation of Visit Sumenep 2018 and 2019 are targets of foreign tourist visits targeted at around 5,000 people, in fact, unable to be achieved. Data from the Department of Tourism of Youth Culture and Sports (Disparbudpora) Sumenep written by Bongkar 86.com (2018) stated that the achievement of visits only reached 70 percent of the targeted tourist visits. While the target for local tourist visits has been reached around 1.2 million more. The target of foreign tourist visits that cannot be achieved is judged to be caused by several factors namely inadequate infrastructure and facilities. According to Anita dan Supriono (2018) Other supporting things needed to develop tourism potential are the availability of facilities, infrastructure, and infrastructure supported by the role of stakeholders in developing tourism.

To support this, Sumenep Regency needs a minimum of three-star class hotels, not jasmine class to attract tourists and make tourists feel comfortable visiting Sumenep Regency. During this time the construction of jasmine hotels are allowed to mushroom, it is undeniable that the economic development in the easternmost district of Madura Island is still stagnant. Based on the results of the evaluation, the Sumenep Regency Government tried to establish cooperation with PT. Persada Investama Karya Utama to establish a three-star hotel that was initiated since 2018 and hotel construction began in 2019. Until finally, at the end of 2019 the first three-star hotel in Sumenep named "de Baghraf" was officially opened.

It is interesting to study, therefore, this is what then underlies the author to research to find out and describe the implementation of Public Private Partnership (PPP) and describe in detail the benefits and the constraints faced in the construction of three-star hotel "de Baghraf" in Sumenep conducted by the Government of Sumenep Regency with PT. Persada Investama Karya Utama.

METHOD

This research was conducted with data collection techniques through interviews, observations, and literature review with searches obtained from previous research, news, and data from the Central Statistics Agency (BPS), as well as other article sources that can support this research. The type of research used is qualitative. Qualitative research is descriptive and tends to use inductive analysis. Researchers depart from the data, and utilize existing theories as explanatory material, then end up on a hypothesis or theory (Hadi, 2017). Descriptive research is not too prioritizing meaning, on the contrary, the emphasis is on descriptive analyzing more data surfaces, only paying attention to the processes of occurrence of a phenomenon, not the depth of data or the meaning of data (Umami, 2015). The qualitative method is used because it has characteristics following the research topic. This research departs from social problems, problems that exist in society, and develops every time.

The data analysis technique that will be used in this study is the Interactive model from Miles and Huberman (Sugiyono, 2018). Data analysis techniques are divided into 4 (four stages) viz. First, data collection using interview techniques, field observations, and literature studies concerning data

triangulation techniques. Second, data reduction by summarizing the results of research. Third, the presentation of data in the form of a description. Fourth, drawing conclusions and verification.

RESULT AND DISCUSSION

Public Private Partnership (PPP) Implementation

The process of implementing cooperation between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama can be seen through 9 (nine) stages of the implementation of Public Private Partnership (KPS), including:

1. Project selection

The Sumenep Regency Government from the start did need the support of the private sector and investors who were interested in establishing a five-star hotel. Sumenep Regent, Abuya Busyro Karim explained that Sumenep Regency needed more five-star hotels along with the local government's program that wanted to make Sumenep a tourist city. Starred hotels are not a matter of lifestyle, nor is it a necessity. But it is a real need in answering the challenges of the increasing number of tourists to Sumenep. On the other hand, with the existence of a five-star hotel, it hopes to support the annual tourism event, Visit Sumenep. So far, Sumenep has often failed to hold national and international events due to a lack of hotels. To accelerate the process of building a three-star hotel, the Sumenep Regency Government has cooperated in a Public Private Partnership (PPP) partnership with the private sector, PT. Persada Investama Karya Utama which is a national private company domiciled at Jalan Raya Panglima Besar Sudirman Number 5-5A, Pajagalan Kelurahan, Sumenep City District, Sumenep Regency. This is possible with several underlying legal frameworks, including the use of the Government and Business Entity Cooperation system outlined in Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur In this collaboration, PT. Persada Investama Karya Utama has followed all applicable provisions and procedures, one of which is the submission of proposals and application letters. In licensing the construction of the de Baghrif hotel in Sumenep, the Sumenep Regency Government finally issued an Approval Letter on the Results of the Coordination Meeting and Site Review of the Integrated One-Stop Licensing Services Technical Team Number: 503.1 / 239 / 435.120.4 / 2019 regarding Application for Establishing a "DE - Starred Hotel" BAGHRAF SUMENEP "located on Jl. Raya Panglima Besar Sudirman Number 5-5A, Pajagalan Kelurahan, Sumenep City Subdistrict, Sumenep Regency. The letter was issued based on the Application Letter of Brother Hilmy Gauzan, Director of PT. Persada Investama Karya Utama on February 15, 2019 with the Business Registration Number 9120005251452.

2. Public Consultation

Before entering the stage of the construction of a three-star hotel, the Sumenep Regency Government conducted several mediations to an internal consultant who was appointed directly by the Sumenep Regency Government. Internal consultants here have not been explained in full and comprehensively related to the person in question. Besides, the Sumenep Regency Government also consulted the Sumenep Regency DPRD to obtain suggestions, input, and considerations regarding prospects and the impacts that can be felt by the community.

3. Feasibility Study

The Sumenep Regency Government formed the One-Stop Integrated Licensing Technical Team to review proposals and application letters submitted by PT. Persada Investama Karya Utama by taking into account the procedures that have been determined.

Based on the results of the coordination meeting which was followed by a site review with the Sumenep Regency One-Stop Integrated Licensing Technical Team on March 21, 2019, the request of brother Hilmy Gauzan, Director of PT. Persada Investama Karya Utama, in principle, the Technical Team does not object if it is continued by fulfilling the following commitments: completing the Environmental Management Efforts (UKL) document and Environmental Monitoring Efforts (UPL) whose material is adjusted to the business plan and / or activity at the recommended business location by the Sumenep Regency Environmental Agency, provided that PT. Persada Investama Karya Utama must be willing not to pollute the environment around the

location of the business location, provide Light Fire Extinguishers (APAR) to anticipate/prevent the occurrence of fire hazards and make a septic tank specifically for liquid waste in the bathroom.

Apart from that, based on Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan and as with the building construction prerequisites that must be following the technical provisions and the Spatial Planning Technical Recommendations of the Department of Public Housing, Settlement Areas and Cipta Karya of Sumenep Regency on the Regency Spatial Planning. Besides, it is also necessary to pay attention to the Road Border Line (GSJ) 8 meters from the axle to the fence and 13 meters from the axle to the hotel building, for the access road from the road to the building must be at the level of the road shoulder (may not exceed the shoulder).

4. Risk Review

Is a stage carried out in conjunction with a feasibility study, Sumenep Regency Government sees the magnitude of deviations between the expected rate of return in the future such as the possibility of loss, uncertainty, the probability of deviation from the expected results. The Government of Sumenep Regency views optimistically that three-star hotel development projects can succeed as expected and will truly benefit both from the government and private sides because the hotel becomes a basic requirement of sustainable tourism governance. Besides, the risk review also sees the possibility of a violation of private commitments from the provisions set by the government. Therefore the Sumenep Regency Government is trying to optimize the role of the One-Stop Integrated Licensing Services Technical Team to conduct intensive supervision in the hotel construction process.

5. Form of Cooperation

The form of Public Private Partnership (PPP) partnership in the construction of three-star hotels in Sumenep Regency is in the form of Build, Own, Operate (BOO). BOO is a form of cooperation in the PPP where the private sector builds, the private sector owns the facility and operates it (Utama, 2010). In other words, the government relinquishes its rights and responsibilities for a public infrastructure to the private sector to finance, build, own, and operate a new infrastructure forever. In this case the private sector or investors, namely PT. Persada Investama Karya Utama, which builds and operates facilities without having to return ownership to the government. Some examples of BOO are the construction of airports, toll roads, hotels, ports, water supply and distribution, hospitals, and sports facilities.

6. Government Support.

The Sumenep Regency Government provides full support to PT. Persada Investama Karya Utama in the establishment of the de Baghrat hotel by providing facilities in obtaining permits for Building Construction Permits (IMB). The government also helps in meeting the needs of facilities such as the installation of PDAM water channels that originate from Lake Lake 'water sources in Sumenep City District through the Regional Water Supply Company (PDAM) Tirta Dharma Sumekar, Sumenep Regency. Also, the Government of Sumenep Regency has always monitored and monitored directly during the construction process and until now the de Baghrat hotel has been operated. The Government should support cooperation with the private sector in activities related to improving public services, because PPP allows the public sector to get better value for money in the delivery of public services. Moreover, by switching its role from a provider to a buyer of services, the Government can focus on its core responsibilities of policy-making and regulation ((Ministry of Finance Singapore, 2012)

7. Procurement

Collaboration between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama uses a solicited system which is an infrastructure project initiated by the government and offered to business entities (private) for cooperation. After getting an evaluation from the Sumenep Regency DPRD, the Sumenep Regency Government immediately prepared everything needed so that Sumenep Regency would soon have a three-star hotel, mainly investors who were able to fulfill the government's wishes. The Sumenep Regency Government is very grateful that PT. Persada Investama Karya Utama is an investor who is willing to undertake the construction of a three-star

hotel in Sumenep Regency with an investment of up to Rp. 5 billion rupiahs with a land area of 1,682 square meters.

8. Implementation

In the implementation of construction which includes a series of planning and implementation activities along with supervision covering architectural, civil, mechanical, electrical, and environmental management as well as financing to realize the building or physical form of the de Baghraf hotel is fully carried out by PT. Persada Investama Karya Utama. The private sector is given full authority over the operation of the hotel by the Sumenep Regency Government. The construction was carried out for ten (10) months from February 2019 to December 2019. It was inaugurated by the Deputy Regent of Sumenep, Achmad Fauzi on Wednesday, December 25, 2019, followed by officials of the Sumenep Regency Forkopimda and invited hundreds of orphans. In his remarks, Achmad Fauzi said, de Baghraf hotel became the 16th hotel operating in Sumenep Regency, and being the only three-star hotel, Hotel de Baghraf was expected to be an option for tourists visiting Sumenep.

9. Supervision

Oversight of Public Private Partnership (PPP) collaboration between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama is carried out by many Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Sumenep Regency government environment including the Investment and One-Stop Integrated Services Office by forming a One-Stop Integrated Licensing Technical Team, the collaboration also coordinates with the Revenue, Financial Management, and Regional Assets Agency Sumenep Regency. Besides, the Commission C of the Sumenep Regency DPRD in charge of the field of development with the assignment of assignments includes public works, spatial development planning and regional urban planning in the context of the construction of three-star hotels taking on the role of overseeing the compatibility of agreements with reality on the ground. Sumenep Regency DPRD conducts supervision by requesting reports on the progress of project development from the Sumenep Regency Government through joint meetings between the legislature and the executive. The Sumenep Regency Government together with the Sumenep Regency DPRD can also conduct spot checks on the ground if there are irregularities or project misappropriations by inviting PT. Persada Investama Karya Utama. However, so far there have not been any problems created by the private sector or the Sumenep Regency Government in the construction of the de Baghraf three-star hotel project in Sumenep Regency.

Benefits and Constraints Of Cooperation Between Sumenep District Government with PT. Persada Investama Karya Utama

1. Benefits of Cooperation between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama

The benefit obtained by the Sumenep Regency Government with the existence of a three-star de Baghraf hotel is to help the success of the government's work program in supporting the Visit Sumenep which is held every year to boost the tourism sector. Going forward, the de Baghraf hotel is also expected to be able to contribute to the Regional Original Revenue (PAD) of Sumenep Regency. The benefits that can be felt directly by the people of Sumenep from the construction of a three-star de Baghraf hotel are reducing unemployment and absorbing the workforce to hundreds of people both during the construction process until the de Baghraf hotel operates. At the very least, de Baghraf hotel needs construction workers, administrative staff, security officers, cooks, janitors, parking attendants, hotel maids, and other duty needs.

The private sector, in this case, PT. Persada Investama Karya Utama also received great benefits in the form of profits or profits since the hotel de Baghraf has been operating because it has a characteristic that is the only three-star hotel in Sumenep Regency so that it is the main target of tourists who come from various places to stay. In some tourism events organized by the Government of Sumenep Regency in the future, the de Baghraf hotel will be prepared to accommodate foreign tourists who come from various parts of the world to see the natural beauty of the land and islands in Sumenep Regency.

2. Constraints on Cooperation between the Government of Sumenep Regency and PT. Persada Investama Karya Utama

In the beginning, the Sumenep Regency Government experienced obstacles to building a three-star hotel, because of the previous experience of several infrastructure development projects such as bridges, roads, and sidewalks that were devoted to enthusiasts, investors tended to hesitate to invest in Sumenep Regency. Also, in terms of budget, the Sumenep Regency Government has limitations, based on the 2019 Sumenep Regency Regional Revenue and Expenditure Budget Appendix Document shows a dependency on Balancing Funds such as Tax-Sharing Funds / Non-Tax Profit Sharing Funds, General Allocation Funds (DAU) and The Special Allocation Fund (DAK) reached 1.7 trillion, compared to the Regional Original Revenue (PAD) obtained by the Sumenep Regency which was only 254.5 billion. The budget must still be divided into several other sectors such as health, education, social and public services.

PT. Persada Investama Karya Utama as a private party at first had hesitated to build a three-star de Baghrif hotel in Sumenep Regency because they were worried about the complicated licensing process for hotel construction, strict conditions, and procedures that had to be met through a project feasibility study until the government guarantee was unclear. In infrastructure development projects, government guarantees are very important. Because investment in the sector requires a long term and a large investment cost so it is vulnerable to changes in government policy. However, PT. Persada Investama Karya Utama then solidified its conviction to be willing to build a three-star hotel because the Government of Sumenep Regency tried to convince by ensuring that it would fully support the construction of a three-star hotel and facilitate all the processes of licensing the establishment of hotels due to the insistence on the needs of the tourism industry. Of course the implementation must be following the provisions of the legislation in force.

PT. Persada Investama Karya Utama also has difficulty finding Human Resources (HR) who have special expertise to be involved in the hotel construction process. The lack of skilled human resources in Sumenep Regency has resulted in the private sector only taking local native workers to be employed at the work level that relies on labor. Meanwhile, to meet the needs of skilled workers, PT. Persada Investama Karya Utama took workers from outside the Sumenep Regency area.

CONCLUSION

Based on the guidelines regarding the procedures for Public Private Partnership (KPS) established by the Coordinating Ministry for the Economy, the implementation of the Public Private Partnership (PPP) between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama has fulfilled the stipulated provisions, because in the cooperation it fulfills 9 (nine) stages of the implementation of Public Private Partnership (KPS), although there are still shortcomings in its implementation. Seen from the implementation stage the cooperation agreement was established using the Build, Own, Operate (BOO) scheme between the Sumenep Regency Government and PT. Persada Investama Karya Utama. The implementation of the Public Private Partnership (PPP) model in the construction of the first three-star hotel project in Sumenep certainly brings benefits to the government, which can increase revenues in the tourism sector, the results of which can also be felt by the community. The private sector will also benefit financially as long as the hotel operates.

REFERENCES

- Anita, D. M. D., & Supriono. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(4), 29–38.
- Bongkar 86. (2018). Hasil Evaluasi Visit 2018 : Kunjungan Wisatawan Manca Negara Tak Sesuai Target, Sumenep Butuh Hotel Berbintang. *Bongkar 86.com*.
- Felsing, K. (2011). *Public-Private Partnership Handbook*. World Bank.

- Felsinger, K., Miranda, J., & Skilling, H. (2008). *Public-Private Partnership Handbook*. Asian Development Bank.
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(No. 1), 1–6.
- Hellowell, M., & Vecchi, V. (2015). The Non-Incremental Road to Distate? A Comparative Policy Analysis of Agency Problems in the UK and Italy. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 17(5), 519–532.
- Ikram, M. (2018). Public Private Partnership Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JOM FISIP)*, 5(1), 1–8.
- Isnaini, A. J., & Nawangsari, E. R. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Usaha Mandiri Sejahtera” Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Dinamika Governance*, 8(2), 156–164.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2010). *Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Panduan Bagi Investor Dalam Investasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Lacy, T., De, B. M., Moore, S., & Noakes, S. (2002). *Public Private Partnership For Sustainable Tourism Delivering A Sustainability Strategy for Tourism Destinations July 2002 Asia Pacific Economic Cooperation*. APEC Secretariat.
- Ministry of Finance Singapore. (2012). *Public Private Partnership Handbook (II)*. Ministry of Finance, Singapore.
- Niswaty, R., Darwis, M., Alimuddin, W., & Salam, R. (2016). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 95–100.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, (2010).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (2015).
- Said, F., Akib, H., Salam, R., & Baharuddin, A. (2017). An Analysis of Tourism Visit Trend. 2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017).
- Said, F., Wahidiyat, A., Andayani, D. D., Harifuddin, H., & Salam, R. (2017). Development of Travel Attractions Through the Design of Google SketchUp Based Coastal Tourist Map (Pengembangan Daya Tarik Wisata Melalui Perancangan Peta Wisata Pantai Berbasis Google SketchUp). *Pekommas*, 2(2).
- Eka Arum Pramestya, Khusnul Prasetyo, Arimurti Kriswibowo; Implementation of Public Private ... | 223
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Umami, Z. (2015). Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 195–201. <https://doi.org/10.14710/interaksi,4,2,195-201>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pub. L. No. 10 (2009).
- Utama, D. (2010). Prinsip dan Strategi Penerapan “Public Private Partnership” Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 12(3), 145–151.

**ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF
POLICY ANALYSIS OF STREET VENDOR ARRANGEMENT
FROM DELIBERATIVE POLICY PERSPECTIVE**

Ressa Fitriana

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Afifa Ulfa Auliya

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Agus Widiyarta

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini berfokus pada penerapan isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam keterlibatan deliberatif masyarakat pedagang kaki lima. Dalam hal ini, kebijakan deliberatif diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan Deliberatif, Pedagang Kaki Lima, Sektor Informal.

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap orang berupaya dalam meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang baik, melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara Indonesia. Sektor informal merupakan alternatif dari kesempatan kerja yang bersedia menampung tenaga kerja tanpa adanya persyaratan khusus seperti latar pendidikan dan keterampilan kerja.

Kota Surabaya merupakan ibukota dari Jawa Timur, sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan dinamika mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Tidak heran apabila dalam pembangunan di Kota Surabaya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perkembangan kota. Kartasmita (1997) mengatakan bahwa tata ruang ialah instrumen penting bagi pemerintah dalam menetapkan rencana yang harus mendapat kesepakatan dan penetapan dari legislatif sebagai perwakilan rakyat. Secara legal tata ruang bersifat mengikat untuk dipatuhi dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Perkembangan Kota Surabaya yang secara pesat serta tidak

disertai dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai dan kurangnya lahan pekerjaan bagi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Istilah pedagang kaki lima ini disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan, emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan terbuka dan tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Menurut Fajrin & Rahmawati (2016), Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak atau benda yang semacamnya sehingga memudahkan mereka berpindah-pindah. Biasanya pedagang kaki lima menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Titik pangkal permasalahan pedagang kaki lima adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pedagang kaki lima dan pemerintah serta sebagian kepentingan umum (Tualeka, 2013).

Melihat fenomena di atas maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisis proses kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya dalam perspektif deliberatif. Kebijakan deliberatif dapat dikatakan derivasi demokrasi deliberatif. Kebijakan deliberatif adalah kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Demokrasi deliberatif berakar pada konsepsi “ruang publik” (*public sphere*) yang artinya cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog *stakeholder*.

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003) Pasal 2 ayat (5) mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang kaki lima pada fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL”. Sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2 ayat (2), maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang secara resmi pada tempat yang diberi nama setra pasar kuliner. Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk mengelola sentra PKL dan membina pedagang kaki lima. Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat menata dan memberdayakan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarangan tempat. Sehingga para pedagang kaki lima merasakan kenyamanan dan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, serta pengembangan usaha.

MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Dunn (Krisna, 2017) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan arguman untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan untuk memahami masalah publik yang sedang terjadi dan bagaimana cara untuk mencari upaya dalam penyelesaiannya. Teori analisis kebijakan oleh Dunn menetapkan beberapa pilihan kriteria untuk menentukan rekomendasi kebijakan sesuai dengan pertimbangan rasionalitas. Kriteria tersebut terdiri dari:

- 1) Efektivitas, digunakan untuk melihat apakah alternatif kebijakan berjalan efektif atau tidak.
- 2) Ketercukupan, mencakup sejauh mana tingkat efektifitas mampu menjawab kebutuhan, nilai, ataupun peluang dari permasalahan yang ada.
- 3) Efisiensi, digunakan untuk mengkaji apakah sumber daya yang digunakan dapat mencapai target yang dikehendaki di dalam setiap alternatif kebijakan yang diambil.
- 4) Pemerataan, berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial. Di antaranya tentang pemerataan keadilan, dampak, dan upaya dari setiap kebijakan.
- 5) Responsivitas, sejauh mana kebijakan yang diambil nantinya akan memenuhi kebutuhan kelompok paling terdampak dari kebijakan tersebut.

6) Kelayakan, berkaitan dengan rasionalitas substantif, kriteria ini mengkaji apakah kebijakan yang diambil memiliki nilai-nilai dan tujuan yang layak untuk masyarakat luas.

METODE

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *literature review* yang berisi rangkuman, ulasan dan pemikiran penulis dari beberapa sumber pustaka yang telah diperolehnya yakni seperti artikel, buku, informasi, maupun undang-undang atau peraturan daerah, dan sebagainya tentang topik yang sedang dibahas. Kuswana (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Sehingga peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif sedapat mungkin berinteraksi dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara wajar. Menurut Idrus (2009), dalam pendekatan kualitatif peneliti memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen non manusia sulit digunakan secara fleksibel untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian takso96 Ressa Fitriana, *et al.* Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif nomik (*taxonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Mulyadi, 2013).

Penelitian ini memberikan fokus pada studi peran pemerintah dan partisipasi lain (masyarakat) dalam pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan sengaja (*purposive*) dan dengan mempertimbangkan beberapa alasan di atas, serta alasan lain yaitu Surabaya merupakan kota dengan dinamika mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan demikian, pembangunan yang ada di Surabaya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perkembangan kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) ini seringkali menjadi perhatian utama pemerintah setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Karena keberadaan pedagang kaki lima dianggap sesuatu yang ilegal. Sebab para pedagang menempati ruang publik serta tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. Tumbuh pesatnya sektor informal khususnya pedagang kaki lima di kota-kota besar seperti Surabaya menimbulkan kendala dan masalah sosial perkotaan tersendiri. Masalah yang paling nyata yaitu adanya konflik penataan ruang yang berkeadilan. Permasalahan ruang kota yang semakin terbatas karena semakin tingginya tingkat urbanisasi, akan tetapi juga terkait dengan konflik antar aktor dalam pemanfaatan ruang. Maka seringkali masalah pedagang kaki lima menjadi target utama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti dilakukannya pengusuran dan relokasi atau pemindahan tempat. Lingkungan menjadi titik yang paling penting dalam tata ruang kota. Sebab ciri khas dari tiap kota adalah memperlihatkan ciri khas lingkungan kota masing-masing. Jadi jelas keberadaan pedagang kaki limani sangat mengganggu bagi lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian telah diketahui, dalam menjalankan kegiatan ekonominya ternyata para pedagang kaki lima dibantu oleh penjaga kios atau lapak tepat dimana mereka menggelarkan usahanya. Biasanya, penggelaran usaha di kios atau lapak ini memiliki jam buka melebihi dari 6 jam dalam sehari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian banyak pedagang kaki lima telah membayar upah ke penjaga

kios atau lapak tersebut. Sehingga dapat dikatakan adanya unsur bisnis yang mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi dari sektor informal khususnya pada pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan dari berita terbaru yang penulis dapatkan, telah diketahui pendapatan pedagang kaki lima rata-rata per bulan sekitar angka Rp. 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000, juga ada sebagian kecil yang berpendapatan lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan. Dari berbagai macam pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima, ternyata dapat mencukupi kebutuhan hidup primer, sekunder, maupun tersier.

Menurut data dari Dinas Koperasi total dari jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya tercatat pada tahun 2013 terdapat 10.953 PKL dan tahun 2014 terdapat 11.508 PKL. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima dalam waktu setahun itu bertambah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi pada tahun 2017 tercatat total jumlah pedagang kaki lima menurun menjadi 7.817 PKL. Peristiwa tersebut dikarenakan adanya dampak dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 serta upaya pemerintah untuk mengatasi perkembangan pedagang kaki lima.

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) eksistingnya paling banyak apabila dibandingkan dengan sektor informal lainnya. Sehingga dalam rangka penataan, penertiban serta pemberdayaan tersebut, perlu adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan paradigma berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja yang luas dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan pedagang kaki lima, serta pendekatan sosial dengan cara membangun dan mengembangkan sistem kemitraan antara pedagang kaki lima dengan *stakeholder*. Adanya kegiatan berdagang yang dibina secara khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima sendiri agar lebih baik. Dengan adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah ini diharapkan terjadi pemerataan di titik-titik pangkal para PKL yang ada di Kota Surabaya, dan bukan hanya di beberapa objek saja yang menjadi tempat pusat perhatian kota, melainkan di beberaptempat yang memang seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, keterbukaan partisipasi para pedagang kaki lima juga penting dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan ini. Keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif, yang menekankan keterwakilan, prosedur pemilihan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas (Mardiyanta, 2011).

Carson & Hartz-Karp (2005) mengatakan bahwa dalam proses pengambilan suatu kebijakan harus memenuhi tiga kriteria tertentu. Mereka mengungkapkannya sebagai berikut:

These can be thought of as three criteria for a fully democratic deliberative process: (1) Influence: The process should have the ability to influence policy and decision making; (2) Inclusion: The process should be representative of the population and inclusive to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate; (3) Deliberation: The process should provide open dialogue, access to information, respect, space to understand and reframe issues, and movement toward consensus.

Jadi kebijakan publik yang deliberatif pada intinya membutuhkan *active citizenry*, yakni konsistensi tindakan, keberanian untuk memprotes penyimpangan, kepedulian pada kepentingan publik, dan keterlibatan warga. Berdasarkan perolehan data dan informasi dari hasil *literature review* yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif

Menurut Fadil (2013), partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Menurut Wijaksono (2013), partisipasi masyarakat yaitu suatu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhannya dianalisis oleh lembaga yang berwenang. Secara sederhana partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai *feedforward information* (komunikasi) dari

pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan dan *feedback* informasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan tersebut.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh dukungan peraturan daerah maupun masyarakat setempat. Telah diketahui pedagang kaki lima di Kota Surabaya terdapat beberapa paguyuban yang dibuat untuk memfasilitasi kepentingan mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa partisipasi para pedagang kaki lima sangat diharapkan dalam penyusunan suatu kebijakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mempermudah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya, partisipasi masyarakat pedagang kaki lima diwakili oleh ketua paguyuban dan pengurusnya, tetapi PKL tidak secara menyeluruh diwakili, karena banyaknya pedagang yang tidak mengetahui tentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mereka tidak tau apa yang harus mereka laksanakan. Ketidaktahuan pedagang kaki lima dalam kebijakan yang sudah buat oleh pemerintah tersebut yaitu kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pembuat kebijakan dan pedagang kaki lima. Permasalahan sering terjadi pada saat sosialisasi peraturan. Ketegasan pemerintah kota menjadi pertanyaan dalam penanganan/penataan pedagang kaki lima tersebut. Sosialisasi adalah kebijakan sangat diperlukan dalam memperlancar implementasi suatu kebijakan, dan merupakan serangkaian proses implementasi kebijakan. Dari mereka tidak tahu bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima telah dibuat, selain itu dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan diskusi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yaitu Satpol PP.

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima Pemerintah Kota Surabaya sangat mendominasi, karena Pemerintah Kota Surabaya adalah salah satu yang mengatur siapa yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Peristiwa tersebut merupakan kebiasaan dari pemerintah yang selalu membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Sehingga peristiwa ini mengakibatkan diambilnya hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003

Peran Pemerintah Kota dalam penetapan pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat 5 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha pedagang kaki lima”. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan pemberian izin usaha, pengaturan kewajiban dan larangan pedagang kaki lima, pemberdayaan dan penyuluhan, pengawasan dan penertiban, serta pemberian sanksi administrasi. Dengan ini diharapkan bagi mereka untuk mampu mengembangkan masalah dalam meningkatkan kesejahteraan serta dapat menunjang pertumbuhan yang lebih baik pada perekonomian daerah dari sektor informal. Secara umum, hubungan Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima bersifat vertikal. Artinya Pemerintah Kota Surabaya sebagai aktor pembuat kebijakan atau sebagai penguasa dan pemegang kekuasaan paling tinggi untuk mengatur warga Kota Surabaya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 ini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bertanggung jawab dalam menata, membina, dan memberdayakan pedagang kaki lima.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur bagaimana pergerakan pedagang kaki lima sehingga PKL disini tidak dibiarkan menjamur dan pedagang kaki lima perlu dilakukan pembinaan serta diberikan tempat untuk berdagang yang lebih layak dengan lahan yang memadai. Agar tidak berjualan di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan yang lebih parah dapat mengganggu arus lalu lintas. Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya dalam penertiban pedagang kaki lima. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk

implementasi dari dibuatnya kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai stabilitator, yang artinya pemerintah harus mampu menciptakan keadaan yang politik, sosial, ekonomi yang stabil. Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pemantauan terhadap pedagang kaki lima nantinya dapat mengurangi jumlah PKL dan memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada para pedagang yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu pemerintah kota berupaya dalam hal pembinaan atau pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota harus memberika perhatian serta fasilitas (Sentra PKL) dengan harapan adanya sentra yang memadai tersebut, agar meningkatkan pendapatan perekonomian pedagang kaki lima yang lebih baik.

Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Surabaya

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima yakni sebagai berikut:

1) Faktor Lingkungan

Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang dari tahun ke tahunnya terus meningkat sehingga Pemerintah Kota dan Satpol PP mengalami kesulitan dala melakukan penertiban, selain itu kendala pada sarana dan prasarana yang seperti sentra PKL yang belum merata di berbagai penjuru Kota Surabaya.

2) Faktor dari Isi Kebijakan

Menurut Arief (2014), kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perorang atau golongan. Menurut Suaib (2016), kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Kebijakan merupakan aturan yang mengatur urusan bersama yang bersifat mengikat dan harus ditaati karena setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi bagi pelanggar. Isi kebijakan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya sudah jelas tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Namun, dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut masih saja dihadapkan pada kendala-kendala. Pengakuan dari Satpol PP yang bertugas pada saat menertibkan para pedagang kaki lima masih merasa kesulitan untuk menanganinya. Yang ada mereka menjadi emosional ketika melakukan penertiban. Sebab pedagang kaki lima juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhanhidup mereka sehari-hari.

3) Faktor Implementator dan Kelompok Target.

Dalam menciptakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan tersebut harusditranmisikan (disampaikan) dengan baik. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas dan masyarakat khususnya pedagang kurangmemahami isi kebijakan, maka inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran yang tentunya berdampak pada tujuan utama dari dibuatnya kebijakan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu perlunya terjalin komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pihak yang terkait. Sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan kelompok target Pemerintah Kota Surabaya merespon baik adanya kebijakan penataan ini. Meskipun awalnya mereka menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya para pedagang kaki lima mendukung kebijakan pemerintah serta bersedia dengan adanya relokasi tempat pedandang kaki lima atau biasanya disebut dengan sentra PKL yang telah dibuat oleh pemerintah dengan fasilitas yang cukup memadai bagi mereka.

Namun, pada saat pelaksanaannya Pemerintah Kota Surabaya justru kurang memberikan perhatian atau arahan terhadap kebijakan ini. Sehingga membuatpedagang kaki lima melakukan berbagaipenolakan terhadap kebijakan ini. Yang artinya pada saat menyampaikan pembuatan kebijakan penataan kepada pedagang kaki lima, pemerintah seolah-olah memberikan dukungan penuh agar PKLdapat menjalankan usahanya tanpa merusak fasilitas publik. Tetapi pada proses

implementasinya semua hanya omongan belaka pemerintah yang menginginkan penataan pedagang kaki lima tanpa adanya relokasi tempat selanjutnya.

Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, dalam membuat agenda kebijakan pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak diikut sertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang menyusun konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh pemerintahan terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar. Adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal-balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah seringkali menggunakan perspektif yang teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau sharing informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda pendapat sebelumnya. Selain itu, dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan terkait penataan pedagang kaki lima. Dimana kesiapan pemerintah dalam memberikan ruang atau tempat (sentra) untuk pedagang sebagaimana mereka terkena dampak dari penataan pedagang kaki lima ini. Hal ini telah diketahui pedagang kaki lima yang ada tidak hanya berasal dari Kota Surabaya saja, melainkan terdapat sebagian pendatang yang rata-rata dari desa. Maka Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dengan pemberian ruang bagi pedagang kaki lima yang terkena relokasi diperuntukkan bagi pedagang yang memang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surabaya saja.

Upaya-upaya dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Publik Deliberatif di Kota Surabaya

Upaya-upaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik deliberatif di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi kepada pedagang kaki lima tentang isi kebijakan kepada pihak terkait.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat pedagang kaki lima guna mewujudkan penertiban PKL yang masih tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada pedagang tentang pentingnya menjaga kenyamanan dan kerapian kota dan keindahan kota sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003.

Berikut juga terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan publik deliberatif di Surabaya. Faktor *pertama* adalah sumber daya. Menurut Hasibuan & Purba (2016), sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusiamaupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan menurut Subekti, Muslih & Rokhman (2017), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka efektivitas implementasi menjadi terkendala.

Faktor *kedua* adalah komunikasi. Menurut Hidayat (2017), komunikasi diartikan sebagai salah satu aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi merupakan keterampilan paling penting dalam hidup kita. Seperti halnya bernafas, banyak orang beranggapan bahwa komunikasi sebagai sesuatu yang otomatis terjadi, sehingga orang tidak tertantang untuk belajar berkomunikasi secara efektif dan beretika. Komunikasi pada dasarnya harus dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat agar dapat menghasilkan suatu informasi yang bisa menghubungkan lingkungan dan orang lain.

Faktor *ketiga* terdapat struktur birokrasi. Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program kebijakan. Pemahaman

struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan.

Selanjutnya, faktor *keempat* adalah disposisi. Disposisi menunjukkan sikap yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Ruhana & Yuliana, 2013). Biasanya disposisi ini didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut. SOP ini menjadi tuntunan para pegawai dalam bekerja dan menjaga konsistensi pelayanan. Menurut Nurhayati & Indriana (2015), disposisi adalah satu sikap emosional yang berlangsung terus menerus.

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 diharapkan menjadi batu loncatan yang tepat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini sebagai aktor harus lebih kerja keras dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang atau tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat.

Dengan adanya kebijakan ini dapat membuat Kota Surabaya menjadi lebih tertata lagi untuk kedepannya. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan monitoring secara langsung sesuai dengan isi peraturan daerah ini dengan konsistensi yang baik. Selanjutnya terdapat alternatif-alternatif yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain:

Pertama, penyediaan sarana pendukung dan penunjang strategis pedagang kaki lima.

Kedua, pembuatan kios yang standar yakni layak pakai, nyaman, aman, serta pembayaran terjangkau melalui sistem kredit tanpa bunga.

Ketiga, tahapan proses kebijakan dari awal sampai tahap implementasi, pedagang kaki lima harus dilibatkan secara langsung.

Keempat, pemberlakuan kewajiban *self saving* melalui mekanisme retribusi dengan tujuan pengelolaan pedagang kaki lima jangka panjang.

Kelima, penyediaan area khusus untuk pedagang kaki lima atau biasa disebut "sentra" dengan melihat karakteristik dan ciri khas produk yang dijual dengan situasi area lingkungan (*zoning position*) setempat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sektor informal pedagang kaki lima di Kota Surabaya ini akan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Surabaya telah berinisiatif dalam pembuatan peraturan kebijakan penataan pedagang kaki lima, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima di setiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima terkesan deliberatif atau bersifat *top-down*. Karena keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Jadi keterlibatan ini merujuk pada proses komunikasi yang diselenggarakan di forum-forum ruang publik secara terbuka. Dengan begitu, praktik dalam proses perencanaan kebijakan publik maupun proses pelaksanaan publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, serta keterbukaan dalam proses komunikasinya.

Paguyuban tersebut dibentuk oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surabaya yang digunakan sebagai wadah dari kegiatan yang mereka lakukan. Dimana mereka dapat menyatukan kepentingan - kepentingan bersama, dan juga dapat menyatukan langkah kedepan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.

Paguyuban PKL, dapat menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Kota untuk mengorganisir para anggotanya, agar program-program pemerintah yang berkaitan dengan PKL dapat tersampaikan. Pentingnya pengakuan keberadaan suatu organisasi bagi para pedagang kaki lima

dalam berafiliasi agar dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah dibentuk dari awal oleh pembentukan organisasi. Termasuk dalam melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia di dalamnya.

Implikasi

Implikasi dari masalah yang terjadi pada Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003, dalam melakukan penertiban ke beberapa tempat pedagang kaki lima dirasa belum cukup berhasil. Hanya saja keberhasilan pada proses kebijakan penataan ini sebatas untuk mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang tidak berjualan pada tempatnya. Hal ini berdampak pada bidang lingkungan karena adanya pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan atau tidak pada tempatnya dapat mengganggu aktivitas jalan yang semestinya difungsikan untuk publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Carson, L., & Hartz-Karp, J. (2005). *Adapting and Combining Deliberative Designs: Juries, Polls and Forums*. U.S.A:

Jossey- Bass. Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (2nd ed.; H. Y. Sri, ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga. Kartasasmita, G. (1997). *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta:

LP3ES. Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2020 103

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik dari Adminitrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS.

Jurnal Arief, I. S. (2014). "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar". *Administrasi Publik*, 4(1): 3.

Fadil, F. (2013). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, II(8): 287-294.

Fajrin, R. M., & Rahmawati, D. (2016). "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang". *Jurnal Teknik ITS*, 5(1): 146.

Hasibuan, H., & Purba, S. (2016). "Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal Pendidikan dan Pengawasan*, 3(2): 56-77.

Hidayat, M. (2017). "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren". *Jurnal ASPIKOM*, 2(6): 385. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89>.

Krisna, F. N. (2017). "Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan Penyebaran Guru". *Jurnal Analis Kebijakan*, 1(2): 3.

Mardiyanta, A. (2011). "Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya". *Kebijakan Publik*, 24(3): 261-271.

Mulyadi, M. (2013). "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1): 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.

Nurhayati, I., & Indriana, Y. (2015). "Harga Diri dan Kecenderungan Post Power Syndrome pada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Anggota PWRI Cabang Kota Cirebon". *Empati*, 4(1): 94-99.

Ruhana, F., & Yuliana, Y. (2013). "Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2): 141-153.

Subekti, M., Muslih, F., & Rokhman, A. (2017). "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak". *Journal of Public Administration*, 3(2): 58-71.

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA**

Faisea

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur
e-mail : faisea1999@gmail.com

M Zainudin Maulidi

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur
e-mail : udin.zain27@gmail.com

Lukman Arif

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur
e-mail :lukmanarif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perlindungan anak melalui pemenuhan hak dan kewajiban anak. Kota Surabaya menjadi salah satu Kota yang mendapat apresiasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan kendala yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Surabaya mempunyai 3 (tiga) strategi dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya yaitu : Strategi diverifikasi, Strategi Inovatif dan Strategi Preventif. Sedangkan kendala yang dialami Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan kebijakan tersebut ialah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan program-program pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Selain itu masih terdapat fasilitas penunjang program tersebut yang masih belum layak.

Kata kunci: Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi dan Kendala

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai jumlah penduduk sangat padat. Menurut data BPS tahun 2010 dalam (Muhammad, 2010) hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, dan 34,26% diantaranya atau sebanyak 81.415.918 jiwa dikategorikan sebagai anak.

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Pemerintah Indonesia dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepakat akan fokus melakukan pembangunan sumber daya manusia pada anak dan perempuan. Hal itu dikarenakan anak merupakan asset berharga untuk negara dimasa yang akan datang.

Anak ialah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun atau yang berusia 0-18 tahun (PERMEN PPPA, 2011). Indonesia sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Anak-anak adalah salah satu aspek kehidupan bangsa yang perlu dilindungi. Anak-anak merupakan investasi dalam kehidupan negara di masa mendatang.

Perkembangan anak meliputi segala perubahan yang terjadi pada anak, baik secara fisik, kognitif, emosi, dan psikososial (Bardja, 2017). Namun seringkali terjadi kekerasan terhadap anak sehingga berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak. Kekerasan terhadap anak dan remaja meskipun telah memperoleh visibilitas yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, tetap sulit untuk diukur karena dimanifestasikan dalam berbagai cara. Oleh karena itu untuk memahaminya kita harus mempertimbangkan aspek historis, budaya, ekonomi, hukum, politik, dan psikososial yang mengatur struktur makro masyarakat (Portella Ribeiro, Santos da Silva, de Cezar Vaz, Arruda da Silva, & Silva, 2013).

Berikut ini merupakan data kasus kekerasan pada anak di Jawa Timur tahun 2019:

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan pada Anak

| No. | Kota | Jumlah |
|---------------|---|------------|
| 1 | Surabaya | 97 |
| 2 | Tulungagung | 20 |
| 3 | Sidoarjo - Mojokerto | 16 |
| 4 | Gresik - Lamongan | 11 |
| 5 | Jombang | 10 |
| 6 | Sumenep | 9 |
| 7 | Lumajang - Malang - Probolinggo - Pasuruan | 8 |
| 8 | Bojonegoro - Bondowoso | 7 |
| 9 | Jember- Blitar - Kediri | 6 |
| 10 | Bangkalan | 5 |
| Jumlah | | 179 |

Berdasarkan tabel diatas dengan masih maraknya tindak kekerasan terhadap anak sehingga Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA). Hal itu tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dasar pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat pada UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian di amandemen menjadi UU No 35 Tahun 2014. Setelah itu dilakukan amandemen kedua atas UU No 35 Tahun 2014 kedalamPerpuNomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU dalam UU Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam regulasi tersebut khususnya pasal 21, 22, 24 dan 72 bahwasanya Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak. Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah ialah dengan mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di daerahnya masing-masing.

Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan fasilitas/sarana-prasarana yang mendukung program tersebut, baik fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa sektor usaha juga harus turut menyukseskan program tersebut dengan membuat produk-produk yang aman untuk anak.

Menurut (PERMEN PPPA, 2011) Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Setiap Kabupaten/Kota dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak Anak berdasarkan indikator KLA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat Nasional dan daerah menetapkan 31 (tiga puluh satu) indikator pemenuhan hak anak. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, diantaranya, haksipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hakanak pada suatu dimensi wilayah Kabupaten/Kota (Safitri Nissa Faradilla, 2012).

Penghargaan KLA terdiri atas lima predikat yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA anak. Dalam 2 tahun berturut turut kota Surabaya berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kota

Layak Anak kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pemerintah kota Surabaya terus memberikan fasilitas dalam menunjang aktivitas dan kesejahteraan anak. Tujuannya agar anak bisa memperoleh hak pendidikan, kesehatan layak dan hak untuk bermain.

Pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak mengatur sebuah regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan dari peraturan tersebut ialah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Pemerintah kota Surabaya terus berupaya dengan beberapa strategi untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Strategi adalah suatu rancangan yang disiapkan secara matang dalam mencapai tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya berupa suatu kebijakan melainkan juga berupa aksi nyata dari pemerintah. Hal itu kemudian dituangkan dalam program-program yang di buat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi hak anak, sehingga terwujudnya sebuah kota yang layak anak.

Jika dilihat pada tabel sebelumnya terlihat bahwasanya Kota Surabaya masih menjadi Kota dengan angka kekerasan pada anak yang paling tinggi di provinsi Jawa Timur. Namun Kota Surabaya masih mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi dan hambatan pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review atau tinjauan pustaka. Menurut (Pitaloka Priasmoro, 2016). *Literature review* yaitu sebuah pencarian literatur baik internasional maupun nasional. Literature review tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Artikel ini bertujuan melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang evaluasi Kebijakan KLA.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari empat tahapan kegiatan yang dimulai dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan/ verifikasi data.

Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang didapatkan melalui dokumen-dokumen penelitian, arsip-arsip, laporan-laporan dan foto-foto yang berada di media sosial maupun media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perlindungan hak asasi pada manusia. Anak merupakan aset yang harus dilindungi. Maraknya kekerasan terhadap anak membuat tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Anak merupakan investasi di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu negara Indonesia sepakat mewujudkan suatu kebijakan mengenai kabupaten/ kota layak anak. Adanya kebijakan kabupaten/kota layak anak ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak.

Wujud nyata adanya implementasi kebijakan kota layak anak diawali pada tahun 2011 yaitu adanya suatu prestasi atau keunggulan yang diraih oleh kota yang memenuhi indikator kota layak anak. Salah satu kota yang berhasil meraih prestasi pencapaian kota layak anak adalah kota Surabaya. Dalam pencapaiannya sebagai peraih predikat kota layak anak Surabaya tentunya memiliki beberapa strategi dan juga kendala.

A. Strategi Diverifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program, proyek dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan (Rahmayuni, 2014). Sebagaimana yang dimaksud maka dalam hal

ini pemerintah memiliki tindakan yang berbeda dalam mewujudkan suatu kebijakan. Strategi yang dilakukan merupakan suatu strategi yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu mewujudkan lingkungan yang mendukung dan ramah anak.

Adanya program-program dan bentuk kebijakan. seperti kampung pendidikan kampung e arek suroboyo, kampung literasi, kampung belajar dan kampung aman Untuk mewujudkan kota layak anak maka pemerintah kota Surabaya mengadakan suatu lomba. Tujuannya untuk menciptakan kondisi suatu daerah tinggal anak yang nyaman dan aman bagi proses tumbuh kembang anak dan adanya upaya untuk perlindungan terhadap anak.

Tabel 2
Program dan kebijakan untuk perwujudan kota layak anak di kota Surabaya

| Program | Hasil |
|------------------------------|--|
| Kampung Belajar | Bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar pada anak-anak. Dengan adanya kegiatan JAMBE (Jam belajar pukul 6-8), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Kegiatan Bebas Anak Putus Sekolah) |
| Kampung Sehat | Dengan adanya kegiatan bebas asap rokok, bebas miras, dan bebas narkoba |
| Kampung Asuh | Pengelolaan penitipan anak harus diketahui oleh RT dan RW. Untuk memudahkan dalam hal pengawasan terhadap anak. |
| Kampung Kreatif Dan Inovatif | Adanya suatu Kegiatan bimbingan belajar TK dan SD secara gratis dan Terarah. |
| Kampung Aman | Bebas Eksploitasi Anak, Bebas dari Kekerasan, dengan adanya upaya yang dilakukan untuk menghimbau seluruh warga agar tidak melakukan tindak kekerasan |
| Kampung Literasi | Kegiatan Belajar Menari Bersama merupakan sinergitas RT. 02 dengan RT. 07. Dan hasil binaannya, Kegiatan usaha dan pemberdayaan anak yang meliputi kegiatan UKM, Jentik Junior dan Pelatihan Swadaya akan dilakukan oleh RT. 05 dan umumnya RW. 03 |

Sumber : (Mochklas, Rusmawati, Santoso, & Jannah, 2019)

Selain itu pemerintah kota Surabaya juga mewujudkan suatu lingkungan yang ramah dan nyaman bagi anak anak dengan adanya fasilitas rumah matematika, rumah bahasa dan *Broadband Learning Center*. Rumah matematika di kota Surabaya memiliki fungsi untuk membantu pembelajaran bagi siswa dan siswi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka tingkat pengetahuan pelajar Surabaya mengenai program Rumah Matematika Surabaya melalui media publikasi didapatkan hasil tingkat pengetahuan yang dimiliki adalah tinggi (Tobing angelita roosalim nathalia, 2019). Program Rumah Matematika Surabaya banyak diketahui oleh para kalangan pelajar di Surabaya melalui media publikasi. Melalui media publikasi ini pelajar juga dengan mudah mengerti pengetahuan tentang produk dan pemakaiannya.

Selain itu pemerintah kota Surabaya memfasilitasi dengan adanya *Broadband Learning Center* Berdasarkan data empiris yang terungkap pada bab sebelumnya diketahui bahwa program BLC masih belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat kota Surabaya, seperti yang ditargetkan oleh Dinas Kominfo Pemkot Surabaya selama ini. Sehingga, pelaksanaan program BLC yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Pemkot Surabaya pada periode 2014 sampai bulan April 2015, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki kedepannya.

B. Strategi Inovatif

Strategi yang dilakukan adalah dengan adanya pembaharuan maupun inovasi-inovasi baru yang tentunya dapat memudahkan setiap pelaksanaan program. Di setiap pelaksanaan program maka perlu adanya pembaharuan yang dituangkan ke dalam program tersebut. Di dalam suatu program memiliki sebuah inovasi yang unik sehingga dapat memudahkan berjalannya program tersebut.

Strategi inovatif yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam mengentaskan problematika anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Anak yaitu pendirian pusat konseling. Inovasi terobosan pada pusat konseling tersebut ialah Inovasi ini merupakan Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif. Ini adalah fasilitas bagi warga Surabaya untuk mendapat pembelajaran keluarga melalui psikoedukasi, konsultasi bagi anak, diskusi bagi orangtua, kuliah program pranikah (Rachman, 2019).

C. Strategi Preventif

Strategi yang dilakukan dengan diarahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu membuat program dan mengaturnya secara hati-hati serta memperhatikan dalam setiap aspek. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya melakukan berbagai pencegahan khususnya dalam menjaga hak perlindungan terhadap anak. Pemerintah kota Surabaya memberikan fasilitas keamanan bagi anak-anak Surabaya dalam melakukan setiap aktivitasnya.

Demi memberikan perlindungan terhadap anak untuk pencegahan terjadinya kejahatan terhadap anak Pemerintah kota Surabaya memfasilitasi Bus Sekolah sebagai alat transportasi pelajar untuk lebih aman menuju ke sekolah. Para pelajar dalam hal ini sangatlah tertarik dengan adanya bus sekolah. Para pelajar dapat menggunakan fasilitas bus sekolah secara gratis sehingga. Strategi yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya dalam pencegahan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai pemenuhan hak-hak anak sehingga tercapai sebuah kota yang layak dan aman untuk anak.

D. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak

Pengembangan program Kota Layak Anak di Kota Surabaya masih ada beberapa kendala yang kemudian menghambat pelaksanaannya. Adanya kendala maka dapat menjadi penghambat bukan hanya pada tahap pembuatan program tetapi juga dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah sebagai berikut :

1. SDM Pelaksana Program banyak yang belum terlatih. Masih ada beberapa sumber daya manusia yang melaksanakan program seperti pada klaster pendidikan yang belum terlatih. Selain itu forum anak juga belum berperan dalam sekolah ramah anak (Heni & Nawangsari, 2019).
2. Masih enggan pengguna fasilitas Bus Sekolah Surabaya untuk memanfaatkan adanya fasilitas tersebut. Hal itu disebabkan bus sekolah ini menggunakan bus tua dan kuno, sehingga para pelajar terkadang enggan naik dan memanfaatkan bus tersebut, bus Sekolah sudah tua, kuno dan jelek, hambatan yang terjadi adalah mengenai armada bus yang sudah tua dan lama (Kusuma, 2015). Para pelajar sangat antusias dengan adanya bus sekolah namun dalam implementasinya masih belum optimal.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya terdapat 3 (tiga) strategi yaitu: Strategi diverifikasi yang berupa pembuatan program-program yang lain daripada yang lain yaitu dengan adanya program yang menciptakan lingkungan serta kondisi aman dan nyaman bagi anak berupa kampung pendidikan kampung e arek suroboyo kampung literasi, kampung belajar dan kampung aman. Yang kedua ialah strategi inovatif Pemerintah Kota Surabaya melakukan adanya pembaharuan maupun

inovasi-inovasi baru yang tentunya dapat memudahkan setiap pelaksanaan program. Program tersebut berupa Inovasi Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif

Sedangkan strategi yang ketiga ialah strategi Preventif berupa pembuatan kebijakan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak sekaligus upaya untuk pemenuhan hak anak dengan adanya transportasi Bus Sekolah dan adanya trotoar yang nyaman untuk menyebrang para pelajar.

Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya antara lain masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan program-program dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak. Selain itu juga terdapat kendala lain seperti masih belum layaknya fasilitas penunjang dari program-program pemenuhan hak anak seperti bus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardja, Sutiati. (2017). Pengaruh Penerapan Senam Hook Ups Terhadap Tingkat Percaya Diri Anak Kelas Dua Min Guwa Kidul. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(12), 112–122.
- Heni, Irawati Putri, & Nawangsari, Rining Ertien. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Kusuma, Oktavianus Wijaya Ardhya. (2015). Evaluasi Program Bus Sekolah Di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–7.
- Mochklas, Mochamad, Rusmawati, Zeni, Santoso, Aris, & Jannah, Roudotul. (2019). Pendampingan Kampung Pendidikan Kampung'E Arek Suroboyo (Kp Kas) Rw 03 Kelurahan Ketintang Surabaya. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.470>
- Muhammad, Setiawan Isnaeni. (2010). *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak an.* (2005), 1–12.
- Pitaloka Priasmoro, Dian. (2016). Literatur Review:Aplikasi Model Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Pada Ibu Hamil Dengan Hiv/Aids. *Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Science)*, 4(1), 12–19. <https://doi.org/10.21776/ub.jik.2016.004.01.2>
- Portella Ribeiro, Juliane, Santos da Silva, Mara, de Cezar Vaz, Marta, Arruda da Silva, Priscila, & Silva, Bárbara. (2013). The protection of children and adolescents from violence: an analysis of public policies and their relationship with the health sector. *Investigación y Educación En Enfermería*, 31(1), 133–141.
- Rachman, R. I. O. Febriannur. (2019). *Implementasi kebijakan pusat konseling anak dan remaja di surabaya.* 8(2), 77–91.
- Rahmayuni, Sri. (2014). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM Fisip*, 4(2), 1–2. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *PERMEN PPPA Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.* , 11 § (2011).
- Safitri Nissa Faradilla. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya.*
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Tobing Angelita Roosolim Nathalia. (2019). *Tingkat Pengetahuan Pelajar Surabaya Mengenai Program Rumah Matematika Surabaya Melalui Media Publikasi.* Universitas Katolik Widya Mandala

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASYARAKAT DESA**

Wafiq Ima Azizah

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Zuhriatu Mahmudah

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Arimurti Kriswibowo

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang menjadi indikator utama dalam prioritas pembangunan bagi pemerintah. Meskipun data menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia berkurang tetapi kemampuan penurunan angka kemiskinan selalu mengalami fluktuasi, artinya, selisih penurunan setiap tahunnya tidak konstan. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sistem perekonomian yang masih tradisional di sector pertanian menjadi permasalahan yang harus segera dibenahi. Political will pemerintah daerah jombang dirasa perlu dilakukan untuk meminimalisir peningkatan kemiskinan di desa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (library research) dimana penelitian dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literature yang merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Penyempurnaan kebijakan dibutuhkan guna memperbaiki kebijakan terdahulu yang kurang efektif dalam menekan angka kemiskinan. Political will pemerintah jombang dalam menanggulangi kemiskinan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan, mobilisasi pemangku kepentingan, komitmen public dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi, kontinuitas usaha dan belajar dan adaptasi. Political will Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan khususnya di daerah pedesaan.

Kata Kunci: *Political Will*, Kemiskinan, Indikator *Political Will*


PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Perwujudan suatu keberhasilan ataupun pencapaian target politik yang dimiliki oleh para politisi yang menjabat dan berperan sebagai wakil rakyat salah satunya yaitu dapat menekan dan menurunkan angka kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan. Secara umum kemiskinan dapat didefinisikan sebagai masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Ferezagia, 2018). Tujuan pembangunan yang menjadi prioritas bagi setiap negara yaitu meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Pembangunan Nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur (Aziz, Rochaida, and Warsilan, 2016). Perbandingan antara komposisi penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, penduduk miskin di pedesaan mendominasi jumlah mayoritas penduduk miskin di Indonesia termasuk provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 39,70 juta orang. Sebanding dengan jumlah penduduknya, Provinsi Jawa Timur menempati posisi ke-16 yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional dengan angka penduduk miskin 10,37% pada tahun 2019. Berdasarkan data dari BPS (2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin Pedesaan di Jawa Timur pada tahun 2015 sebanyak 3.264,50 ribu orang dengan persentase 16,18%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak

3.184,51 ribu orang dengan persentase 16,01%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 3.042,89 ribu orang dengan persentase 15,82%. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 2.874,97 ribu orang dengan persentase 15,30% dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 2.662,98 ribu orang dengan persentase 14,43%. Berdasarkan data tersebut dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan di Jawa Timur dari 3.264,50 ribu orang menjadi 2.662,98 ribu orang dan mencapai penurunan sebesar 601,52 penduduk miskin dalam kurun tahun 2015-2019.

Grafik 1. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Pedesaan Di Jawa Timur



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2020

Meskipun angka kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan penurunan, tetapi kemampuan penurunan angka kemiskinan selalu mengalami fluktuasi. Artinya, selisih penurunan setiap tahunnya tidak konstan. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ke 2016, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,92%. Namun pada tahun 2016 ke 2017, pemerintah menurunkan angka kemiskinan hanya sebesar 0,28%. Pada tahun 2017 ke 2018, pemerintah berhasil menaikkan kembali penurunan angka kemiskinan sebesar 0,79%. Akan tetapi pada tahun 2018 ke 2019, pemerintah hanya bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,61%.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif banyak pada tahun 2019 sebanyak 116,44 ribu orang dengan persentase 9,22%. Dalam pemeringkatan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tinggi, Kabupaten Jombang memang tidak termasuk kategori 5 peringkat tertinggi. Namun, hal tersebut bukan menjadi dalih pemerintah daerah untuk tidak melakukan berbagai upaya menanggulangi kemiskinan di daerah.

Sebagai bentuk keseriusan, tanggungjawab dan kepedulian pemerintah terhadap perannya kepada masyarakat dalam menanggapi kemiskinan, pemerintah telah mencetuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan. Bentuk keseriusan Pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 yang didalamnya mencantumkan 7 Agenda Pembangunan RPJM IV tahun 2020-2024 salah satunya yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing, untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan salah satunya merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan. Terdapat dua kerangka kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yaitu kerangka kebijakan mikro serta kerangka kebijakan makro yang dikelompokkan menjadi dua strategi utama dan menjadi fokus utama pemerintah saat ini untuk penanganan kemiskinan, yaitu strategi pertama melalui penyempurnaan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif; dan strategi kedua yaitu melalui pemberdayaan kelompok miskin dan rentan agar lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak secara terus-menerus bergantung pada pemerintah. Kerangka kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam misi untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang sejahtera dengan menurunkan angka kemiskinan masyarakat melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengidentifikasi definisi dan model penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jombang. Manfaat dari penelitian ini yaitu mengasah kemampuan penulis dalam penulisan dan kemampuan membaca secara efektif dalam membuat artikel ilmiah, memperluas wawasan pengetahuan dalam ranah bidang sosial humaniora dan hasil dari artikel ilmiah ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian. Ruang lingkup dalam artikel ini adalah model penanganan Kemiskinan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Jombang.

KAJIAN TEORI

TEORI POLITICAL WILL

1. Definisi Political Will

Secara teoritis political will adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan (Brinkerhoff dalam (Fauzy, 2015). Konsep mengenai political will merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

Menurut Mujkić (2015) *political will* adalah konsep yang kompleks dan beragam yang terdiri dari berbagai subkonsep. Subkonsepsi ini menyatu menjadi tiga kategori yaitu Kategori pertama adalah distribusi preferensi berkenaan dengan hasil yang diinginkan. Kategori umum kedua adalah otoritas, kapasitas, dan legitimasi pembuat keputusan utama atau reformis. Kemauan politik terkait erat dengan hasil kebijakan, dan alasan umum argumen di sini adalah bahwa kekuatan politik dan sumber daya lainnya. Kategori ketiga mungkin yang paling sulit dikuantifikasi tetapi tetap krusial adalah komitmen terhadap preferensi. Pilihan yang lemah (dengan mudah diabaikan) atau tidak tulus dalam mendukung reformasi juga mengurangi kemauan politik.

2. Komponen Political Will

Menurut (Abazović & Mujkić, 2015) kemauan politik dapat dipisahkan menjadi tujuh komponen yakni; Inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan / program berdasarkan teknis suara, pertimbangan yang seimbang dan analisis pilihan, mengantisipasi hasil, dan biaya / manfaat, mobilisasi pemangku kepentingan, upaya actor pemerintah untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan sector swasta, komitmen Publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, Niat serius untuk mengimplementasikan kebijakan yang tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan dengan baik, kontinuitas usaha, dan belajar dan adaptasi. Sedangkan menurut (Post, Raile, & Raile, 2010) kemauan politik memecah konsep menjadi empat komponen atau area subkonseptual. Pertama, Seperangkat pembuat keputusan yang memadai. Kedua, pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda formal. Ketiga, berkomitmen untuk mendukung, solusi kebijakan yang dirasakan secara umum, berpotensi efektif.

TEORI KEMISKINAN

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku (Nugroho dan Dahuri (2012) dalam Rini, Sugiharti, & Airlangga (2016)). Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya purchasing power dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Rosaliana & Hardjati (2019) memiliki konsep pengertian yang sama bahwa Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang diidentifikasi dengan taraf hidup yang rendah, yang ditandai dengan penghidupan penduduk yang serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Definisi kemiskinan juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang atau

suatu kelompok tertentu memiliki kemampuan social ekonomi yang lemah, yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar serta kesejahteraan yang kurang.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam (Murdiansyah, 2014) menyoroti beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu; Policy Induces Processes, Sosio Economic Dualism, Population Growth, Resources Management and the Environment, Natural Cycles and Processes, The Marginalitation of Woman, Culture and Etnik Factor, Exploitative Intermediation, Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe, dan International Processes.

3. Indikator Kemiskinan

Dalam Murdiansyah (2014) indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh bappenas antara lain; terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, bersarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga, tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, dan meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*) dimana penelitian dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literature yang merupakan sumber data primernya (Kuswana, 2011). Pendekatan penelitian menggunakan metodologi studi kepustakaan atau literature review dengan menelaah 2 buku, 7 jurnal, 6 Peraturan Daerah dan Bupati, dan 3 sumber berita terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi definisi, pola, dan model pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa

Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan diwujudkan dengan berbagai program yang didiskusikan dengan lembaga-lembaga yang terkait. Salah satu upaya yang diwujudkan dalam program oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial). Dalam agenda kegiatan, Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada hari Kamis, 05 Maret 2020. Berdasarkan hasil liputan berita yang dilakukan oleh (Mataraman, 2020) Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah SP menyampaikan bahwa:

“Komitemen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam strategi upaya penanggulangan kemiskinan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020, yakni pembentukan dan pengembangan puskesmas, dan masing-masing desa telah menganggarkan biaya operasional puskesmas dalam APBD yang ditetapkan melalui musyawarah desa.”

Pada hari Senin, 09 Desember 2019 bertempat di ruang Bug Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang melalui kegiatan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang yang mengundang seluruh Camat dan Kepala desa serta Lurah Se-Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Jombang Hj.Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa:

“Kepala Desa yang menyusun RPJMDesa, harus mengetahui permasalahan yang ada dan harus memiliki data penduduk, data kemiskinan yang setiap tahun menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian dapat berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan, selain infrastruktur dan pendidikan.” Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Bapak Budi Nugroho juga menyatakan bahwa untuk pengentasan angka kemiskinan di kabupaten Jombang perlu dilakukan sinkronisasi melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan sebagai upayan penyediaan data kemiskinan yang valid dan akurat (Hariyanto, 2019).

Keinginan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penanggulangan kemiskinan juga disampaikan oleh Bupati Kabupaten Jombang Hj.Mundjidah Wahab pada saat pembukaan forum konsultasi publik tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RANWAL- RKPD) Kabupaten Jombang di Ruang Bung Tomo, pada hari Selasa/ 28 Januari 2020. Bupati Kabupaten Jombang Hj.Mundjidah Wahab menyatakan bahwa:

“dalam kurun waktu 5 tahun kedepan telah menetapkan visi dan misi sebagai target utama pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah secara holistic dan terintegrasi, yaitu mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing, yang dijabarkan dalam 3 misi pembangunan.”

Dalam forum kegiatan yang sam, Bupati Kabupaten Jombang Hj.Mundjidah Wahab juga menyampaikan bahwa:

“Akan disepakati berbagai tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan berdasarkan baseline data yang ada, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi fokus utama kita (pemerintah).” (Memo Ekpos, 2020)

Pilihan Kebijakan / Program Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa

Beberapa pilihan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2019-2020 sebagai bentuk upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan terpadu Untuk Penanganan Fakis Miskin Dan orang Tidak

Mampu Yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Dalam Peraturan Bupati ini dijelaskan bahwa Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah system layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersma terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada pasal 7 disebutkan bahwa, sasaran SLRT terdiri atas; a) kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu); b) kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu) termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, perempuana dan anak korban kekerasan, lanjut usia, masyarakat adat terpencil dan lain-lain. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Program Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing

Dalam peraturan ini, dijelaskan pada pasal 2 bahwa tujuan program “JOMBANG BERKADANG” adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik. Salah satu pembangunan yang disebutkan dalam peraturan ini pada bidang ekonomi yang melakukan kegiatan bagi masyarakat miskin melalui pemberian fasilitas sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan. Fasilitas usaha yang diberikan berupa bantuan peralatan/sarana usaha kerja sebesar Rp.1.000.000/KK.

2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di kabupaten Jombang Tahun 2020.

Dalam peraturan ini pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa ditujukan untuk mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 19 ayat (1)). Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa salah satunya yaitu penanggulangan kemiskinan (pasal 19 ayat (3)). Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf c diutamakan untuk:

- a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan
- b. Melakukan pemuktahiran data kemiskinan
- c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya untuk menyediakan lapangan pekerjaan
- d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan
- e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) (pasal 20 ayat (3)).

Mobilisasi Pemangku Kepentingan Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang, semua pihak baik dari lingkungan eksekutif dan lingkungan legislative pemerintah Kabupaten Jombang harus ikut serta mendukung dengan segala upaya dan mengerahkan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan setiap program yang ditetapkan. Fokus Pemerintah kabupaten Jombang untuk saat ini masih pada taraf pemberian bantuan sosial dan bantuan- bantuan yang diperlukan untuk menunjang fasilitas dalam penanganan kemiskinan yang dilaksanakan seluruh sektor OPD. Integrasi dan keselarasan antar pelaku program yaitu OPD daerah dan perangkat desa harus mampu mengkolaborasikan capaian-capaian dan proses yang dilakukan disetiap programnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal perumusan kebijakan yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat khususnya di masyarakat perdesaan.

Komitmen Publik Dan Alokasi Sumber Daya

Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki komitmen untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di kabupaten jombang, dimana program atau kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Setiap program yang dibentuk bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Jombang. Selain komitmen dari actor politik yang berkepentingan dibutuhkan pula alokasi sumber manusia yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi.

Melalui kerjasama yang dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah beserta masyarakat diharapkan mempermudah jalannya program yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang cakap, yang mampu mengkoordinir sumber daya pendukung lainnya seperti modal sumber daya manusia lain yang berada di bawahnya. Komitmen public harus diimbangi dengan kepercayaan masyarakat kepada publik agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut dibawah ini adalah program yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai wujud komitmen publik dalam menangani masalah kemiskinan. Terdapat Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Jombang Yang Tertuang Dalam RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

Penerapan Sanksi yang Kredibel

Niat serius untuk meng- implementasikan kebijakan yang tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan dengan baik. Dalam menerapkan sebuah kebijakan harus diimbangi

dengan sanksi supaya dalam proses penerapan kebijakan yang ada tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di kabupaten Jombang Tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa salah satunya yaitu penanggulangan kemiskinan. Jika penggunaan dana desa tidak digunakan secara optimal dalam menangani masalah kemiskinan yang ada dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka pembangunan pemerintah desa akan terhambat dan sulit mengalami perkembangan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten jombang dalam menerapkan kebijakan tentang pengalokasian dana desa diikuti dengan sanksi supaya kebijakan tersebut bisa terselenggara dengan baik. Pengentasan kemiskinan dan program lain yang digiatkan pemerintah kabupaten Jombang seperti program Jombang berkarakter dan berdaya saing (berkadang) yang memiliki program-program khusus dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat perlu dilindungi, salah satunya adalah pemanfaatan pengalokasian dana desa. Seperti sanksi yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Jombang No 2 Tahun 2020 memuat sanksi sebagai bahan pengawasan dan control jalannya kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya
2. Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal
 - (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
3. Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud dalam paal
 - (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan telah dikeluarkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan yang disertai oleh sanksi bagi pelanggar maka akan mempermudah jalannya suatu kebijakan kedepannya, sehingga pengelolaan dana desa benar- benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Kontinuitas Usaha

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memiliki daya keberlanjutan atau kontinuitas. Kebijakan yang dibuat bersumber dari setiap permasalahan publik yang timbul, untuk kemudian para pemangku kebijakan mengambil langkah untuk menetapkan sebuah kebijakan baru. Implementasi kebijakan akan dievaluasi sejauh mana dampak yang ditimbulkan apakah semakin baik atau justru menambah permasalahan yang baru. Jika dampak yang ditimbulkan positif maka dibutuhkan kontinuitas atau keberlanjutan dari kebijakan tersebut. Semakin berkembang maka semakin banyak pula permasalahan muncul yang lebih kompleks. Kontinuitas usaha pemerintah dalam memperbaiki kebijakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sangat dibutuhkan.

Dalam Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 tentang Pegelolaan dan Penetapan Alokasi Dana di prioritaskan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, fokus utamanya adalah mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jombang, khususnya di Pemerintahan Desa. Dalam Perbup No 2 Tahun 2020 tersebut dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Pemerintah Desa. Terdapat beberapa prioritas bidang yang menjadi upaya penanggulangan kemiskinan yang pertama, bidang pemberdayaan masyarakat melalui pembekalan keahlian untuk pengembangan usaha secara mandiri, pendampingan kelompok usaha beserta pembangunan prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin. Yang kedua yaitu di bidang pelayanan sosial seperti pengadaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan untuk perbaikan gizi masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa seperti budidaya pertanian, peternakan dan lain-lain. Setelah program yang tertuang dalam Perbup berjalan maka diperlukan

kontinuitas atau usaha keberlanjutan untuk mengembangkan program tersebut. Setelah keluarnya Perbup No 2 Tahun 2020 maka dibentuk kembali program baru yang disebut sebagai Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing. Program Jombang Berkadang tertuang dalam Peraturan Bupati No 6 Tahun 2020.

Jombang Berkadang merupakan wujud kontinuitas dari Perbup No 2 Tahun 2020 yang berisi tentang penjabaran program-program unggulan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di desa. Setiap desa mendapatkan dana dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan program Jombang Berkadang. Pemerintah desa mengajukan usulan program sebagaimana yang di musyawarahkan dalam musrenbang, program yang dibentuk sesuai dengan Rancangan Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) serta selaras dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Program Jombang Berkadang memuat lebih detail tentang program yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di desa. Program unggulan dari jombang berkadang antara lain yang pertama yaitu di bidang prasarana wilayah dan penataan ruang dengan program Fasilitasi Pembangunan MCK Individual oleh Dinas PUPR. Di masyarakat desa masih terdapat warga yang tidak memiliki fasilitas MCK yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan MCK bagi warga yang kurang mampu. Kemudian program fasilitasi sumur penampung dan resapan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yaitu dengan program pengadaan sarana dan prasarana posyandu oleh Dinas Kesehatan, lalu melakukan pengadaan sarana prasarana posbindu (pos pembinaan terpadu), yang terakhir adalah fasilitasi penanganan tuberculosis.

Program berikutnya digalakkan oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan dengan melakukan pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi kelompok belajar TK/PAUD, kemudian pengadaan sarana/alat kesenian tradisional /non tradisional, serta fasilitasi bersih desa/tasyakuran desa/PHBN/PHBA. Di bidang ekonomi terdapat program fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM, pembangunan sumur dangkal, jaringan irigasi desa, pemberantasan hama tikus dan bantuan pupuk dari pemerintah oleh dinas pertanian. Dalam hal ini Pemerintah Jombang kontinu dalam menyelenggarakan program untuk menanggulangi kemiskinan di desa, dengan berbagai program yang digalakkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektif mengurangi jumlah kemiskinan.

Belajar dan Adaptasi.

Dalam setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Jombang terdapat proses untuk memantau implementasi kebijakan dan beradaptasi dengan keadaan yang muncul. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2020 tentang Pegelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa, menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau inisiatif dari actor politik pemerintah daerah seperti bupati tergolong kebijakan baru yang dibutuhkan proses pembinaan yang merupakan bagian dari proses belajar.

Di dalam Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 dijelaskan secara rinci tentang tatacara pengalokasian dan perencanaan, mekanisme pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengajuan ADD, serta pembinaan dan pengawasan. Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD di kabupaten Jombang maka dibentuklah Satuan Tugas tingkat kabupaten sebagai badan yang mengawasi dan mengevaluasi penggunaan ADD. Serta Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan penggunaan ADD, dibahas dalam musyawarah desa disesuaikan dengan laporan desa yang berlaku secara berkala.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terhadap penanganan kemiskinan di masyarakat desa sudah dilakukan melalui beberapa kebijakan dan program yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebagai landasan hukum pemerintah dan lembaga terkait sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

1. Kebijakan pertama yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan terpadu Untuk Penanganan Fakis Miskin Dan orang Tidak Mampu Yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
2. Kebijakan yang kedua yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Program Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing. Bertujuan untuk meningkatkan dan membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik, dengan program yang sangat beragam di berbagai bidang yang di komandoi oleh dinas yang telah ditetapkan. Salah satu contoh pembangunan fisik nya yaitu perbaikan fasilitas MCK dan rumah layak huni yang merupakan program dari Dinas PUPR.
3. Kemudian kebijakan yang ketiga seperti yang termaktub dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di kabupaten Jombang Tahun 2020, dalam peraturan ini pemerintah kabupaten jombang mengalokasikan dana untuk pengembangan desa dengan prioritas penduduk miskin sebagai sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kebijakan yang terakhir, yakni Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 tentang Pegelolaan dan Penetapan Alokasi Dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 29–48.
- Fauzy, A. (2015). Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jurnal JOM FISIP*, 2(2), 1–13.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia *Jurnal Sosial Humaniora Terapan. Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Hariyanto. (2019). Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan Di Jombang, Bappeda Undang Seluruh Kades. Retrieved March 18, 2020, from Suara Jatim Post website: <https://m.suarajatimpost.com/read/2496/2019129/165919/bersinergi-mengentaskan-kemiskinan-di-jombang-bappeda-undang-seluruh-kades>
- Mataraman. (2020). Pemkab Jombang Tingkatkan Pelayanan Publik One Stop Services. Retrieved March 18, 2020, from Jatim Pos Online website: <https://www.jatimpos.co/jatim/mataraman#start-0>
- Memo Ekpos. (2020). Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Tetap Menjadi Fokus Utama pemerintah Kabupaten Jombang. Retrieved March 18, 2020, from Memoekpos.co website: <https://memoekpos.co/2020/01/28/pengentasan-kemiskinan-dan-pengangguran-tetap-menjadi-fokus-utama-pemerintah-kabupaten-jombang/>
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu- Taskin Di Kabupaten Malang). *Jurnal Wiga*, 4(1), 71–92.
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining Political Will. *38(4 (August 25, 2010))*, 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>.Made

- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17–33.
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal*, 2(2), 96–110.
- Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di kabupaten Jombang Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan terpadu Untuk Penanganan Fakis Miskin Dan orang Tidak Mampu Yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Program Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing.
- Peraturan Daerah No 01 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SURABAYA

Khusnul Khothimah

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur
e-mail : Khusnul Khothimah98@gmail.com

Rhea Ardhana

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur
e-mail : Rheardhana8@gmail.com

Arimurti Kriswibowo

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur
e-mail : Arimurti.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah kompleks seperti pengangguran, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Beberapa kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu Program *Urban Farming* dan Program Pahlawan Ekonomi Berwujud UMKM. Program *Urban Farming* sebagai program untuk memacu peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yang bergerak dalam penguatan sektor pertanian kota. Program *Urban Farming* dirasa kurang ketepatan sasaran program akibat tidak sesuainya produk yang dihasilkan dengan permintaan, tidak sesuainya karakteristik wilayah dengan apa yang ditanam, dan produk yang dihasilkan hanya dapat dikonsumsi sendiri. Program Pahlawan Ekonomi Berwujud UMKM merupakan program untuk memberdayakan ibu rumah tangga dari keluarga miskin dan pelaku UMKM. Program Pahlawan Ekonomi Berwujud UMKM dirasa efektif dalam meminimalisir kemiskinan.


Kata kunci : Efektivitas, Penanggulangan Kemiskinan, UMKM, *Urban Farming*.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan banyak perubahan untuk mensejahterahkan masyarakat dan tetap eksis dalam menghadapi persaingan global. Perubahan kecil dan besar terus dilakukan oleh Indonesia, baik dari bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Namun pada perkembangannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih tidak dapat menghindari masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah (A. Kurniawan, 2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2019 yaitu sebanyak 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41% dari total 260 juta penduduk Indonesia. Dapat dikatakan sebagai penduduk miskin ketika penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2019, tingkat garis kemiskinan naik 3,55% dari Rp 410.670 per kapita per bulan menjadi Rp 425.250 per kapita per bulan (Raharjo, 2019). Pemerintah tidak hanya tinggal diam dalam menyikapi permasalahan kemiskinan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah lama dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, namun hasilnya tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Kemiskinan bisa terjadi di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, salah satunya yaitu di Kota Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia, yang angka kemiskinannya masih tinggi.

Gambar 1.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2002 - 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kota Surabaya sudah mulai membaik atau dapat dikatakan menurun mulai tahun 2015 hingga 2018 yaitu menunjukkan angka 4,88%. Hal ini sebagai pencapaian positif, meskipun ada penurunan tapi dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin masih sangat banyak yaitu 141 ribu orang. Turunnya angka kemiskinan di Surabaya tidak luput dari peran Pemerintah Kota Surabaya yaitu dengan membuat program-program dalam menanggulangi kemiskinan seperti program *Urban Farming* dan program Pahlawan Ekonomi berwujud UMKM. Program *Urban Farming* adalah salah satu program dari Dinas Pertanian yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi konsumsi makanan yang bergizi dan untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Sedangkan Pahlawan Ekonomi berwujud UMKM adalah program yang bertujuan mengangkat strata sosial maupun ekonomi masyarakat miskin. Usaha Mikro Kecil Menengah salah satu program dari Dinas Koperasi dan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembang usaha dengan cara memberikan intensif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Dari pembahasan diatas, maka tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal yang menjadi acuan bagi penulis.

Penelitian pertama yang di temukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh (Junainah, Kanto, & Soenyono, 2016) yang berjudul “Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)” Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana praktik sosial yang terjadi pada implementasi program ini dan bagaimana partisipasi kelompok tani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengambil lokus di Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa masih adanya kekurangan dari struktur dalam implementasi program ini yaitu terdapat kendala minimnya air untuk kegiatan urban farming terutama disaat musim kemarau dan teknik pertanian yang kemarau dan teknik pertanian yang diterapkan belum sesuai dengan kondisi wilayah RW VIII Kelurahan Keputih. program ini bisa dikatakan berhasil sekitar 60%. Hal ini antara lain disebabkan oleh antusias Kelompok Tani (agent) dalam menjalankan program ini dan didorong oleh PPL yang juga sangat antusias membantu kelompok tani.

Penelitian kedua yang di temukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh (Supriyanto, 2012) yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui peran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. .

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Sirajuddin, 2014). Sedangkan menurut Thomas Dye (1992:2-4) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Anggara, 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nurwindiarti, 2016). Menurut (Effendy 1989) dalam jurnal (Setianingsih & Setyowati, 2015) mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi dimana terdapat suatu tujuan yang harus dicapai dan disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan serta jumlah personil yang akan terlibat. Berikut beberapa indikator untuk mengukur evektifitas menurut Budiani (2007:53) dalam (Maijun & Utama, 2013) sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program yaitu kesesuaian peserta program dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program melakukan sosialisasi, sehingga informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya

3. Tujuan program

Tujuan program yaitu kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Pemantauan program

Pemantauan program adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu program, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat ditindak lanjuti

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya untuk menanggulangi atau mengatasi atau mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menurut para ahli ekonomi mengelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Sedangkan kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat (Kusumaningrum, 2013).

Dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan upaya berupa tindakan-tindakan baik ekonomi ataupun kemanusiaan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2014:53) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau

lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Sedangkan penelitian komparatif menurut (Sugiyono, 2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Kota Surabaya melalui program *Urban Farming* dan Program Pahlawan Ekonomi berwujud UMKM dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Surabaya.

Pendekatan kualitatif dipakai untuk memahami, mencari makna dibalik data, dan menemukan kebenaran. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik studi dokumen dengan membandingkan beberapa penelitian terdahulu. Menurut Bungin (2007:121) dalam (Nilamsari, 2014), “metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis.

Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 yang dilakukan di Surabaya lebih tepatnya Kelurahan Keputih dan Rungkut Lor yang masing-masing menjalankan suatu program penanggulangan kemiskinan yang berbeda.

Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan suatu program penanggulangan kemiskinan di Surabaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya Dengan Program *Urban Farming*

Urban farming merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang secara spesifik fungsinya untuk memacu peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yang bergerak dalam penguatan sektor pertanian kota, program ini sudah berlaku sejak tahun 2009 melalui Dinas Pertanian. Ada beberapa model dari *Urban Farming* yaitu memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis, memanfaatkan ruang terbuka hijau, mengoptimalkan kebun sekitar rumah, dan menggunakan ruang. Dalam program *urban farming* kelompok tani mendapat bantuan benih, bibit, pupuk organik cair dan media tanam (tanah, *polybag*, dan kompos). Program urban farming ini muncul karena Dinas Pertanian melihat adanya kondisi masyarakat miskin yang serba kekurangan dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia, seperti tidak terpenuhinya gizi keluarga. Program urban farming juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian.

1. Ketepatan Sasaran Program

Salah satu program *urban farming*, yaitu yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih. Kelompok Tani Tegal Makmur merupakan sebagian dari penduduk miskin yang tergabung dalam Kelompok Tani yang dibentuk oleh Kelurahan. Mereka menempati wilayah Kelurahan Keputih tepatnya di Keputih Tegal Timur Baru RT 03 dan RT 04 RW VIII Kelurahan Keputih. Dalam penerapannya, program *urban farming* dirasa masih kurang dalam ketepatan sasaran program karena produk yang dihasilkan berupa produk lokal seperti sawi, kangkung, bayam, terong, dan tomat. Sedangkan peluang untuk sayuran di Surabaya yaitu produk luar negeri yang sangat tinggi seperti kale, red oak, basil, slada, kol merah, romain. Selain itu penanaman dengan menggunakan polibag belum mampu menghasilkan produk yang berlimpah (masih sebatas memenuhi konsumsi sendiri).

Dari pihak Dinas Pertanian juga belum melaksanakan apa yang seharusnya mereka laksanakan seperti melibatkan kelompok Tani Tegal Makmur dalam proses perencanaan. Hal tersebut menyebabkan pihak Dinas Pertanian tidak mengetahui bagaimana kondisi lapangan di daerah tersebut yang disana merupakan daerah minim air pada saat musim kemarau. Seharusnya hal tersebut dapat diatasi dengan perubahan teknik pertanian yang membutuhkan sedikit air, daya jual tinggi, dan kualitas sayuran yang lebih baik (Junainah, 2016).

2. Sosialisasi Program

Dalam pelaksanaannya di lapangan kelompok tani mendapat bimbingan teknis, motivasi dan pendampingan dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian untuk sosialisasi kepada warga sekitar yaitu mengenai pemanfaatan pekarangan maupun lahan kosong melalui program *urban farming* dengan menanam tanaman hortikultura bantuan dari Dinas Pertanian. Selain itu juga, para petani diajarkan cara budidaya tanaman sawi, kangkung, bayam, terong, dan tomat. PPL juga mengarahkan untuk selalu melakukan pencatatan atau administrasi kegiatan yang akan dilaporkan ke Dinas Pertanian.

3. Tujuan Program

Program *urban farming* yang dilakukan di Kelurahan Keputih ini mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin dan pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor non formal. Tetapi dalam penerapannya, program ini belum mampu membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut karena pemasaran produk masih terbatas dan belum meluas. Selain itu ketika program tersebut berjalan, tidak dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah sekitar sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin sekitar karena produk yang dihasilkan masih sebatas memenuhi konsumsi sendiri.

4. Pemantauan Program

Pelaksanaan program *urban farming* selain dipantau langsung oleh PPL yang merupakan wakil dari Dinas Pertanian, program ini juga di pantau langsung oleh kelurahan dalam hal ini Kasie Kesra Kelurahan. Petugas PPL melakukan pemantauan ke kelompok tani seminggu sekali. PPL dengan sabar mendampingi Kelompok Tani untuk melakukan perubahan sosial, hal ini seperti penuturan dari ibu Surati (anggota Kelompok Tani) :

“Ibu Nani (PPL) sering datang kesini melihat perkembangan tanaman, kalo ada masalah misalnya terserang penyakit, pertumbuhan yang kurang subur, ibu Nani memberikan solusinya.”

Dalam pemantauan ini, petugas PPL menemukan bahwa kelompok tani masih belum melaksanakan anjuran PPL mengenai pencatatan administrasi sehingga legitimasi yang berlaku berupa teguran untuk kelompok tani tersebut.

Meskipun adanya pemantauan dari PPL, tetapi dari pihak PPL tetap tidak melakukan perubahan pada teknik pertanian yang terkendala seperti minimnya air saat musim kemarau. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan panen, kualitas sayuran tidak baik, dan hasil panen hanya bisa dikonsumsi untuk pribadi. Hal ini dirasa kurang dalam pemantauan program, karena tidak adanya tindakan dalam mengatasi masalah utama tersebut.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program *urban farming* kurang efektif dalam penanggulangan kemiskinan karena tidak memenuhi 5 indikator pengukuran efektivitas.

Tabel 4.1
Indikator Pengukuran Eektivitas

| Ketepatan sasaran program | Sosialisasi program | Tujuan program | Pemantauan program |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| - | √ | - | - |

Dari tabel diatas, dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Kurangnya ketepatan sasaran program akibat tidak sesuainya produk yang dihasilkan dengan permintaan, tidak sesuainya karakteristik wilayah dengan apa yang ditanam, dan produk yang dihasilkan hanya dapat dikonsumsi sendiri
- b) Sosialisasi program telah berjalan dengan baik seperti memberi bimbingan teknis dan motivasi oleh PPL
- c) Tetapi tidak efektif dalam mencapai tujuan program karena ketika program berjalan tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan tidak dapat memperluas kesempatan berusaha diakibatkan hasil produksi hanya dapat dikonsumsi sendiri
- d) Pemantauan program sudah dilakukan oleh PPL, tetapi meskipun adanya pemantauan program, masih tidak adanya tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah utama yang dihadapi

petani. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi dan tidak dapat tercapainya tujuan program.

B. Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya Dengan Program Pahlawan Ekonomi berwujud UMKM

Program lain dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu melalui program Pahlawab Ekonomi yang dicetuskan pada tahun 2010 yang bertujuan untuk mengangkat strata sosial (intervensi agar tidak lagi berstatus miskin) maupun ekonomi masyarakat miskin (menambah pemasukan finansial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari) (Rachman, 2019). Perwujudan dari program pahlawan ekonomi yaitu pemberian pelatihan UMKM dengan memberdayakan ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Pelatihan yang diberikan pada hari Sabtu dan Minggu di Kapas Krampung Plaza di Tambaksari. Pelatihan tersebut berupa pemilihan produk, pembuatan produk, pengemasan, hingga pemasaran.

Sedangkan UMKM sendiri sudah dilakukan dari tahun 1997 untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi sosial (F. D. Kurniawan & Fauziah, 2014). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak secara langsung keberadaan UMKM dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam jurnal (Rita & Asandimitra, 2019) Hal tersebut dapat dibuktikan dengan angka signifikansi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM yaitu sebesar 96,9 %, selain itu unit usaha yang ada di Indonesia didominasi oleh UMKM hingga 99,9%(BPS, 2001). Oleh karena itu pemberdayaan UMKM terus dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat Pemerintah Kota Surabaya menerapkan beberapa kebijakan melalui program UMKM. Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut

1. Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro
2. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
3. Peningkatan Mutu Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro
4. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
5. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (DAK)
6. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner
7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional
8. Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro
9. Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro
10. Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner
11. pelatihan kuliner di rumah kreatif dan
12. Fasilitasi sertifikasi produk bagi pelaku usaha kreatif.

Tabel 4.2
Jumlah UMKM Di Provinsi Jawa Timur Menurut Kota

| No | Nama Kota | Jumlah UMKM |
|----|------------------|-------------|
| 1 | Kota Malang | 77.778 |
| 2 | Kota Probolinggo | 26.125 |
| 3 | Kota Pasuruan | 24.257 |
| 4 | Kota Kediri | 29.306 |
| 5 | Kota Blitar | 21.291 |
| 6 | Kota Pasuruan | 24.257 |
| 7 | Kota Madiun | 22.662 |
| 8 | Kota Surabaya | 260.762 |
| 9 | Kota Batu | 23.544 |

Sumber : Dinas Koperasi Dan UMKM Jawa Timur, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Surabaya memiliki 260.762 UMKM, hal tersebut dikarenakan Kota Surabaya merupakan pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Pembangunan ekonomi di Kota Surabaya 98 persen didorong oleh sektor perdagangan ekonomi kecil mikro (UMKM). Hal tersebut ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai program penanggulangan kemiskinan melalui UMKM.

Salah satu UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya adalah Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor, Surabaya. Pemerintah memberikan program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan kewirausahaan melalui program pahlawan ekonomi. Pelatihan ini adalah program yang membangun keterampilan secara eksplisit dalam persiapan memulai dan mengembangkan usaha. Pelatihan kewirausahaan ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber dan *chef* untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku UMKM yang ada di Sentra Industri Produk Roti dan Kue, Rungkut Lor. Para pelaku UMKM di ajarkan bagaimana mereka memajemen pemasaran, permodalan, pengemasan, keuangan, *trading* (saham), dan bagaimana cara pembuatan kue kering, handicraft beserta penetapan harga.

Program pelatihan kewirausahaan sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dimana dengan terjadinya peningkatan pada kreativitas dan inovasi maka diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan dapat menghadapi hambatan sumber daya keuangan, pengalaman, waktu dan infrastruktur. Pelatihan kewirausahaan meningkatkan kesadaran pada pengusaha/ pemilik dan manajer usaha mikro, kecil, dan menengah mengenai pentingnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari sikap kewirausahaan yang dihasilkan dari program pelatihan kewirausahaan (Christanti, 2016).

1. Ketepatan Sasaran Program

Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor merupakan salah satu UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya dalam Program Pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Surabaya memberikan program pelatihan program kewirausahaan kepada pelaku UMKM yang salah satunya ada di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor. Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor merupakan sebuah wilayah Kampung Kue, dimana program pelatihan kewirausahaan memberikan dampak positif terhadap pembentukkan sikap kewirausahaan berupa pola pikir, kemampuan, dan status kewirausahaan masyarakat yang merupakan pelaku UMKM disana.

2. Sosialisasi Program

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pelaku UMKM binaan yang ada di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor mendapatkan pelatihan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan membuka kelas dan mendatangkan Narasumber dan *Chef* untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang Manajemen pemasaran, permodalan, *trading* (saham) Kerberlangsungan produk (cara bertahan), Resep, bahan-bahan yang berkualitas, manajemen keuangan, pengemasan produk, Cara buat kue kering, handicraft, dan penetapan harga. Selama pelatihan tersebut, peserta diberi kesempatan untuk bertanya saat mereka kurang memahami apa yang dijelaskan, sehingga nantinya mereka akan lebih memahami.

3. Tujuan Program

Program pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada pelaku UMKM binaan yang ada di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor, dapat mendapatkan dampak positif terhadap pembentukkan sikap kewirausahaan berupa pola pikir, kemampuan, dan status kewirausahaan. Program pelatihan kewirausahaan juga berperan dalam membentuk intensi kewirausahaan berupa timbulnya keinginan diantara para peserta program pelatihan untuk memulai dan mengembangkan bisnis serta melihat peluang usaha lain yang bisa dijalankan. Dengan begitu, maka dapat menambah pemasukan finansial keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dapat membantu perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.

4. Pemantauan Program

Program pelatihan pada dasarnya adalah salah satu program pahlawan ekonomi yang didesain khusus dengan tujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha. Fokus dari penyelenggara program pelatihan kewirausahaan adalah hasil dari program pelatihan kewirausahaan yang diberikan yaitu sikap kewirausahaan yang ditampilkan oleh individu yang dilihat dari pola pikir (*mindset*), kemampuan (*capability*), status dan kinerja yang ditimbulkan. Melalui program pelatihan kewirausahaan, para pelaku UMKM sampai pada realisasi (*behavior*) untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Setelah memberikan pelatihan kewirausahaan, Pemerintah Kota Surabaya, melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan produk UMKM. Sehingga cakupan pasar menjadi luas dari waktu ke waktu. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Pihak Kelurahan dan Kecamatan bertugas menjadi fasilitator lapangan sehingga program ini bisa dikenal dan menyentuh semua lapisan masyarakat, khususnya, mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Apalagi, kegiatan roadshow maupun pasar rakyat yang dijalankan dalam program ini dilakukan di Kelurahan dan Kecamatan. Otomatis, peran Kelurahan dan Kecamatan tergolong sentral.

Di samping itu, ada pula peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyediakan izin usaha. Dinas Kesehatan sebagai penerbit sertifikat Produk Industri Rumah Tangga dan melakukan pengujian hingga menjamin bahwa produk olahan makanan/minuman UMKM higienis dan bermutu. Di samping itu, ada pula Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro selaku penyedia legalitas kelembagaan dalam berusaha.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pelatihan kewirausahaan UMKM efektif dalam penanggulangan kemiskinan karena telah memenuhi 5 indikator pengukuran efektivitas.

Tabel 4.3
Indikator Pengukuran Eektivitas

| Ketepatan sasaran program | Sosialisasi program | Tujuan program | Pemantauan program |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| √ | √ | √ | √ |

Dari tabel diatas, dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Ketepatan sasaran program sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Program pelatihan kewirausahaan memang tepat dan dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM binaan yang ada di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor.
- b) Sosialisasi program berjalan dengan sangat baik, karena Narasumber dan *Chef* yang datang dan memberi bimbingan teknis dan motivasi dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh pelaku UMKM untuk direalisasikan oleh mereka.
- c) Program ini dinilai sangat efektif, karena para pelaku UMKM dapat merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh Narasumber tersebut. Dengan demikian program ini dinilai dapat mencapai tujuan program karena ketika program berjalan dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat memperluas kesempatan berusaha.
- d) Pemantauan program sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dinas-dinas terkait yang ikut mempermudah para pelaku UMKM untuk memulai usaha dan memasarkan usahanya sehingga tercapainya tujuan program, dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai efektivitas kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya ada yang efektif dan kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Program *Urban Farming* adalah salah satu contoh program yang masih kurang efektif dalam penanggulangan kemiskinan karena tidak tepatnya sasaran program dengan peserta program, tujuan program tidak tercapai, begitu juga dengan pemantauan program yang masih kurang. Sedangkan program Pahlawan Ekonomi berwujud UMKM dapat dikatakan efektif dalam penanganan kemiskinan tetapi harus dengan kerjasama dan keterlibatan seluruh komponen bangsa terutama lembaga keuangan agar dapat berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. D. M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.; Tim Redaksi Pustaka Setia, ed.). Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Christanti, A. (2016). Studi Peranan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pembentukan Sikap Dan Intensi Kewirausahaan Di Sentra Industri Produk Roti Dan Kue Rungkut Lor , Surabaya. *Agora*, 4(1), 242–248.
- Junainah, W., Kanto, S., & Soenyono. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan. *Wacana*, 19(3), 148–156.
- Kurniawan, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(3), 165–224.
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP*, 2(2), 103–220.
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). *Agriekonomika*, 2(1), 13–26.
- Maijun, & Utama, S. J. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Program Urban Farming Di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi*, 16(1), 1–12.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 5. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/1d5a/7144eeabb9b9c3d60ccb5461df09d3a02868.pdf>
- Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X*, 4(April).
- Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat Dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *Iqtishoduna*, 8(2), 273–292.
- Raharjo, B. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Tinggal 25,14 Juta Jiwa. *16 Juli*, p. 1. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/07/16/puplu3415-jumlah-penduduk-miskin-tinggal-2514-juta-jiwa>
- Rita, R., & Asandimitra, N. (2019). Sumber Daya Manusia, Operasional, Pemasaran, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 390–409.
- Setianingsih, B., & Setyowati, E. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1930–1936.
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, -. (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>

**INOVASI PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE)
DI KOTA SURABAYA**

Ika Devi Lestari

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Ditasari Wardani

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Sri Wibawani

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: sriwibawani@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

E-TLE merupakan salah satu metode dalam sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) selain metode *hunting system* dan *stationer system* yang digunakan untuk upaya peningkatan kinerja pelayanan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui adanya Inovasi E-TLE di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta data yang diperoleh dari dokumen, wawancara pada Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penelitian ini menunjukkan hasil dari Inovasi E-TLE bahwa kebermanfaatannya dirasakan oleh Satlantas, Pemkot dan masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Teori Roger yakni dengan melihat: (1) *Relative Advantages*; (2) *Compatibility*; (3) *Complexity*; (4) *Triability*; dan (5) *Observability* bahwa inovasi ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghindari praktik main mata antara petugas dan pelanggar secara langsung di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Inovasi; Tilang; *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE); Polrestabes Kota Surabaya.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan kota yang terletak di Jawa Timur, dan memiliki jumlah penduduk yang padat. Dari data (Badan Pusat Statistik Surabaya, 2019) Kota Surabaya memiliki kelompok usia produktif penduduk kurang lebih sekitar 1.691.606 jiwa. Selain itu pada kurun waktu antara 2010-2016 Surabaya juga termasuk dalam kategori Kota yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi selain Medan dan Jakarta (Prasodjo, 2018). Hal ini menjadikan Kota Surabaya semakin padat. Jumlah penduduk yang semakin padat ini tentu akan memengaruhi kegiatan jalan raya. Dijalan raya tentunya banyak transportasi pribadi maupun angkutan umum yang telah menjadi kebutuhan primer dalam proses berkegiatan. Berdasarkan data Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Surabaya dalam jurnal Niswah (2018), Pada tahun 2017 tercatat data jumlah kendaraan yang dimiliki penduduk Kota Surabaya, tiga kali lipat daripada jumlah penduduk berusia produktif Kota Surabaya yang berjumlah 4.521.629 kendaraan. Jumlah kendaraan yang lebih banyak ini menjadikan jalan raya semakin padat, dan upaya menjaga ketertiban lalu lintas perlu ditingkatkan. Transportasi yang sering kali kita jumpai di jalanan yakni kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dan angkutan umum).

Fansuri (2019) menyatakan bahwa untuk upaya menertibkan lalu lintas di jalan raya yang nyaman, aman, dan terkendali pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan juga untuk angkutan jalan yang terdapat pada Pasal 249, Pasal 272 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun implementasi hal tersebut juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Upaya menertibkan

lalu-lintas biasanya dilakukan oleh petugas kepolisian, namun pada dasarnya juga wajib dilakukan oleh keseluruhan elemen pengguna jalan raya.

Sering kali terjadinya kecelakaan lalu lintas di Surabaya yang diakibatkan, oleh adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Seperti yang jelaskan dalam Zanuardi & Suprayitno (2018), pada tahun 2016-2017 angka kecelakaan di kota Surabaya akibat pelanggaran lalu lintas telah mencapai 96,22%, sehingga ketertiban dalam berkendara sangat penting dilakukan dalam berlalu-lintas. Untuk menyelesaikan masalah tingginya jumlah kecelakaan tersebut, pada tahun 2017 Polisi Resor Besar (Polrestabes) Kota Surabaya bersama Dinas Perhubungan Di Kota Surabaya mengembangkan proses pelayanan tilang secara elektronik yang biasa disebut sebagai *E-Tilang* menggunakan alat bantuan *Camera Closed Circuit Television (CCTV)* untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas semakin terkontrol dan dapat menurunkan angka kecelakaan di Kota Surabaya dalam (Niswah, 2018).

Adanya *e-tilang* dalam sebuah sistem lalu-lintas juga membantu meningkatkan kinerja pelayanan tilang pihak polisi lalu lintas dan memudahkan proses tindak tilang (Yumami, Setyohadi, & Suyoto, 2018). Dalam hal ini Polrestabes Kota Surabaya Bersama Dinas Perhubungan Kota Surabaya membuat terobosan inovasi baru, sebagai upaya dalam mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan, oleh pelanggaran lalu lintas melalui adanya inovasi *e-tilang*.

Berdasarkan data dari Polrestabes Kota Surabaya, ada dua fungsi yang dijalankan Satuan Lalu-Lintas Kota Surabaya (Satlantas) Kota Surabaya yakni, Fungsi Represif dan Preventif. Pada fungsi preventif Satlantas Polrestabes Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada komunitas geng motor, gojek, ataupun di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya mengenai pentingnya tertib berlalu-lintas. Sedangkan untuk fungsi represif, pihak Satlantas Kota Surabaya sebelum tahun 2020 menggunakan dua metode yaitu, *Hunting System* dan *Stationer System*.

Pada metode *Hunting* dilakukan dengan patroli ataupun penyebaran pihak kepolisian di beberapa titik rambu lalu lintas dan pada pos-pos pantauan biasanya hanya ada dua hingga satu polisi yang berjaga untuk menindak para pelanggar di tempat kejadian secara langsung.

Pada metode *Stationer*, dikemas dalam bentuk razia atau biasa disebut operasi yang ada di jalan-jalan tertentu disepakati dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengendara, apabila tidak lengkap maka akan ditindak tilang.

Kemudian terdapat satu metode sebagai inovasi baru yang mulai diterapkan pada Januari 2020 oleh Satlantas Polrestabes Surabaya bersama Walikota Surabaya dalam melakukan proses tindak tilang yakni Metode E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan memanfaatkan Robot pantau (CCTV) sebagai pengawasan dalam proses tilangnya.

Adanya metode baru dalam fungsi represif dari Satlantas Kota Surabaya dapat menutupi kekurangan dari dua metode lainnya dalam rangka, pertama untuk meningkatkan penegakan hukum. Hal ini karena metode E-TLE ini sudah dirancang secara otomatis (*by system*), sehingga berlaku untuk siapapun yang melakukan pelanggaran tilang tanpa terkecuali. Kedua adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan di Kota Surabaya, dengan adanya metode E-TLE pengendara akan lebih berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada,.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Di Kota Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu secara terperinci, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2014) dalam (Herbasuki dan Chasanah, 2019). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi, dokumen, dan wawancara (*interview*) kepada informan, dalam

penelitian ini terdapat dua informan dari Satlantas Porlestabes Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dari penelitian (Newman, 2013) dalam (Rosaliza, 2015). Penelitian ini berfokus pada inovasi pelayanan baru yang diterapkan sebagai metode tilang dan dengan melihat keuntungan yang diberikan melalui kelengkapan atribut dengan menggunakan Teori Rogers (1988) dalam (Noor, 2013:92-93). yakni Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), atribut Kesesuaian (*Compatibility*), Kerumitan (*Complexity*), Kemungkinan dicoba (*Triability*), Kemudahan diamati (*Observability*). Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, dengan menjelaskan dan menguraikan pembahasan sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Model analisis data yang digunakan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian diverifikasi lebih lanjut dilakukan secara simultan sesuai model dari (Miles & Huberman, 2014) dalam (Ulfa and Sulfiani, 2018: 130)

HASIL PENELITIAN

Proses Pelanggaran E-Tile

Pelayanan tilang dari E-Tile dilaksanakan satu atap tepatnya di gedung SIOLA untuk proses konfirmasi E-Tilangnya. Adapun tahap-tahap kerja dari metode E-Tile di uraikan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dimulai dari terekamnya pelanggaran yang dilakukan pengendara oleh kamera pantau (CCTV), sehingga pelanggaran akan secara otomatis ter-capture dan terekam dalam video.
2. Tahapan kedua, dari hasil pelanggaran yang terekam kemudian dikonfirmasi oleh pihak Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur (DITLANTAS POLDA JATIM) untuk proses validitasi pelanggaran dan selanjutnya dilakukan pengecekan kendaraan bermotor (Ranmor) data pemilik motor maupun nomor polisi pada database ERI (*Electronic Registration and Identification*).
3. Tahap ketiga, setelah terverifikasi hasilnya, kemudian dilakukan proses percetakan surat konfirmasi dan bukti percetakan pelanggaran.
4. Tahapan keempat, Hasil percetakan dari surat konfirmasi dan bukti pelanggaran kemudian dikirim ke rumah melalui pos milik pelanggar.
5. Tahap Kelima, pihak pelanggar melakukan pengisian data diri kepada *website* yang disediakan pihak satlantas sesuai barcode yang diberikan dalam hasil print.
6. Tahap keenam, pelanggar akan secara otomatis mendapat kode No. Pembayaran Tilang (BRIVA) via SMS ponsel dari pelanggar
7. Pelanggar melakukan konfirmasi ke Mall Pelayanan Publik Siola atau di KP3 Tanjung Perak untuk dilakukan sistem proses tilang secara fisik dan E-Tilang.
8. Pelanggar melakukan proses pembayaran langsung pada bank BRI atau dapat melakukan transfer, *m-banking*, melalui setor tunai.
9. Jika pelanggar terlambat dalam melakukan konfirmasi dalam waktu 10 hari setelah mendapatkan suatu konfirmasi melakukan pelanggaran maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan secara otomatis akan terblokir. Sedangkan untuk konfirmasi yang telah dilakukan, namun dalam waktu 15 hari setelah adanya pelanggaran belum dilakukan pembayaran, maka akan secara otomatis STKN pelanggar juga terblokir.
10. Untuk tahapan selanjutnya, pemblokiran STNK dapat dibuka kembali dengan cara melakukan pengurusan data di Mal Pelayanan Publik di Gedung SIOLA.

Pada hasil juga melihat inovasi E-Tile ini sebagai metode tilang dan dengan melihat keuntungan yang diberikan melalui kelengkapan atribut dengan menggunakan teori Rogers (1988) dalam (Noor, 2013:92-93). yakni melihat Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), Kompatibilitas (*Compatibility*), Kerumitan (*Complexity*), Kemungkinan dicoba (*Triability*), Kemudahan diamati (*Observability*).

Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Hasil penelitian E-TLE di Polrestabes dan Pemkot Surabaya menunjukkan keuntungan relatif, dari penerapan inovasi E-TLE ini, di antaranya, ketika adanya pelanggaran tilang tengah malam, masih akan terekam otomatis melalui kamera CCTV pengawas yang tersedia, sehingga penilangan dapat dilakukan setiap saat secara otomatis. Selain hal tersebut, adanya E-TLE yang secara otomatis ini dapat mengurangi adanya proses menyimpang oleh oknum kepolisian yang ada di lapangan dan pengendara, sehingga proses tilang berlaku bagi seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali. Seperti yang di ungkapkan informan:

"Metode hunting, stationer kadang-kadang manusia ketemu manusia kadang itu bisa ada transaksi. Jadi metode ini bisa memisahkan antara petugas penindak dan pelanggar diruang dan waktu yang berbeda ya kan... . Akhirnya proses main mata ini tidak akan terjadi, dan ininada upaya lewat blokir, memang mbak suka gak suka harus ditilang."

(Hasil wawancara pihak dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 26 Maret 2020).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan relatif yang di dapat dari hadirnya inovasi E-TLE, dirasakan langsung oleh pihak kepolisian dan masyarakat, dilihat dari proses penangkapan pelanggaran tilang seluruh masyarakat yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali, sehingga masyarakat akan lebih tertib dan hati-hati dalam berkendara.

Kompatibilitas (*Compatibility*)

Adanya implementasi metode E-TLE ini tidak menjadikan metode lama tersingkirkan justru lebih di sesuaikan antara metode lama dan metode baru, serta ketiga metode ini tetap dijalankan seimbang, seperti yang di ungkapkan oleh informan:

"E-TLE itu, kuncinya adalah diupaya paksa pemblokiran yang ada di SAMSAT. E-TLE juga didukung oleh metode stationer sama hunting, jadi kita gerakkan, dengan adanya E-TLE ini tidak dihilangkan mbak sistemnya Jadi ada upaya paksa berikutnya, kalau blokir sudah tidak diindahkan maka penyitaan kendaraan itu adalah upaya paksa yang kedua"

(Hasil wawancara pihak dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 26 Maret 2020).

Dari hasil ditunjukkan bahwa peran penting dari metode konvensional *hunting* dan *stationer* dalam menyeimbangkan kondisi ketertiban lalu-lintas yang ada di lapangan oleh pihak Satlantas Polrestabes Kota Surabaya.

Kerumitan (*Complexity*)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi E-TLE ini juga memiliki kerumitan-kerumitan tertentu pada proses penerapannya. Untuk mengatasi hal tersebut Satlantas Polrestabes Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai sosialisasi untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang inovasi tersebut, seperti yang di ungkapkan informan:

"kalau dari DISHUB sendiri, kita sosialisasi. Sosialisasi yang pertama kita via media sosial kan pasti bisa dari Youtube, Instagram, Twitter. Kita juga bekerjasama sama Radio kayak informasinya kita bagikan via radio, lebih mudah/mudahnya sih ke suara Surabaya karena kan itu memang Radio Jurnalis Traffic."

(Hasil wawancara pihak dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 26 Maret 2020).

Adapun pernyataan tentang kerumitan dari metode E-TLE ini juga diungkapkan di oleh Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai berikut:

"Sebenarnya adanya metode E-TLE itu sangat memudahkan ya, kalau misalkan kita bandingkan antara dua metode lainnya. Tapi disisi lain, jumlah anggota POLRI yang ada ini juga ada keterbatasan. Dilihat antara jumlah anggota POLRI dan masyarakat ini tidak Sebanding."

(Hasil wawancara pihak dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 26 Maret 2020).

Hasil wawancara disimpulkan dari inovasi baru E-TLE, Satlantas Polrestabes bersama Pemkot Surabaya menunjukkan adanya keseriusan dalam mengenalkan inovasi baru ini kepada masyarakat Surabaya, meskipun disisi lain terdapat keterbatasan anggota POLRI di lapangan.

Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa inovasi E-TLE ini telah melalui masa uji coba yang dilakukan selama kurun waktu satu bulan dimulai dari bulan Desember 2019 hingga Januari 2020, uji coba dilakukan di beberapa titik pantau CCTV yang berada di Kota Surabaya. Dari pernyataan informan mengenai uji coba E-TLE ini sebagai berikut:

“Sejak Desember ini kita sudah mulai jalan. Tapi pada waktu itu kita belum melakukan penindakan, meskipun banyak pelanggaran tilang terjadi. Jadi kita jalankan mekanisme itu, tapi sampai SIOLA mereka hanya dikasih teguran tertulis. Jadi kita satu bulan itu kita gunakan untuk sosialisasi E-TLE melalui uji coba, banyak juga pelanggaran yang didata”

(Hasil wawancara pihak dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 26 Maret 2020).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, pada masa uji coba dan banyak pelanggar yang kena tilang, namun pada tahap uji coba ini para pelanggar hanya di berikan sanksi berupa teguran tertulis, belum hingga tahapan proses tilang, hal ini sekaligus sebagai sosialisasi E-TLE kepada masyarakat, tidak hanya pengendara motor dan mobil saja yang ditilang, bahkan pada masa uji coba ini angkutan umum dinas seperti Surabaya Bus, dan Bus Mayapada ini kerap melakukan pelanggaran tilang.

Kemudahan Diamati (*Observability*)

Inovasi baru pelayanan publik harus mudah diamati. Pada pengamatan implementasi dari metode E-TLE ini dilihat pada proses pelayanan tilang yang dilakukan satu atap di Mal Pelayanan Publik SIOLA Kota Surabaya. Pada proses ini masyarakat dapat mengetahui letak pelanggaran yang dilakukan melalui hasil rekaman CCTV yang tersimpan dalam database, yang kemudian diberikan surat tilang sebagai bukti pelanggaran sehingga pelanggar dapat melakukan transaksi pembayaran denda tilang dapat secara langsung maupun transfer melalui ATM tersedia sesuai jumlah tilang tertera, namun untuk database yang tersedia hanya mampu menyimpan data pelanggaran selama kurun waktu satu bulan saja karena banyaknya jumlah pelanggar. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yanitu:

“selanjutnya di SIOLA ini dilakukan Proses TILANG. Ini Tilang Fisik ya..., tilang fisik seperti ini (bapaknya kasih lihat). Tapi untuk bukti pelanggaran ada yang dapat diperlihatkan ada yang engga, ini karena server-nya saking banyaknya pelanggaran. Servernya itu hanya mampu merekam pelanggaran itu ya kira-kira satu (1) bulan, kalau pelanggar datang lebih dari satu bulan tetap tidak bisa melihat bukti rekaman pelanggarananya”

(Hasil wawancara pihak dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 26 Maret 2020)

Adanya E-TLE ini juga dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Surabaya karena adanya pengawasan CCTV, sehingga masyarakat akan lebih tertib dalam berkendara.

Tabel Jumlah Pelanggaran

| Bulan | Mobil | Motor | Jumlah pelanggaran |
|----------|-------|-------|--------------------|
| Februari | 3.322 | 401 | 3.723 |
| Maret | 2.491 | 119 | 2.610 |
| Selisih | 831 | 282 | 1.113 |

(Sumber dari data Satlantas polrestabes Surabaya)

Dari keterangan tabel dapat dilihat penurunan jumlah pelanggaran dari bulan Februari hingga Maret, pelanggaran turun sebanyak 1.113 Pelanggar, sehingga adanya E-TLE terbukti dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Inovasi muncul sebagai kunci keberhasilan dari organisasi, dengan menuntut perubahan-perubahan pada aspek organisasi, tanpa inovasi organisasi tidak memiliki kedinamisan dan tidak akan bisa berkembang. Sejalan dengan pernyataan (Ulfa and Sulfiani 2018) yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi yang sangat ketat, menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Menurut Noor (2013) dalam Mindarti (2018), variabel dalam sebuah inovasi ada tiga, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Adapun beberapa jenis inovasi yang dikatakan relevan menurut (Bekkers & Tummers, 2018) adalah: Proses Inovasi (Kemudahan Teknologi); Inovasi Produk Layanan; Inovasi Tata Pemerintahan; Inovasi Konseptual.

Inovasi baru metode E-TLE hadir ditengah-tengah Metode *Hunting System* dan *Stationer System* (Metode Konvensional), digunakan oleh Satlantas Polrestabes Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya dalam upaya pemecahan masalah pelanggaran ketertiban lampu lalu lintas. Seperti halnya menurut Mirlinda Batalli (2011) dalam Pananrangi (2019) bahwa inovasi pelayanan publik bertujuan untuk memodernisasi kapasitas administrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

Adanya Metode baru E-TLE ini tidak serta merta akan menghapuskan dua metode Konvensional lainnya, dikarenakan metode lama masih diperlukan untuk pengendalian tilang secara langsung. Dari ketiga metode yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, pelanggar akan tetap memperoleh bukti pelanggaran tilang fisik ataupun dalam bentuk E-tilang.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa E-TLE dan E-Tilang adalah sistem yang sama, namun penjelasan dari Satlantas Kota Surabaya bahwa dua hal ini sangat berbeda. E-Tilang merupakan sistem tilang yang digunakan untuk dalam proses tilang melalui surat tilang secara elektronik atau sebagai tanda bukti tilang bentuk digital, sedangkan E-TLE merupakan metode dalam mengendalikan pelanggaran tilang.

Metode E-TLE di Kota Surabaya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tilang yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Surabaya pada bagian Satlantas dan tidak lagi menggunakan sistem secara elektronik. Pada umumnya, pelayanan publik di kerjakan oleh instansi pemerintah dan dilaksanakan pada hari kerja yaitu Hari Senin hingga Jum'at yang setiap harinya dibatasi 8 jam. Pelayanan publik yang baik dilakukan untuk kepentingan publik, dengan sasarannya yaitu masyarakat (*Civil Society*), hal ini sejalan dengan pernyataan (Juliantara, 2005) dalam (Eldo dan Mutiarin, 2018) yang mengatakan bahwa Pelayanan publik pada hakekatnya bertujuan untuk memuaskan atau sesuai dengan kehendak masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Berdasarkan Data Satlantas Polrestabes Kota Surabaya pada Metode E-TLE ini tidak terdapat batasan waktu selama 24 jam ketika berlangsungnya pengawasan tilang, hal tersebut dikarenakan pada Metode E-TLE menggunakan alat bantu robot (CCTV), yang mampu mendeteksi pelanggaran tilang yang dilakukan oleh pengendara sehingga pantauan selalu ada dan otomatis akan terrekam datanya.

Berdasarkan teori Rogers (1988) dalam (Noor, 2013:92-93) hasil atribut tentang inovasi E-TLE sebagai berikut.

1. Keuntungan Relatif.

Suatu inovasi lahir dari adanya ide yang dikembangkan. Inovasi di tuntut memiliki derajat keunggulan atau keuntungan relatif dari inovasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari keuntungan relatif menurut Noor (2013:92), yaitu dilihat dari derajat yang dimiliki suatu inovasi baru, dianggap lebih unggul dari inovasi yang pernah ada sebelumnya.

E-TLE dalam penerapannya memiliki tujuan untuk menjamin suatu proses penegakan hukum yang bersih, dan tidak bisa dimain-mainkan secara sembarangan. Kelebihan dari metode ini jika dibandingkan dua metode lain dalam *e-tilang* yakni metode *hunting* dan *stationer* adalah dalam praktiknya dilapangan metode E-TLE memisahkan antara petugas yang melakukan tindak tilang dengan pelanggar di ruang dan waktu berbeda, sehingga tidak ada praktik transaksi yang ilegal ataupun penindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kesesuaian.

Kesesuaian atau kompatibilitas adalah kesesuaian antara inovasi baru dan yang lama. Kesesuaian juga diartikan sebagai derajat dari inovasi baru dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan inovasi sebelumnya menurut (Noor, 2013:92).

Pada E-TLE pada implementasinya berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, pasal 249 dan pasal 272 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem yang dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penindakan tilang berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012. Seperti halnya pada pasal 272 ayat 1 berisi tentang menggunakan teknologi sebagai pendukung kegiatan pelanggaran jalan, dan pada pasal 2 bantuan teknologi tersebut digunakan sebagai bukti pengadilan. Hal ini sesuai dengan cara kerja E-TLE yang menggunakan teknologi CCTV dalam pelaksanaannya, dan hasil rekaman dari CCTV tersebut digunakan sebagai bukti pelanggaran tilang.

Metode E-TLE dijalankan oleh sistem secara otomatis, sedangkan metode *stationer* dan metode *hunting* dijalankan secara manual atau konvensional. Petugas polisi yang menggunakan Metode *Hunting* memproses pelanggar dengan cara menindak di lokasi secara langsung, sedangkan Metode *Stationer* digunakan untuk memproses pelanggar dengan cara melalui surat tilang yang kemudian pindah ke E-Tilang, Sehingga meskipun adanya E-TLE metode secara konvensional tidak ditinggalkan.

3. Kerumitan.

Pada atribut kerumitan melihat dari kemungkinan suatu inovasi memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dibanding dengan inovasi hal ini di ungkapkan dalam (Saputra and Astuti 2018: 29).

Pada atribut inovasi dalam kerumitan yang dimiliki dilihat dari tantangan yang dihadapi pihak Polrestabes Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya pengenalan program ini kepada masyarakat. Untuk itu Polrestabes dan Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di sekolah-sekolah, komunitas-komunitas geng motor, serta pengemudi ojek online yang ada di Kota Surabaya, selain itu pengenalan program Inovasi E-TLE ini juga dilakukan melalui *platform digital* seperti pada *website*, media sosial.

Kendala lain juga dihadapi oleh Pemkot dan juga Polrestabes Surabaya terkait dengan jaringan CCTV yang perlu dilakukan pemasangan dan menggunakan kabel *fiber optic* sebagai sarana pendukung kekuatan jaringan. Selain itu juga terkait dengan penyimpanan data pelanggar dalam database yang terbatas daya tampungnya, maksimal hanya satu bulan.

4. Kemungkinan Dicoba.

Kemungkinan dicoba dapat diartikan bahwa setiap inovasi baru pasti akan melewati masa uji publik. Pendapat tentang kemungkinan di coba ini diungkapkan oleh LAN (2007: 116) dalam (Hutagalung and Hermawan 2018: 25).

Inovasi E-TLE ini sebelumnya melalui masa uji coba selama satu bulan di Bulan Desember hingga Bulan Januari. Pada masa uji coba banyak aksi pelanggaran tilang oleh pengendara motor, mobil, angkutan umum, bahkan angkutan dinas, yang terekam oleh kamera pengawas/CCTV.

5. Kemudahan Diamati.

Kemudahan diamati dalam sebuah inovasi pelayanan publik dapat diartikan sebagai derajat yang dapat terlihat oleh masyarakat dari adanya inovasi tersebut. Biasanya semakin mudah inovasi baru tersebut diamati maka semakin mudah diadopsi oleh pihak lain menurut Noor (2013:92).

Dalam penerapannya dilapangan metode E-TLE ini proses pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui transfer, dan pelanggar dapat melihat bukti rekaman pelanggaran di Gedung SIOLA. Namun adanya keterbatasan penyimpanan data hanya dapat menyimpan hasil pelanggaran selama kurun waktu satu bulan sehingga pelanggar yang melakukan pengurusan tilang tidak dapat melihat hasil rekamannya, dapat dilihat juga hasilnya berdasarkan data Satlantas Polrestabes Kota Surabaya yakni terbukti E-TLE mampu menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas. Data menunjukkan bahwa baik yang mengendarai motor maupun mobil mengalami penurunan pelanggaran. Data diawal bulan Februari hingga Maret menunjukkan bahwa dari pelanggaran yang berjumlah 3723 turun menjadi 2.620 memiliki selisih 1.113.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa, inovasi E-TLE Kota Surabaya memiliki kebermanfaatannya bagi pihak yang terkait di antaranya Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, dan Pemkot Surabaya. Manfaat ini dapat dilihat dari hasil pembahasan analisis atribut inovasi menurut teori Roger yaitu: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan dari inovasi, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati yang didapat dari penerapan E-TLE ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas, sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang sering kali terjadi.

Inovasi E-TLE digunakan untuk meminimalisir adanya praktik main mata antara petugas polisi yang ada di lapangan dengan pelanggar lalu lintas. Inovasi E-TLE juga mampu merekam pelanggaran yang terjadi dan berlaku bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, hal ini didukung adanya teknologi CCTV untuk pemantauannya.

Pelayanan yang diterima pelanggaran lebih mudah dilakukan, dan pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui transfer, meskipun demikian E-TLE tetap memiliki kelemahan, yakni dengan menggunakan teknologi robot CCTV yang menggunakan jaringan sehingga terkadang mengalami masalah jaringan. Untuk penyimpanan data dari E-TLE juga hanya mampu bertahan dalam kurun waktu satu bulan.

Adapun saran yang diberikan untuk inovasi E-TLE sebagai berikut:

1. Penerapan pada E-TLE ini hanya terdapat pada beberapa titik Kota Surabaya, hal ini perlu dikembangkan lagi agar E-TLE ini penerapannya dapat menyeluruh di titik Kota Surabaya
2. Pada database penyimpanan data tilang yang hanya dapat disimpan selama satu bulan, tentu harus dikembangkan lagi agar data dapat tersimpan lebih lama.
3. Perlu adanya pengembangan aplikasi untuk akses pelayanan proses tilang, tanpa harus melakukan verifikasi data ke SIOLA, sehingga keseluruhan dari proses E-TLE dapat dilakukan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Noor, Irwan. 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press.
- Saputra, Trio, and Widia Astuti. 2018. *Suara Pelayanan Publik Reformasi, Birokrasi Melalui Inovasi Pelayanan*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Bekkers, Victors, & Lars Tummers. 2018. Innovation in the public sector : Towards an open and collaborative approach. *International Review of Administrative Sciences*, 84 (2): 209–213. <https://doi.org/10.1177/0020852318761797>
- Eldo, D., Hartomi A. P., & Dyah Mutiarin. 2018. Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2) : 156–167.
- Fansuri, Arif. 2019. Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 34(2). <https://doi.org/10.15548/ijjt.v34i2.17>
- Herbasuki, & Chasanah, Nur. 2019. Analysis of Community Participation in Tourism Village Development (Study of The Tingkir Lor Salatiga Village). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2) : 91–100.
- Mindarti, Lely Indah. I. 2018. Model Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gerakan Serentak Keluarga Siaga (Gertak Kasi) (Studi Pada Puskesmas Bades Kecamatan Pasiria Kabupaten Lumajang). *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim*, 8(2).

- Niswah, Corina Milka dan Fitrotun. 2018. Analisis Kesiapan Inovasi E-Tilang Melalui Cameraclosed Circuit Television (Cctv) Di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. *Publika*, 6(2).
- Prasodjo, Irwan. 2018. Dampak Urbanisasi Bagi Pembangunan Manusia 2010-2016 Studi Kasus: Jakarta, Surabaya dan Medan. *Jurnal Ekonomi*, 23 (3): 305. <https://doi.org/10.24912/je.v23i3.415>
- Pananrangi, M.A . 2019. Inovasi Kebijakan Publik Dalam Perpektif Administrasi Publik. *Jurnal Meraja*, 2(3) : 1–13.
- Rosaliza, Mita. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2) : 71–79.
- Ulfa, and Andi Nimah Sulfiani. 2018. “Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.” *Jurnal Universitas Andi Dejemma Palopo* 24 (2): 127–38.
- Yumami, E., Setyohadi, D. B., & Suyoto. 2018. Factors Influencing the Adaption of E-Tilang: Empirical Evidence from the UTAUT Model. *Indo Journal on Computing*, 3(1) : 23–32.
- Zanuardi, A., & Suprayitno, H. 2018. Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Ahmad Yani Surabaya melalui Pendekatan Knowledge Discovery in Database. *Jurnal Manejemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(1):45–55. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i1.3767>
- BPS. 2019. Proyeksi Penduduk Surabaya Menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/201/2/pp_no._80_tahun_2008_2012.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.htm>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249, Pasal 272*. (2009).http://jdih/dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DI KOTA SURABAYA**

Adhitya Yudha S.

Administrasi Publik, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur
17041010093@student.upnjatim.ac.id

Nanda Pratama A.

Administrasi Publik, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Agus Widiarta

Administrasi Publik, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian ini berawal mula dari rasa penasaran peneliti terhadap data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam *website* <https://jatim.bps.go.id> pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Pasalnya Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah tertinggi angka kasus anak terlantar dibandingkan kota lainnya se-Jawa Timur. Data tersebut berbanding terbalik dengan prestasi Kota Surabaya dengan ditetapkannya sebagai Kota Layak Anak dengan kategori utama pada bulan Juli 2019 di Makassar ditemani Kota Surakarta dan Denpasar (P. dan media K. P. P. dan P. A. R. Indonesia, 2020). Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persoalan tersebut dengan rumusan masalah bagaimana implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar di Kota Surabaya dan menemukan faktor penyebab tingginya kasus anak terlantar di Kota Surabaya. Untuk menemukan jawaban diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan studi literature. Dikarenakan kondisi saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan studi lapangan sehingga peneliti menggunakan metode studi literature dengan data sekunder tanpa mengurangi keabsahan data. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sangat berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapat dengan berbagai program, misalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Jumlah yang semakin meningkat terhadap kasus perlindungan anak dikarenakan karna factor jumlah penduduk dan berjalannya system pelayanan terpadu sehingga pelaporan kasus anak terintegrasi dengan baik.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Perlindungan anak terlantar

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”(RI, 2020). Artinya Negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan memelihara anak-anak terlantar demi kemanusiaan dan kesejahteraan umum. Hal diatas merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan. Kesejahteraan masyarakat, hidup damai dan tentram merupakan sebuah keinginan semua lapisan masyarakat. Namun, terkadang keinginan itu tak berwujud dikarenakan berbagai penyebab, baik dikarenakan faktor internal maupun eksternal dari masing –masing individu.

Perihal permasalahan anak – anak terlantar dengan fakir miskin ini saling mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Kemiskinan termasuk salah satu faktor penyebab adanya anak – anak terlantar. Anak-anak yang terlahir dari keluarga dan lingkungan kemiskinan menjadikan mereka rentan dengan ketelantaran. Ketelantaran anak dalam keluarga miskin yang paling menyolok adalah asupan gizi sejak dalam kandungan. Kondisi keterbatasan secara ekonomi menyebabkan keluarga kesulitan akses gizi seimbang bagi anak. Akibatnya, anak-anak yang terlahir dalam kemiskinan ini mereka rentan sakit sehingga terhambat pertumbuhan dan perkembangannya

(Affandy, 2019). Oleh karena itu, perlu pemenuhan hak – hak anak terlantar oleh pemangku kebijakan sebagaimana mestinya seperti hal selayaknya seorang anak.

Anak merupakan investasi masa depan bangsa sebagai aktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran anak sangatlah dominan ketika kelak para pemimpin bangsa ini sudah gugur. Diibaratkan, jika ingin mengetahui seberapa majunya negara 10 tahun kedepan lihatlah generasi sekarang atau anak masa ini. Dari situlah mengapa pentingnya perhatian negara kepada anak, harapannya dengan bibit unggul dapat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkomitmen melakukan Pembangunan manusia yang terfokus pada perempuan dan anak (Heni & Nawangsari, 2019).

Dalam lingkup keluarga, Anak merupakan hal yang sangat penting didalam kehidupan sebuah keluarga, dimana anak tersebut menjadi cikal bakal penerus kehidupan keluarga tersebut, namun pada kenyataannya di lingkungan kita banyak sekali hal yang mengkhawatirkan terjadi pada anak-anak (Engkus, 2019). Terkadang faktor keluarga yang membuat kondisi anak menjadi kurang terpenuhinya hak-hak sebagai umumnya anak di Indonesia. Misalnya keluarganya pengamen, anaknya juga menjadi pengamen jalanan. Hal ini merupakan perhatian khusus untuk lembaga Perlindungan Anak dan Instansi terkait untuk dapat memberikan sebuah solusi, supaya perkembangan anak tidak menjadi buruk karena diakibatkan keluarganya sendiri. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa kota Surabaya mengalami peningkatan dalam kasus anak terlantar, update tahun 2017 sekitar 1.059 dan pada tahun 2019 dengan jumlah 6.349.

Tabel 1.2. Data Kasus Terhadap Anak di Jawa Timur Tahun 2017

| Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i> | | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / yang Diperlakukan Salah |
|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | <i>Neglected Infant</i> | <i>Neglected Children</i> | <i>Children Victims of Crime</i> |
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| Kota/Municipality | | | | |
| 71. | Kediri | 7 | 59 | 11 |
| 72. | Blitar | 25 | 237 | 2 |
| 73. | Malang | 5 | - | 1 |
| 74. | Probolinggo | 2 | 384 | 24 |
| 75. | Pasuruan | 5 | 28 | - |
| 76. | Mojokerto | 8 | 120 | - |
| 77. | Madiun | 89 | 282 | 1 |
| 78. | Surabaya | 19 | 1 059 | - |
| 79. | Batu | 7 | 47 | 2 |
| Jawa Timur | | 14 702 | 127 567 | 528 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Source: Social Welfare Services of Jawa Timur Province

Gambar 1.3 Data Anak Terlantar di Jawa Timur Tahun 2019

| MENU | | BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR | | Data BPS |
|-------------------|---------------|--|----------------|-------------|
| Jombang | 40 | | 94 | |
| Nganjuk | 1 485 | | 3 111 | |
| Madiun | 142 | | 402 | |
| Magetan | - | | 5 497 | |
| Ngawi | 149 | | 8 849 | |
| Bojonegoro | 223 | | 39 | |
| Tuban | 280 | | 685 | |
| Lamongan | - | | 3 108 | |
| Gresik | 5 065 | | 46 360 | |
| Bangkalan | - | | 61 | |
| Sampang | 64 | | 6 777 | |
| Pamekasan | - | | - | |
| Sumenep | 6 | | 498 | |
| Kota | | | | |
| Kediri | 7 | | 59 | |
| Blitar | 25 | | 237 | |
| Malang | 7 | | 2 | |
| Probolinggo | - | | 284 | |
| Pasuruan | 6 | | 27 | |
| Mojokerto | 8 | | 120 | |
| Madiun | 89 | | 282 | |
| Surabaya | 13 | | 6 349 | |
| Batu | - | | - | |
| Jawa Timur | 14 508 | | 118 718 | |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (Timur, 2019)

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya semakin meningkat. Dibanding tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah penduduk di tahun 2019. Jumlah penduduk Surabaya pada Bulan Januari 2019 sebanyak 3,095,026 jiwa (Surabaya, 2019). Dengan jumlah penduduk yang banyak pasti problema di kota tersebut juga banyak. Namun, Akhir – akhir ini Surabaya mendapatkan berbagai penghargaan dimulai dengan inovasi pelayanan publiknya maupun tata kotanya yang bagus. Termasuk juga Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan kategori utama. Namun, data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan jumlah anak terlantar di Surabaya selalu mengalami peningkatan dan tertinggi dibandingkan kota lainnya se-Jawa Timur. Hal tersebut menarik untuk dipelajari dikarenakan di satu sisi sebagai Kota Layak Anak dan di satu sisi jumlah anak terlantar sangat tinggi.


Secara Kodrati manusia lahir itu punya hak – hak yang melekat pada diri seseorang yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihargai dan dihormati oleh setiap orang, termasuk hak anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Undang - Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, 1999). Banyak sekali kasus terhadap anak, baru saja Selama pandemi Covid-19, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur meningkat dratis. Hingga Juli 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jatim yang mencapai hampir 700 kasus. Jumlah tersebut dihimpun dari sistem pelaporan online kekerasan perempuan dan anak yang dikembangkan Provinsi Jatim (Rachmawati, 2020). Hal tersebut bertanda masih tingginya tingkat kurangnya menghargai dan menghormati hak – hak anak. Diperkuat lagi dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Tingkat Daerah terdapat PERDA Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak. Diperkuat lagi dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/184/436.1.2/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 Tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surabaya.

LANDASAN TEORI

Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplimentasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan




Dari bagan diatas dapat ditarik kesimpulan tahapan uraian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Produk dari kebijakan publik dapat berupa Undang – Undang atau Perda , *Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas* dan sebagainya.

Teori Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2005) mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari: (1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber- sumber (sumber daya); (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) sikap para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lebih spesifik Van Meter dan Van Horn menekankan pada kinerja kebijakan. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter danVan Horn



Sumber: Nugroho (2008:127)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:10) menjelaskan bahwa dengan menggunakan model ini masih memiliki harapan yang lebih besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dilakukan berbasis pada kajian kepustakaan, untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin dan pemikiran konseptual bertolak dari penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek telaah kajian, membatasi kegiatan kepada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja. dipergunakan untuk mengkonfirmasi dan memperjelas (klarifikasi) data yang diperoleh (Mestetika Zed, 2004: 2) dalam (Armita, 2016). Metode penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nawawi, metode deskriptif mempunyai dua ciri pokok, memusatkan perhatian pada masalah yang ada bersifat aktual, menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki dengan interpretasi rasional (Armita, 2016). Analisis dilakukan dalam bentuk uraian kata-kata (deskriptif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak-anak terlantar, Gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar, gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Di Indonesia hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Anak terlantar dapat diberikan asuhan yaitu berbagai upaya yang diberikan kepada anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar anak khususnya anak terlantar dapat berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar: (1) adanya sistem rumah singgah pola asuh secara selektif; (2) APBD ditingkatkan; (3) Koordinasi ditingkatkan; (4) Perda dibuat dan dilaksanakan; (5) Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak terlantar dan anak jalanan (Ambat, 2013)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, secara rinci dan jelas telah diatur mengenai langkah- langkah pembinaan yang sejatinya harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya (Dinsos) untuk menangani masalah anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan pengamen yang semakin bertambah, memperoleh gambaran secara detail mengenai pembinaan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Kota Surabaya.

Strategi Pembinaan

Dengan meruntut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Surabaya, dapatlah dinyatakan bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesungguhnya dapat

dipetakan (dikelompokkan) ke dalam empat (4) bentuk pembinaan. Keempat bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah :

(1)Pembinaan, yang mencakup tiga langkah pembinaan yaitu, pembinan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial (2) Pemberdayaan; (3)Bimbingan Lanjutan; (4) Partisipasi Masyarakat

Pembinaan Pencegahan

Dalam melakukan pembinaan pencegahan, Dinsos Surabaya melakukan pendataan terlebih dahulu di lokasi yang rawan anak jalanan, gepeng dan pengamen seperti di perempatan lampu merah, di bawah fly over, dsb. Selain itu, Dinsos Surabaya juga terbantu dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai keberadaan anak jalanan, anak terlantar dan pengamen di daerah sekitarnya masing-masing.

Dari beberapa data yang dikumpulkan terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Adapun pelaksanaan dari kebijakan dalam perlindungan anak sudah diupayakan dengan berbagai macam upaya. Seperti halnya dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dikarenakan efektifnya pusat pelayanan terpadu dan aktifnya satuan petugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang berakibat pada meningkatnya jumlah kasus laporan terhadap perlindungan anak. Bukan berarti berkesan negatif, namun malah berkesan positif. Analoginya semakin Bergeraknya instansi pemerintahan semakin banyak laporan yang masuk. Dikarenakan itu juga Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Sehingga banyaknya data kasus terhadap perlindungan anak ini tidak mempengaruhi jelek pada pada penilaian sebagai Kota Layak Anak, justru berdampak positif dengan berjalannya system dalam pelayanan terpadu.

KESIMPULAN

Perlindungan Anak di Kota Surabaya, khususnya terhadap anak terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya sudah melakukan beberapa strategi atau upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Namun, perlu adanya komunikasi dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan program dari pemerintah kota surabaya

Saran

Bagi peneliti

- Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk mengembangkan penelitian.

Bagi Lembaga Berbasis Masyarakat

- Membantu masyarakat untuk lebih peduli pada anak-anak terlantar dan memberikan kemanfaatan untuk mereka

Bagi Pemerintah

- Pemerintah diharapkan lebih jeli dan tanggap terhadap anak terlantar dari mulai pendataan hingga upaya yang perlu dilakukan kepada anak terlantar

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, S. (2019). *Penyebab Anak Terlantar*. Www.Indonesiana.Id. <https://www.indonesiana.id/read/107801/penyebab-anak-terlantar>
- Ambat, T. K. (2013). FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 19451. *Lex Administratum*, 1(02).
- Armita, P. (2016). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem. *Jurnal PKS*, 15(4), 377–386.
- Engkus. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Binawakya*, 14(3), 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>

- Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2). Indonesia, P. dan media K. P. P. dan P. A. R. (2020). *Kota Surakarta, Surabaya dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama*. Kemenppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama>
- Undang - Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, (1999). <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-1999-hak-asasi-manusia#:~:text=Undang-Undang Nomor 39 tahun,pencipta-Nya dianugerahi hak asasi>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai THE FIFTH ESTATE, Metode Penelitian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo. <https://doi.org/23809020378>
- Rachmawati. (2020). *Saat Pandemi Ada 700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Jatim, Terbanyak Pelecehan Seksual*. Website Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/19120091/saat-pandemi-ada-700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-jatim?page=all>
- RI, D. (2020). *Undang - Undang Dasar RI 1945*. Website Dpr.Go.Id. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945&text=Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah,sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan>.
- Surabaya, D. (2019). *Jumlah Penduduk Kota Surabaya*. Website Dispendukcapil Surabaya. <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlah-penduduk-kota-surabaya>
- Timur, B. J. (2017). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2016*. Website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>
- Timur, B. J. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017*. Website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>

**PENERAPAN KONSEP WALKABILITY DALAM Mendukung Kota Surabaya
Sebagai Kota Metropolitan yang Produktif dan Berkelanjutan**

Ayu Maya Sari

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur

Diana Fera Sari

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur

Sri Wibawani

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: sri_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Walkability merupakan sebuah konsep inovasi dalam menciptakan fasilitas jalur pedestrian yang mengutamakan kenyamanan pejalan kaki dan meminimalisir tingkat polusi udara. Kota Surabaya sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Nasional bertekad mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan dengan memberikan kemudahan pergerakan bagi lalu lintas, baik lalu lintas kendaraan maupun lalu lintas pejalan kaki. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan konsep walkability di Kota Surabaya untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metodologi studi kepustakaan atau literature review dengan menelaah buku dan jurnal terkait walkability serta literatur lainnya seperti berita dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan konsep walkability di Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yg produktif dan berkelanjutan sudah berjalan baik dilihat dari beberapa indikator global walkability index. Namun, dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Metropolitan yang ramah bagi pejalan kaki masih ditemui beberapa hambatan seperti halnya penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai lahan parkir maupun dijadikan tempat atau lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kata Kunci: Walkability, Jalur Pedestrian, Kota Surabaya, Kota Metropolitan, Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan Kota Surabaya dalam berbagai bidang khususnya industri, bisnis, dan infrastruktur terus menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Hal tersebut mendorong Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan dan kesibukan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Surabaya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan produksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai pusat produksi dan distribusi barang dan jasa, tidak mengherankan jika Surabaya menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan industri dan ekonomi yang cukup pesat.

Kota Surabaya juga termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang merupakan salah satu KSN (Kawasan Strategis Nasional), yaitu kawasan yang dijadikan sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur, yang memberikan dampak kepada sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Buletin Tata Ruang, 2011). Memperhatikan fungsi Kota Surabaya sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Nasional tersebut membuat Pemerintah Kota Surabaya bertekad mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan dengan memberikan kemudahan

pergerakan bagi lalu lintas, baik lalu lintas kendaraan maupun lalu lintas pejalan kaki.

Guna menunjang produktivitas Kota Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jaringan jalan sebagai suatu bentuk pengembangan fasilitas transportasi yang terintegrasi. Pembangunan jaringan jalan dilakukan karena mobilisasi dinilai sebagai faktor penting dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian seperti aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain maupun sarana pemberhentian dan transit dari transportasi publik. Berbagai aktivitas tersebut tentu memerlukan koridor atau kawasan pedestrian dengan kondisi yang baik dan dilengkapi fasilitas yang lengkap. Pedestrian merupakan jalur pejalan kaki di luar bangunan, bagian dari jalan berupa jalur yang terpisah khusus untuk pejalan kaki. Biasanya terletak bersebelahan di tepi sepanjang jalan (Tisnaningtyas, 2012). Jalur pedestrian meliputi jalan setapak, trotoar, dan jembatan penyeberangan

Sirvani dalam (Tisnaningtyas, 2012) menyatakan bahwa jalur pejalan kaki harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perancangan kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dimana setiap perencanaan teknis jalan perkotaan harus memperhitungkan kebutuhan prasarana pejalan kaki dan penyandang cacat. Dengan demikian, Kota Surabaya perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan di dalam kota khususnya bagi para pejalan kaki karena pejalan kaki juga merupakan bagian dari pergerakan lalu lintas. Selain itu, banyaknya lalu lintas pejalan kaki di suatu kota memberikan gambaran kota yang hidup (Ersina, Rahayu, & Yuliana, 2017).

Dalam perencanaan perkotaan harus memperhatikan kebutuhan pejalan kaki, karena pejalan kaki merupakan pengguna utama jalur pedestrian dan ruang terbuka hijau, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menciptakan jalur pedestrian tersebut (Sanjaya & Mudiyo, 2017). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya merencanakan adanya pembangunan jaringan jalan dengan konsep Walkability yang merupakan sebuah konsep inovasi dalam menciptakan fasilitas bagi pejalan kaki yang mengutamakan kenyamanan bagi pejalan kaki dan meminimalisir tingkat polusi udara.

Menurut Wowor, Kumurur, & Lefrandt (2019) konsep walkable city atau walkability merupakan suatu gagasan dalam menciptakan kawasan yang mudah dijangkau dengan berjalan kaki serta ditunjang oleh fasilitas yang lengkap. Lebih lanjut Land Transport New Zealand dalam Christiana (2017) mengatakan bahwa walkability merupakan kondisi sejauh apa suatu lingkungan memiliki kesan ramah lingkungan terhadap para pejalan kaki. Tujuan utama dari penerapan walkability ini adalah untuk memberikan jaminan kenyamanan, keselamatan dan keekonomisan dalam melakukan perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki. Walkability terjadi jika sebuah lingkungan atau permukiman terbangun dengan menyediakan jalur pedestrian yang nyaman dan aman sehingga mendorong orang untuk berjalan kaki, di mana jalur pedestrian tersebut dapat menghubungkan orang tersebut dengan tujuan perjalanannya serta menyediakan pemandangan yang menarik di sepanjang perjalanannya (Sondakh, 2017).

Konsep Walkable City termasuk ke dalam salah satu prinsip Smart Growth. Menurut Elfandi, Ashadi, & Hantono (2018) smart growth memiliki beberapa prinsip salah satu di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pedestrian (Walkability) yang ditujukan bagi pejalan kaki maupun pesepeda dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Smart Growth merupakan perencanaan kota secara terintegrasi dengan cakupan luas yang memperhatikan pertumbuhan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, kelestarian lingkungan, serta lingkungan sosial secara efektif dengan menyediakan berbagai pilihan transportasi, penataan tata letak fasilitas yang ramah bagi pejalan kaki, serta preservasi ruang terbuka hijau. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan, penerapan prinsip smart growth melalui konsep walkable city (walkability) sangat diperlukan di Kota Surabaya mengingat pesatnya pertumbuhan industri perekonomian di Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah bagaimana penerapan dari konsep walkability di Kota Surabaya untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

definisi dan penerapan konsep walkability di Kota Surabaya untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan. Manfaat dari penelitian ini yaitu melatih penulis dalam kemampuan membaca secara lebih efektif dalam menulis artikel ilmiah, meningkatkan kemampuan dalam penyusunan artikel ilmiah, memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan hasil artikel ilmiah ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian.

Ruang lingkup pada artikel ilmiah ini adalah hanya pada penerapan konsep walkability di Kota Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar dapat fokus dalam satu studi kasus, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak atau aktor-aktor (Ramdhani, 2017). Lebih lanjut Anderson (2003) mengatakan bahwa kebijakan merupakan “an action that has a specific purpose taken or done by actors a matter of concern” (Suatu tindakan-tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh seorang aktor atau serangkaian aktor dalam menangani suatu permasalahan yang menjadi perhatian). Dalam hal ini, kebijakan merupakan langkah-langkah yang diambil atau dilakukan oleh para aktor kebijakan melalui serangkaian tahapan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Iskandar dalam Ramdhani (2017) menegaskan bahwa penetapan kebijakan merupakan hal penting yang harus ada dalam organisasi. Hal tersebut karena kebijakan dinilai sebagai cetak biru (landasan) bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut (Marzali dalam Bagajadti & Prathama, 2019).

Kebijakan Publik Menurut Hernimawati, Dailiti, & Sudaryanto (2017) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah segala aturan yang dibuat atau dibentuk oleh pembuat kebijakan (stakeholders), khususnya pemerintah guna mencapai tujuan negara. Aturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; baik menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati (Taufiqurakhman, 2014). Sehingga apabila kebijakan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi hukum yang berlaku.

Walkable City (Walkability)

Jalur pejalan kaki juga sering disebut jalur pedestrian (walkability). Walkability merupakan konsep lingkungan yang dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki (pedestrian), keterhubungan jalur serta memberikan pemandangan visual yang menarik sehingga dapat menambah minat perjalanan. Menurut Hafnizar (2017) walkability merupakan salah satu konsep penting dalam desain perkotaan yang ramah masyarakat dan kota berkelanjutan. Kota yang walkability memiliki konsep untuk menyediakan ruang yang ramah dan representatif bagi pejalan kaki, termasuk pejalan kaki yang memiliki keterbatasan (Agradiana, 2020).

Konsep walkability dapat digunakan sebagai orientasi perencanaan dan pembangunan di bidang transportasi, Lo dalam Senjaya Setianto & Joewono (2018). Litman dalam Senjaya Setianto & Joewono (2018) menjelaskan beberapa manfaat dari walkability di antaranya adalah meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau kekurangan dalam hal transportasi, penghematan biaya perjalanan, efisiensi penggunaan lahan melalui pengurangan jumlah lahan yang digunakan untuk jalan maupun fasilitas parkir, peningkatan kualitas kesehatan melalui kegiatan berjalan kaki, pengembangan ekonomi kawasan, serta mempersempit kesenjangan sosial. Adapun indikator-indikator walkability (Global Walkability Index) yang dikembangkan oleh MIT dan World Bank dalam penyediaan jalur pejalan kaki menurut Krambeck

& Shah (2006) meliputi:

- a. Walking Path Modal Conflict (Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain)
- b. Availability of Walking Paths (Ketersediaan jalur pejalan kaki)
- c. Availability of Crossings (Ketersediaan fasilitas penyeberangan)
- d. Grade Crossing Safety (Pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman saat menyeberang jalan)
- e. Motorist Behavior (Perilaku pengendara)
- f. Amenities (Ketersediaan Fasilitas Pendukung)
- g. Disability Infrastructure (Infrastruktur bagi penyandang cacat)
- h. Obstructions (Hambatan)
- i. Security from Crime (Keamanan dari tindak kejahatan)

Kota Metropolitan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan metropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk keseluruhan sekurang-kurangnya satu juta jiwa. Kota metropolitan identik dengan kota yang berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan industri maupun pusat pemerintahan. Menurut Vioya (2010) kota metropolitan umumnya memiliki peranan yang besar secara global, kota metropolitan di Indonesia berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk kota inti dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pintu gerbang kawasan internasional dan pusat kegiatan dan transportasi untuk beberapa provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1987.

Kota Produktif dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, fasilitas listrik, dan jaringan internet sangat diperlukan, karena keterhubungan jaringan transportasi dan komunikasi baik di dalam kota maupun antar kota dapat mendorong kota menjadi lebih produktif. Selain itu, untuk mencapai kota yang produktif, perlu diciptakan suatu kondisi kota yang aman dan tertib. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan kota yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan yang berorientasi pada smart growth, salah satunya dengan memperhatikan hak-hak para pejalan kaki untuk mendapatkan fasilitas yang layak sebagai pejalan kaki dengan menciptakan jalur pedestrian (walkability) yang baik.

Menurut Nugrahaini (2019) kemudahan berjalan kaki (walkability) dalam suatu kawasan perlu diciptakan dalam rangka efisiensi energi serta mengurangi emisi. Lebih lanjut konsep kota berkelanjutan menurut Roger dalam Nugrahaini (2019) harus ditinjau melalui bagaimana kota tersebut menyediakan aspek-aspek sosial, lingkungan, politik, budaya, ekonomi dan fisik. Adanya tuntutan bagi kota-kota di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta nilai tambahnya seharusnya juga harus diimbangi dengan adanya pemenuhan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur terpadu dalam pengembangan wilayah, sehingga kota-kota tersebut tidak hanya menjalankan fungsi internal, tapi sekaligus memantapkan fungsi eksternalnya (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2016).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan yaitu kepustakaan (library research) atau literature review dimana penelitian dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literature yang merupakan sumber data primernya (Kuswana, 2011). Pendekatan penelitian menggunakan metodologi studi kepustakaan atau literature review dengan menelaah buku dan jurnal terkait walkability serta litelature lainnya seperti berita dan regulasi. Hasil dari berbagai telaah literature ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penerapan konsep walkability dengan lokus penelitian di Kota Surabaya. Adapun fokus penelitian ini adalah pada penerapan indikator-indikator dalam konsep walkability di Kota Surabaya dalam mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan

berkelanjutan, dengan menggunakan indikator-indikator dari Global Walkability Index (GWI), yang dikembangkan oleh Krambeck untuk World Bank 2006 yang dirinci sebagai berikut:

| No | Indikator | skripsi |
|----|--|---|
| 1 | Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (<i>Walking Path Modal Conflict</i>) | Seberapa besar konflik antara pejalan kaki dengan moda transportasi seperti motor, mobil, dll. |
| 2 | Ketersediaan jalur pejalan kaki (<i>Availability of Walking Paths</i>) | Ketersediaan jalur pejalan kaki di sepanjang jalur perjalanan pejalan kaki. |
| 3 | Ketersediaan fasilitas penyeberangan (<i>Availability of Crossings</i>) | Ketersediaan fasilitas penyeberangan jalan seperti <i>zebra cross</i> , jembatan penyeberangan, dll. |
| 4 | Pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman saat menyeberang jalan (<i>Grade Crossing Safety</i>) | Pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman pada jalur penyeberangan yang tersedia. |
| 5 | Perilaku pengendara (<i>Motorist Behavior</i>) | Perilaku pengendara motor baik atau tidak terhadap pejalan kaki, contohnya saat akan menyeberang jalan pengendara motor menghormati para pejalan kaki, dll. |
| 6 | Ketersediaan fasilitas pendukung (<i>Amenities</i>) | Ketersediaan fasilitas pendukung untuk pejalan kaki seperti tempat sampah, tempat duduk, peneduh, dll. |
| 7 | Infrastruktur bagi penyandang cacat (<i>Disability Infrastructure</i>) | Ketersediaan fasilitas bagi kelompok penyandang cacat di jalur pejalan kaki. |
| 8 | Hambatan (<i>Obstructions</i>) | Pejalan kaki tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti Pedagang Kaki Lima, Parkir motor, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu perjalanan pejalan kaki. |
| 9 | Keamanan dari tindak kejahatan (<i>Security from Crime</i>) | Tingkat keamanan di sekitar jalur pejalan kaki. |

Sumber : “The Global Walkability Index” (Krambeck & Shah, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menjadi dasar penerapan konsep walkability di Kota Surabaya antara lain karena peran dan letak strategis Kota Surabaya sendiri yang merupakan pusat perdagangan dan jasa sehingga diperlukan adanya jalur pedestrian atau walkability untuk menunjang produktivitas Kota Surabaya. Kawasan metropolitan tersebut juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi kawasan yang produktif dan tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat (Mardianta, Kombaitan, Purboyo, & Hudalah, 2016). Kebijakan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, bahwa untuk mendukung kegiatan kota dan mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, mutlak perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana jaringan bagi pejalan kaki (pedestrian) atau walkability, baik bagi orang normal maupun orang berkebutuhan khusus. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong Kota Surabaya sebagai tujuan utama dalam kegiatan perdagangan dan jasa, khususnya menunjang wisata belanja maupun pergerakan jarak pendek yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki.

Dengan demikian, penerapan konsep walkability di Kota Surabaya dinilai penting untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan karena dengan adanya jalur pedestrian menjadi salah satu infrastruktur penting yang dapat menghubungkan

berbagai aktivitas perdagangan dan jasa di Kota Surabaya. Sondakh (2017) mengatakan bahwa konsep Walkability memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan kota, antara lain: 1) sebagai dasar bagi sebuah kota yang berkelanjutan (sustainable); 2) sebagai pendorong terjadinya aktivitas sosial; dan 3) sebagai pendorong peningkatan kesehatan mental dan fisik. Dengan kata lain, penerapan konsep walkability yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan perekonomian Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan dengan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Mewujudkan hal tersebut, Hanif Wigananda & Kartika (2012) mengatakan bahwa penerapan walkability atau jalur pedestrian di Kota Surabaya mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan jalur pedestrian tersebut mencakup ruas-ruas jalan utama di Kota Surabaya. Berikut merupakan penerapan konsep walkability di Kota Surabaya menggunakan indikator-indikator dari Global Walkability Index (GWI), yang dikembangkan oleh Krambeck untuk World Bank 2006:

a. Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (Walking path modal conflict)

Indikator ini digunakan untuk melihat bagaimana dan seberapa besar konflik yang terjadi antara pejalan kaki dengan moda transportasi seperti motor, mobil becak, dan transportasi lainnya. Sebagai kota metropolitan dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, maka tidak mengherankan jika jalur pedestrian di Kota Surabaya menjadi sangat ramai, terutama di jalan yang dekat dengan pertokoan, pusat perbelanjaan, kawasan industri, maupun perkantoran. Salah satunya terjadi di kawasan jalan Kranggan, yang terletak di pusat Kota Surabaya dimana pergerakan manusia di kawasan ini dinilai cukup padat, sehingga seringkali menunjukkan gejala konflik antar pejalan kaki (Sari & MCA, 2020).

Mobilitas di Kota Surabaya yang cukup tinggi tersebut menyebabkan masalah kepadatan lalu lintas yang juga berimbas pada penyalahgunaan jalur pedestrian oleh pengguna motor roda dua ketika jalanan sedang dalam kondisi padat/macet. Hal ini dapat membahayakan pejalan kaki, karena bisa terjadi kecelakaan. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memasang bola beton yang menjadi pembatas antara jalur pedestrian dan bahu jalan. Bola beton berguna untuk mencegah pejalan kaki terkena imbas dari kecelakaan jalan raya (Kumpanan, 2019). Dilansir dari Tribun Jatim (2019) saat ini, sudah ada sekitar 15.000-an bola beton yang disebar berbaris di berbagai titik pedestrian di Kota Surabaya.

b. Ketersediaan jalur pejalan kaki (Availability of Walking Paths)

Indikator ini digunakan untuk melihat ketersediaan jalur pedestrian di Kota Surabaya. Jalur pedestrian yang dimaksud berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan meliputi trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan, dan terowongan penyeberangan (Utomo & Wahjudjanto, 2008). Pembangunan pedestrian (walkability) di Kota Surabaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki dan disabilitas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Pada rentang tahun 2010-2011 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 30 proyek jalur pedestrian (walkability) dengan konsep penataan pedestrian yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2010-2030 (Hanif Wigananda & Kartika, 2012). Lebih lanjut data Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya dalam Detik News (2018) mencatat pada tahun 2010 Kota Surabaya berhasil membangun pedestrian sepanjang 9.942 meter, tahun 2011 sepanjang 2.185,7 meter, tahun 2012 sepanjang 4.669,60 meter, tahun 2013 sepanjang 4.558 meter, tahun 2014 sepanjang 4.689 meter, tahun 2015 sepanjang 9.446 meter, tahun 2016 sepanjang 9.627,80 meter, dan tahun 2017 sepanjang 2.419 meter. Dengan total selama 7 (Tahun) terakhir, pembangunan pedestrian di Kota Surabaya mencapai 52.763 meter.

c. Ketersediaan fasilitas penyeberangan (Availability of Crossings)

Indikator ini digunakan untuk melihat ketersediaan fasilitas penyeberangan guna memudahkan penyeberangan bagi pejalan kaki. Jenis jalur penyeberangan telah diatur dan tertera di dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014) meliputi:

- 1) Penyeberangan Sebidang, merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang sebidang dengan jalan.
 - a. Penyeberangan zebra cross
 - b. Penyeberangan pelikan
- 2) Penyeberangan Tidak Sebidang, merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak di atas atau di bawah permukaan tanah.
 - a. Jembatan penyeberangan
 - b. Terowongan

Mengingat padatnya arus lalu lintas di Kota Surabaya untuk mewujudkan jalur pedestrian (walkability) dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, saat ini sudah banyak dibangun JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Kota Surabaya. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dibuat untuk mengatasi konflik antara pejalan kaki dengan lalu lintas yang berpengaruh bagi keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas (Putra, Alrizal, & Arintha Indah Dwi Syafiarti, 2019). JPO yang telah dibuat antara lain JPO di Jalan Basuki Rahmad, JPO Jalan Urip Sumoharjo, dan JPO Jalan Gubernur Suryo (Liputan Enam, 2019). Beberapa di antaranya memiliki fasilitas lift sehingga memudahkan penyandang difabel dan lansia untuk dapat mengakses fasilitas umum tersebut.

d. Pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman saat menyeberang jalan (Grade Crossing Safety)

Penilaian pada indikator ini adalah pejalan kaki dapat menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Perencanaan keamanan bagi pejalan kaki dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pedestrian salah satunya dengan ketersediaan jalur penyeberangan bersinyal atau Pedestrian Light Controlled (Pelican crossing). Pelican crossing merupakan tempat penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu pengatur bagi penyeberangan kendaraan sehingga dapat menyediakan ruang yang aman selama periode tertentu bagi pejalan kaki yang menyeberang (Prasetyo, 2014). Di jalan raya Kota Surabaya sudah terdapat banyak pelican crossing yang memberikan kemudahan bagi para pejalan kaki untuk dapat menyeberang jalan dengan aman dan nyaman.

Salah satu pelican crossing ada di kawasan Wijaya Kusuma yang menjadikan jalur pejalan kaki yang aman terutama bagi pengguna berusia remaja dengan fasilitas penyeberangan yang berupa zebra cross bersinyal (Pramita, Wardhani, & Sari, 2013). Dengan adanya fasilitas pelican crossing dapat mengendalikan laju kecepatan kendaraan yang sedang melintas sehingga para pejalan kaki tidak merasa kesulitan jika ingin menyeberang dan dapat lebih menghemat energi serta waktu.

e. Perilaku pengendara (Motorist Behavior)

Perilaku dari pengendara motor yang berada di sekitar jalur pedestrian mengindikasikan jenis lingkungan pedestrian pada suatu area. Perilaku pengendara motor yang mengganggu jalur pedestrian dan keamanan pejalan kaki adalah ketika jalan raya dalam keadaan padat, pengendara motor seringkali menerobos pada jalur pedestrian. tidak sampai disitu, pengendara motor juga seringkali menyerobot lampu merah, berhenti di jalur penyeberangan pejalan kaki pada saat lampu merah.

Untuk mengurangi kebiasaan buruk pengendara motor yang menggunakan trotoar dalam berkendara, maka pemerintah Kota Surabaya memasang bollard pada sepanjang jalur pedestrian di Kota Surabaya, hal tersebut bertujuan untuk menghalangi pengendara sepeda motor untuk naik ke jalur pedestrian tersebut. Kasi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Prasetyo Prambayanto mengatakan bahwa pemasangan bollard dilakukan agar para pengendara roda dua tidak berkendara di jalur pedestrian, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki saat menggunakan jalur pedestrian (Bangga Surabaya, 2019).

f. Ketersediaan fasilitas pendukung (Amenities)

Indikator yang memperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung di jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Menurut Rubenstein dalam Fardila, Priyosulistyo, & Triwiyono, (2018) fasilitas jalur pedestrian meliputi paving, lampu, sign, sculpture, bollard, bangku, tanaman peneduh, tempat istirahat, dan tempat sampah. Adanya fasilitas pendukung di jalur pedestrian dapat meningkatkan kenyamanan para pejalan kaki. Fasilitas pendukung ditujukan agar memberikan kemudahan serta menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pejalan kaki. Pramita, Wardhani, & Sari (2013) mengatakan bahwa dalam penataan lanjutan jalur pejalan kaki di Kota Surabaya dilakukan dengan memberikan penambahan fasilitas pelengkap (street furniture) berupa tempat sampah, pohon peneduh/pelindung, traffic calming, penyeberangan bersinyal (Pelican crossing), pagar pembatas, bola beton, bollard, fasilitas beristirahat. Selain itu, Buletin Tata Ruang, (2011) menambahkan penerapan walkability untuk meminimalisir tingkat polusi udara dan ditanami oleh berbagai macam pohon untuk memberikan rasa teduh dan untuk memenuhi kebutuhan dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya.

g. Infrastruktur bagi penyandang cacat (Disability Infrastructure)

Indikator ini memperhatikan ketersediaan fasilitas bagi kelompok penyandang cacat di jalur pejalan kaki. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya sedang membangun proyek infrastruktur perluasan pedestrian (Trotoar). Proyek perluasan pedestrian tersebut dikerjakan secara serentak di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya. Trotoar tersebut dibangun dengan dilengkapi jalur untuk penyandang difabel (Sari & MCA, 2020).

Salah satu fasilitas untuk penyandang disabilitas yang dapat ditemukan di jalur pedestrian Kota Surabaya adalah adanya guiding block atau tactile paving (Ubin pemandu). Guiding block atau tactile paving berfungsi sebagai jalur penuntun bagi penyandang tunanetra, fasilitas ini berbentuk ubin yang berstruktur sehingga memudahkan penyandang tunanetra untuk berjalan karena dengan adanya ubin pemandu tersebut mereka dapat dengan mudah mengetahui perubahan tekstur trotoar. Saat ini, sudah hampir semua trotoar atau jalur pedestrian di Kota Surabaya dilengkapi dengan guiding block atau tactile paving. Pemasangan guiding block atau tactile paving ternyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Good News From Indonesia, 2019)

h. Hambatan (Obstructions)

Indikator hambatan digunakan untuk melihat gangguan di jalur pedestrian yang dapat mempengaruhi kenyamanan para pejalan kaki di Kota Surabaya. Menurut Krambeck & Shah (2006) hambatan dibagi menjadi dua, yaitu 1) hambatan permanen, seperti adanya tiang telepon atau pohon yang ditempatkan di tengah jalur pejalan kaki, biasanya merupakan hasil dari pedoman desain kota yang tidak memadai atau tidak efektif; 2) hambatan sementara, seperti penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai lahan parkir atau penggunaan jalur pedestrian sebagai tempat berdagang (PKL).

Di Surabaya beberapa zona pada jalur pejalan kaki seperti di sekitar Jalan Dupak Raya digunakan sebagai jalur perletakkan perabot jalan (street furniture), sebagai tempat parkir akibat kurangnya lahan parkir di Dupak, dan juga sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima (Oktaviastuti, Wijaya, & Narwadan, 2017). Faktor-faktor tersebut yang membuat ruang bagi pejalan kaki di jalur pedestrian semakin terbatas dan mengganggu keefektifan serta kenyamanan para pejalan kaki.

i. Keamanan dari tindak kejahatan (Security from Crime)

Indikator ini digunakan untuk melihat apakah para pejalan kaki merasa aman dari kejahatan ketika berjalan di jalur pedestrian Kota Surabaya. Keamanan merupakan masalah yang mendasar karena mampu menghambat aktivitas yang dilakukan (Saraswaty, 2017). Kejahatan yang dimaksud dapat berupa tindakan pencopetan, penjambretan, atau tindak kriminal lainnya. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya melengkapi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan

kamera CCTV dan kanopi sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki, seperti dilansir dalam laman Detik News (2015).

Selain ketersediaan CCTV dan kanopi, pemasangan lampu penerangan jalan umum (JPU) di jalur pedestrian juga menjadi faktor penting dan berdampak pada keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki terutama pada saat malam hari. Cho, Jeong, Choi, & Sung (2019) mengatakan “Serious crimes, such as robbery, assault and battery, tend to occur at night and consequently, pedestrian anxiety about crimes that occur” (Kejahatan serius, seperti perampokan, penyerangan, cenderung terjadi pada malam hari dan menimbulkan kecemasan bagi pejalan kaki). Adanya pencahayaan yang baik di jalur pedestrian dapat mengurangi terjadinya tindak kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut Cho, Jeong, Choi, & Sung (2019) menambahkan bahwa “Security lighting is installed to help protect people and property from criminal and terroristic activities and to create a perception of a reasonably secure environment” (Lampu keamanan dipasang untuk membantu melindungi orang dan properti dari kejahatan dan terorisme, juga menciptakan persepsi tentang lingkungan yang cukup aman”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan konsep walkability berlandaskan beberapa aturan seperti 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan 3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penerapan konsep walkability dalam mendukung Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang produktif dan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator global walkability index. Adanya penerapan konsep walkability tersebut dapat mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat pelayanan produksi dan distribusi barang dan jasa serta kawasan wisata belanja yang ramah pengunjung dengan tetap memperhatikan dan memberikan ruang bagi para pejalan kaki agar merasa nyaman dan aman. Namun, dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Metropolitan yang ramah bagi pejalan kaki masih ditemui beberapa hambatan seperti halnya penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai lahan parkir maupun apak Pedagang Kaki Lima (PKL).

DAFTAR PUSTAKA

- Agradiana, P. (2020). Tingkat Preferensi Pedestrian Dan Walkability Koridor Jalan Di Kota Tua Jakarta. *MARKA (Media Arsitektur Dan Kota): Jurnal Ilmiah Penelitian*, 3(2), 68–82.
- Anderson, J. (2003). *Public Policymaking: An Introduction*. In J. Anderson. Boston.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Kota Produktif Melalui Tata Kelola Yang Baik*. Retrieved March 17, 2020, From [Http://Bpiw.Pu.Go.Id/Article/Detail/Kementerian-Pupr-Dorong-Pembangunan-Kota-Produktif-Melalui-Tata-Kelola-Yang-Baik](http://Bpiw.Pu.Go.Id/Article/Detail/Kementerian-Pupr-Dorong-Pembangunan-Kota-Produktif-Melalui-Tata-Kelola-Yang-Baik)
- Bagajadti, W., & Prathama, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo - Kota Surabaya). *Public Administration Journal*, 1(1), 67–73.
- Bangga Surabaya. (2019). *Begini Cara Pemkot Surabaya Melindungi Dan Memanjakan Pejalan Kaki Di Jalur Pedestrian*. Retrieved March 20, 2020, From [Bangga Surabaya Website: https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/04/11/Dari-Balai-Kota-Surabaya-Begini-Pesan-Wali-Kota-Risma-Kepada-Warganya/](https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/04/11/Dari-Balai-Kota-Surabaya-Begini-Pesan-Wali-Kota-Risma-Kepada-Warganya/)
- Buletin Tata Ruang. (2011). *Kota Pahlawan Menuju Kota Metropolitan Yang Produktif Dan Berkelanjutan*. Edisi Januari-Februari Buletin Tata Ruang.
- Cho, Y., Jeong, H., Choi, A., & Sung, M. (2019). Design Of A Connected Security Lighting System For Pedestrian Safety In Smart Cities. *Sustainability*, 11(5).

<https://doi.org/10.3390/Su11051308>

- Christiana, N. E. (2017). Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Dengan Konsep Walkable City Koridor Dukuh Atas Jakarta Berdasarkan Preferensi Pengguna. Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Effendi, Zaenal. (2018). Seberapa Panjang Saluran Dan Pedestrian Telah Dibangun Di Surabaya? Retrieved March 19, 2020, From Detiknews Website: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4165781/seberapa-panjang-saluran-dan-pedestrian-telah-dibangun-di-surabaya>
- Effendi, Zainal. (2015). Melihat JPO Di Surabaya Yang Aman, Dilengkapi CCTV Dan Bersih. Retrieved March 20, 2020, From Detik News Website: <http://m.detik.com/news/berita/d-3080235/melihat-jpo-di-surabaya-yang-aman-dilengkapi-cctv-dan-bersih>
- Elfandi, M., Ashadi, & Hantono, D. (2018). Penerapan Prinsip Walkability Dalam Kawasan Permukiman Dan Stasiun LRT Di Cibubur Jakarta Timur. *Purwarupa*, 2(1), 81–87. Retrieved From <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/article/view/2907/2354>
- Ersina, S., Rahayu, I., & Yuliana. (2017). Jalur Pedestrian Sebagai Salah Satu Fasilitas Perkotaan Di Jalan Prof. Abdurahman Basalamah, Makassar. *National Academic Journal Of Architecture*, 4(1), 57–65.
- Fardila, D., Priyosulistyo, H., & Triwiyono, A. (2018). PENILAIAN FASILITAS JALUR PEDESTRIAN DARI ASPEK SAFETY , HEALTH , AND ENVIRONMENT (SHE). *Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 14(2), 133–145.
- Hafnizar, Y., Izziah, & Saleh, S. M. (2017). Pengaruh Kenyamanan Terhadap Penerapan Konsep Walkable Di Kawasan Pusat Kota Lama. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 271–284.
- Hanif Wigananda, M., & Kartika, A. G. (2012). Analisis Kinerja Jalur Pedestrian Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Jl. Pemuda). *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), E69–E74.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8–16.
- Kementerian Pekerjaan Umum RI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014. , Pub. L. No. 03/PRT/M/2014, 8.
- Krambeck, H., & Shah, J. J. (2006). *The Global Walkability Index: Talk The Walk And Walk The Talk*. Master's Degree Candidate Massachusetts Institute Of Technology.
- Kumpanan. (2019). Berjalan-Jalan Nyaman Di “The Walkable City.” Retrieved April 22, 2020, From Kumpanan Website: <https://kumpanan.com/beritaanaksurabaya/berjalan-jalan-nyaman-di-the-walkable-city-1s60uba9swy>
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial* (1st Ed.; B. A. Saebani, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Liputan Enam. (2019). Pemkot Surabaya Pasang Bola Hingga Bollard Di Trotoar, Ini Fungsinya. Retrieved March 20, 2020, From Liputan Enam Website: https://m.liputan6.com/surabaya/read/4070138/pemkot-surabaya-pasang-bola-hingga-bollard-di-trotoar-ini-fungsinya?utm_source=mobile&utm_medium=copylink&utm_campaign=copylink
- Luthfi, W. (2019). Ubin Bertekstur, Inilah Fungsi Guiding Block. Retrieved April 22, 2020, From Good News From Indonesia Website: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/16/ubin-bertekstur-inilah-fungsi-guiding-block>
- Mardianta, A. V., Kombaitan, B., Purboyo, H., & Hudalah, D. (2016). Pengelolaan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundangan. *Temu Ilmiah IPLBI*, (1), 51–56.
- Nugrahaini, F. T. (2019). Walkability Di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta Melalui Simulasi Urban Modelling Interface (Umi). *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 3(1), 60–63.
- Oktaviastuti, B., Wijaya, H. S., & Narwadan, Y. B. (2017). Analisis Tingkat Fasilitas Pedestrian. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil*, 2(2), 1–8.

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
- Pramita, E. L., Wardhani, D. K., & Sari, K. E. (2013). Konsep Penataan Lanjutan Jalur Pejalan Kaki Di Kota Surabaya. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 5(2), 97–108.
- Prasetyo, H. E. (2014). Optimalisasi Penataan Fasilitas Pejalan Kaki Dengan Efisiensi Pergerakan Berdasarkan Pada Karakteristik Pedestrian (Studi Kasus Di Simpang Empat Kartasura). *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 16(1), 29–38.
- Putra, K. H., Alrizal, F. F., & Arintha Indah Dwi Syafiarti, C. S. (2019). Analisis Kebutuhan Perpanjangan Bentang Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo) Pada Bank Mandiri – Smkn 3 Surabaya Jl. Ahmad Yani. *Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan Dan Infrastruktur*, 1(1), 125–129.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- RI, P. P. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 86 Ayat 5 Tentang Jalan. , (2006).
- RI, P. P. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. , (2017).
- RI, U.-U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. , (2007).
- Sanjaya, R., & Mudiyo, R. (2017). Analisis Fungsi Dan Kenyamanan Jalur Pedestrian Kawasan Di Kota Pangkalan Bun. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan Smartcity*, 1, 108–122.
- Saraswaty, R. (2017). Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Brigjen Katamsa Medan. *Educational Building*, 3(1), 9–14. <https://doi.org/10.24114/eb.v3i1.7438>
- Sari, E. P., & MCA, T. (2020). Analisis Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian Di Jalan Kranggan Kota Surabaya. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, 1(1), 50–56.
- Senjaya Setianto, & Joewono, T. B. (2018). Penilaian Walkability Untuk Wilayah Perkotaan Di Indonesia. *Prosiding Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi*. Retrieved From [https://ojs.fstpt.info/index.php?journal=prosfstpt&page=article&op=view&path\[\]=48](https://ojs.fstpt.info/index.php?journal=prosfstpt&page=article&op=view&path[]=48)
- Sondakh, A. F. P. (2017). Metode Penilaian Walkability Permukiman Di Perkotaan : Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *RUAS*, 15(1), 1–12.
- Taufiqurakhman, D. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tisnaningtyas, E. Y. (2012). Fungsi Jalur Pedestrian Diantara Dua Bangunan Pusat Perbelanjaan Di Koridor Jalan A. Yani (Ditinjau Dari Atribut Kenyamanan Dan Visibilitas Penggunannya Pada Malam Hari). *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 1(1), 41–46.
- Tribun Jatim. (2019). Tri Rismaharini Pilih Bariskan Bola-Bola Unik Di Pinggir Pedestrian Surabaya, Fungsinya Penting. Retrieved April 22, 2020, From [Tribunjatim.Com Website: https://jatim.tribunnews.com/2019/09/12/Tri-Rismaharini-Pilih-Bariskan-Bola-Bola-Unik-Di-Pinggir-Pedestrian-Surabaya-Fungsinya-Penting?Page=2](https://jatim.tribunnews.com/2019/09/12/Tri-Rismaharini-Pilih-Bariskan-Bola-Bola-Unik-Di-Pinggir-Pedestrian-Surabaya-Fungsinya-Penting?Page=2)
- Utomo, N., & Wahjudjanto, I. (2008). Analisa Tingkat Pelayanan Jalur Pejalan Kaki Yang Sinergis Dengan Fasilitas Transportasi Publik Di Kota Surabaya. *Jurnal Rekayasa Perencanaan*, 4(3).
- Vioya, A. (2010). Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta. *Journal of Regional and City Planning*, 21(3), 215–226.
- Wowor, V. D., Kumurur, V. A., & Lefrandt, L. I. R. (2019). Urban Walkability Di Kota Manado (Studi Kasus: Kec. Mapanget). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 178–186.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

Thoyib Hadirianto

Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: hadirianto86@gmail.com

Aldy Argarida Ichsan Nur Putra

Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: aargarida@gmail.com

Ertien Rining Nawangsari

Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: ertien.riningnawangsari@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam membuat pembangunan yang merata, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bernama otonomi daerah. Otonomi daerah ini merupakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah sekitarnya. Jadi otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sekarang ini masih banyak pembangunan yang masih kurang menguntungkan untuk masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan tidak adanya partisipasi dari masyarakat sekitar, pelaksanaan pembangunan belum tentu berjalan baik, karena jika masyarakat tidak memberi partisipasi seperti usulan kepada pemerintah tentang apa yang diperlukan terhadap kebutuhan dan kehidupan sehari-hari, maka pemerintah juga tidak akan tahu pelaksanaan pembangunan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta faktor yang menjadi pendorong hingga hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat kelurahan semolowaru dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan pendekatan literature review dari beberapa jurnal terdahulu yang bisa dijadikan acuan atau referensi dalam melaksanakan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia kelurahan semolowaru kecamatan sukolilo kota Surabaya, sudah menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang baik. Dengan adanya usulan dari masyarakat dan kemauan dalam berpartisipasi serta prinsip gotong royong dan hidup yang heterogen, membuat kelurahan semolowaru pada tahun 2011-2012 pernah menjadi salah satu kelurahan yang terbaik. Dan memiliki catatan peraihan penghargaan yang lumayan banyak.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah. Otonomi Daerah ini juga berfungsi sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya.

Tujuan pembangunan bisa terwujud dengan baik dengan adanya peran masyarakat, karena peran masyarakat tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini dibutuhkan dalam setiap tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan sampai tahap evaluasi. Dengan dilaksanakan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, diharapkan pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat. Seperti dalam (Fadil, 2013) dalam konteks pembangunan Adisasmata (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan

pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

Dalam melaksanakan tujuan pembangunan itu sendiri juga diperlukan komponen-komponen lain yang memenuhi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin. Potensi alam yang seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki alam yang berlimpah, harus bisa digali, dikembangkan, serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya potensi alam tetapi juga sumber daya manusia yang berlimpah juga harus dimanfaatkan dengan baik melalui pemberdayaan yang dilakukan agar sumber daya manusia bisa lebih terampil dan memiliki daya pengetahuan yang luas. Hal itu dilakukan agar sumber daya manusia mampu mengembangkan, menggali dan memanfaatkan potensi alam dengan baik dan bijak secara maksimal, sehingga tujuan pembangunan yang ingin dicapai bisa terealisasi dengan baik.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan tidak mengurangi kemampuan generasi penerus agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan berkelanjutan dalam (Rosana, 2018) Mannion menyebutkan bahwa konsep sustainable development adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan bisa dilakukan untuk menjadi solusi fasilitasi terhadap persoalan lingkungan yang ada di masyarakat.

Partisipasi masyarakat terutama masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pembangunan, karena masyarakat lokal tersebut lah yang lebih mengetahui apa dan bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi serta segala potensi apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. Masyarakat mempunyai kekuatan yang lumayan besar agar bisa menentukan tujuan dan arah pembangunan yang akan dilakukan. Kekuatan masyarakat ini sebagai bentuk nilai-nilai dari kebutuhan yang ingin mereka capai sehingga masyarakat diharapkan bisa lebih bebas dan tidak mengikuti kepentingan sendiri ataupun golongan. Dengan keterlibatan masyarakat pelaksanaan pembangunan, dalam melakukan program-program masyarakat diberikan kesempatan untuk mengarahkan seluruh potensi, sumber daya, melakukan perencanaan, melakukan keputusan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirasa akan bisa menyejahterakan hidup masyarakat bersama.

Oleh karena itu pembangunan suatu desa/kelurahan akan bisa maksimal dengan adanya masyarakat dari berbagai kalangan yang aktif ikut serta untuk memberikan segala informasi, memberikan tanggapan dan saran untuk informasi yang diterima, melakukan pengabilan keputusan, melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menerima hasil pembangunan, serta menilai dari hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, penulis berniat melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Kenapa peneliti mengambil locus di Kelurahan Semolowaru, karena menurut penelitian yang ada sebelumnya sumberdaya manusia kelurahan semolowaru sudah di manfaatkan dengan baik, dan terbukti dengan adanya berbagai macam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumberdaya manusia.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia sudah terlaksanakan dengan baik di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut. Dan apakah sosialisai yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi

Dalam jurnal (Henryk, 2013) Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 124) “the taking part in one of more phases of the process” (partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses). Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan. Menurut Arimbi (1993:1) dalam jurnal (Laily, 2015) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information, yang diartikan partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Dikutip dari (Fadil, 2013) dijelaskan, dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan perlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Sedangkan dalam (Goyena, 2019), menurut Tjokrowinoto (1996:48) arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi merupakan game zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan.
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan.

Sehingga dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam suatu proses pembangunan karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perumusan program-program pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan kelompok-kelompok masyarakat dengan fokus dan terarah.

Pembangunan

Dikutip dari jurnal (Sari, Wijaya, & Wachid, 2014) dijelaskan pembangunan adalah upaya secara sadar memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia (Moesa, 2002, h.6). Pada Undang-Undang Nomer 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan Berkelanjutan

Dalam (Rosana, 2018) Mannion menyebutkan bahwa konsep sustainable development adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sehingga dapat memperoleh sebuah gambaran yang tepat dan utuh dari suatu gejala atau permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan literature review, pendekatan literature review ini berkaitan dengan mengidentifikasi dari beberapa materi yang mempunyai kaitan kesamaan topik dengan data penelitian yang akan digunakan. Fokus Penelitian ini mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Semolowaru. Penelitian ini akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, mulai dari usulan masyarakat, pemanfaatan pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat. Dan yang menjadi lokusnya adalah Kelurahan Semowolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

a. Usulan dari Masyarakat/Aspirasi Masyarakat

Di dalam tahap ini masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi dalam memberikan aspirasi atau usulan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Masyarakat juga harus bisa memberikan kemampuan dalam memahami dan memberi solusi dalam permasalahan yang ada serta memang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Dengan mengetahui apa kebutuhan yang sebenarnya sangat diperlukan dan bisa menentukan prioritas yang diutamakan dalam mencapai pelaksanaan yang berdasarkan atas potensi serta masalah yang ada.

Berdasarkan penelitian yang masih akan dilakukan di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dapat dilihat dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Bahwa pemerintah kelurahan berhasil menanamkan prinsip hidup bergotong royong antar sesama warga. Pengusulan usulan/aspirasi dari masyarakat ini nantinya akan di proses lewat perwakilan masyarakat yaitu dengan memilih ketua RT yang berguna sebagai koordinator lapangan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Pengusulan ini dilakukan agar adanya keadilan yang merata serta kesepakatan bersama untuk membuat pembangunan kelurahan yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pemanfaatan Pembangunan

Masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pelaksanaan pembangunan tidak hanya memberikan usulan/aspirasi saja. Tetapi masyarakat juga harus bisa berpartisipasi dalam bentuk bantuan, seperti bantuan sumbangan dana ataupun bantuan ketenagaan. Bantuan sumbangan dana itu bisa berupa uang yang nanti bisa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, dan tentunya dengan kontribusi yang berniat baik tersebut akan membuat menjadi hal positif yang bisa menarik masyarakat lain untuk ikut berpartisipasi dan rasa moral hingga tanggung jawab yang tinggi untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Dalam menikmati setiap usaha kegiatan bersama yang ada, setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Tentu dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat daerah sendiri harus juga bisa menerima atau menikmati hasilnya dengan adil. Dalam menikmati hasil yang adil, dari partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek, yang pertama adalah, aspek manfaat material, kedua aspek manfaat sosial, dan ketiga aspek manfaat pribadi. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Semolowaru, dari berbagai pembangunan yang sudah dihasilkan yang mempunyai harapan agar pembangunan tersebut bisa memberi manfaat dan hasil yang bagus untuk masyarakat Kelurahan Semolowaru sendiri.

Dalam pembangunan yang telah dihasilkan di Kelurahan Semolowaru, sudah mempunyai manfaat besar untuk masyarakat sekitar. Mulai dari pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran pemerintah hingga beberapa sarana dan prasarana yang didirikan di Kelurahan Semolowaru yang tentunya dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah Kelurahan Semolowaru. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan itu merupakan hal yang sangat penting, dengan menerapkan partisipasi

dengan cara merawat serta memelihara pembangunan yang ada di Kelurahan Semolowaru.

c. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan, pasti masyarakat memiliki sebuah keinginan agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dari keinginan tersebut bisa mendorong masyarakat menjadi lebih ingin sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Dalam hal untuk mewujudkan keinginan masyarakat di Kelurahan Semolowaru tentunya saja memiliki beberapa faktor pendukungnya. Salah satu faktor pentingnya adalah kemauan dari masyarakat sekitar dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Kemauan dari dalam masyarakat yang tinggi ini dapat mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses pembangunan tersebut.

Yang menjadi faktor pendukung lainnya adalah Pemerintah Kelurahan Semolowaru berhasil menerapkan prinsip hidup dengan rukun dan bergotong royong antar sesama. Prinsip itu dibangun dengan menghilangkan perbedaan antar warga yang berada dipemukjungan dengan warga yang berada di perumahan. Aspek kehidupan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun hidup dengan rukun dan bergotong royong. Selain hidup bergotong royong, masyarakat Kelurahan Semolowaru ini juga heterogen, dilihat dari segi agama, budaya, pekerjaan, dan sebagainya.

Terbukti dalam kekompakan warganya, sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan untuk Kelurahan Semolowaru, yang menjadikan sebagai kelurahan level kota dan provinsi terbaik pada tahun 2011 hingga 2012. Dilihat dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011, Kelurahan Semolowaru ini memenangkan berbagai lomba diantaranya, Juara 1 kategori "Pasar Heboh" dan juara 2 kategori "Pasar Segar" dalam Festival Budaya Surabaya 2011, lomba KIM LCCK Kota Surabaya 2012. Kemudian menjuarai Road Show Green and Clean Kota Surabaya.

d. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kegiatan pembangunan seharusnya tidak perlu melibatkan pemerintah jika mereka bisa melakukannya sendiri secara swadaya. Hambatan yang masih ada di Kelurahan Semolowaru ini adalah pengetahuan dan wawasan yang terbatas, sehingga menimbulkan hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Pengetahuan dan wawasan yang terbatas juga berpengaruh terhadap peran mereka dalam melakukan pembangunan. Hal ini akan berdampak pada hasil pembangunan yang kurang maksimal, padahal untuk melakukan pembangunan yang baik dibutuhkan peran yang aktif dari masyarakat itu sendiri. Waktu juga merupakan salah satu hambatan dalam melakukan pembangunan di Kelurahan Semolowaru ini, masih sedikit orang yang ingin mengorbankan waktunya untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan hasil dari penelitian, instansi atau lembaga yang terkait dalam melakukan pembangunan di Kelurahan Semolowaru ini kurang melakukan sosialisasi di dalamnya.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, bisa diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan semolowaru kecamatan sukulilo kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

Pertama, usulan masyarakat/ aspirasi masyarakat yang dikumpulkan untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, yang kemudian usulan/aspirasi dari masyarakat itu ditampung kepada Ketua RT yang menjadi koordinator dan penanggung jawab. Pengusulan ini dilakukan agar adanya keadilan yang merata serta kesepakatan bersama untuk membuat pembangunan di Kelurahan Semolowaru yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan bisa dilihat dengan tidak hanya memberikan usulan/aspirasi saja. Tetapi masyarakat juga harus bisa berpartisipasi dalam bentuk bantuan, seperti bantuan sumbangan dana ataupun bantuan ketenagaan. Bantuan sumbangan dana itu bisa berupa uang yang nanti bisa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, dan tentunya dengan kontribusi yang berniat baik tersebut akan membuat menjadi hal positif yang bisa menarik masyarakat lain untuk ikut berpartisipasi dan rasa moral hingga

tanggung jawab yang tinggi untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Hasil pembangunan yang sudah ada saat ini akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dengan sudah telaksanakannya pembangunan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan tersebut, masyarakat sekarang juga harus sadar dan berpartisipasi dalam hal merawat pembangunan yang telah dibuat tersebut.

Ketiga, faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu dengan adanya kemauan atau keinginan dan prinsip hidup yang saling bergotong royong dari masyarakat sendiri. Dengan kemauan/keinginan itu sendiri yang akan menggerakkan masyarakat lain untuk lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf>.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(8), 287–294. Retrieved from <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>
- Goyena, R. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Henryk, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang kota samarinda. In *Journal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. 1).
- Ibori, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Governance*, 5(1), 90–100.
- KRISNAWATI, A. (2016). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KONSEP PERTANIAN PERKOTAAN (URBAN FARMING) (Studi Pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya). *Publika*, 4(4), 1–11.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif,” kebijakan dan manajemen publik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190.
- Posmaningsih, Dewa Ayu Agustini, dkk. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur. *Jurnal Skala Husada*, 13(1), 59–71. Retrieved from <https://www.kesling.poltekesdenpasar.com>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Sari, A., Wijaya, A. F., & Wachid, A. (2014). Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 765–770.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2(Desember 2014), 118.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <http://www.dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/461-gd-profil-kelurahan-okt2012>



Surabaya, 30 September 2020

LETTER OF ACCEPTANCE

Kepada
Yth. Hadion Wijoyo
STMIK Dharmapala Riau
Di Tempat

Terima kasih telah mengirimkan abstraksi untuk Konferensi Nasional Administrasi Negara 2020 yang mengusung tema "Inovasi dalam Mewujudkan SDG's Pada Era Post-Pandemik". Dengan bangga kami menginformasikan bahwa abstraksi anda yang berjudul:

"DIGITALISASI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI RIAU"

telah **DITERIMA** untuk dapat dipresentasikan dalam SINAGARA 2020 secara online pada tanggal 14 Oktober 2020.

Pemakalah dimohon untuk dapat mengirimkan naskah fullpaper (sesuai template) sebelum tanggal 08 Oktober 2020 melalui email sinagara2020@gmail.com Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Surabaya, September 2020

KETUA PANITIA

Dr. Diana Hertati, M.Si
Chief of SINAGARA Committee

Sekretariat:

Prodi Administrasi Publik, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar.
Surabaya. Jawa Timur Website: www.sinagara.id email: sinagara2020@gmail.com